

**MODEL PEMBAHARUAN HUKUM ISLAM
DALAM FATWA-FATWA DSN-MUI
(KAJIAN MENGENAI FATWA-FATWA MUDARABAH DAN
IMPLEMENTASINYA)**

DISERTASI

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat
guna Memperoleh Gelar Doktor
dalam Studi Islam



Oleh:
HOMAI DI HAMID
NIM: 1400039073

**PROGRAM DOKTOR STUDI ISLAM
PASCASARJANA
UIN WALISONGO
SEMARANG
2021**

PERNYATAAN KEASLIAN DISERTASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama lengkap : **Homaidi Hamid**
NIM : 1400039073
Program Studi : Islamic Studies
Konsentrasi : Hukum Bisnis Syariah

menyatakan bahwa disertasi yang berjudul:

**“MODEL PEMBAHARUAN HUKUM ISLAM
DALAM FATWA-FATWA DSN-MUI
(KAJIAN TENTANG FATWA-FATWA MUDARABAH DAN
IMPLEMENTASINYA)”**

secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali bagian tertentu yang dirujuk sumbernya.

Semarang, 15 Maret 2021

Pembuat Pernyataan,



Homaidi Hamid
NIM:1400039073



**KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
PASCASARJANA**

Jl. Walisongo 3-5 Semarang 50185, Tel/Fax: 024-7614454, 70774414

PENGESAHAN MAJELIS PENGUJI UJIAN TERTUTUP

Yang bertandatangan di bawah ini menyatakan telah menyetujui disertasi mahasiswa:

Nama : Homaidi Hamid
NIM : 1400039073
Judul : **Model Pembaharuan Hukum Islam Dalam Fatwa-Fatwa DSN-MUI
(Kajian Mengenai Fatwa-Fatwa Mudarabah Dan Implementasinya)**

yang telah diujikan dalam Ujian Tertutup pada Selasa, 4 Mei 2021 dan dinyatakan LULUS untuk dilanjutkan ke Ujian Terbuka Disertasi Program Doktor.

NAMA	TANGGAL	TANDATANGAN
<u>Prof. Dr. H. Abdul Ghofur, M.Ag.</u> Ketua/Penguji	<u>23-6-2021</u>	
<u>Dr. H. M. Sulthon, M.Ag.</u> Sekretaris/Penguji	<u>21-6-21</u>	
<u>Prof. Dr. H. Ahmad Rofiq, M.A.</u> Promotor/Penguji	<u>21/6/2021</u>	
<u>Dr. Ali Murtadho</u> Kopromotor/Penguji	<u>21/6/2021</u>	
<u>Prof. Dr. H. Syamsul Anwar, M.A.</u> Penguji	<u>23/6-2021</u>	
<u>Prof. Dr. Musahadi, M.Ag.</u> Penguji	<u>21/6 2021</u>	
<u>Dr. H. Mashudi, M.Ag.</u> Penguji	<u>21-6-2021</u>	

NOTA DINAS

Semarang, 15 Maret 2021

Kepada
Yth. Direktur Pascasarjana
UIN Walisongo
di Semarang

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Dengan ini diberitahukan bahwa saya telah melakukan bimbingan, arahan dan koreksi terhadap disertasi yang ditulis oleh:

Nama : **Homaidi Hamid**
NIM : 1400039073
Konsentrasi : Hukum Bisnis Syariah
Program Studi : Islamic Studies
Judul : **“Model Pembaharuan Hukum Islam Dalam Fatwa-Fatwa DSN-MUI (Kajian Mengenai Fatwa-Fatwa Mudarabah Dan Implementasinya)”**

Kami memandang bahwa disertasi tersebut sudah dapat diajukan kepada Pascasarjana UIN Walisongo untuk diujikan Sidang Ujian Tertutup.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Ko-Promotor,

Promotor,



Dr. H. Ali Murtadho, M.Ag.
NIP: 197108301998031003



Prof. Dr. H. Ahmad Rofiq, M.A.
NIP: 195907141986031004

ABSTRAK

Judul : Model Pembaharuan Hukum Islam dalam Fatwa-Fatwa DSN-MUI (Kajian Mengenai Fatwa-Fatwa Mudarabah dan Implementasinya)
Nama : Homaidi Hamid
NIM : 1400039073

Fatwa-fatwa DSN-MUI bersifat mengikat bank Syariah karena UU Perbankan Syariah mengharuskan bank Syariah mengikuti prinsip-prinsip Syariah yang difatwakan oleh MUI. Fatwa-fatwa DSN-MUI tentang mudarabah berisi pembaharuan hukum Islam yang meninggalkan fikih tradisional Indonesia. Penelitian ini dimaksudkan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini: 1) Bagaimana model pembaharuan hukum Islam dalam fatwa-fatwa DSN-MUI tentang mudarabah; 2) Apa latar belakang sosial munculnya model pembaharuan hukum dalam fatwa-fatwa DSN-MUI tentang mudarabah; 3) Bagaimana implementasi model pembaharuan hukum Islam tersebut dalam praktik perbankan syariah. Penelitian ini menggunakan 2 pendekatan. Pertama, pendekatan asas hukum, mengkaji fatwa-fatwa mudarabah perpektif *usul fiqh* dan *qawa'id fiqhiyyah*. Kedua, pendekatan sosiologi hukum, dilakukan dengan mengkaji latar belakang sosial munculnya pembaharuan hukum fatwa-fatwa terkait mudarabah dan implementasinya dalam praktik perbankan Syariah.

Hasil penelitian ini yaitu 1) model pembaharuan hukum Islam dalam fatwa-fatwa DSN-MUI tentang mudarabah ada tiga, yaitu *takhayyur*, *talfiq*, dan Reinterpretasi. *Takhayyur*, yaitu memilih pendapat fiqh di luar mazhab Syafi'i, yaitu mazhab Hanafiyah dan Hanabilah, karena lebih memberikan kemudahan bagi praktik perbankan Syariah. *Takhayyur*, terkadang pada pendapat minoritas. Konsekuensi dari *takhayyur*, terjadi *talfiq* dalam fatwa-fatwa DSN-MUI tentang mudarabah. Reinterpretasi dengan ijtihad *ta'li'i* dan ijtihad *isti'slāhi* juga dilakukan DSN-MUI ketika pendapat fukaha tidak memberi kemudahan. 2) Pembaharuan hukum Islam dilakukan DSN-MUI sebagai respon atas ide regulator dan industri untuk membuat fatwa yang sesuai dengan syariah yang dapat mendorong pertumbuhan perbankan Syariah. 3) Secara umum model pembaharuan hukum Islam DSN-MUI dalam fatwa-fatwa mudarabah diimplementasikan di perbankan Syariah.

ABSTRACT

Title : Model of Islamic Law Reform in DSN-MU's I Fatwas (Study of Mudarabah Fatwas and Their Implementation)
Author : Homaidi Hamid
NIM : 1400039073

The DSN-MUI's fatwas are binding on Sharia banks because the Sharia Banking Law requires Sharia banks to follow Sharia principles as mandated by MUI. The DSN-MUI's fatwas on *mudarabah* contain reforms of the Islamic law that leave Indonesia's traditional fiqh. This research was intended to answer the following questions: 1) What is the model for the reform of Islamic law in the DSN-MUI fatwas on Mudarabah? 2) What is the social background for the emergence of the model of legal reform in the DSN-MUI's fatwas concerning mudarabah? 3) What is the implementarion of the model of Islamic law reform on Islamic banking practices. This study applied two approaches. First, legal principle approach, examined mudarabah fatwas from the perspective of *usul fiqh* and *qawa'id fiqhiyyah*. Secondly, the sociological approach, was carried out by examined the social background of the legal reform of fatwas on mudarabah and their implementation on Islamic banking practices.

The results of this study were 1) there are three models of Islamic law reform in the DSN-MUI fatwas on mudarabah: *takhayyur*, *talfiq*, and reinterpretation. *Takhayyur*, is choosing a fiqh opinion outside the Syafi'i school of thought, for example, the Hanafiyah and Hanabilah *mazhab*, because it provides more convenience for Islamic banking practices. *Takhayyur* sometimes is choosing the minority's opinion. As a consequence of *takhayyur*, *talfiq* occurs in the DSN-MUI fatwas on mudarabah. Reinterpretation by *ijtihad ta'li'i* and *ijtihad istiṣlāḥī* was also carried out by DSN-MUI when fukaha's opinions did not provide convenience. 2) The Reform of Islamic law was carried out by DSN-MUI as a response to the idea of regulators and industry to make rules that are in accordance with sharia that can encourage the growth of Islamic banking. 3) In general, the DSN-MUI Islamic law reform model in the *mudarabah* fatwas was implemented in Islamic banking.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987

1. Konsonan

No.	Arab	Latin	No.	Arab	Latin
1.	ا	tidak dilambangkan	16.	ط	t}
2.	ب	b	17.	ظ	z}
3.	ت	t	18.	ع	‘
4.	ث	s\	19.	غ	g
5.	ج	j	20.	ف	f
6.	ح	h}	21.	ق	q
7.	خ	kh	21.	ك	k
8.	د	d	22.	ل	l
9.	ذ	z\	23.	م	m
10.	ر	r	24.	ن	n
11.	ز	z	25.	و	w
12.	س	s	26.	ه	h
13.	ش	sy	27.	ء	’
14.	ص	s}	28.	ي	y
15.	ض	d}			

2. Vokal Pendek

... = a	كَتَبَ	kataba
... = i	سُئِلَ	su`ila
... = u	يَذْهَبُ	yaz\habu

3. Vokal Panjang

ا... = a>	قَالَ	qa>la
اي... = i>	قِيلَ	qi>la
او... = u>	يَقُولُ	yaqu>lu

4. Diftong

اَيّ = ai	كَيْفَ	kaifa
اَوْ = au	حَوْلَ	h}aula

Catatan:

Kata sandang [al] pada bacaan syamsiyyah atau qamariyyah ditulis [al] secara konsisten supaya selaras dengan teks Arabnya.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur penyusun haturkan kepada Allah SWT, karena hanya berkat rahmat, hidayah, dan inayah-Nyalah penyusun dapat menyelesaikan penelitian yang diberi judul “MODEL PEMBAHARUAN HUKUM ISLAM DALAM FATWA-FATWA DSN-MUI (KAJIAN TENTANG FATWA-FATWA MUDARABAH DAN IMPLEMENTASINYA)”. Banyak hambatan yang penyusun hadapi dalam menyelesaikan penelitian ini, terutama karena motivasi penyusun sendiri yang berfluktuatif. Namun berkat do’a dan motivasi dari beberapa pihak, akhirnya penelitian ini dapat juga terselesaikan. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penyusun hendak menghaturkan penghargaan yang setinggi-tingginya serta terima kasih yang banyak kepada segenap pihak yang ikut andil dalam penyelesaian penelitian ini, yaitu:

1. Rektor UIN Walisongo Semarang, Prof. Dr. H. Imam Taufiq, Mag.
2. Direktur Pascasarjana UIN Walisongo Semarang, Prof. Dr. H. Abdul Ghofur, M. Ag.
3. Wakil Direktur Pascasarjana UIN Walisongo Semarang, Dr. H. A. Muhyar Fanani, M. Ag.
4. Kaprodi S3 Pascasarjana UIN Walisongo Semarang, Prof. Dr. H. Fatah Syukur, M. Ag.
5. Sekprodi S3 Pascasarjana UIN Walisongo Semarang, Dr. H. M. Sulthon, M.Ag.

6. Promotor, Prof. Dr. H. Ahmad Rofiq, M.A., yang telah membimbing penyusun sejak penulisan proposal disertasi hingga penulisan disertasi ini selesai.
7. Kopromotor, Dr. H. Ali Murtadho, M.Ag., yang juga Bersama Promotor, telah membimbing penyusun sejak penulisan proposal disertasi hingga penulisan disertasi ini selesai.
8. Direktur DSN-MUI Institute, Ahmad Azharuddin Latif, S.Ag, M.Ag, yang telah memfasilitasi penyusun untuk mewawancarai Pengurus DSN-MUI.
9. Dr. Hasanuddin, Pengurus DSN-MUI, yang telah memberi kesempatan kepada penyusun untuk mewawancarainya.
10. Dana Suswati, S.E., Direktur Utama BPRS BDW yang telah memberi kesempatan pada penyusun untuk mewawancarainya dan memberikan dokumen yang penyusun butuhkan.
11. Dandan Hermawan, SEI, Marketing BMI Cabang Yogyakarta yang telah memberi kesempatan pada penyusun untuk mewawancarainya.

Penelitian ini sulit dapat terselesaikan tanpa pengorbanan, dorongan dan doa isteri tercinta, Nafilah, S.Ag. dan ananda tersayang Muhammad Nadil Hidayat, Nadia Khoiro Ummah, dan Nadia Husna Amalia. Selama proses penyelesaian disertasi ini perhatian dan kasih sayang penulis kurang mereka dapatkan. Karena itu, penulis sampaikan terima kasih yang tulus atas segala pengorbanannya, semoga mendapatkan ganjaran yang berlipat dari-Nya, Amin.

Akhirnya, kepada semua pihak yang berperan dalam penyelesaian disertasi ini, yang tak mungkin penyusun sebut satu persatu, penyusun

menyampaikan terima kasih yang tiada terhingga. Semoga Allah melipatgandakan ganjaran atas amal saleh mereka. Amin.

Yogyakarta, 15 Maret 2020

Penyusun,

A handwritten signature in blue ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke extending to the right.

Homaidi Hamid

DAFTAR ISI

HALAMAN COVER	i
PERNYATAAN KEASLIAN	iii
PENGESAHAN MAJELIS PENGUJI UJIAN TERTUTUP	v
NOTA DINAS	vii
ABSTRAK	ix
TRANSLITERASI	xi
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	xvii
DAFTAR TABEL	xix
DAFTAR SINGKATAN	xxi

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	8
D. Kerangka Teoretis.....	9
E. Tinjauan Pustaka	14
F. Metode Penelitian	29
G. Sistematika Penulisan.....	35

BAB II : KONSEP AKAD DAN MODEL

PEMBAHARUAN HUKUM ISLAM

A. Konsep Akad dan Asas-Asas Berakad	39
B. Rukun-rukun dan Syarat-syarat Akad	52
C. Konsep Akad Mudarabah	60
D. Model Pembaharuan Hukum Islam	93

BAB III : FATWA-FATWA DSN-MUI TENTANG MUDARABAH (PENDEKATAN ASAS HUKUM)

A. Konsep Fatwa	113
B. Dewan Syariah Nasional.....	118
C. Fatwa-Fatwa DSN-MUI tentang Mudarabah ...	124
D. Model Pembaharuan Hukum Islam dalam fatwa-fatwa DSN-MUI tentang Mudarabah...	175

BAB IV	:	FATWA-FATWA DSN-MUI TENTANG MUDARABAH (PENDEKATAN SOSIOLOGI HUKUM)	
		A. Latar Belakang Sosiologis Munculnya Fatwa-fatwa DSN-MUI Tentang Mudarabah	181
		B. Implementasi Fatwa-fatwa DSN-MUI Tentang Mudarabah dalam Produk Penghimpunan Dana	186
		C. Implementasi Fatwa-fatwa DSN-MUI Tentang Mudarabah Dalam Produk Pembiayaan	209
		D. Implementasi Model Pembaharuan Hukum Islam Fatwa-Fatwa DSN-MUI Tentang Mudarabah di Perbankan Syariah.....	225
BAB V	:	PENUTUP	
		A. Kesimpulan	233
		B. Saran-saran	236
		DAFTAR KEPUSTAKAAN.....	237
		LAMPIRAN:	
		1. Pedoman Wawancara dengan Pihak DSN.....	247
		2. Pedoman Wawancara dengan Pihak Bank Syariah.....	247
		RIWAYAT HIDUP	249

DAFTAR TABEL

- Tabel 1.1 : Fatwa-fatwa DSN-MUI terkait Mudarabah--3
- Tabel 2.1 : Proyeksi Angsuran Sistim Efektif -- 92
- Tabel 4.1 : Giro Muamalat Ultima iB Mata Uang IDR-- 188
- Tabel 4.2 : Giro Muamalat Ultima iB Mata Uang USD -- 188
- Tabel 4.3 : HI PER 1000 -- 193
- Tabel 4.4 : Bagi Hasil dan Bonus Simpanan Bank BRI Syariah --
198
- Tabel 4.5 : Informasi Bonus/Bagi Hasil Produk Giro, Tabungan,
Dan Deposito Mudarabah Bank BPD DIY Syariah --
202
- Tabel 4.6 : Distribusi Bagi Hasil BPRS BDW-- 205
- Tabel 4.7 : Portofolio Pembiayaan di BPRS BDW – 212
- Tabel 4.8 : Proyeksi Angsuran Perhitungan Flat Pokok di Akhir-220
- Tabel 4.9 : Tabel Proyeksi Angsuran Perhitungan Efektif-221

DAFTAR SINGKATAN

BDW	: Bangun Drajat Warga
BMI	: Bank Muamalat Indonesia
BMT	: Baitul Maal Wat-Tamwil
BPD	: Bank Pembangunan Daerah
BPRS	: Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
BRI	: Bank Rakyat Indonesia
BUS	: Bank Umum Syariah
DPS	: Dewan Pengawas Syariah
DSN	: Dewan Syariah Nasional
KPPS	: Kodifikasi Produk Perbankan Syariah
LKS	: Lembaga Keuangan Syariah
MUI	: Majelis Ulama Indonesia
OJK	: Otoritas Jasa Keuangan
OJK	: Otoritas Jasa Keuangan
PBI	: Peraturan Bank Indonesia
RAB	: Rencana Anggaran Belanja
UAD	: Universitas Ahmad Dahlan
UMY	: Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
UU	: Undang-Undang
UUS	: Unit Usaha Syariah

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Lembaga Keuangan Syariah (LKS) adalah setiap lembaga di bidang keuangan yang didasarkan pada syariah, seperti perbankan syariah, takaful, reksadana syariah, dan sebagainya.¹ Syariah atau hukum Islam yang menjadi landasan LKS adalah Fatwa-fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) di bidang ekonomi dan keuangan Syariah.

Fatwa merupakan hasil ijtihad seorang mufti terkait dengan persoalan hukum yang ditanyakan kepadanya.² Dengan kata lain fatwa adalah penjelasan atau jawaban seorang mufti mengenai ketentuan hukum syar'i atas suatu masalah yang ditanyakan atau yang sedang terjadi. Biasanya suatu fatwa berisi tanya jawab mengenai ketentuan hukum syar'i suatu masalah.³ Fatwa pada dasarnya bersifat tidak mengikat, berbeda dengan *qadha'* atau putusan pengadilan yang mengikat pihak-pihak yang berperkara. Sebagai perkecualian adalah fatwa-fatwa di bidang ekonomi dan keuangan yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) yang mengikat lembaga perbankan syariah. Hal ini dikarenakan UU No 21

¹ Tim Penulis DSN-MUI, *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional*, Revisi (Jakarta: DSN MUI dan BI, 2003), 294.

² Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Edisi Revisi (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 5.

³ Abu 'Amr Ibn al-Ṣalāh, *Adāb al-Muftī wa al-Mustaftī*, ed. oleh Muwaffiq Abdullāh 'Abd al-Qādir (al-Madīnah al-Munawwarah: Maktabah al-'Ulūm wa al-Hukm, 2002), 23.

tahun 2008 tentang Perbankan Syariah Pasal 26⁴ mengharuskan perbankan Syariah untuk mematuhi prinsip-prinsip syariah yang difatwakan oleh Majelis Ulama Indonesia, yang dalam hal ini dilaksanakan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI).

DSN-MUI telah menetapkan sejumlah akad sebagai landasan operasional produk perbankan syariah antara lain *murābahah*, *musyārakah*, *mudarabah*, *wadī'ah*, *ijārah*, *qard*, *rahn*, *hawālah*, *kafālah*, dan *wakālah*. Produk-produk bank syari'ah yang berdasarkan sistim *profit and loss sharing* menggunakan akad *musyārakah* dan *mudarabah*.⁵

Perbankan syariah idealnya memberlakukan prinsip *profit and loss sharing*. Menurut prinsip ini keuntungan harus dinikmati bersama dan kerugian harus sama-sama ditanggung oleh bank dan nasabah sesuai aturan Syariah. Pemilik dana tidak diberi jaminan terhadap suatu hasil yang telah ditetapkan terlebih dahulu atas nilai nominal simpanannya di bank, tetapi diperlakukan seolah-olah dia adalah seorang pemegang saham bank tersebut. Oleh karena itu,

⁴ Pasal 26

- (1) Kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Pasal 20, dan Pasal 21 dan/atau produk dan jasa syariah, wajib tunduk kepada Prinsip Syariah.
- (2) Prinsip Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difatwakan oleh Majelis Ulama Indonesia.
- (3) Fatwa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam Peraturan Bank Indonesia.

⁵ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktek* (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), 90.

berhak atas bagian keuntungan yang diperoleh bank. Sistem ini simetris (seimbang) karena jika bank mengalami kerugian, pemilik dana juga ikut menanggung kerugian dan nilai nominal simpanannya akan berkurang sesuai dengan kerugian itu. Sebaliknya, apabila pengguna dana pembiayaan yang diberikan oleh bank mengalami kerugian, bank tidak mendapatkan keuntungan apapun atas dana yang disalurkan. Bahkan bank juga ikut menanggung kerugian yang diderita nasabahnya.⁶

Dari kedua bentuk akad yang berbasis sistem *profit and loss sharing*, akad mudarabah digunakan dalam produk penghimpunan dana maupun dalam produk pembiayaan, sedangkan *musyarakah* hanya dalam produk pembiayaan.

Tabel 1.1
Fatwa-fatwa DSN-MUI terkait Mudarabah

No	Fatwa	Akad yang digunakan
1	Fatwa DSN No: 01/DSN-MUI/IV/2000 tentang Giro	Wadi'ah dan mudarabah
2	Fatwa DSN No: 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan	Wadi'ah dan mudarabah
3	Fatwa DSN No: 03/DSN-MUI/IV/2000 tentang Deposito	mudarabah
4	Fatwa DSN No: 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Mudarabah	mudarabah
5	Fatwa DSN No: 15/DSN-MUI/IX/2000 tentang Prinsip Distribusi Hasil Usaha dalam Lembaga Keuangan Syariah	Musyarakah dan Mudarabah
6	Fatwa DSN No: 20/DSN-MUI/IX/2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Investasi untuk Reksa Dana Syariah	Wakalah dan mudarabah

⁶ Antonio, 137.

No	Fatwa	Akad yang digunakan
7	Fatwa DSN No: 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Asuransi Syariah	Mudarabah dan Hibah
8	Fatwa DSN No: 33/DSN-MUI/IX/2002 tentang Obligasi Syariah Mudarabah	mudarabah
9	Fatwa DSN No: 37/DSN-MUI/X/2002 tentang Pasar Uang Antar Bank Berdasarkan Prinsip Syariah	Mudarabah, Musyarakah, Qard, Wadiah, al-Sarf.
10	Fatwa DSN No: 38/DSN-MUI/X/2002 tentang Sertifikat Investasi Mudarabah Antar Bank (Sertifikat IMA)	mudarabah
11	Fatwa DSN NO: 50/DSN-MUI/III/2006 Akad Mudarabah Musytarakah	Musyarakah dan mudarabah
12	Fatwa DSN NO: 51/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad Mudarabah Musytarakah Pada Asuransi Syariah	Musyarakah dan mudarabah
13	Fatwa DSN NO: 59/DSN-MUI/V/2007 Tentang Obligasi Syariah Mudarabah Konversi	mudarabah
14	Fatwa DSN NO: 63/DSN-MUI/XII/2007 Tentang Sertifikat Bank Indonesia Syariah (S B I S)	Ijarah, Mudarabah, Musyarakah, Ju'alah, Wadi'ah, Qard, Wakalah
15	Fatwa DSN NO: 69/DSN-MUI/VI/2008 Tentang Surat Berharga Syariah Negara	Ijarah, Mudarabah, Musyarakah, istiṣnā'
16	Fatwa DSN No: 79/DSN-MUI/III/2011 Tentang Qardh Dengan Menggunakan Dana Nasabah	Wadi'ah dan Mudarabah
17	Fatwa DSN NO: 97/DSN-MUI/XII/2015 Tentang Sertifikat Deposito Syariah	Mudarabah dan jual beli

No	Fatwa	Akad yang digunakan
18	Fatwa DSN NO: 105/DSN-MUI/X/2016 Tentang Penjaminan Pengembalian Modal Pembiayaan Mudarabah, Musyarakah, Dan Wakalah Bil-istitsmar.	Mudharabah, Musyarakah, Dan Wakalah Bil-istitsmar
19	Fatwa DSN NO: 115/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad Mudarabah	mudarabah

Fatwa-fatwa DSN tentang mudarabah melahirkan pembaharuan hukum Islam, yakni melahirkan ketentuan yang berbeda dari mazhab Syafii yang dianut mayoritas umat Islam Indonesia. Misalnya, mazhab Syafi'i hanya membolehkan mudarabah *muṭlaqah*, tidak membolehkan mudarabah *muqayyadah*, sedangkan fatwa DSN-MUI membolehkan mudarabah *muqayyadah* di samping mudarabah *muṭlaqah*.⁷

Pembaharuan hukum dalam fatwa-fatwa DSN tentang mudarabah ada kalanya berbeda dengan ketentuan ulama 4 mazhab. DSN mewajibkan bank selaku *muḍārib* untuk menanggung biaya operasional pengelolaan dana nasabah.⁸ Dalam Fatwa Fatwa DSN-MUI NO: 15/DSN-MUI/IX/2000 tentang Prinsip Distribusi Hasil Usaha dalam Lembaga Keuangan Syari'ah, DSN-MUI membolehkan mengatur prinsip bagi untung dan bagi hasil. Prinsip bagi untung (*profit sharing*) adalah bagi hasil yang dihitung dari

⁷ Fatwa DSN NO: 115/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad Mudarabah, Ketentuan Umum 6.

⁸ Fatwa DSN No: 03/DSN-MUI/IV/2000 tentang Deposito, Ketetapan Kedua nomor 5.

pendapatan setelah dikurangi modal dan biaya-biaya. Prinsip Bagi Hasil (*Net Revenue Sharing*) adalah bagi hasil yang dihitung dari pendapatan setelah dikurangi modal. Dalam prinsip bagi hasil (*net revenue sharing*) biaya-biaya dibebankan pada *muḍārib*. Ini berbeda dengan pandangan fukaha yang membebankan biaya operasional, seperti biaya penyimpanan barang, biaya kuli angkut, dan biaya transportasi pada dana mudarabah, menganut prinsip bagi untung (*profit sharing*).⁹

Para Fukaha melarang pembagian hasil sebelum dana pokok kembali pada *ṣāḥib al-māl*,¹⁰ sedangkan DSN-MUI membolehkan pembagian hasil dibayarkan secara periodik sebelum modal kembali pada *ṣāḥib al-māl*.¹¹ Para Fukaha melarang modal mudarabah dipinjamkan/diutangkan,¹² sedangkan DSN-MUI membolehkan dana mudarabah diutangkan/dipinjamkan jika digabung dengan akad komersial, seperti *rahn* dan pengurusan haji.¹³ Dalam hal penyaluran dana, DSN- MUI memberikan keleluasaan pada bank selaku *muḍārib* untuk menyalurkan dana dalam berbagai pembiayaan termasuk

⁹ Al-Zuhailī, *al-Fiqh al-Islāmī*, 2004, V:3944; al-Syarbīnī, *Mugnī al-Muḥtāj Ilā Ma'rifah Ma'ānī Alfāz al-Minhāj*, 2000, III:412; Syamsuddin al-Sarakhsī, *al-Mabsūṭ*, vol. XXII (Beirut: Dār al-Ma'rifah, t.t.), 39.

¹⁰ Al-Zuhailī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhū*, 2004, V:3948.

¹¹ Fatwa DSN Nomor: 33/DSN-MUI/IX/2002 tentang Obligasi Syariah Mudarabah Pasal 2 ayat (5).

¹² Al-Sarakhsī, *al-Mabsūṭ*, XXII:40; Ibnu Qudamah, *al-Mugnī*, V:158; al-Dardīrī, *al-Syarḥ al-Kabīr*, III:538.

¹³ Fatwa DSN Nomor: 79/DSN-MUI/III/2011 Tentang *Qard* dengan Menggunakan Dana Nasabah

mudarabah¹⁴ dengan pihak ketiga tanpa syarat. Ketentuan ini melebihi kebebasan yang diberikan ulama Hanafiyah yang membolehkan *muḍārib* untuk memudarabahkan modal mudarabah pada pihak ketiga dengan syarat pemilik dana memasrahkan sepenuhnya pada *muḍārib*.¹⁵

Munculnya pembaharuan hukum Islam dalam fatwa-fatwa DSN-MUI tentang mudarabah ada hubungannya kondisi sosial yang melatar belakangi lahirnya fatwa. Fatwa sebagai jawaban atas pertanyaan seorang *mustafti*, atau karena dorongan keadaan yang membutuhkan fatwa, dikeluarkan dengan mempertimbangkan situasi penanya dan situasi sosial ketika fatwa akan dikeluarkan. Pada dasarnya ada hubungan timbal balik antara hukum Islam dengan faktor-faktor sosial lainnya. Faktor-faktor sosial lainnya melatar belakangi lahirnya suatu produk hukum Islam, dan hukum Islam selanjutnya memberikan pengaruh pada masyarakat.¹⁶

Adanya pembaharuan hukum dalam fatwa-fatwa DSN-MUI terkait mudarabah mendorong penyusun untuk mengkajinya dari segi perumusannya, latar belakang sosial yang mengitarinya, implementasinya di perbankan Syariah. Kajian fatwa dari segi perumusannya, yaitu mengkajinya perspektif *uṣūl al-fiqh* dan *qawā'id fiqhiyyah*. Kajian fatwa dari segi latar belakang sosial yang

¹⁴ Fatwa DSN No: 03/DSN-MUI/IV/2000 tentang Deposito, Ketetapan Kedua nomor 2.

¹⁵ Al-Zuhailī, V:3953; Syamsuddin Sarakhsī, *al-Mabsūṭ* (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2012), 98.

¹⁶ Muhammad Atho Mudzhar, *Pendekatan Studi Islam dalam Teori dan Praktek* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), 246.

mengitarinya serta serta impelemnetasinya di perbankan syariah dikaji melalui sosiologi hukum Islam.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana model pembaharuan hukum Islam fatwa-fatwa DSN-MUI tentang mudarabah?
2. Apa latar belakang sosial munculnya model pembaharuan hukum fatwa-fatwa DSN-MUI tentang Mudarabah?
3. Bagaimana implementasi model pembaharuan hukum fatwa-fatwa DSN-MUI tentang mudarabah dalam praktek perbankan Syariah?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk:

1. Merumuskan model pembaharuan hukum Islam fatwa-fatwa DSN-MUI tentang mudarabah.
2. Menjelaskan latar belakang sosial munculnya model pembaharuan hukum Islam fatwa-fatwa DSN-MUI tentang mudarabah.
3. Menjelaskan implementasi model pembaharuan hukum fatwa-fatwa DSN-MUI tentang mudarabah dalam praktek perbankan Syariah.

Manfaat penelitian:

1. Secara teoretis penelitian ini memperkaya model-model pembaharuan hukum Islam di bidang muamalah.

2. Secara praktis penelitian ini bersifat kritik konstruktif terhadap fatwa-fatwa DSN-MUI, sehingga untuk fatwa-fatwa selanjutnya DSN-MUI mempertimbangkan dampak fatwa-fatwanya terhadap masyarakat.
3. Secara praktis penelitian ini menjadi masukan bagi Otoritas Jasa Keuangan dalam mengawasi kepatuhan bank syariah terhadap prinsip-prinsip syariah.

D. Kerangka Teoretis

1. Pembaharuan Hukum Islam

Reformasi atau pembaharuan huktinum Islam, yaitu beranjak dari ketentuan hukum mazhab tradisional yang diikuti di suatu Negara.¹⁷ Indonesia yang pada mulanya menganut mazhab Syafi’I, saat ini telah terjadi pembaharuan atau perubahan, dengan mulai diterimanya pendapat-pendapat dari mazhab lain dan dapat berintegrasi dengan masyarakat Indonesia.¹⁸

Kaidah fiqhiiyah tentang perubahan hukum yaitu:

لَا يُنْكَرُ تَغْيِيرُ الْأَحْكَامِ بِتَغْيِيرِ الْأَزْمَانِ¹⁹

Perubahan hukum karena perubahan zaman tidak diingkari.

¹⁷ Tahir Mahmood, *Family Reform in The Muslim World* (New Delhi: The Indian Law Institute, 1972), 12.

¹⁸ Abdul Aziz Dahlan dkk, ed., *Ensiklopedi Hukum Islam*, vol. IV (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), 1378.

¹⁹ Muhammad Muṣṭafā al-Zuhailī, *al-Qawā'id al-Fiqhiyyah wa Taṭbīqātuhā fī al-Mazāhib al-Arba'ah*, vol. I (Damaskus: Dār al-Fikr, 2006), 353.

Patokan dari kaidah ini yaitu hukum-hukum yang didasarkan pada masalah dan *'urf* dapat berubah karena perubahan kemaslahatan dan kebiasaann masyarakat seiring perubahan zaman, tempat, dan situasi.²⁰ Contoh perubahan hukum karena perubahan situasi dapat dipahami dari kasus berikut ini.

عَنْ يَزِيدَ مَوْلَى الْمُتَّبِعِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ... وَسُئِلَ عَنْ صَالَةِ الْإِبِلِ ؟ فَغَضِبَ وَاحْمَرَّتْ
وَجَنَّتَاهُ ، وَقَالَ : مَا لَكَ وَلَهَا ؟ مَعَهَا الْحِدَاءُ وَالسِّقَاءُ ، تَشْرَبُ الْمَاءَ ، وَتَأْكُلُ الشَّجَرَ ، حَتَّى يَلْقَاهَا رُبُّهَا²¹

Dari Yazid maula al-Munba'is bahwa Nabi SAW ditanya tentang ... unta yang hilang, beliau lalu menjadi marah dan pipinya memerah, dan beliau bersabda: “Ada apa denganmu dan dengan unta itu? Ia bersepatu dan membawa kantong air, ia mendatangi air dan makan pepohonan, hingga datang pemiliknya...

Dalam hadis ini Nabi SAW melarang seseorang menangkap onta yang hilang dari pemiliknya karena beliau tidak khawatir dengan onta yang terlepas dari pemiliknya. Nabi membiarkan onta tersebut mencari sumber air dan makan pepohonan hingga pemiliknya datang menjemputnya.

Pada Masa kekhalfahan Usman bin Affan, beliau memerintahkan menangkap onta-onta yang tersesat dan menjualnya, sebagaimana halnya hewan lain yang tersesat. Apabila pemilik onta datang, Usman menyuruh untuk memberikan harga penjualan onta itu pada pemiliknya. Tindakan Usman ini berbeda dengan apa yang diperintahkan Rasulullah SAW. Usman melihat akhlak masyarakat

²⁰ Al-Zuhailī, I:353.

²¹ Muhammad ibn Isma‘il al-Bukhārī, *al-Jāmi‘ al-Ṣaḥiḥ*, vol. VII (Kairo: Dār al-Sya‘bi, 1987), 64, hadis nomor 5292.

saat itu sudah banyak yang rusak, mudah mengambil barang haram. Tindakan Usman menyuruh menjual onta dan menyerahkan uangnya pada pemiliknya ketika ia datang adalah demi melindungi onta tersebut dan menjaga hak pemiliknya karena khawatir onta itu diambil oleh pencuri atau orang yang serakah. Tindakan Usman ini walau secara zahir menyalahi perintah rasul, tapi substansinya sama dengan maksud Rasulullah, yakni menjaga hak milik seseorang.

Contoh perubahan hukum lain yaitu penetapan harga komoditas oleh pemerintah (*tas'īr*). Dalam suatu hadis Rasulullah pernah menolak untuk menetapkan harga ketika terjadi kenaikan harga, yaitu:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، قَالَ : غَلَا السَّعْرُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، قَدْ غَلَا السَّعْرُ فَسَعِّرْ لَنَا ، فَقَالَ : إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمُسَعِّرُ ، الْقَابِضُ ، الْبَاسِطُ ، الرَّازِقُ ، إِنِّي لَا رَجُوَ أَنْ أَلْقَى رَبِّي وَلَيْسَ أَحَدٌ يَطْلُبُنِي بِمُظْلَمَةٍ فِي دَمٍ وَلَا مَالٍ . " أَخْرَجَهُ ابْنُ مَاجَةَ²²

Dari Anas bin Malik, dia berkata: Harga-harga naik pada zaman Rasulullah SAW, lalu para sahabat berkata: "Rasulullah, harga-harga telah naik, maka tetapkan harga bagi kami." Rasulullah menjawab, "Sesungguhnya Allahlah penetap harga, yang menyempitkan, yang meluaskan, yang memberikan rizki. Sesungguhnya saya berharap untuk bertemu Tuhanku dan tak seorang pun yang menuntutku karena perbuatan zalim dalam hal darah dan harta."

Ibnu Taimiyah memiliki pendapat yang berbeda dengan jumbuh ulama tentang larangan *tas'īr*. Dia memberlakukan larangan *tas'īr* dalam hadis tersebut pada saat kenaikan harga karena kondisi normal, yaitu barang naik ketika produksi berkurang atau permintaan

²² Abu Abdillah Ibnu Mājah, *Sunan Ibnu Mājah*, vol. III (Tnp: Maktabah Abī al-Mu'āfi, t.t.), 319, nomor 2200.

lebih besar dari pada permintaan. Akan tetapi jika kenaikan harga terjadi karena ulah pedagang, misalnya karena penimbunan barang oleh pedagang yang mengakibatkan barang-barang langka dan harga naik, maka pemerintah harus melakukan intervensi dengan menetapkan harga yang wajar.²³

Menurut Syamsul Anwar, suatu pembaharuan hukum dimungkinkan dalam hukum Islam jika memenuhi empat unsur, yaitu:

- a. Ada tuntutan kemaslahatan untuk berubah, yang berarti bahwa apabila tidak ada tuntutan dan keperluan untuk berubah maka hukum tidak dapat diubah.
- b. Pembaharuan hukum itu tidak menyangkut ibadah mahdah. Karena ibadah mahdah bersifat tidak tedas makna (gairu ma'qūl al-ma'nā). Ibadah mahdah tidak menerima perubahan sekalipun situasi dan kondisi telah berubah.
- c. Hukum itu tidak bersifat qaṭ'i. Hukum yang qaṭ'i tidak dapat diubah seperti larangan makan riba, larangan makan harta secara batil, larangan mencuri dan lain sebagainya.
- d. Pembaharuan hukum itu harus berlandaskan dalil syar'i juga sehingga pembaharuan hukum sesungguhnya perpindahan dari suatu dalil pada dalil yang lain.²⁴

²³ Abdullah ibn Mubarak, "Ḥukm al-Tas'īr," www.alukah.net, 1:24:00 AM, <http://www.alukah.net/sharia/0/56662/> Akses 3 Mei 2016.

²⁴ Syamsul Anwar, "Metode Usul Fikih untuk Kontekstualisasi Pemahaman Hadis-hadis Rukyat," *Jurnal Tarjih* 11, no. 1 (2013): 118.

2. Sosiolog hukum Islam

Sosiologi hukum merupakan cabang ilmu pengetahuan yang mempelajari secara analitis dan empiris dan hubungan timbal balik antara hukum dan faktor-faktor sosial lainnya.²⁵ Sosiologi hukum mengkaji gejala-gejala sosial yang berpengaruh terhadap lahirnya suatu hukum. Sosiologi hukum juga mempelajari pengaruh hukum terhadap perilaku warga masyarakat.²⁶

Hukum Islam dapat dikaji secara sosiologis, yaitu dengan mengkaji faktor-faktor sosial, ekonomi, politik, dan budaya yang melatar belakangi lahirnya suatu produk hukum Islam, dan bagaimana pengaruh hukum Islam tersebut pada masyarakat.²⁷ Penelitian hukum Islam secara sosiologis mengkaji pengaruh perkembangan masyarakat terhadap pemikiran hukum Islam serta pengaruh hukum Islam terhadap masyarakat.²⁸

Kajian sosiologis dalam hukum Islam dalam penelitian ini dilakukan dengan mengkaji faktor-faktor sosial yang berpengaruh terhadap lahirnya model pembaharuan hukum Islam fatwa-fatwa DSN-MUI terkait mudarabah, dan bagaimana implementasinya dalam praktek perbankan syariah.

²⁵ Soerjono Soekanto, *Kegunaan Sosiologi Hukum bagi Kalangan Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1989), 11.

²⁶ Otje Salman, *Sosiologi Hukum Suatu Pengantar* (Bandung: Armico, 1987), 36.

²⁷ Mudzhar, *Pendekatan Studi Islam dalam Teori dan Praktek*, 246.

²⁸ Sebagaimana dikutip dalam Amir Muallim dan Yusdani, *Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam* (Yogyakarta: UII Press, 2001), 129.

E. Tinjauan Pustaka

Tinjauan Penelitian tentang fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh MUI sudah banyak dilakukan. Muhammad Atho Mudzhar dalam disertasinya yang berjudul *Fatwas of The Council of Indonesian Ulama: A Study of Islamic Legal Thought in Indonesia 1975-1988* pada tahun 1990 menganalisis fatwa-fatwa MUI dipelajari dua aspek analisis: metodologi perumusannya dan lingkungan sosio politik dan kebudayaan yang mengitarinya. Dari segi metodologi, menurut Atho, fatwa-fatwa MUI tidak mengikuti suatu pola tertentu. Dari segi sosial politik dan kebudayaan, fatwa-fatwa MUI dipengaruhi oleh faktor-faktor: kecenderungan untuk membantu kebijakan pemerintah, keinginan untuk menjawab tantangan-tantangan zaman, dan kewaspadaan terhadap ancaman Kristenisasi.²⁹

Tipologi fatwa dalam kurun waktu 1975-1988 dikaitkan dengan pengaruh pemerintah dalam perumusannya oleh Atho Muddzhar digolongkan dalam tiga kategori, yaitu: 1) Fatwa-fatwa dengan pengaruh kuat pemerintah, seperti fatwa tentang KB. 2) Fatwa-fatwa dengan pengaruh pemerintah paling kecil atau bahkan berlawanan dengan kebijakan pemerintah seperti fatwa tentang larangan kehadiran kaum muslimin pada perayaan Natal. 3) Fatwa-fatwa yang sifatnya netral seperti fatwa tentang perkawinan antar agama. Soal dampak fatwa terhadap masyarakat tidak diukur secara pasti. Atho hanya mengkategorikan fatwa-fatwa MUI apakah fatwa-

²⁹ Muhammad Atho Mudzhar, *Fatwās of The Council of Indonesian 'Ulamā': A Study of Islamic Legal Thought in Indonesia, 1975-1988* (Jakarta: INIS, 1993), 120.

fatwa MUI menimbulkan pertentangan atau tidak di masyarakat, diterima pemerintah atau tidak.³⁰ Karena kurun penelitian ini hingga 1988, Atho belum mengkaji fatwa-fatwa MUI yang terkait dengan Lembaga Keuangan Syariah yang baru muncul sejak tahun 2000.

Peran politik MUI pasca Suharto ditulis oleh Moch. Nur Ichwan yang berjudul "Ulamā', State and Politics: Majelis Ulama Indonesia after Suharto." Menurut Nur Ichwan, masa transisi setelah jatuhnya Suharto ditandai dengan kelemahan pemerintah dan penguatan masyarakat sipil. Selama masa transisi ini, MUI bergeser dari *state-oriented* menjadi *Ummat-oriented*, sebagaimana tercermin dalam slogannya, yang digunakan sejak era Wahid, bahwa MUI itu adalah "Pelayan Ummat." Namun, kata "Ummah" sendiri tetap tidak jelas, karena di Indonesia, Islam diekspresikan dalam berbagai cara dan sulit untuk mendefinisikan masyarakat Islam tunggal dalam hal doktrin dan praktek. Beberapa fatwa dan tausiyah MUI telah memancing reaksi negatif di kalangan Muslim tertentu, terutama mereka dengan kecenderungan liberal, progresif, dan nasionalis. Dukungan MUI sebelumnya pada pemerintahan Habibie tidak hanya dari sikap politik praktis, tetapi juga dari produk diskursif dalam bentuk fatwa dan tausiyah. Habibie dipandang sebagai wakil Muslim sedangkan Wahid ditempatkan sebagai pihak sekuler (atau bahkan penelitip kiri). Peran politik MUI lebih banyak tercermin dalam bentuk tausiyah, bukan di fatwa. Hal ini karena MUI sering terdorong untuk bereaksi terhadap situasi politik. Untuk tujuan ini, MUI lebih

³⁰ Mudzhar, 123.

sering menggunakan tausiyah daripada fatwa -karena proses penerbitan tausiyah jauh lebih mudah daripada mengeluarkan fatwa- dan telah menjadi modus pilihan komunikasi. MUI terus menggunakan fatwa dan tausiyahnya untuk menegaskan klaimnya sebagai lembaga nasional yang memiliki otoritas dalam urusan Islam. MUI menyeru kepada negara dan masyarakat agar mengindahkan opini hukum dan sarannya. Namun demikian, Fatwa dan tausiyah MUI tidak mengikat secara hukum pada pemerintah dan masyarakat. Pengaruh aktual dari setiap statemen MUI sangat terkait dengan konteks sosial dan politik yang terjadi. Beberapa fatwa, seperti kasus Ajinomoto, cukup populer. Tetapi banyak orang yang tidak begitu paham, jika tidak sama sekali, terhadap fatwa yang terkait dengan hak asasi manusia.

Keberhasilan dan efektivitas relatif dari fatwa dan tausiyah MUI bukan merupakan fungsi dari pengaruh jangka pendek dan langsung terhadap masyarakat, melainkan merupakan fungsi pengaruh jangka panjang dan tidak langsung terhadap mereka. Beberapa statemen MUI mungkin harus menunggu sampai menemukan ruang sosial dan politik yang terkait. Tausiyah tentang pemilihan, misalnya, kemungkinan besar akan kembali diperhatikan pada kebanyakan plebisit masa depan, sedangkan fatwa tentang kehadiran Muslim di perayaan Natal akan diperhatikan setiap tahun pada bulan Desember. Tausiyah lainnya pada akhirnya dapat diangkat ke status formal fatwa.

Peningkatan independensi MUI telah memungkinkan MUI untuk berpartisipasi aktif dalam debat tentang kedudukan Islam di

masa depan Indonesia. MUI masih memberikan pengaruh penting pada rancangan undang-undang. Misalnya, MUI berwenang untuk memberikan saran mengenai hukum nasional yang mungkin mempengaruhi umat Islam. Bagaimana pun juga, karena saran tersebut tidak mengikat, pemerintah dapat menerima atau menolaknya, sebagaimana umumnya masyarakat Indonesia tetap bebas untuk menerima atau menolak fatwa dan tausiyah.³¹

Mun'im Sirry dalam "Fatwas and their controversy: The case of the Council of Indonesian Ulama (MUI)" mengkaji tiga poin. Pertama, sebagai lembaga ulama yang disponsori dan didanai oleh pemerintah, otoritas keagamaan MUI telah dipertanyakan dari awal. Tapi, sebenarnya penyebab kontroversi fatwa MUI lebih banyak karena hubungan MUI dengan kelompok Muslim konservatif dibandingkan dengan otoritas keagamaannya yang dipertanyakan. Hal ini terbukti bahwa beberapa kelompok Muslim radikal mendukung fatwa MUI hanya karena fatwa itu membantu mempromosikan aspirasi mereka. *Kedua*, respon yang berbeda terhadap fatwa MUI tentang perayaan Natal dan tentang pluralisme agama, liberalisme, dan sekularisme mencerminkan iklim politik yang berlaku. Di bawah Suharto ketika fatwa tentang Natal dikeluarkan, negara telah membatasi ekspresi publik Islam dan pemerintah mendikte jalannya debat publik. Iklim politik pasca-Soeharto yang berubah secara signifikan, memungkinkan partisipasi

³¹ Moch. Nur Ichwan, "'Ulamā', State and Politics: Majelis Ulama Indonesia After Suharto," *Islamic Law & Society* 12, no. 1 (Februari 2005): 45–72, <https://doi.org/10.1163/1568519053123867>.

publik tingkat tinggi. Debat publik yang intens terhadap fatwa MUI tentang pluralisme menggambarkan kompleksitas suara yang bersaing dalam iklim politik yang terbuka.

Ketiga, pertarungan kritis antara Muslim progresif dan liberal di satu sisi dan Muslim radikal dan konservatif di sisi lain, berfungsi untuk menstabilkan hubungan antara kelompok dengan mendefinisikan posisi masing-masing dalam hubungan dengan orang lain. Kontroversi fatwa itu sendiri secara inheren menarik karena menandai salah satu garis pemisah yang memungkinkan setiap kelompok untuk menyajikan posisi mereka vis-à-vis orang lain dalam kontestasi terbuka. Menurut Mun'im Sirry suasana polemik dapat menghasilkan dialog kreatif antara kelompok yang berbeda dan bertentangan.³²

J. G. Kaptein dalam tulisannya yang berjudul "The Voice of the Ulama': Fatwas and Religious Authority in Indonesia" menjelaskan beberapa perkembangan penting lembaga-lembaga yang mengeluarkan fatwa di Indonesia dalam seratus tahun terakhir; Kaptein Kaptein telah mengkaji secara rinci dua fatwa, salah satu dari akhir abad kesembilan belas dan yang lainnya dari tahun 1930-an, dan telah membahas taushiyah (MUI) tahun 1999. Masing-masing dari tiga dokumen ini dapat dianggap menunjukkan karakteristik dasar yang memiliki bantalan pada otoritas keagamaan.

³² Mun'im Sirry, "Fatwas and Their Controversy: The Case of the Council of Indonesian Ulama (MUI)," *Journal of Southeast Asian Studies* 44, no. 01 (Februari 2013): 100–117, <https://doi.org/10.1017/S0022463412000641>.

Mengomentari bahan yang disajikan dalam bagian pertama ini, di bagian kedua dari artikel, Kaptein telah merefleksikan sejumlah topik yang muncul dari dokumen fatwa dan semacam fatwa yang relevan dengan otoritas keagamaan.

Kaptein menunjukkan bahwa konsep otoritas keagamaan tidak statis, tetapi sangat tunduk pada perubahan di bidang politik, sosial, pendidikan, dan lanskap keagamaan di Indonesia. Dibandingkan dengan akhir abad kesembilan belas, tampak bahwa otoritas keagamaan saat ini tidak lagi menjadi domain tunggal dari 'ulama', spesialis agama *par excellence* yang telah memonopoli tafsir keagamaan untuk waktu yang lama. Kaptein melihat bahwa orang yang berpendidikan non-spesialis telah memasuki perdebatan agama, dan dengan demikian berpartisipasi dalam pembentukan otoritas keagamaan baru. Di sisi lain, Kaptein melihat bahwa banyak 'ulama' telah menjadi lebih peduli dengan aksesibilitas wacana keagamaan, misalnya dengan mengekspresikan diri dengan bahasa yang kurang teknis dan dalam bahasa daerah, dan dengan demikian sebagian mereka juga berkontribusi terhadap pembentukan bentuk-bentuk baru ekspresi keagamaan. Oleh karena itu, Kaptein mengatakan bahwa selain suara tradisional 'ulama', suara-suara baru telah muncul, tidak hanya dari kalangan ulama 'sendiri, tetapi juga dari luar tersebut.³³

³³ Nico J. G. Kaptein, "The Voice of the 'Ulamâ': Fatwas and Religious Authority in Indonesia," *Archives de Sciences Sociales Des Religions*, 49e Année, no. 125, (2004): 115–30.

Pelitian tentang fatwa Dewan Syariah Nasional dilakukan oleh Yeni Salma Barlinti dalam disertasinya yang berjudul *Kedudukan Fatwa Dewan Syariah Nasional dalam Sistem Hukum Nasional di Indonesia*. Dalam disertasinya terungkap bahwa pembentukan fatwa bidang ekonomi syariah oleh DSN adalah untuk menghindari adanya perbedaan ketentuan yang dibuat oleh DPS pada masing-masing LKS. Fatwa DSN memiliki kekuatan hukum, bersifat mengikat, karena keberadaannya dikuatkan dan dilegitimasi oleh Pemerintah melalui peraturan perundang-undangan. Sementara dari segi pemanfaatan, fatwa DSN-MUI tidak menjadi pertimbangan hukum bagi hakim di lingkungan peradilan agama dan bagi arbitrer di Basyarnas tidak menjadi prioritas utama. Alasannya karen fatwa DSN disamakan dengan fatwa lain dalam Islam yang secara umum bersifat tidak mengikat.³⁴ Dalam disertasi ini Barlinti tidak membahas model pembaharuan hukum dalam fatwa DSN, latar belakang sosial historis ekonomis dikeluarkannya fatwa dan bagaimana pengaruh fatwa terhadap praktek perbankan Syariah, apakah fatwa mendukung atau menghambat perkembangan bank syariah.

M. Cholil Nafis menulis disertasi yang berjudul "Fatāwā Majlis al-`Ulamā' al-Indunāsy `an Fiqh al-Mu`āmalāt Dirāsah Nazariyyah Taḥlīliyyah li Tayyārāt Afkār al-Aḥkām ma Manāhij Istinbāt al-Aḥkām wa Taṭbīqihā `alā al-Qawānīn" yang kemudian

³⁴ Yeni Salma Barlinti, *Kedudukan Fatwa Dewan Syariah Nasional dalam Sistem Hukum Nasional di Indonesia* (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2010), 555-557.

diterjemahkan oleh Ahmad Haris dan diterbitkan oleh UI-Press dengan judul *Teori Hukum Ekonomi Syariah*. Menurut Cholil, corak pemikiran hukum Islam MUI menggambarkan kecenderungan umat Islam Indonesia yang diwakili oleh MUI dalam bermazhab.. Kedua, metode istinbat hukum yang digunakan oleh MUI dalam fatwanya menunjukkan adanya kompromi antara beberapa faham keagamaan di Indonesia. Setiap masalah yang dibahasakan dalam Komisi Fatwa (termasuk fatwa tentang ekonomi syari'ah) haruslah didasarkan kepada al-Quran, al-Sunnah, Ijma' dan Qiyas, dan pendapat para fukah. Menurut Nafis, tidak tampak metode penetapan langsung dari al Quran dan Hadith dalam aplikasi proses penetapan fatwa MUI. Fatwa hanya hanya memaparkan ayat dan hadis saja tanpa istidalal. Ketetapan fatwa lebih banyak berupa kutipan pendapat fukaha.

Kedua, dari segi modifikasi akad, ada empat macam: *Pertama*, akad fiqh muamalah tanpa modifikasi karena bersifat operasional, seperti salam, ijarah, mudarabah, musyarakah. Kedua, akad muamalah yang dimodifikasi seperti akad *tabarru'* dalam asuransi syariah. Ketiga, akad fiqh muamalah yang digabung dengan akad lain, seperti akad mudarabah *musytarakah*. Keempat, re-akad yaitu mengganti akad yang sedang berjalan dengan akad baru karena adanya masalah, seperti fatwa tentang kesepakatan akad *murabahah*.³⁵

Ketiga, dari segi penyerapan fatwa ke dalam Peraturan Perundangan. Pertama, penyerapan fatwa ke dalam peraturan

³⁵ M. Cholil Nafis, *Teori Hukum Ekonomi Syariah*, trans. oleh Ahmad Haris (Jakarta: UI-Press, 2011), 259.

perundang-undangan secara utuh, yaitu Undang-Undang Perbankan Syariah. Dalam asuransi syariah, fatwa MUI sedikit yang diadopsi ke dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia.³⁶

Dalam buku tersebut Nafis hanya membahas mudarabah dalam giro, tidak mengaitkan dengan fatwa pembiayaan mudarabah dan prinsip distribusi hasil usaha, padahal kedua fatwa tersebut sangat terkait dengan fatwa mudarabah sebelumnya, dan terdapat reformasi hukum mudarabah. Nafis tidak membahas model pembaharuan hukum dalam fatwa DSN, latar belakang sosial historis ekonomis lahirnya fatwa dan bagaimana dampak fatwa terhadap praktisi dan nasabah bank syariah, apakah fatwa mendukung atau menghambat perkembangan bank syariah..

Disertasi tentang fatwa DSN juga ditulis oleh Nur Fatoni yang berjudul "Analisis Normatif-Filosofis Hukum Islam atas Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) tentang Transaksi Jual Beli pada Bank Syariah." Menurut Nur Fatoni, DSN-MUI mengadopsi pemikiran ulama klasik tentang jual beli untuk mengatur pembiayaan pembelian barang. DSN-MUI ingin menegaskan konsep jual beli dalam transaksi bank syariah. DSN-MUI juga melakukan ijtihad *taṭbīqī* untuk memudahkan konsep jual beli beroperasi di bank Syariah. Menurut Nur Fatoni, secara normatif, fatwa DSN-MUI tentang jual beli sesuai dengan konsep fikih kecuali fatwa tentang akad *salam* dan *istiṣnā'* yang tidak sesuai dengan konsep fikih. Menurut Nur Fatoni, fatwa DSN-MUI tentang jual beli

³⁶ Nafis, 261.

kurang memperhatikan filosofi jual beli, karena jual beli direduksi dalam transaksi penyediaan dana untuk membeli barang dengan pranata-pranata multi akad.³⁷ Disertasi yang ditulis oleh Nur Fatoni ini tidak mengkaji model-model pembaharuan hukum dalam fatwa-fatwa DSN-MUI. Penelitian Nur Fatoni ini, juga tidak mengkaji sisi sosiologis dari fatwa DSN-MUI.

S. Ullah, I.A. Harwood, dan D. Jamali dalam “Fatwa Repositioning’: The Hidden Struggle for Shari’a Compliance Within Islamic Financial Institutions” mengkaji persaingan tersembunyi antara manajer dan pengawas Syariah dalam mencapai tujuan mereka masing-masing. Studi ini menyelidiki fenomena ini dengan menggunakan *grounded theory* sebagai kerangka metodologis berdasarkan data yang dikumpulkan dari tiga Lembaga Keuangan Syariah dari dua negara. Temuan penelitian ini mengungkapkan bahwa Pengawas Syari’ah dan manajer LKS memiliki tujuan yang berbeda, yang menciptakan ketidaksesuaian tujuan di tingkat strategis. Temuan tersebut menggambarkan ketegangan dan persaingan laten untuk kepatuhan Syariah, yang telah disebut sebagai ‘Reposisi Fatwa’ yang menghasilkan empat kemungkinan konsekuensi: kepatuhan Syariah yang dalam, masuk akal, minimum, dan dangkal. Reposisi Fatwa adalah kategori inti dari studi ini, yang menunjukkan bagaimana para manajer dan pengawas Syari’ah

³⁷ Nur Fatoni, "Analisis Normatif-Filosofis Hukum Islam atas Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) tentang Transaksi Jual Beli pada Bank Syariah," (Disertasi, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2015).

bersaing untuk memposisikan kepatuhan Syari'ah dari institusi mereka untuk mencapai tujuan mereka masing-masing dengan sebaik-baiknya. Menariknya, para pengawas syariah tampaknya tidak selalu mengendalikan apa yang seharusnya mereka kendalikan, yaitu kepatuhan syariah.³⁸

Penelitian terkait Mudarabah dilakukan oleh Noraina Mazuin Sapuan dkk. dalam “Social Learning and Principal-Agent Problems in Profit Sharing Contract” yang melakukan dua kajian. Pertama, mengkaji secara teoritis akad bagi hasil (mudarabah) yang menghasilkan distribusi imbal hasil yang optimal dengan adanya pembelajaran sosial (proses musyawarah) dalam lingkungan informasi asimetris. Kedua, mengkaji secara empiris kondisi optimal dari rasio bagi hasil dan pembelajaran sosial untuk kontrak mudarabah di perbankan syariah. Data dari salah satu bank syariah terbesar dan paling awal di Malaysia diambil sebagai proxy dari bank Islam. Data yang dikumpulkan dari periode 2009 hingga 2013 ini digunakan untuk proses simulasi dengan menggunakan teknik Algoritma Genetika (GA). Temuan– Hasil empiris menunjukkan bahwa bank syariah telah menggunakan pembelajaran sosial dalam kegiatan sehari-hari, khususnya di sisi aset. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa tren pembelajaran sosial memiliki hubungan positif dengan tren laba bersih bank syariah. Selain itu, hasil tersebut

³⁸ S. Ullah, I.A. Harwood, dan D. Jamali, “‘Fatwa Repositioning’: The Hidden Struggle for Shari’a Compliance Within Islamic Financial Institutions,” *Journal of Business Ethics* 149, no. 4 (2018): 895, <https://doi.org/10.1007/s10551-016-3090-1>.

juga menunjukkan bahwa laba bersih bank syariah memiliki hubungan positif dengan rasio bagi hasil dari pembiayaan mudarabah dan investasi surat berharga.³⁹

Hechem Ajmi dkk. Dalam “Adverse selection analysis for profit and loss sharing contracts” mengkaji kontrak berbasis bagi hasil (profit-and-loss sharing / PLS) yang optimal ketika terjadi friksi pasar. Penelitian ini menggunakan analisis seleksi yang berlawanan dan simulasi Monte Carlo untuk menilai kontrak yang kurang berisiko bagi prinsipal dan agen ketika pembiayaan musyarakah, mudarabah, dan modal ventura digunakan di pasar yang tidak sempurna. Selain itu, kerangka kerja ini memungkinkan untuk menangkap tingkat gesekan pasar yang dapat ditanggung oleh prinsipal dan tingkat audit yang mungkin dia lakukan untuk mengurangi kebangkrutan. Hasil simulasi menunjukkan bahwa Musyarakah adalah akad yang kurang berisiko bagi prinsipal dibandingkan dengan mudarabah dan modal ventura ketika guncangannya rendah dan tinggi. Lebih lanjut, temuan penelitian ini bahwa peningkatan friksi pasar menyebabkan biaya audit dan rasio bagi hasil yang lebih tinggi. Peningkatan indeks keamanan dalam kasus guncangan tinggi kemungkinan besar dikaitkan dengan peningkatan parameter audit untuk semua kontrak untuk mengurangi perilaku egois agen. Oleh karena itu, prinsipal cenderung memerlukan rasio bagi hasil yang lebih tinggi untuk

³⁹ Noraina Mazuin Sapuan dkk., “Social learning and principal-agent problems in profit sharing contract,” *Humanomics* 32, no. 4 (1 Januari 2016): 498, <https://doi.org/10.1108/H-08-2016-0064>.

mengkompensasi informasi asimetris yang lebih parah. Keterbatasan penelitian ada dua. Pertama, hasilnya tidak dibandingkan dengan data nyata karena yang terakhir tidak tersedia. Kedua, kajian ini adalah kerangka umum untuk menentukan kontrak yang kurang berisiko bagi prinsipal dan tidak mempertimbangkan karakteristik perusahaan dan sektoral. Namun, dapat diperpanjang dengan berbagai cara di mana tekanan dapat diberikan pada konflik kepentingan antara prinsipal dan agen dengan tujuan untuk menentukan kontrak yang sesuai dengan kepentingan mereka. Selain itu, pemeriksaan dinamika perusahaan dalam kasus ekuitas dan pembiayaan hutang dapat memberikan argumen lebih lanjut bagi pelaku ekonomi mengenai nilai perusahaan, tingkat pertumbuhan dan umur proyek ketika informasi didistribusikan secara asimetris.⁴⁰

Ridwan dkk menganalisis problem jaminan dalam pembiayaan mudarabah di BPRS dengan judul artikel “The problems of mudarabah financing collateral in islamic rural banks.” Analisis data menggunakan model deskriptif kualitatif dengan data responden pengurus BPRS yang menyalurkan pembiayaan mudarabah. Hasil penelitiannya ini menunjukkan bahwa penerapan pembiayaan jaminan mudarabah masih dibutuhkan karena tingkat risikonya yang tinggi. Risiko tersebut dipengaruhi oleh moral *hazard* dan informasi asimetris. Namun penerapannya masih menghadapi berbagai

⁴⁰ Hechem Ajmi dkk., “Adverse selection analysis for profit and loss sharing contracts,” *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management* 12, no. 4 (1 Januari 2019): 532, <https://doi.org/10.1108/IMEFM-03-2018-0079>.

kendala, baik secara syariah maupun administratif. Secara Syariah, jaminan pembiayaan mudarabah tidak diperbolehkan. Meski fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) mengizinkan, namun masih ada yang menganggap agunan pembiayaan mudarabah tidak mengikuti syariah. Padahal secara administratif dan teknis, sulit untuk membedakan fungsi agunan sebagai penjaminan pembiayaan atau sekedar memastikan komitmen *muḍārib* untuk memenuhi kewajibannya.⁴¹

Naim dkk dalam “Issues and challenges in offering mudārabah and mushārahah products in Islamic finance” mengeksplorasi pandangan para ulama, bankir dan pengusaha dalam mempromosikan akad mudarabah dan musyarakah dan menganalisis pandangan mereka untuk memperkuat praktik tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif yang terdiri dari analisis dokumen, wawancara dan observasi dalam beberapa tahap. Studi tersebut menemukan beberapa masalah industri seperti kebutuhan *check and balances* dalam mudarabah dan musyarakah untuk menghindari kegagalan; kurangnya beberapa kualitas yang baik dan karenanya persyaratan tertentu harus dikenakan kepada pengusaha jika mereka ingin menjalankan bisnis berdasarkan akad musyarakah atau mudarabah. Selain itu, meskipun semua responden sepakat bahwa konsep *ḍamān* sebenarnya bertentangan dengan konsep mudarabah (*muqtaḍā al-'aqd*), mereka tetap menekankan

⁴¹ Riduwan dkk., “The problems of mudarabah financing collateral in islamic rural banks,” *Test Engineering and Management* 83 (2020): 14706–12.

perlu nya mekanisme untuk menjadikan wirausaha yang serius dalam menjalankan usahanya. Namun, kesimpulan yang mengecewakan dari wawancara tersebut adalah bahwa industri ini enggan untuk meningkatkan partisipasi mereka dalam produk berbasis mudārabah dan musyarakah.⁴²

T.D. Warninda, I.A. Ekaputra, dan R. Rokhim, dalam artikel “Do Mudarabah and Musharakah financing impact Islamic Bank credit risk differently?” melakukan penelitian untuk mengetahui apakah mudarabah and musyarakah mempengaruhi risiko pembiayaan secara berbeda. Secara khusus, penelitian ini bermaksud untuk menganalisis apakah mudarabah lebih berisiko dibandingkan musyarakah. Selain itu, apakah mudarabah dan musyarakah berdampak secara non linier terhadap risiko pembiayaan. Menggunakan data panel sepuluh tahun yang tidak seimbang dari 63 bank syariah di Timur Tengah, Asia Selatan, dan Asia Tenggara, mereka menemukan bahwa Mudarabah tidak lebih berisiko daripada Musharakah. Selain itu, mudarabah tidak menunjukkan dampak non linier sedangkan pembiayaan musyarakah menunjukkan pengaruh terbalik berbentuk U (non linier) terhadap risiko kredit bank syariah. Hasil empiris mereka menunjukkan bahwa risiko pembiayaan mencapai tingkat maksimumnya ketika proporsi pembiayaan Musyarakah sekitar 37–39% dari total pembiayaan bank.⁴³

⁴² A.M. Naim dkk., “Issues and challenges in offering mudārabah and *mushārahah* products in Islamic finance,” *Jurnal Pengurusan* 46 (2016).

⁴³ T.D. Warninda, I.A. Ekaputra, dan R. Rokhim, “Do Mudarabah and Musharakah financing impact Islamic Bank credit risk differently?,”

Sepanjang pengetahuan peneliti dari penelitian-penelitian terdahulu, belum ada penelitian yang mengkaji fatwa-fatwa DSN-MUI dari segi model pembaharuan hukum yang ditawarkan berikut latar belakang sosial historis munculnya pembaharuan hukum serta dampak fatwa tersebut terhadap masyarakat. Dengan demikian, penelitian ini menjadi signifikan.

F. Metode Penelitian

1. Pendekatan penelitian

Studi ini mengkaji model pembaharuan hukum Islam dalam fatwa-fatwa DSN-MUI terkait mudarabah dari segi perumusannya, keadaan sosial yang melatar belakanginya, dan implementasinya dalam praktek perbankan. Dengan demikian penelitian ini dari segi pendekatan, tergolong penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris.

Sedangkan penelitian hukum normatif dalam penelitian ini adalah penelitian dari segi asas-asas hukum. Sedangkan Penelitian hukum empiris dalam penelitian ini dilakukan melalui pendekatan sosiologi hukum.⁴⁴ Penelitian asas-asas dalam hukum Islam melalui *uṣūl fiqh* dan *qawā'id fiqhiyyah*.⁴⁵ Menurut Ahmad bin Muhammad

Research in International Business and Finance 49 (2019): 166–75, <https://doi.org/10.1016/j.ribaf.2019.03.002>.

⁴⁴ Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)* (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2018), 175–179.

⁴⁵ Muallim dan Yusdani, *Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam*, 94.

al-Zarqā' kajian *uṣūl fiqh* dan *qawā'id fiqhiyyah* merupakan kajian *uṣūliyyah* dalam hukum Islam.

Pendekatan asas dalam hukum Islam yakni mengkaji fatwa-fatwa DSN-MUI terkait mudarabah melalui yaitu kaidah-kaidah usul fiqh dan kaidah-kaidah fiqhiyyah⁴⁶ Sedangkan pendekatan sosiologi hukum Islam, yaitu meneliti hubungan timbal balik antara fatwa-fatwa DSN-MUI dengan faktor-faktor sosial lainnya.

2. Sumber data

a. Sumber data primer

- 1) Sumber data primer tentang perumusan fatwa-fatwa DSN-MUI terkait mudarabah serla latar belakang dikeluarkannya fatwa adalah fatwa-fatwa DSN-MUI terkait mudarabah sejak tahun 2010 hingga 2015 awal pengumpulan data ini dimulai dilengkapi dengan fatwa-fatwa tahun berikutnya yang terkait dengan mudarabah. Sumber primer dari penelitian ini juga di dapat dari para informan yang terlibat dalam perumusan fatwa.
- 2) Sumber data primer tentang implementasi model pembaharuan hukum Islam fatwa-fatwa DSN-MUI terkait mudarabah adalah informan dan dokumen yang ada di bank-bank Syariah yang menjadi lokasi penelitian, Bank-bank tersebut yaitu, Pertama Bank Umum Syariah yang dari awal murni syariah, yaitu Bank Muamalat Indonesia. Kedua Bank Umum Syariah yang awalnya

⁴⁶ Ahmad ibn Muhammad al-Zarqā', *Syarḥ al-Qawā'id al-Fiqhiyyah* (Damaskus: Dār al-Qalam, 1989), 35.

Unit Usaha Syariah, yaitu BRI Syariah. Ketiga Unit Usaha Syariah pada Bank Konvensional, yaitu Bank BPD DIY. Syariah. Keempat Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, yakni BPRS Bangun Drajat Warga (BDW) Bantul Yogyakarta. Sumber data tentang implementasi mudarabah pada produk pembiayaan difokuskan pada Bank Muamalat Indonesia Cabang Yogyakarta dan BPRS Bangun Drajat Warga. Bank Muamalat Indonesia dipilih karena merupakan Bank Umum Syariah pertama. BPRS BDW dipilih juga karena pembiayaan mudarabah di BPRS BDW tergolong tinggi. Berdasarkan laporan Keuangan Publikasi Triwulanan Periode: September-2015, Pembiayaan mudarabah sebesar Rp. 15.722.018.000,- atau sebesar 32,5 % dari seluruh pembiayaan yang disalurkan pada nasabah. Jika ditambah dengan pembiayaan Musyarakah maka total pembiayaan dengan prinsip bagi hasil sebesar Rp. 20.089.329.000,- atau 41,52 % dari seluruh pembiayaan yang disalurkan pada nasabah. Mengingat besarnya pembiayaan bagi hasil di BPRS BDW, maka BPRS BDW layak untuk menjadi obyek penelitian mengenai pembiayaan bagi hasil, khususnya pembiayaan mudarabah.

b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder dari penelitian ini adalah data-data di luar data primer yang peneliti dapatkan dari jurnal-jurnal, buku-buku, dan informasi elektronik yang relevan dengan tema penelitian ini.

3. Teknik Pengumpulan data

a. Wawancara Mendalam

Untuk mendapatkan data perumusan fatwa-fatwa DSN-MUI mudarabah dan latar belakang dikeluarkannya fatwa, peneliti melakukan wawancara mendalam dengan pengurus DSN-MUI yang terlibat dalam perumusan fatwa DSN-MUI.

Untuk mendapatkan data implementasi model pembaharuan hukum Islam fatwa-fatwa DSN-MUI terkait mudarabah di perbankan Syariah, peneliti melakukan wawancara mendalam dengan Pihak perbankan Syariah, yaitu pihak marketing, Direktur BPRS BDW, juga Customer Service di masing-masing bank yang menjadi lokasi penelitian.

b. Dokumentasi

Untuk mendapatkan data perumusan fatwa-fatwa DSN-MUI mudarabah dan latar belakang dikeluarkannya fatwa peneliti fatwa-fatwa DSN-MUI terkait mudarabah sejak tahun 2000 hingga 2015 awal pengumpulan data dilakukan dilengkapi dengan fatwa-fatwa

terkait mudarabah yang muncul kemudian. Peneliti juga meneliti dokumen lain yang ditulis oleh pihak-pihak terlibat dalam perumusan fatwa.

Untuk mendapatkan data implementasi model pembaharuan hukum Islam fatwa-fatwa DSN-MUI terkait mudarabah di perbankan Syariah peneliti mengkaji akad-akad yang dikeluarkan oleh pihak perbankan Syariah. Peneliti juga mengkaji dokumen lain yang dikeluarkan perbankan baik dokumen tertulis maupun dokumen elektronik.

4. Teknik pemeriksaan keabsahan data

Teknik pemeriksaan keabsahan data dilakukan melalui triangulasi yaitu teknik pemeriksaan keabsahan data dengan membandingkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Triangulasi dilakukan baik dengan sumber, metode, maupun teori. Triangulasi dengan sumber yaitu membandingkan dan mengecek derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam metode kualitatif. Peneliti membandingkan data yang diperoleh melalui wawancara dan dokumentasi. Triangulasi dengan metode dilakukan dengan pengecekan derajat kepercayaan penemuan hasil penelitian beberapa teknik pengumpulan data dan pengecekan derajat kepercayaan beberapa sumber data dengan metode yang sama. Triangulasi dengan teori berdasarkan anggapan

bahwa fakta tertentu dapat diperiksa derajat kepercayaannya dengan satu atau lebih teori.⁴⁷

5. Analisis data

Analisis data dalam penelitian dini dilakukan pada saat pengumpulan data dan setelah data selesai dikumpulkan.⁴⁸ Dengan demikian maka Langkah-langkah analisis data yang peneliti lakukan adalah sebagai berikut:

a. Pengumpulan Data

Pada saat pengumpulan data, peneliti telah melakukan analisis data. Ketika peneliti melakukan wawancara, peneliti melakukan analisis atas jawaban informan. Jika jawaban informan belum memadai, maka peneliti mengajukan pertanyaan lagi hingga mendapatkan jawaban yang tuntas dan datanya sudah jenuh.

b. Reduksi Data

Reduksi data yang peneliti lakukan adalah merangkum, memilih hal-hal pokok, fokus pada hal-hal penting, dan mengelompokkan data dalam kategori-kategori. Data-data yang tidak penting disisihkan.

⁴⁷ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2000), 178.

⁴⁸ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2005), 91.

c. Penyajian Data

Setelah dilakukan reduksi data maka selanjutnya dilakukan penyajian data. Penyajian data peneliti lakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan dan hubungan antar kategori.

d. Penarikan Kesimpulan

Langkah keempat dalam analisis kualitatif adalah kesimpulan. Kesimpulan ditarik dari hasil interpretasi kualitatif terhadap data yang dilakukan secara induktif dan konvergen.⁴⁹

G. Sistematika Penulisan

Disertasi ini ditulis dalam lima bab. Bab pertama berisi pendahuluan yang berisi latar belakang perlunya dilakukan penelitian terhadap Model-model pembaharuan hukum dalam fatwa-fatwa DSN tentang mudarabah dalam tinjauan asas hukum dan sosiologi hukum. Bab ini juga menjelaskan rumusan masalah, tujuan dan signifikansi penelitian. Peneliti juga menjelaskan kerangka teoretik tentang pembaharuan hukum Islam dan sosiologi hukum Islam. Pada bab ini juga dijelaskan tinjauan pustaka, yaitu kajian terhadap penelitian terdahulu untuk menunjukkan bedanya penelitian ini dengan penelitian terdahulu. Selanjutnya metode penelitian dalam disertasi ini dijelaskan bagaimana teknik dan prosedur yang peneliti gunakan dalam menghasilkan disertasi. Terakhir bab ini berisi

⁴⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2017), 134–42.

sistematika penelitian untuk menunjukkan sistematisasi dan kesaturan penelitian disertasi ini. Bab ini merupakan pengantar bagi bab-bab berikutnya.

Pada bab kedua, dibahas seputar Konsep Akad dan Model Pembaharuan Hukum Islam. Pada bab ini dibahas konsep akad, prinsip-prinsip akad, rukun-rukun dan syarat-syarat akad, serta macam-macam akad. Setelah itu kemudian dibahas secara mendetail konsep akad mudarabah: pengertian mudarabah, dasar hukum mudarabah, hikmah mudarabah, macam-macam mudarabah, dan sifat dari akad mudarabah, dan ketentuan mudarabah di perbankan Syariah. Selanjutnya dibahas Model Pembaharuan Hukum Islam. Bab ini menjadi bahan komparasi dengan isi fatwa-fatwa DSN tentang mudarabah yang disampaikan pada bab berikutnya.

Bab Ketiga berisi Fatwa-fatwa DSN MUI tentang mudarabah Pendekatan Asas Hukum. Bab ini diawali dengan pembahasan tentang Konsep Fatwa: pengertian fatwa, kedudukan fatwa, adab mufti dan mustafti. Setelah itu dibahas DSN-MUI: sejarah berdirinya DSN, Kewenangan DSN, Kedudukan Fatwa DSN, Prosedur Penetapan fatwa oleh DSN, Fatwa-Fatwa DSN tentang Mudarabah, Model Pembaharuan Hukum dalam fatwa-fatwa DSN tentang Mudarabah.

Bab IV. Berisi tinjauan Sosiologis terhadap Fatwa-fatwa DSN tentang Mudarabah. Pada bab ini dibahas faktor-faktor sosial yang melatar belakangi model pembaharuan hukum Islam fatwa-fatwa terkait mudarabah oleh DSN-MUI. Setelah itu dibahas implementasi model pembaharuan hukum Islam fatwa-fatwa DSN-MUI terkait

mudarabah di perbankan Syariah. Bab ini implementasi akad mudarabah di perbankan syariah, baik dalam hal penghimpunan dana, penyaluran dana, serta sistim distribusi hasil usaha antara nasabah dan pihak perbankan syariah. Di sini dapat ditemukan apakah fatwa-fatwa DSN-MUI tentang mudarabah dapat atau tidak dipraktekkan perbankan syariah.

BAB V berisi penutup. Dalam bab penutup ini disampaikan kesimpulan dari hasil penelitian dan saran-saran.

—————

BAB II KONSEP AKAD DAN MODEL PEMBAHARUAN HUKUM ISLAM

A. Konsep Akad dan Asas-Asas Berakad

1. Definisi Akad

Akad secara bahasa artinya ikatan antara sesuatu baik ikatan yang kongkrit atau abstrak. Menurut pengertian istilah di kalangan fukaha, ada dua pengertian akad, yaitu akad dalam pengertian umum dan akad dalam pengertian khusus.

Akad dalam pengertian umum, pengertian yang dekat dengan makna bahasa dan yang terkenal di kalangan fukaha Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah yaitu:

كل ما عزم المرء على فعله، سواء صدر بإرادة منفردة كالوقف والإبراء والطلاق واليمين، أم احتاج إلى إرادتين في إنشائه كالبيع والإيجار والتوكيل والرهن.¹

Segala sesuatu yang dikehendaki seseorang untuk dilakukan, baik membutuhkan kehendak sepihak seperti wakaf, pembebasan utang, talak, dan sumpah, atau membutuhkan kehendak dua pihak untuk memulainya, seperti jual beli, sewa-menyewa, pemberian kuasa, atau gadai.

Akad dalam pengertian umum ini meliputi akad berdasarkan persetujuan kedua belah pihak dan akad atas dasar kehendak sepihak

Akad dalam pengertian khusus, yaitu:

¹ Wahbah al-Zuhailī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhū*, vol. IV (Beirūt: Dār al-Fikr, 2004), 2918.

ارتباط إيجاب بقبول على وجه مشروع يثبت أثره في محله²

Keterkaitan antar ijab dan kabul menurut cara yang *masyrū'* yang menimbulkan akibat hukum pada obyeknya.

Pengertian khusus inilah yang terkenal di kalangan fukaha ketika membahas akad. Istilah akad sama dengan istilah perjanjian atau kontrak dalam bahasa Indonesia.

Definisi di atas memperlihatkan bahwa, *pertama*, akad merupakan keterkaitan ijab dan kabul menurut cara yang *masyrū'* yang menimbulkan akibat hukum. Ijab adalah penawaran dari salah satu pihak dan kabul adalah persetujuan dari mitra akad sebagai tanggapan terhadap penawaran pihak yang pertama. Akad dipandang terjadi apabila pernyataan kehendak masing-masing pihak terkait satu sama lain.

Kedua, akad merupakan tindakan hukum dua pihak karena akad merupakan pertemuan ijab dan kabul yang merepresentasikan kehendak kedua pihak. Tindakan hukum satu pihak, seperti *jua'ālah*, wasiat, wakaf, talak, bukanlah akad..³

Ketiga, akad yang diakui Syariah yaitu yang dilakukan menurut cara yang *masyru'*. Kesepakatan-kesepakatan yang bertentangan dengan syariah, seperti perjudian dan prostitusi tidak diakui Syariah, karenanya tidak menimbulkan akibat hukum.⁴

² Muṣṭafā Ahmad al-Zarqā', *al-Madkhal al-Fiqhy al-Ām*, vol. I (Damaskus: Dār al-Qalam, 2004), 382.

³ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah: Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 69.

⁴ Al-Zuhailī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhū*, 2004, IV:2918.

Keempat, tujuan akad adalah untuk menimbulkan suatu akibat hukum. Tujuan akad merupakan sasaran bersama yang hendak dicapai oleh para pihak melalui pembuatan akad. Tujuan akad *musammā* sudah ditentukan secara umum oleh *Syāri'*, sementara tujuan akad *gairu musammā* ditentukan oleh para pihak sendiri. Tujuan akad *musammā* dapat dikategorikan menjadi lima, yaitu:

- a. Pemindahan kepemilikan dengan kompensasi, seperti jual beli dan sewa menyewa, atau tanpa kompensasi, seperti hibah (*at-tamlik*).
- b. Melakukan pekerjaan (*al-'amal*) seperti *musāqah* dan *muzāra'ah*.
- c. Melakukan persekutuan (*al-isytirāk*), seperti *syirkah* dan *mudarabah*.
- d. Melakukan pendelegasian (*at-tafwiḍ*), seperti *wakālah*.
- e. Melakukan penjaminan (*at-tausīq*), seperti *rahn* dan *kafālah*.⁵

2. Asas-asas Berakad dalam Hukum Islam

a. Asas Kebolehan (*Mabda' al-Ibāḥah*)

Pada dasarnya segala bentuk muamalah boleh dilakukan selama tidak ada dalil yang melarangnya. Segala transaksi di bidang muamalah itu sah dilakukan selama tidak ada larangan tegas atas tindakan itu. Suatu tindakan hukum, khususnya perjanjian, dapat

⁵ Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah: Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat*, 70.

dibuat sejauh tidak ada larangan khusus mengenai perjanjian tersebut.⁶

Asas kebolehan ini didasarkan pada dalil *istiṣhāb al-ibāḥah al-aṣliyah*, yaitu *istiṣhāb* yang didasarkan atas hukum asal dari sesuatu yang bermanfaat itu mubah (boleh). Ini didasarkan pada firman Allah SWT:

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا

Dialah (Allah) yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu.⁷

Atas dasar ini, segala makanan, minuman dan akad di dunia selama tidak ada larangan halal hukumnya.⁸

Asas kebolehan ini juga berdasarkan kaidah fiqhiyyah yaitu:

الْأَصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ الْإِبَاحَةُ حَتَّى يَدُلَّ الدَّلِيلُ عَلَى التَّحْرِيمِ⁹

Hukum asal segala sesuatu adalah mubah hingga ada dalil yang mengharamkan.

الْأَصْلُ فِي الْعُقُودِ وَالشَّرُوطِ الْجَوَازِ وَالصَّحَّةِ، وَلَا يَحْرُمُ وَيَبْطُلُ مِنْهَا إِلَّا مَا دَلَّ عَلَى تَحْرِيمِهِ، وَإِبْطَالِهِ نَصًّا، أَوْ قِيَاسًا¹⁰

Hukum asal akad dan syarat boleh dan sah. Akad dan syarat tidak haram dan tidak batal kecuali ada dalil nas atau kias yang menunjukkan atas keharamaan dan batalnya.

⁶ Anwar, 80.

⁷ Q.S. al-Baqarah 2/29.

⁸ Satria Effendi, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Prenada Media, 2005), 61.

⁹ Abdurrahman Ibnu Abi Bakr al-Suyūṭī, *al-Asybah wa al-Nazā'ir* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1983), 133.

¹⁰ Taqiyyuddin Ibn Taimiyyah, *al-Fatāwā al-Kubrā*, vol. IV (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1987), 79.

Hukum asal dalam muamalah adalah mubah.

b. Asas Kebebasan Berakad (*Mabda' Hurriyyah al-Ta'aqqud*)

Asas kebebasan berakad adalah suatu asas hukum yang menyatakan bahwa setiap orang dapat membuat akad jenis apapun tanpa terikat dengan nama-nama akad yang telah ditentukan dalam Syari'ah dan dapat memasukkan syarat apa saja ke dalam akad yang dibuatnya sesuai dengan kepentingannya sejauh tidak berakibat pada makan harta sesama dengan jalan batil.¹² Asas kebebasan berakad ini digali nas-nas al-Qur'an, sunnah Nabi SAW serta kaidah-kadah fikih.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad (perjanjian-perjanjian).¹³

Ayat ini memerintahkan umat Islam untuk memenuhi akad-akad yang mereka buat. Kata (العُقُود) adalah jamak yang diberi tanda makrifat dengan *al-jinsi*, yang bermakna umum. Karena perintah menunjukkan wajib, maka umat Islam wajib memenuhi akad-akad yang mereka buat, baik akad bernama maupun akad tidak bernama.

¹¹ Yūsuf al-Qaradāwī, *Al-Qawā'id al-Hākimah li Fiqh al-Mu'āmalāt*, (al-Majlis al-Urubā li al-Iftā' wa al-Buḥūs, 2009), 4.

¹² Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah: Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat*, 84.

¹³ Q.S. al-Maidah/5:1.

حدثنا الحسن بن علي الخلال حدثنا أبو عامر العقدي حدثنا كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال الصُّلْحُ جائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ ، إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا وَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا¹⁴

[Tirmizī berkata:] Al-Hasan ibn Ali al-Khallaḷ telah bercerita pada kami, [dia berkata] Abu ‘Amir al-‘Aqdi telah bercerita pada kami, [dia berkata] Kasir ibn Abdillāh ibn ‘Amr ibn Auf al-Muzanni telah bercerita pada kami, dari ayahnya, dari kakeknya bahwa Rasulullah SAW bersabda, “Perdamaian dapat dilakukan di antara kaum Muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram.”

Hadis ini menjadi dalil kebolehan untuk membuat perjanjian apa saja dan klausul apa saja dalam suatu perjanjian yang tidak melanggar syariat dan pihak-pihak terkait berkewajiban untuk memenuhi perjanjian dan klausul tersebut.

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَنْ بَاعَ خَلًّا قَدْ أُبْرِتَ فَتَمَرَهَا لِلْبَائِعِ إِلَّا أَنْ يَشْرَطَ الْمُبْتَاعُ¹⁵

[Al-Bukhari Berkata]: Abdullah ibn Yusuf telah bercerita pada kami, [dia berkata] Malik telah memberitahu kami, dari Nafi’, dari Abdullah ibn Umar raḍiyallāhu ‘anhumā bahwa Rasulullah SAW bersabda, “Barang siapa menjual pohon kurma yang sudah dikawinkan, maka buahnya untuk penjual [tidak ikut terjual], kecuali apabila pembeli mensyaratkan lain.”

¹⁴ Muhammad Ibnu ‘Isa al-Tirmizī, *Sunan al-Tirmizī*, vol. III (Beirut: Dār Ihyā’ at-Turāts al-‘Arabī, t.t.), 634, Bāb Mā Żukira fi al-Şulḥ baina al-Nās, hadis nomor 1352.

¹⁵ Muhammad ibn Isma‘il al-Bukhārī, *al-Jāmi‘ al-Şaḥiḥ*, vol. III (Kairo: Dār al-Sya‘bi, 1987), 102, Kitāb Bad’i al-Wahy, Bāb Man Bā‘a Nakhlān Qad Ubbirat aw Arḍān Mazrū‘atan aw bi Ijārah, hadis nomor 2204.

Hadis kedua ini menjelaskan bahwa para pihak dapat membuat perjanjian yang menyimpang dari ketentuan pelengkap dari hukum perjanjian. Berdasarkan hadis di atas, pada dasarnya buah hasil pengawinan yang dilakukan oleh penjual tidak termasuk dalam kontrak jual beli. Namun para pihak dapat menentukan lain, misalnya memasukkan buah tersebut ke dalam perjanjian jual beli.

Semangat hadis di atas sama dengan pasal 1447 KUH Perdata Indonesia yang menentukan bahwa penyerahan barang harus dilakukan di tempat terjadinya transaksi jual beli, kecuali ada persetujuan lain. Para pihak dapat dapat memperjanjikan lain, misalnya barang diantarkan ke rumah pembeli.¹⁶

الأصلُ في العُقُودِ رضَا المُنْعَاقِدِينَ وَتَبَيُّحُهَا هُوَمَا أَوْجَبَاهُ عَلَى أَنْفُسِهِمَا بِالتَّعَاقُفِ¹⁷

Hukum asal dalam akad adalah persetujuan kedua belah pihak yang berakad dan hasilnya adalah apa yang mereka wajibkan atas diri mereka sendiri dalam akad.

Kaidah fihiyyah ini menunjukkan bahwa akad itu berdasarkan kesepakatan para pihak dan akibat hukumnya adalah apa yang mereka sepakati dalam akad. Kebebasan berakad dalam ukum Islam dibatasi oleh larangan makan harta sesama dengan jalan batil sebagaimana dinyatakan dalam Q.S. 4:29.¹⁸

¹⁶ Subekti dan R. Tjitrosudibjo, penerj., *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (Jakarta: Pradnya Paramita, 1989), 1477.

¹⁷ Al-Zarqā', *al-Madkhal al-Fiqhy al-Ām*, I:554. Menurut al-Zarqā', kaidah ini diungkapkan oleh Ibnu Taimiyah.

¹⁸ Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, 86.

c. Asas Konsensualisme (*Mabda' al-Riḍā'iyah*)

Asas konsensualisme menyatakan bahwa suatu perjanjian terbentuk dengan dengan tercapainya kesepakatan antara para pihak tanpa perlu dipenuhinya formalitas-formalitas tertentu.¹⁹ Akibat hukum akad tercapai sejak terjadinya kesepakatan.

Asas konsensualisme digali dari dalil-dalil berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu makan harta sesamamu dengan jalan batil, kecuali (jika makan harta sesama itu dilakukan) dengan cara tukar menukar berdasarkan perizinan timbal balik (kata sepakat) diantara kamu.²⁰

Ayat di atas menunjukkan bahwa setiap akad pertukaran, seperti jual beli dan sewa menyewa, diperbolehkan, selama didasarkan atas kesepakatan. Akad-akad selain jual beli yang lain dikiaskan (dianalogikan) kepada akad pertukaran. Berdasarkan analogi itu maka akad-akad lain juga harus didasarkan kepada kesepakatan.

فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا

Kemudian jika mereka menyerahkan kepadamu sebagian dari mas kawin itu atas dasar senang hati (perizinan, consent), maka makanlah (ambillah) pemberian itu sebagai suatu yang sedap lagi baik akibatnya.²¹

¹⁹ Anwar, 87.

²⁰ Q.S.al-Nisā'/4:29.

²¹ Q.S.al-Nisā'/4:4.

Ayat kedua ini mengatur jenis akad *tabarru`* yang juga harus dilakukan atas dasar kesepakatan sebabaimana halnya akad pertukaran.

حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ الدِّمَشْقِيُّ ، حَدَّثَنَا مَرْوَانَ بْنُ مُحَمَّدٍ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ صَالِحِ الْمَدِينِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ²²

[Ibnu Majah berkata:] Al-Abbas ibn al-Walid al-Dimasyqi telah bercerita pada kami, [dia berkata] Marwan ibn Muhammad telah bercerita pada kami, [dia berkata] Abdul Aziz ibn Muhammad telah bercerita pada kami, dari Daud ibn Ṣalih al-Madani, dari ayahnya, dia berkata, peneliti mendengar Abu Sa'id Al-Khudri berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya [sahnya] jual beli itu harus dilakukan atas dasar kesepakatan."

Hadis Nabi Saw ini menunjukkan bahwa sahnya akad jual beli harus didasarkan kepada persetujuan dua pihak. Akad-akad selain jual beli diqiyaskan kepada akad jual beli. Dengan demikian, maka akad-akad lain juga harus didasarkan kepada kesepakatan.

Asas kensensualisme ini juga didasarkan pada kaidah fiqhiyyah:

الأصل في العقود رضا المتعاقدين وتبنيحتهما هو ما أوجباه على أنفسهما بالتعاقد²³

Hukum asal dalam akad adalah persetujuan kedua belah pihak yang berakad dan hasilnya adalah apa yang mereka wajibkan atas diri mereka sendiri dalam akad.

²² Ibnu Mājah, *Sunan Ibnu Mājah*, III:305,], Kitāb al-Tijārāt, Bāb Bai` al-Khiyār, hadis no.2185 .

²³ Al-Zarqā', *al-Madkhal al-Fiqhy al-Ām*, I:554.

Kaidah fikih ini secara tegas menyatakan bahwa akad itu pada dasarnya adalah kesepakatan para pihak, dan akibat hukumnya adalah apa yang mereka sepakati dalam akad.²⁴

Kaidah fiqhiyyah yang juga terkait asas konsensualisme ini yaitu:

تَنْعَقِدُ الْعُقُودُ بِكُلِّ مَا دَلَّ عَلَى مَقْصُودِهَا مِنْ قَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ²⁵

Akad terbentuk dengan setiap ucapan atau perbuatan yang menunjukkan atas maksud akad.

d. Asas Janji itu Mengikat

Terdapat banyak perintah dalam al-Qur'an dan Hadis supaya umat Islam memenuhi janji. Dalam kaedah usul fikih, "hukum asal perintah menunjukkan wajib". Dengan demikian, maka janji yang telah dibuat itu mengikat dan wajib dipenuhi. Diantara ayat-ayat dimaksud adalah:

وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا.

Dan penuhilah janji, sesungguhnya janji itu akan dimintai pertanggungjawabannya.²⁶

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ.

Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad (perjanjian-perjanjian).²⁷

²⁴ Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah: Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat*, 89.

²⁵ Muhammad Muṣṭafā al-Zuhailī, *al-Qawā'id al-Fiqhiyyah wa Taṭbīqātuhā fī al-Maṣāhib al-Arba'ah*, vol. II (Damaskus: Dār al-Fikr, 2006), 827.

²⁶ Q.S. al-Isrā'/17:34.

²⁷ Q.S. al-Maidah/5:1.

Di antara hadis yang menjadi dalil kewajiban memenuhi janji

yaitu:

حدثنا الحسن بن علي الخلال حدثنا أبو عامر العقدي حدثنا كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف المزني عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال « الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ ، إِلا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا وَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا »^{٢٨}

[Tirmizī berkata:] Al-Hasan ibn Ali al-Khallaḥ telah bercerita pada kami, [dia berkata] Abu ‘Amir al-‘Aqdi telah bercerita pada kami, [dia berkata] Kasir ibn Abdillāh ibn ‘Amr ibn Auf al-Muzanni telah bercerita pada kami, dari ayahnya, dari kakeknya bahwa Rasulullah SAW bersabda, “Perdamaian dapat dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram”

Janji yang dibuat seseorang wajib dipenuhi secara agama. Janji juga wajib dipenuhi secara *qaḍā’an* (dapat digugat dipengadilan) jika disertai *ta’līq* (dikaitkan dengan syarat). Kaidah fiqhiyyah tentang hal ini yaitu:

الْمَوَاعِيدُ بِصُورَةِ التَّعَالِيْقِ تَكُوْنُ لَا رِمَةَ^{٢٩}

Janji dalam bentuk *ta’līq* (bersyarat) bersifat mengikat.

e. Asas Keseimbangan (*Mabda’ al-Tawāzun fi al-Mu’āwaḍah*)

Hukum perjanjian Islam menekankan perlunya keseimbangan dalam transaksi pertukaran, baik keseimbangan dalam memikul

²⁸ Ibnu ‘Isa al-Tirmizī, *Sunan al-Tirmizī*, III:634, Bāb Mā Żukira fi al-Şulḥ baina al-Nās, hadis nomor 1352.

²⁹ al-Zuhailī, *al-Qawā’id al-Fiqhiyyah wa Taṭbīqātuhā fi al-Maẓāhib al-Arba’ah*, 2006, I:533.

resiko meupun keseimbangan antara yang diberikan dan apa yang diterima. Asas keseimbangan dalam memikul resiko tercermin dalam larangan terhadap transaksi riba, karena dalam konsep riba hanya debitur yang memikul segala risiko atas kerugian usaha, sementara kreditor bebas sama sekali dan tetap mendapatkan persentase tertentu sekalipun debitur mengalami kerugian. Asas keseimbangan antara apa yang diberikan dan apa yang diterima tercermin pada dibatalkannya suatu akad yang mengalami ketidak seimbangan prestasi yang mencolok.³⁰

Kaidah fiqhiyyah terkait asas keseimbangan ini yaitu:

الْمُعَاوَضَةُ مُبْتَاهَا عَلَى الْمُعَادَلَةِ وَالْمُسَاوَاةِ بَيْنَ الْجَانِبَيْنِ³¹

Transaksi pertukaran berdasarkan asas keadilan dan persamaan di antara dua pihak.

f. Asas Kemaslahatan

Maksudnya, akad yang dibuat oleh para pihak hendaknya untuk mewujudkan kemaslahatan bagi mereka dan tidak boleh menimbulkan kerugian (muḍarat) atau keadaan memberatkan (*masyaqqah*). Apabila dalam pelaksanaan akad terjadi suatu perubahan keadaan yang tidak dapat diketahui sebelumnya serta membawa kerugian yang fatal bagi pihak bersangkutan sehingga memberatkannya, mak kewajibannya dapat diubah dan disesuaikan kepada batas yang masuk akal.³²

³⁰ ibn Muhammad al-Zarqā', *Syarḥ al-Qawā'id al-Fiqhiyyah*, 165.

³¹ Al-Zuhailī, *al-Qawā'id al-Fiqhiyyah wa Taṭbīqātuhā fī al-Mazāhib al-Arba'ah*, 2006, II:821.

³² Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah: Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat*, 90.

Kaidah fiqhiyyah terkait dengan asas kemaslahatan yaitu:

لا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ³³

Tidak boleh membuat kerusakan dan tidak boleh membalas kerusakan dengan kerusakan.

Kaidah fiqhiyyah ini tergolong kaidah fiqhiyyah yang berupa teks hadis Rasulullah SAW. Ini hadis Hasan Riwayat Ibnu Majah dari 'Ubadah ibn al-Şāmit.³⁴

g. Asas Amanah

Masing-masing pihak yang berakad haruslah beriktikad baik dalam bertransaksi dengan pihak lainnya. Salah satu pihak tidak boleh mengeksploitasi ketidaktahuan mitranya. Sikap amanah dituntut pada pihak yang menguasai informasi untuk memberi informasi yang sejujurnya kepada pihak lain yang tidak banyak mengetahuinya. Seorang tidak boleh memanfaatkan ketidaktahuan pihak lain atas informasi harga dan kualitas harga. Dalam hal ini bisa dipahami mengapa Rasulullah melarang orang kota menyetop orang-orang yang berasal dari pedalaman untuk membeli barang-barang mereka. Hal itu karena orang-orang pedalaman belum tahu harga di kota.³⁵

³³ Ibn Muhammad al-Zarqā', *Syarḥ al-Qawā'id al-Fiqhiyyah*, 165.

³⁴ Ibnu Mājah, *Sunan Ibnu Mājah*, III:430.

³⁵ Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah: Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat*, 92.

h. Asas Keadilan

Keadilan merupakan asas hukum dalam semua hukum. Asas keadilan dalam hukum Islam merupakan perintah dalam al-Qur'an, yaitu:

اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى .

Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa.³⁶

Dengan asas keadilan maka akad yang dibuat para pihak tidak boleh menimbulkan kerugian pada orang lain. Suatu transaksi bisnis tidak boleh mengandung *garar* (ketidakpastian), *tadlīs* (penipuan), dan *ẓulm* (penganiayaan).³⁷

Kaidan Fiqhiyyah terkait asas keadilan yaitu:

الْأَصْلُ فِي الْعُقُودِ جَمِيعُهَا الْعَدْلُ³⁸

Hukum asal semua akad berdasarkan keadilan.

B. Rukun-rukun dan Syarat-syarat Akad

1. Rukun-rukun Akad

Rukun menurut Ulama Ushul Fiqh Hanafiyah adalah sesuatu yang harus terpenuhi untuk sahnya sesuatu dan merupakan bagian dari sesuatu itu. Dalam muamalat, menurut Hanafiyah, rukun akad adalah sesuatu yang mengungkapkan kesepakatan dua pihak baik

³⁶ Q.S. al-Maidah/ 5:8.

³⁷ Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah: Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat*, 92.

³⁸ Al-Zuhailī, *al-Qawā'id al-Fiqhiyyah wa Taṭbīqātuhā fī al-Mazāhib al-Arba'ah*, 2006, II:821.

berupa perkataan, perbuatan, tulisan, atau isyarat. Menurut merkea ijab dan kabul merupakan rukun akad. Unsur-unsur yang lain seperti pihak-pihak yang berakad dan obyek akad merupakan hal-hal yang tak terhindarkan dalam pembentukan akad (*lawāzim al-‘aqd*). Adanya ijab dan kabul menunjukkan adanya dua pihak yang berakad. Keterkaitan ijab dan kabul tak akan terwujud tanpa adanya obyek akad yang dikehendaki kedua pihak.

Rukun-rukun akad menurut Jumhur ulama ada tiga, yaitu, pihak-pihak yang berakad, obyek akad, dan shigat akad. Dalam jual beli, pihak-pihak yang berakad adalah penjual dan pembeli, obyek akadnya barang dan harga, dan shigat akadnya ijab dan kabul. Perbedaan antara Hanafiyah dan Jumhur ulama ini, menurut Wahbah al-Zuhaili, hanya persoalan istilah yang tidak berpengaruh terhadap hasil.³⁹

2. Syarat-syarat Akad

Syarat adalah hal-hal yang harus terpenuhi untuk sahnya suatu perbuatan, dan bukan bagian dari perbuatan tersebut. Syarat-syarat akad berlaku bagi masing-masing rukun akad.

a. Syarat-syarat ‘*Āqidaian* (Pihak-pihak yang Berakad)

Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh orang yang berakad adalah sebagai berikut:

³⁹ Al-Zuhailī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhū*, 2004, IV:2930.

1) Memiliki kecakapan sempurna untuk melakukan tindakan hukum (*ahliyyah al-adā' al-kāmilah*).

Kecakapan sempurna untuk melakukan tindakan hukum adalah kecakapan untuk melakukan tindakan hukum tanpa tergantung pada persetujuan pihak lain. Kecakapan seperti ini di bidang muamalah dimiliki oleh seseorang yang berakal sehat, sudah berusia balig, serta *rasyīd* (cerdas dalam mengelola keuangan).⁴⁰

Anak yang sudah *mumayyiz* atau lelaki dewasa yang *idiot* tindakan hukumnya dibagi menjadi tiga macam. Tindakan yang murni menguntungkan dirinya, seperti menerima hibah dan hadiah, sah secara hukum syar'i tanpa memerlukan persetujuan walinya. Sebaliknya, tindakan yang murni merugikannya, seperti menghibahkan hartanya atau mentalak isterinya, tidak sah sekalipun disetujui walinya. Yang menjadi perselisihan di antara fukaha yaitu tindakan yang menguntungkan sekaligus merugikan seperti dalam akad *muāwadah* (pertukaran). Menurut Syafi'iy dan Ahmad, tindakan mereka tidak sah, karena akad pertukaran harus dilakukan oleh pihak-pihak yang sudah akil baligh. Menurut Hanafiyah akad anak yang sudah *mumayyiz* sah, tetapi *mauqūf* (tertanggung). Akibat hukumnya baru berlaku setelah adanya persetujuan walinya. Jika walinya menyetujuinya, akibat hukumnya berlaku. Jika walinya tidak menyetujuinya maka akadnya menjadi batal.⁴¹

⁴⁰ Al-Zuhailī, IV:2966.

⁴¹ Wahbah al-Zuhailī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhū*, vol. I (Beirut: Dār al-Fikr, 2004), 178.

Kecerdasan dalam mengelola keuangan (*rusyid*) diperoleh berdasarkan latihan dan pengalaman, tidak berdasarkan usia tertentu. Oleh karena itu, fukaha tidak membatasi usia rasyid dengan usia tertentu. Usia rasyid di Suriah ditetapkan pada usia 18 tahun, di Mesir pada usia 21 tahun.⁴² Di Indonesia, berdasarkan UU Perlindungan Anak, maka usia dewasa ditetapkan pada usia 18 tahun.⁴³

2) Memilik *Wilāyah* (Kewenangan terhadap Obyek Akad)

Kewenangan ini ada dua macam. Pertama kewenangan asli, yaitu kewenangan yang dimiliki oleh pemilik obyek akad. Kedua kewenangan pengganti, yaitu kewenangan yang dimiliki oleh wakil, wali, atau *waṣī* (penerima wasiat).

Akad yang dilakukan oleh seseorang yang tidak punya kewenangan terhadap obyek akad, menurut Syafi'iyah dan Hanabilah, batal atau tidak sah. Sedangkan menurut Hanafiyah dan Malikiyah, akadnya sah, tetapi *mauquf*, menunggu persetujuan pemilik wewenang. Jika pemilik menyetujuinya, akibat hukum akadnya berlaku. Jika tidak, akadnya batal.⁴⁴

3) Suka rela

Pihak-pihak yang berakad hendaknya melakukan akad atas dasar pilihan hatinya, bukan karena dipaksa. Akad yang dilakukan oleh pihak-pihak yang berada di bawah paksaan/ancaman, tidak sah,

⁴² Al-Zuhailī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhū*, 2004, IV:2971.

⁴³ *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*, Pasal 1 ayat (10).

⁴⁴ Al-Zuhailī, IV:3013.

demikian pendapat jumbuh ulama.⁴⁵ Menurut Malikiyah dan Zufar dari kalangan Hanafiyah, akad yang dilakukan oleh orang yang dipaksa (*mukrah*), sah tapi *mauqūf*. Jika selepas paksaan/ancaman pelaku akad menyetujuinya, akibat hukum akadnya berlaku.⁴⁶

b. Syarat-syarat Obyek Akad

Obyek akad ada yang berupa harta seperti dalam jual beli, dan mudarabah, ada yang non harta seperti perempuan dalam akad nikah, adakalanya berupa manfaat seperti dalam sewa menyewa.

Syarat-syarat yang harus terpenuhi dalam obyek akad adalah sebagai berikut:

1) Obyek akad sudah ada pada waktu akad

Berdasarkan syarat ini maka tidaklah sah akad pada sesuatu yang belum ada, seperti jual buah sebelum siap dipetik karena mungkin rusak sebelum siap dipetik. Syarat ini menurut Hanafiyah dan Syafi'iyah berlaku dalam semua akad transaksi, baik transaksi pertukaran seperti jual beli maupun dalam akad sosial seperti hibah. Mereka mengecualikan akad *salam, ijarah, musāqāt, dan ishtishnā'*. Menurut Malikiyah, syarat ini hanya berlaku dalam transaksi pertukaran, tidak berlaku dalam akad sosial. Hanabilah tidak mensyaratkan ini. Menurut Hanabilah, yang tidak boleh adalah transaksi *garar* yaitu yang mungkin terwujud dan mungkin tidak.

⁴⁵ Wahbah al-Zuhailī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhū*, vol. VI (Beirūt: Dār al-Fikr, 2004), 4455.

⁴⁶ Al-Zuhailī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhū*, 2004, IV:3080.

Sesuatu yang dijamin adanya di masa mendatang, seperti menjual rumah yang baru berupa gambar, dibolehkan.⁴⁷

2) Obyek akad berupa harta yang bernilai menurut syariat

Suatu harta dikatakan bernilai menurut syariat jika harta itu boleh digunakan secara syar'i dan sudah dikuasai. Tidak boleh menjual dan menghibahkan bangkai, karena menurut syariat, kedua benda tidak boleh digunakan. Tidak boleh menjual ikan yang masih ada di laut karena ikan itu belum dikuasai. Tidak boleh menjadikan buah-buahan sebagai angunan gadai karena cepat rusak. Tidak boleh menyewa jasa untuk mencuri, membunuh, dan berjudi karena tindakan itu dilarang oleh syariah.⁴⁸

3) Obyek akad dapat diserahkan pada saat akad

Tidak boleh menjual barang yang hilang, tidak boleh menyewakan hewan yang kabur, tidak boleh menjual rumah yang dikuasai musuh, dan lain lain. Dalam sewa-menyewa, obyek akad dapat diserahkan pada waktu akad atau pada waktu yang disepakati dalam akad.⁴⁹

4) Obyek akad hendaknya tertentu yang diketahui oleh dua pihak yang berakad

Syarat ini untuk menghindari pertentangan di kemudian hari. Pengetahuan itu dapat dengan isyarah jika obyek akad di

⁴⁷ Al-Zuhaili, IV:3019.

⁴⁸ Al-Zuhaili, IV:3024.

⁴⁹ Al-Zuhaili, IV:3025.

hadapannya, atau dengan melihatnya waktu akad atau sebentar sebelum akad, atau dengan menyebutkan kriterianya. Jika obyek akad tidak diketahui maka akad menjadi batal menurut jumbuh ulama, fasid menurut Hanafiyah.⁵⁰

c. Syarat-syarat *Ṣigah* Akad

Ṣigah akad adalah sesuatu yang berasal dari dua pihak yang berakad yang menunjukkan persetujuan masing-masing untuk melakukan akad/transaksi. Sesuatu itu dapat berupa perkataan, perbuatan, isyarat, atau tulisan. Shighat akad disebut pula pernyataan kehendak. Shighat akad itu terdiri dari ijab dan kabul.

Ijab menurut Hanafiyah adalah tindakan khusus yang menunjukkan kerelaan yang muncul pertama kali dari salah satu pihak yang berakad, baik dari pihak yang memindahkan kepemilikan atau yang mendapatkan kepemilikan. Sedangkan kabul adalah pernyataan kedua dari salah satu pihak yang berakad yang menunjukkan persetujuannya atas pernyataan pihak pertama. Dalam jual beli, ijab dapat timbul dari penjual atau pembeli yang terlebih dahulu menyatakan kehendak berakad. Kabul adalah pernyataan kedua, bisa dari pihak penjual, bisa dari pihak pembeli.

Menurut Jumbuh fuhaha, ijab adalah pernyataan dari pihak yang memindahkan kepemilikan sekalipun datangnya belakangan. Sedangkan kabul adalah pernyataan dari pihak yang menerima kepemilikan, sekalipun muncul terlebih dahulu. Dalam jual beli, ijab

⁵⁰ Al-Zuhaili, IV:3026.

itu pernyataan dari pihak penjual, sedangkan kabul adalah pernyataan dari pihak pembeli.

Menurut Wahbah al-Zuhaili perbedaan istilah antara Hanafiyah dan Jumhur ini tidak memiliki implikasi apa-apa terhadap akibat hukum akad.⁵¹

Syarat-syarat dari Ijab dan kabul adalah:

- 1) Ijab dan kabul menunjukkan secara jelas terhadap persetujuan kedua pihak untuk melakukan akad. Tidak disyaratkan menggunakan pernyataan khusus.
- 2) Kabul sesuai dengan ijab. Maksudnya pernyataan pihak kedua sesuai dengan pernyataan pihak pertama. Misalnya, jika pihak pertama menyatakan: “Peneliti jual baju ini Rp. 100.000,-“ lalu pihak kedua menyatakan: “Peneliti beli baju ini Rp.100.000,-“ atau “Peneliti mau” maka sahlah jual beli karena ijab dan kabul sesuai. Tapi kalau pihak kedua menyatakan: “Peneliti beli baju ini Rp.75.000,-“ atau “peneliti beli celana ini Rp.100.000,-“ maka akad tidak sah karena kabul tidak sesuai dengan ijab.
- 3) Kabul bersambung dengan ijab, misalnya ijab dan kabul dinyatakan dalam satu majelis jika kedua pihak hadir, atau kabul dinyatakan di tempat pihak kedua tahu terhadap adanya ijab jika kedua pihak berjauhan. Kabul dan ijab dipandang bersambung jika:
 - a) ijab dan kabul dilakukan dalam satu majelis.⁵²

⁵¹ Al-Zuhailī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhū*, 2004, IV:2932.

⁵² Yang dimaksud dengan satu majelis dalam akad ijab dan kabul adalah ijab dan kabul dilakukan dalam satu waktu. Jika dua pihak sama-

- b) Tidak ada penolakan dari pihak kedua.
- c) Pihak pertama tidak menarik pernyataan ijabnya sebelum pihak kedua menyatakan kabulnya.⁵³

C. Konsep Akad Mudarabah

1. Pengertian Mudarabah

a. Menurut bahasa

Muḍārabah secara bahasa adalah bentuk *mufā'alah* dari kata *ḍaraba*. "*Ḍaraba fi al-arḍi*" menurut Ibnu Manẓūr bermakna melakukan perjalanan di muka bumi. Perjalanan di muka bumi untuk berbagai tujuan, antara lain untuk berdagang dan jihad *fi sabīlillāh*.⁵⁴ Makna bahasa ini terdapat dalam al-Qur'an, yaitu:

وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ

sama hadir di tempat akad, maka selama kedua pihak masih di tempat akad terhitung satu majlis sekalipun ada jarak waktu antara ijab dan kabul. Jika kedua pihak berjauhan, misalnya akad dilakukan dengan surat, maka yang terhitung sebagai majlis akad adalah tempat pihak kedua membaca surat yang berisi pernyataan ijab dari pihak pertama. Jika setelah membaca surat pihak kedua menyatakan kabul, maka ijab dan kabul terhitung bersambung. Jika akad dilaksanakan melalui alat elektronik seperti telepon, maka akad dianggap terbentuk sejak adanya pernyataan kabul dari pihak kedua. Demi menghindari kesalah-pahaman maka disyaratkan pihak pertama tahu terhadap pernyataan kabul dari pihak kedua. Hal ini sejalan dengan pendapat Wahbah Zuhaili dan Abd Razzaq as Sanhuri, bahwa jika akad dilakukan berjauhan melalui sarana elektronik, pihak pertama harus tahu terhadap pernyataan kabul dari pihak kedua. Hal ini untuk menghindari keresahan dari pihak pertama. Lihat al-Zuhailī, IV:2953.

⁵³ Al-Zuhailī, IV:2945.

⁵⁴ Muhammad ibn Mukarram Ibnu Manẓūr, *Lisān al-'Arab*, vol. I (Beirut: Dār Ṣādir, t.t.), 545.

Dan apabila kamu bepergian di dalam bumi, maka tidaklah mengapa kamu mengqasar salat.⁵⁵

وَأَخْرُونَ يُضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ

Dan orang-orang yang berjalan di dalam bumi mencari sebagian karunia Allah.⁵⁶

Kata *muḍārib* digunakan bagi pengelola karena dialah yang melakukan perjalanan di muka bumi untuk mencari rizki.

Istilah lain dari kata mudarabah yaitu *qirāḍ* dengan makna yang sama. Istilah mudarabah digunakan oleh penduduk Irak sedangkan istilah *qirāḍ* digunakan oleh penduduk Hijaz. Kata *qirāḍ* berasal dari akar kata *qard* yang bermakna memotong. Dalam akad *qirāḍ* seakan-akan *ṣāhib al-māl* menyisihkan sebagian hartanya dan menyerahkannya pada pengelola dan menyisihkan sebagian labanya untuk pengelola.⁵⁷

b. Menurut istilah

Menurut Ibn al-Hummām al-Hanafi:

المضاربة عبارة عن عقد على الشركة بمال من أحد الجانبين وعمل الآخر⁵⁸

Mudarabah adalah ungkapan tentang akad untuk berserikat (dalam keuntungan) dengan harta dari salah satu pihak dan usaha dari pihak lain.

⁵⁵ Q.S. An-Nisa' /4: 101.

⁵⁶ Q.S. al-Muzammil/73: 20.

⁵⁷ Ibnu Qudamah, *al-Mugnī*, V:134; al-Sarakhsī, *al-Mabsūt*, XXII:18.

⁵⁸ Kamaluddin ibn al-Hummām, *Fath al-Qadīr*, vol. VIII (Dār al-Fikr, t.t.), 445.

Menurut Khalil al-Maliki:

" القراض توكيل على تجر في نقد مضروب مسلم بجزء من ربحه إن علم قدرهما"⁵⁹

Qirāḍ adalah pemberian kuasa untuk berdagang pada uang yang berlaku yang diserahkan dengan imbalan dari sebagian keuntungannya jika uang dan keuntungan diketahui jumlahnya.

Menurut al-Nawawi, sebagaimana disyarah oleh al-Syarbini:

وأما (القراض والمضاربة) والمقارضة شرعا فهو (أن يدفع) أي المالك (إليه) أي العامل (مالا ليتجر) أي العامل (فيه والربح مشترك)⁶⁰

Qirāḍ, mudarabah, dan *muqāraḍah* secara syar'I adalah pemilik dana menyerahkan harta kepada pengelola untuk berdagang dengan harta tersebut dan keuntungan milik bersama.

Menurut Ibnu Qudamah al-Maqdisi al-Hanbali, mudarabah adalah:

أن يدفع رجل ماله إلى آخر يتجر له فيه على أن ما حصل من الربح بينهما حسب ما يشترطانه⁶¹
Seseorang menyerahkan hartanya pada orang lain (agar) berdagang dengan harta itu dengan ketentuan keuntungan yang diperoleh dibagi di antara mereka berdua sesuai perjanjian yang mereka buat.

Istilah mudarabah sudah masuk dalam KBBI. Menurut KBBI, mudarabah adalah sistem kerja sama pembiayaan usaha produksi yang hasilnya akan dibagi sesuai dengan perjanjian.⁶² Karena kata

⁵⁹ Khalīl ibn Ishāq, *Mukhtaṣar al- 'Allāmah Khalīl*, ed. oleh Aḥmad Jād (Kairo: Dār al-Hadīṣ, 2005), 198.

⁶⁰ al-Syarbīnī, *Mugnī al-Muḥtāj Ilā Ma'rifah Ma'ānī Alfāz al-Minhāj*, III:398.

⁶¹ Ibnu Qudamah, *al-Mugnī*, V:134.

⁶² <https://kbbi.web.id/mudarabah> akses 4 Januari 2021.

mudarabah sudah masuk dalam KBBI, maka penelitiannya tidak ditransliterasi.

Dari definisi-definisi di atas dapat ditarik benang merah bahwa mudarabah atau *qirāḍ* adalah akad penyerahan harta oleh pemiliknya pada pihak pengelola untuk dijadikan modal usaha dengan perjanjian keuntungan dibagi di antara mereka sesuai kesepakatan.

Dalam mudarabah harus terdapat akad yang menunjukkan kehendak pihak-pihak untuk melakukan kerja sama mudarabah. Sesuatu yang diserahkan oleh pemilik haruslah berupa harta, tidak boleh berupa manfaat seperti menempati rumah, juga tidak boleh berupa piutang. Keuntungan harus dibagi antara pemilik dana dan pengelola sesuai kesepakatan. Pemilik dana berhak atas keuntungan karena keuntungan itu tumbuh dari hartanya. Pengelola berhak atas keuntungan karena keuntungan itu buah dari usahanya.

Seorang wakil tidak bisa disebut *mudārib* karena dia tidak berhak atas keuntungan. Seorang wakil dalam melakukan sesuatu, kalau tidak cuma-cuma, mendapatkan upah/ongkos dari perbuatannya. Jika dalam perjanjian semua keuntungan untuk pengelola, namanya bukan mudarabah tapi *qarḍ* (utang-piutang). Jika disyaratkan semua keuntungan untuk pemilik dana disebut *mubāḍa‘ah*.

Dalam akad mudarabah, *mudārib* boleh lebih dari seorang, demikian pula *ṣāhib al-māl*. Modal boleh dari satu orang sedangkan pengelola lebih dari seorang. Keuntungan yang menjadi hak pengelola dibagi di antara para pengelola sesuai pekerjaannya sebagaimana dalam *syirkah abdān*. Modal boleh dari semua peserta

persyarikatan sedangkan yang menjalankan usaha hanya sebagian anggota persyarikatan. Dalam hal ini pengelola menjadi *muḍārib* terhadap harta milik anggota persyarikatan yang lain.⁶³

2. Dasar Hukum Mudarabah

Dalil-dalil yang dijadikan dasar kehujjahan mudarabah oleh para ulama terdiri dari ayat al-Quran, as-Sunnah, Ijmak, serta Kias.

a. Al-Qur'an

Ayat-ayat al-Qur'an yang menjadi dasar mudarabah menurut Wahbah az-Zuhaili⁶⁴ merupakan ayat-ayat umum yang menganjurkan usaha. Misalnya:

وَأَخْرُوجُونَ يَصْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ

Dan orang-orang yang berjalan di dalam bumi mencari sebagian karunia Allah.⁶⁵

Wajhul-istidlāl-nya yaitu: Allah memuji orang-orang yang melakukan perjalanan di muka bumi untuk mencari rizki untuk nafkah dirinya dan keluarganya. Hal itu termasuk jihad karena Allah menggabungkannya dengan jihad *fi sabilillah*. Ayat ini menjadi dalil mudarabah karena *muḍārib* melakukan perjalanan di muka bumi untuk mencari karunia Allah melalui perdagangan.⁶⁶

⁶³ al-Zuhailī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhū*, 2004, V:3974.

⁶⁴ Al-Zuhailī, V:3925.

⁶⁵ Q.S. al-Muzammil/73: 20.

⁶⁶ Fahd Ibn Muhammad al-Humaizi, *Aḥkām Syirkah al-Muḍārabah*, <http://www.saa'id.net/book/8/1876.doc> akses 11 Desember 2012, 13.

Ayat ini memang tidak menyinggung langsung akad mudarabah antara pemilik dana dan pengelola. Karena ayat ini memuji orang yang melakukan perjalanan untuk mencari rizki, dan hal ini terdapat dalam usaha mudarabah, maka oleh sebagian ulama, ayat ini dijadikan dasar mudarabah. Menurut Abdullah Saeed, ayat-ayat Al-Qur'an dengan akar kata *d-r-b* memiliki kaitan yang jauh dengan mudarabah, yakni hanya bermakna "perjalanan" atau "perjalanan untuk tujuan dagang."⁶⁷

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ

Apabila telah ditunaikan salat, maka bertebaranlah kamu di dalam bumi; dan carilah karunia Allah.⁶⁸

Menurut al-Qurṭubi, ini perintah yang menunjukkan kebolehan bertebaran di muka bumi untuk mencari rizki Allah dengan cara berdagang dan melakukan tindakan untuk memenuhi kebutuhan.⁶⁹ Mudarabah termasuk salah satu bentuk perdagangan, karena itu mudarabah berarti dibolehkan.

b. Dalil al-Sunnah

Dalil-dalil al-sunnah yang umumnya dijadikan dalil tentang mudarabah ada dua, yaitu:

⁶⁷ Abdullah Saeed, *Menyoal Bank Syariah: Kritik atas Interpretasi Bunga Bank Kaum Neo-Revivalis*, trans. oleh Arif Maftuhin (Jakarta: Paramadinana, 2006), 77.

⁶⁸ Q.S. Al-Jumu'ah/62: 10.

⁶⁹ Muhammad Ibnu Ahmad al-Qurṭubi, *al-Jāmi' li Ahkām al-Qur'ān*, vol. XVIII (Kairo: Dār al-Kutub al-Miṣriyyah, 1964), 108.

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ الْخَلَّالِ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ ثَابِتِ الْبَرَّاءِ حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ دَاوُدَ عَنْ صَالِحِ بْنِ صُهَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرْكََةُ الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ وَالْمُقَارَضَةُ وَالْخِلَافُ الْبَرُّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ⁷⁰

[Ibnu Mājah berkata:] Al-Hasan ibn Ali al-Khallal telah bercerita pada kami, dia berkata, Bisyr ibn Tsabit al-Bazzar telah bercerita pada kami, Nashr ibn al-Qasim telah bercerita pada kami dari Abdurrahman ibn Daud dari Shalih ibn Shuhaib, dari ayahnya dia berkata, peneliti mendengar Abū Sa'īd al-Khudrī berkata, Rasulullah SAW telah bersabda: “Ada tiga hal yang mengandung berkah: jual beli tidak secara tunai, *muqāraḍah* (mudarabah), dan mencampur gandum dengan jawawut untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual.”

Hadis ini hanya diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Hadis ini kualitasnya daif. Hal ini karena periwayat II-IV (Sālih ibn Ṣuhaib ibn Sinan al-Rūmī, Abdurrahman ibn Daud, Naṣr ibn al-Qāsim) oleh para kritikus hadis dinilai *majhūl*. Bahkan Naṣr ibn al-Qāsim menurut al-Bukhari, hadisnya *mauḍū'*.⁷¹ Dengan demikian, hadis ini pada dasarnya tidak boleh dijadikan dalil/hujjah tentang mudarabah.

حَدَّثَنَا أَبُو سَهْلٍ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غَالِبٍ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُقْبَةَ السَّدُوسِيُّ ، حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ أَرْقَمٍ أَبُو أَرْقَمِ الْكِنْدِيُّ ، حَدَّثَنَا أَبُو الْجَارُودِ عَنْ حَبِيبِ بْنِ يَسَارٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ إِذَا دَفَعَ مَالًا مُضَارَبَةً اشْتَرَطَ عَلَى صَاحِبِهِ أَنْ لَا يَسْلُكَ بِهِ بَحْرًا ، وَلَا يَنْزِلَ بِهِ وَادِيًا ، وَلَا يَشْتَرِي بِهِ ذَاتَ كَيْدٍ رَطْبَةٍ فَإِنْ فَعَلَ فَهُوَ ضَامِنٌ فَرَفَعَ شَرْطَهُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَجَازَهُ

⁷⁰ Ibnu Mājah, *Sunan Ibnu Mājah*, III:390, Kitāb al-Tijārāt, Bāb al-Syirkah wa al-Muḍārabah, hadis nomor 2289.

⁷¹ Ahmad ibn Abi Bakr al-Kannānī, *Miṣbāḥ al-Zujājah fī Zawā'id Ibn Mājah*, vol. III (Beirūt: Dār al-Kutub al-'Arabiyyah, 1403), 37; 'Umar ibn 'Ali asy-Syāfi'ī Ibn al-Mulaqqin, *Tuhfah al-Muhtāj Ilā Adillah al-Minhāj*, vol. II (Makkah al-Mukarramah: Dār Hirā', 1406), 288.

(Al-Dāruqutnī berkata:) Abu Sahl Ahmad ibn Muhammad ibn Ziyad telah bercerita pada kami, [dia berkata:] Muhammad ibn Gālib telah bercerita pada kami, [dia berkata] Muhammad ibn 'Uqbah as-Sadusī telah bercerita pada kami, [dia berkata] Yūnus ibn Arqam Abu Arqam al-Kindī telah bercerita pada kami, [dia berkata] Abul Jārud telah bercerita pada kami dari Habib ibn Yasar dari Ibnu Abbas dia berkata: “ Abbas ibn Abdul Muṭṭalib jika menyerahkan harta sebagai mudarabah, ia selalu mensyaratkan kepada temannya agar: tidak mengarungi lautan dan tidak menuruni lembah serta tidak membeli hewan ternak. Jika temannya melakukan yang dilarang, ia harus menanggung risikonya. Kemudian persyaratan yang ditetapkan Abbas itu didengar Rasulullah, dan beliau membolehkannya. Abul Jarud da'if”.

Hadis tersebut juga diriwayatkan oleh al-Baihaqi dalam *Sunan al-Baihaqī al-Kubrā*⁷³ dan al-Ṭabrani dalam *al-Mu'jam al-Ausat*.⁷⁴ Berdasarkan skema sanad, ketiga kitab hadis sama-sama melalui jalur periwayat Ibnu Abbas, Abul Jarud, Yunus ibn Arqam, dan Muhammad ibn Uqbah. Periwayat I-IV, masing-masing *ṭabaqah* hanya terdiri dari satu periwayat. Dari segi kuantitas periwayat maka hadis ini termasuk hadis *aḥād* yang *garīb*. Baru sejak periwayat V dan seterusnya periwayatnya lebih dari satu orang. Kualitas hadis ini da'if sekali. Periwayat ketiga, Abul-Jarud, oleh para kritikus hadis

⁷² Ali ibn Umar al-Dāruqutnī, *Sunan al-Dāruqutnī*, vol. IV (Beirut: Muassasah al-Risālah, t.t.), 52 hadis nomor 3081.

⁷³ Ahmad Ibn al-Husain al-Baihaqī, *Sunan al-Baihaqī al-Kubrā*, vol. VI (Makkah al-Mukarramah: Maktabah Dār al-Bāz, 1994), 111, hadis nomor 11945.

⁷⁴ Sulaiman Ibn Ahmad al-Ṭabrānī, *al-Mu'jam al-Ausat*, vol. I (Kairo: Dār al-Haramain, 1415), 231, hadis nomor 760.

dinilai sebagai seorang pendusta.⁷⁵ Dengan demikian hadis ini sebenarnya tidak bisa dijadikan dalil/hujjah tentang mudarabah.

c. Dalil Ijmak

Imam al-Syaukāni setelah mengutip banyak asar sahabat yang menunjukkan bahwa mereka telah melakukan akad mudarabah menyatakan, "Atsar-atsar ini menunjukkan bahwa mudarabah dilakukan oleh para sahabat tanpa ada yang mengingkarinya. Ini berarti ijmak mereka tentang kebolehnya."⁷⁶

Terkait mudarabah Ibnu Hazm menyatakan, "Setiap bab fiqh ada dasarnya dalam Al-Kitab dan as-sunnah kecuali Qirād. Kami tidak mendapatkan dasar qirād dalam sunnah. Tetapi *qirād* itu dasarnya ijmak yang sah"⁷⁷

Ijmak yang dijadikan dalil hukum di atas merupakan ijmak *sukūti*, yaitu kesepakatan dalam bentuk sebagian mujtahid mengemukakan pendapatnya secara tegas sedangkan mujtahid lainnya diam tanpa komentar. Dalam hal mudarabah sebagian sahabat saja yang menunjukkan kesetujuannya tentang mudarabah.

⁷⁵ Nuruddin al-Haisamī, *Majma' al-Zawā'id wa Manba' al-Fawā'id*, vol. IV (Beirut: Dār al-Fikr, 1412), 189; Umar bin Ali Ibn al-Mulaqqin al-Syāfi'ī, *al-Badr al-Munīr fī Takhrīj al-Aḥādīs wal-Āsār al-Wāqi'ah fī al-Syarḥ al-Kabīr*, vol. VII (Riyād: Dār al-Hijrah li al-Nasyr wa al-Tauzī', 2004), 27.

⁷⁶ Muhammad ibn Ali ibn Muhammad al-Syaukani, *Nail al-Auṭār min Aḥādīs Sayyid al-Akhyār Syarḥ Muntaqā al-Akḥbār*, vol. V (Mesir: Dār al-Ḥadīṣ, 1993), 318.

⁷⁷ Abu Muhammad Ali ibn Ahmad ibn Sa'id ibn Hazm, *Marātib al-Ijmā'* (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, t.t.), 91.

Jumhur ulama memandang ijmak *sukūṭī* tidak dapat dijadikan landasan hukum. Karena diamnya seorang mujtahid belum tentu setuju. Bisa jadi diamnya karena takut kalau suatu pendapat didukung penguasa yang otoriter atau karena sungkan untuk mengemukakan pendapat yang berbeda dengan pendapat mujtahid yang lebih senior. Ijmak *sukūṭī* tidak lebih dipandang sebagai pendapat sebagian mujtahid. Menurut Hanafiyah, ijmak *sukūṭī* dapat dijadikan hujjah jika diamnya seluruh mujtahid bukan karena ada intimidasi dan mujtahid memiliki cukup waktu untuk membahasnya. Diamnya sebagian mujtahid dipandang sebagai bentuk persetujuan karena kalau tidak setuju harus tegas menentangnya.⁷⁸

d. Dalil Kias

Sebagian fukaha, sebagaimana dinyatakan oleh Al-Syarbini mengkiaskan mudarabah pada *musāqāh* dengan persamaan bahwa masing-masing disyariatkan karena dibutuhkan. Pemilik pohon terkadang tidak ahli dalam bekerja atau terkadang kondisinya tidak memungkinkannya untuk menyiram. Di pihak lain seseorang yang ahli dalam bekerja tidak memiliki apa yang akan dikerjakannya. 'Illah ini juga terdapat dalam mudarabah. Ada pemilik modal yang tidak mampu mengembangkan hartanya. Di sisi lain ada seseorang yang ahli dalam mengembangkan harta tetapi tidak punya modal

⁷⁸ Effendi, *Ushul Fiqh*, 21.

untuk dikembangkan. Dengan akad mudarabah maka dua pihak dapat bekerja sama.⁷⁹

3. Hikmah Mudarabah

Mudarabah merupakan sarana untuk mengembangkan harta dan mewujudkan kerja sama antara pemilik keahlian dan pemilik modal untuk mendapatkan hasil terbaik. Pemilik keahlian mendapatkan manfaat dari modal yang dimiliki pemilik dana, sebaliknya pemilik dana mendapatkan manfaat dari keahlian yang dimiliki pemilik keahlian.⁸⁰

4. Macam-macam Mudarabah

Mudarabah ada dua macam: *muṭlaqah* dan *muqayyadah*. Mudarabah *muṭlaqah* adalah penyerahan harta oleh pemilik pada pengelola dalam akad mudarabah tanpa ada pembatasan jenis pekerjaan, tempat, waktu, sifat, dan rekan kerja. Sedangkan mudarabah *muqayyadah* adalah penyerahan harta oleh pemilik pada pengelola dalam akad mudarabah dengan pembatasan jenis pekerjaan, tempat, waktu, sifat, dan rekan kerja.

Pembatasan waktu dan rekan kerja dibolehkan oleh Abu Hanifah dan Ahmad,⁸¹ tidak boleh menurut Malik dan al-Syafi'i. Menurut Syafi'iyah dan Malikiyyah, mudarabah harus *muṭlaqah*, tidak boleh *muqayyadah*, tidak boleh dibatasi pada jenis perdagangan tertentu, orang tertentu, maupun negara tertentu. Juga tidak boleh

⁷⁹ Al-Syarbīnī, *Mugnī al-Muḥtāj Ilā Ma'rifah Ma'ānī Alfāz al-Minhāj*, III:398.

⁸⁰ Al-Humaizi, *Ahkām Syirkah*, 21.

⁸¹ Ibnu Qudamah, *al-Mugnī*, V:185.

dibatasi dengan waktu karena akan mempersulit *mudārib* untuk mendapatkan laba. Jika ditentukan waktu yang tidak memungkinkan bagi pengelola untuk berdagang, akad mudarabah jadi fasid. Jika ditentukan waktu yang memungkinkan pengelola untuk berdagang kemudian pengelola dicegah untuk membeli, tidak dicegah untuk menjual, akad itu sah karena masih dimungkinkan untuk mendapatkan laba dengan berjualan.⁸²

5. Sifat dari akad Mudarabah

Ulama sepakat bahwa sebelum pengelola mulai bekerja, sifat akad mudarabah tidak mengikat (*gairu lāzim*). Masing-masing pihak dapat mengakhiri akad. Mereka berbeda pendapat jika pengelola telah memulai bekerja. Menurut Imam Malik, akad mudarabah yang sudah mulai dilaksanakan bersifat mengikat, dan dapat diwariskdaan. Jika pengelola telah mulai bekerja (dengan membeli barang), akad mudarabah tidak boleh diakhiri secara sepihak sampai harta mudarabah berubah menjadi uang. Jika kedua pihak sepakat untuk mengakhiri akad, akad mudarabah boleh diakhiri.⁸³

Menurut Abu Hanifah, al-Syafi'i, dan Ahmad, sifat akad mudarabah itu tidak mengikat, masing-masing pihak dapat mengakhirinya jika mau, dan bukan akad yang dapat diwariskan.⁸⁴

⁸² Al-Syarbīnī, *Mugnī al-Muḥtāj Ilā Ma'rifah Ma'ānī Alfāz al-Minhāj*, III:402; al-Zuhailī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhū*, 2004, V:3974.

⁸³ Al-Dardīrī, *al-Syarḥ al-Kabīr*, III:535.

⁸⁴ Ibnu Qudamah, *al-Mugnī*, V:179.

Sebab timbulnya perbedaan di antara dua kelompok ini, Imam Malik menjadikan akad mudarabah sebagai akad yang mengikat setelah dimulainya pekerjaan karena penghentian akad dapat menimbulkan kemudharatan. Karena itu akad mudarabah termasuk akad yang dapat diwariskan. Sedangkan kelompok kedua menyamakan mudarabah antara sesudah dan sebelum dimulainya pekerjaan karena mudarabah merupakan tindakan hukum terhadap harta orang lain dengan seijin pemilik. Karena itu, masing masing pihak dapat mengakhiri akad sebagaimana dalam akad wadi'ah dan wakalah.⁸⁵

Hanya saja Hanafiyah memberi syarat bahwa agar penghentian akad mudarabah sah, penghentian itu hendaknya diketahui oleh pihak lain, dan modal berupa uang pada saat penghentian akad. Jika modal mudarabah masih berupa barang, bergerak atau tidak bergerak, penghentian akad tidak sah menurut mereka.

Menurut Syafi'iyah dan Hanabilah, apabila akad mudarabah diakhiri sedangkan modal masih berupa barang, lalu kedua pihak sepakat untuk menjual atau membaginya, hukumnya boleh. Jika pengelola menuntut agar barang dijual, pemilik dana menolaknya, sedangkan keuntungan telah tampak, maka pemilik dana harus dipaksa untuk menjualnya karena pengelola berhak atas keuntungan yang dapat diperoleh jika barang dijual.⁸⁶

⁸⁵ Muhammad Ibnu Rusyd al-Qurṭubī, *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtaṣid*, vol. II (Mesir: Maṭba'ah Muṣṭafā al-Bābī al-Halabī wa Aulādihi, 1975), 240.

⁸⁶ Ibnu Qudamah, *al-Mughnī*, V:179; al-Zuhailī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhū*, 2004, V:3930.

6. Rukun dan Syarat Mudarabah

a. Rukun Mudarabah

Rukun mudarabah menurut Hanafiyah hanyalah ijab dan kabul dengan menggunakan kata-kata yang menunjukkan mudarabah. Lafal ijab yaitu mudarabah, *muqāradah*, *mu'āmalah*, dan kata-kata lain yang semakna. Lafal ijab misalnya ucapan *ṣāhib al-māl*: "Ambillah harta ini sebagai mudarabah dengan catatan laba yang diperoleh dibagi antara kita, setengah-setengah atau dua pertiga untukku dan sepertiga untukmu." *Ṣāhib al-māl* dapat mengatakan: "Ambillah harta ini dan perdagangkan dengan syarat labanya dibagi di antara kita setengah-setengah." Ungkapan sah sekalipun tanpa ada kata mudarabah, *qirād*, maupun *mu'āmalah* karena maksud dari ungkapan tersebut adalah akad mudarabah. Yang dipertimbangkan dalam akad adalah maknanya, bukan bentuk lafalnya.⁸⁷

Lafal kabul misalnya ungkapan *muḍārib* atau pengelola: "Peneliti setuju atau peneliti terima." Jika ijab dan kabul telah sempurna maka akad mudarabah telah terbentuk.

Rukun-rukun mudarabah menurut Jumhur ulama ada tiga: pernyataan kehendak (ijab dan kabul), pihak-pihak yang berakad (pemodal dan pengelola), obyek akad (modal, pekerjaan, dan laba). Syafi'iyah merinci rukun-rukun mudarabah menjadi lima, yaitu:

⁸⁷ Al-Sarakhsī, *al-Mabsūṭ*, XXII:21.

Pemilik modal, pengelola, modal, usaha, laba, dan pernyataan kehendak.⁸⁸

Syarat-syarat mudarabah terkait dengan masing-masing rukun.

b. Syarat-syarat pernyataan kehendak

- 1) Ijab dan kabul menunjukkan secara jelas terhadap persetujuan kedua pihak untuk melakukan akad mudarabah.
- 2) Kabul sesuai dengan Ijab.
- 3) Kabul bersambung dengan ijab.⁸⁹

c. Syarat-syarat pihak yang berakad

Syarat *ṣāhib al-māl* dan *muḍārib* yaitu cakap mewakilkan dan mewakili karena *muḍārib* melakukan tindakan hukum atas perintah *ṣāhib al-māl*. Dalam hal ini *ṣāhib al-māl* sebagai pihak yang mewakilkan pada *muḍārib* yang mewakili *ṣāhib al-māl* dalam mengelola.⁹⁰ *Ṣāhib al-māl* hendaknya balig, berakal, pemilik harta atau yang menggantikannya. Orang yang sudah mumayiz juga dibolehkan dengan syarat disetujui oleh orang tua atau walinya. Sedangkan syarat *muḍārib* hendaknya orang yang berakal, mumayiz, serta pandai mengelola harta (*rasyīd*).⁹¹

⁸⁸ Zakariyyā ibn Muhammad al-Anṣārī, *Manhaj al-Ṭullāb fī Fiqh al-Imām al-Syāfi ‘ī Raḍīya Allāh ‘anhu*, ed. oleh Ṣallaḥ ibn Muhammad ibn ‘Uwaiḍah (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1997), 82; al-Zuḥailī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhū*, 2004, V:3928.

⁸⁹ Al-Zuḥailī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhū*, 2004, V:3928.

⁹⁰ Al-Zuḥailī, V:3928.

⁹¹ Al-Zuḥailī, V:4062-4064.

d. Syarat-syarat Modal

Syarat-syarat modal mudarabah yaitu:

- 1) Modal harus berupa uang dirham, dinar atau lainnya. Menurut jumhur ulama, modal tidak boleh berupa barang karena alasan *garar* sebab nilai dari barang diketahui melalui taksiran yang dapat berbeda karena perbedaan penaksir. Lagi pula bisa saja setelah barang diserahkan pada pengelola lalu harganya naik kemudian pengelola menjualnya dengan harga yang lebih tinggi. Dengan demikian pengelola mendapatkan keuntungan tanpa usaha pembelian.⁹² Menurut Ibnu Laila dan al-Auza'i, modal dapat berupa barang karena termasuk harta *mutaqawwim* (bernilai). Akad mudarabah terbentuk berdasarkan nilai harga dari barang.⁹³
- 2) Jumlah modal harus diketahui. Jika tidak diketahui tidak sah karena mengakibatkan tidak diketahuinya laba.
- 3) Modal harus berupa harta yang nyata, bukan berupa piutang. Modal tidak boleh berupa piutang *ṣāhib al-māl* pada *muḍārib*. Sebab piutang baru menjadi milik kreditor setelah kreditor menerimanya.
- 4) Modal harus diserahkan kepada *muḍārib* agar dia dapat menjalankannya. Modal mudarabah menjadi amanah di tangan *muḍārib*, karena itu tidak sah jika tidak diserahkan kepadanya.⁹⁴

⁹² Al-Sarakhsī, *al-Mabsūṭ*, XXII:21.

⁹³ Al-Zuhailī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhū*, 2004, V:3932.

⁹⁴ Al-Syarbīnī, *Mugnī al-Muḥtāj Ilā Ma'rifah Ma'ānī Alfāz al-Minhāj*, III:400; al-Zuhailī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhū*, 2004, V:3935.

e. Syarat-syarat Pembagian Laba

- 1) Pembagian laba hendaknya diketahui. Karena tujuan dari akad mudarabah adalah laba. Tidak diketahuinya pembagian laba mengakibatkan rusaknya akad. Jika seseorang menyerahkan sejumlah uang pada orang lain dengan perjanjian berbagi keuntungan setengah-setengah, akad ini sah. Keuntungan dibagi di antara mereka setengah-setengah, karena pada dasarnya persekutuan itu menghendaki persamaan.⁹⁵
- 2) Pembagian laba itu berupa persentase dari laba sesuai kesepakatan, seperti 50: 50, 40:60, 30:70, dan lain-lain. Pembagian laba tidak boleh berupa jumlah nominal tertentu bagi salah satu pihak. Misalnya sepuluh juta bagi *ṣāhib al-māl*, sisanya untuk *muḍārib*. Sebab mudarabah itu menuntut pembagian laba. Bisa jadi keuntungan dari usaha mudarabah hanya sepuluh juta misalnya. Akibatnya laba hanya dinikmati salah satu pihak. Dalam mudarabah tidak boleh ada syarat bahwa *muḍārib* mendapatkan gaji bulanan dari usaha mudarabah.⁹⁶
- 3) Laba itu khusus untuk *ṣāhib al-māl* dan *muḍārib*. Tidak boleh sebagian laba untuk pihak ketiga yang tidak ikut andil modal atau usaha.⁹⁷
- 4) Laba itu hak bersama *ṣāhib al-māl* dan *muḍārib*. Jika dalam perjanjian laba untuk *ṣāhib al-māl* semua namanya *ibḍā'* atau

⁹⁵ Al-Sarakhsī, *al-Mabsūṭ*, XXII:24.

⁹⁶ Al-Zuhailī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhū*, 2004, V:3937-3940; Al-Sarakhsī, *al-Mabsūṭ*, XXII:150.

⁹⁷ Ibnu Qudamah, *al-Mugnī*, V:146.

mubāda'ah. Sebaliknya, jika semua laba disepakati untuk *muḍārib*, namanya akad *qarḍ* (utang-piutang).⁹⁸

f. Syarat-syarat pekerjaan

Syarat-syarat pekerjaan *muḍārib* berbeda-beda tergantung pada bentuk mudarabah: *muṭlaqah* atau *muqayyadah*.

1) Pekerjaan perniagaan

Dalam mudarabah *muṭlaqah*, *muḍārib* boleh melakukan tindakan terhadap modal mudarabah dalam berbagai bentuk perniagaan, di semua tempat, bersama semua orang, karena akadnya tidak dibatasi. Dia boleh melakukan jual beli untuk mendapatkan laba. Hanya saja dalam melakukan pembelian, harus dengan cara yang makruf. Hendaknya membeli barang dengan harga pasaran pembelian atau dengan harga yang lebih rendah.

Dalam hal penjualan, menurut Abu Hanifah dan Hanabilah, *muḍārib* boleh menjual secara tunai maupun jatuh tempo atau kredit.⁹⁹ Menurut Syafi'iyah, Malikiyyah, dan dua Sahabat Abu Hanifah, dia tidak boleh menjual dengan pembayaran jatuh tempo atau kredit tanpa seijin pemilik dana.¹⁰⁰

⁹⁸ Al-Syarbīnī, *Mugnī al-Muḥtāj Ilā Ma'rifah Ma'ānī Alfāz al-Minhāj*, III:403.

⁹⁹ Al-Sarakhsī, *al-Mabsūṭ*, XXII:38; Ibnu Qudamah, *al-Mugnī*, V:149.

¹⁰⁰ Al-Zuhailī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhū*, 2004, V:3946.

Dalam berdagang *muḍārib* boleh menyewa tenaga orang lain karena itu tak bisa dihindari dalam perniagaan. Dia juga boleh menyewa tempat penyimpanan barang dan kendaraan untuk kepentingan transportasi.¹⁰¹

Muḍārib tidak boleh melakukan tindakan-tindakan berikut ini tanpa persetujuan tegas dari *ṣāhib al-māl*.¹⁰² *Muḍārib* tidak boleh membeli barang secara kredit yang harus dibayar dari modal mudarabah tanpa seijin *ṣāhib al-māl*. Jika membeli barang secara kredit tanpa seijin *ṣāhib al-māl*, hutang itu tidak boleh dibebankan pada *ṣāhib al-māl*, tapi menjadi hutang pribadi *muḍārib*. Hal itu karena pembelian secara kredit menambah tanggung jawab terhadap *ṣāhib al-māl* tanpa persetujuannya. Larangan pembelian secara kredit tanpa seijin *ṣāhib al-māl* ini disepakati oleh Hanafiyyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah.¹⁰³ Menurut Malikiyah, *muḍārib* tidak boleh membeli barang secara kredit sekalipun disetujui oleh *ṣāhib al-māl*. Jika *muḍārib* melakukannya, maka dia bertanggung jawab terhadap apa yang dibeli dan berhak menikmati labanya sendiri.¹⁰⁴

Jika membeli secara kredit tidak boleh, lebih tidak boleh lagi meminjamkan/mengutangkan modal mudarabah. Karena meminjamkan modal bukan termasuk tindakan perdagangan.

¹⁰¹ Al-Sarakhsī, *al-Mabsūṭ*, XXII:39; al-Syarbīnī, *Mugnī al-Muḥtāj Ilā Ma'rifah Ma'ānī Alfāz al-Minhāj*, III:412.

¹⁰² Al-Sarakhsī, *al-Mabsūṭ*, XXII:178.

¹⁰³ Al-Syarbīnī, *Mugnī al-Muḥtāj Ilā Ma'rifah Ma'ānī Alfāz al-Minhāj*, III:408; al-Zuhailī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adīllatuhū*, 2004, V:3948.

¹⁰⁴ Al-Zuhailī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adīllatuhū*, 2004, V:3948.

Muḍārib juga tidak boleh menghibahkan atau menyedekahkan modal mudarabah.¹⁰⁵

Muḍārib tidak boleh membeli barang melebihi modal mudarabah tanpa seijin *ṣāhib al-māl*. Jika melakukannya, dia bertanggung jawab terhadap kelebihan dari yang dibeli dari modal mudarabah. Jika *ṣāhib al-māl* menyetujuinya, semua barang yang dibeli termasuk harta mudarabah.¹⁰⁶

2) Mudarabah dengan pihak ketiga

Menurut Hanafiyah, *muḍārib* tidak boleh melakukan akad mudarabah terhadap harta *ṣāhib al-māl* dengan pihak ketiga kecuali jika *ṣāhib al-māl* memasrahkan pada *muḍārib*. Jika *muḍārib* melakukannya tanpa seijin *ṣāhib al-māl*, dan *muḍārib* kedua telah melakukan tindakan terhadap modal mudarabah, maka *muḍārib* pertama harus bertanggung jawab untuk mengganti jika terjadi kerugian atau kerusakan pada harta mudarabah. Keuntungan yang diperoleh dibagi sesuai kesepakatan. *ṣāhib al-māl* diberi keuntungan sesuai kesepakatannya dengan *muḍārib* pertama. Sisanya dibagi antara *muḍārib* pertama dan *muḍārib* kedua sesuai kesepakatan.¹⁰⁷

Pendapat Hanafiyah ini sejalan dengan pendapat Abu Ya'la dari kalangan Hanabilah. Sedangkan menurut Ibnu Qudamah, hal ini tidak sesuai dengan usul mazhab, juga tidak dengan nas Ahmad.

¹⁰⁵ Al-Sarakhsī, *al-Mabsūt*, XXII:40; Ibnu Qudamah, *al-Mugnī*, V:158; al-Dardīrī, *al-Syarḥ al-Kabīr*, III:538.

¹⁰⁶ Al-Zuhailī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhū*, 2004, V:3948.

¹⁰⁷ Al-Sarakhsī, *al-Mabsūt*, XXII:98.

Menurut Ahmad, laba itu tidak pantas bagi *muḍārib* pertama, karena dia tidak punya andil modal maupun usaha. *Muḍārib* kedua berhak mendapatkan ongkos yang wajar atas kerjanya, bukan keuntungan, karena dia melakukan akad mudarabah bukan dengan pemilik dana. Semua keuntungan untuk pemilik dana.¹⁰⁸

Menurut Malikiyah, *muḍārib* harus bertanggung jawab jika memudarabahkan modal mudarabah tanpa seijin *ṣāhib al-māl* sejak menyerahkan modal pada *muḍārib* kedua karena telah melakukan tindakan yang melampaui batas. Keuntungan yang diperoleh dibagi antara *muḍārib* kedua dengan sahibulmal. *Muḍārib* pertama tidak berhak atas keuntungan karena tidak melakukan apa-apa terhadap harta mudarabah.¹⁰⁹

Menurut Syafi'iyah, *muḍārib* tidak boleh memudarabahkan modal mudarabah pada pihak lain untuk berbagi usaha dan keuntungan sekalipun atas seijin *ṣāhib al-māl*. Dengan demikian mudarabah tetap berlaku dengan *muḍārib* pertama. *Muḍārib* kedua berhak mendapatkan ongkos yang wajar dari *muḍārib* pertama. Prinsipnya, mudarabah itu dilakukan oleh pemilik modal dan pengelola. *Muḍārib* pertama bukanlah pemilik modal, karena itu tidak boleh memudarabahkan modal terhadap pihak lain.¹¹⁰

Semua yang berlaku dalam mudarabah *muṭlaqah* berlaku pula dalam mudarabah *muqayyadah*, kecuali menyangkut hal-hal yang

¹⁰⁸ Ibnu Qudamah, *al-Mugnī*, V:159.

¹⁰⁹ Al-Dardīrī, *al-Syarḥ al-Kabīr*, III:527.

¹¹⁰ Al-Syarbīnī, *Mugnī al-Muḥtāj Ilā Ma'rifah Ma'ānī Alfāz al-Minhāj*, III:406.

dibatasi. Jika *ṣāhib al-māl* membatasi perdagangan di daerah tertentu atau terhadap barang tertentu, *muḍārib* tidak boleh melanggarnya. Jika *muḍārib* melanggar, dia bertanggung jawab. Jika *ṣāhib al-māl* membatasi agar *muḍārib* membeli barang dari orang tertentu dan menjualnya pada orang tertentu, pembatasan ini sah menurut Hanafiyah dan Hanabilah. Demikian pula jika *ṣāhib al-māl* membatasi akad mudarabah dalam waktu tertentu, jika waktunya terlampaui maka mudarabah berakhir, sah menurut Hanafiyah dan Hanabilah. Sedangkan menurut Syafi'iyah dan Malikiyyah, pembatasan di atas tidak boleh.¹¹¹

Menurut Hanafiyah, pada dasarnya mudarabah dapat menerima pembatasan yang bermanfaat walaupun pembatasan itu datang setelah akad selama modal belum berubah menjadi barang. Jika modal sudah menjadi barang dagangan, pemilik dana tidak boleh memberhentikan *muḍārib*, karena itu, tidak boleh membatasinya. Sedangkan pembatasan yang tidak bermanfaat tidak diperhitungkan sama sekali, misalnya melarang menjual harta secara tunai.¹¹²

Menurut Syafi'iyah dan Malikiyyah, tugas *muḍārib* itu berdagang dengan modal yang diterima untuk mendapatkan keuntungan, yaitu menjual beli dengan cara-cara yang biasa dalam perdagangan. Karena itu setiap syarat yang merubah pekerjaan yang

¹¹¹ Al-Dardīrī, *al-Syarḥ al-Kabīr*, III:521; al-Syarbīnī, *Mugnī al-Muḥtāj Ilā Ma'rifah Ma'ānī Alfāz al-Minhāj*, III:401–2.

¹¹² Al-Zuhailī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhū*, 2004, V:3956.

biasa yang sudah lumrah dapat membatalkan akad mudarabah menurut mereka.¹¹³

g. Kedudukan *Muḍārib*

Semua ulama mazhab sepakat bahwa *muḍārib* itu sebagai *amīn* (penerima amanah) terhadap modal yang diterimanya sebagaimana dalam akad wadi'ah, karena dia menerima modal itu atas seijin pemilik, tanpa pertukaran sebagaimana dalam jual beli, dan bukan sebagai agunan sebagaimana dalam *rahn*.¹¹⁴

Jika *muḍārib* membeli sesuatu dengan modal tersebut maka dia menjadi wakil *ṣāhib al-māl* dalam jual beli. Hal itu karena dia melakukan tindakan hukum atas harta orang lain atas seijin pemiliknya, inilah makna wakil. Karena itu kepadanya berlaku hukum-hukum *wakālah*. Jika membeli sesuatu hendaknya dengan harga yang sesuai dengan harga pasaran atau di bawahnya. Ketika menjual barang hendaknya sesuai dengan harga pasaran atau di atasnya.

Jika mendapatkan keuntungan, *muḍārib* berhak atas sebagian keuntungan sesuai kesepakatan sebagai imbalan dari pekerjaannya. Sisanya untuk *ṣāhib al-māl* karena keuntungan itu merupakan perkembangan dari hartanya.

¹¹³ Al-Dardīrī, *al-Syarḥ al-Kabīr*, III:521; al-Syarbīnī, *Mugnī al-Muḥtāj Ilā Ma'rifah Ma'ānī Alfāz al-Minhāj*, III:402.

¹¹⁴ Al-Sarakhsī, *al-Mabsūṭ*, XXII:19; al-Dardīrī, *al-Syarḥ al-Kabīr*, III:536; al-Syarbīnī, *Mugnī al-Muḥtāj Ilā Ma'rifah Ma'ānī Alfāz al-Minhāj*, III:405; Ibnu Qudamah, *al-Mugnī*, V:192.

Jika *mudārib* melanggar persyaratan yang ditentukan oleh *ṣāhib al-māl*, misalnya membeli barang yang dilarang oleh *ṣāhib al-māl*, maka kedudukannya menjadi *gāṣib*/ penggasab. Dia harus bertanggung jawab terhadap modal yang digunakan karena dia melakukan tindakan melampaui batas terhadap harta orang lain.¹¹⁵

Jika modal habis di tangan *mudārib* bukan karena kelalaiannya, dia tidak bertanggung jawab, karena dia posisinya sebagai wakil dari *ṣāhib al-māl* dalam bertindak. Wakil tidak bertanggung jawab selama tidak lalai, sebagaimana halnya penerima titipan.

Jika usaha mudarabah mengalami kerugian, yang menanggungnya *ṣāhib al-māl* sendiri. Kerugian tersebut pertama ditutupi dari laba jika hartanya menghasilkan laba. Jika labanya kurang untuk menutupi kerugian, maka ditutupi dari modal mudarabah. Menurut Hanabilah, Abu Hanifah, Malik, dan asy-Syafi'I, pengelola memiliki hak atas sebagian keuntungan setelah tampak adanya keuntungan sebelum dibagi. Sungguhpun demikian *mudārib* tidak boleh mengambil sebagian keuntungan tersebut sebelum modal dikembalikan kepada pemilik dana.¹¹⁶

Jika dalam perjanjian pengelola harus bertanggung jawab untuk mengganti jika modal habis, maka syaratnya batal, akad mudarabahya sah, demikian menurut Hanafiyah dan Hanabilah.

¹¹⁵ Ibnu Qudamah, *al-Mugnī*, V:165.

¹¹⁶ Ibnu Qudamah, V:169.

Menurut Malikiyah dan Syafi'iyah akad mudarabahnya yang rusak. Sebab syarat tersebut menegasikan watak dari akad mudarabah.¹¹⁷

h. Hak-hak *muḍārib*

Hak-hak *muḍārib* ada dua: nafkah dan keuntungan yang disepakati dalam akad.

1) Nafkah

Fukaha berbeda pendapat tentang nafkah yang diambil dari harta mudarabah. Imam Syafi'i berpendapat bahwa *muḍārib* tidak berhak mendapatkan nafkah untuk dirinya dari harta mudarabah, baik menjalankan usaha di rumah atau bepergian, kecuali pemilik modal mengizinkan. Alasannya karena *muḍārib* berhak mendapatkan sebagian laba. Karena itu, tidak berhak atas yang lain. Nafkah yang diambil tergolong manfaat lebih dalam mudarabah. Juga karena nafkah terkadang sebesar laba. Jika nafkah diambil *muḍārib*, akan mengakibatkan laba diambil satu pihak saja. Dan terkadang nafkah itu melebihi laba. Jika nafkah diambil akan mengakibatkan pengambilan sebagian dari modal. Hal ini bertentangan dengan tujuan akad. Jika nafkah dipersyaratkan untuk *muḍārib* maka akad menjadi rusak.

¹¹⁷ Al-Dardīrī, *al-Syarḥ al-Kabīr*, III:520; al-Zuhailī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhū*, 2004, V:3944-3945.

Sebagian fukaha, antara lain Ibrahim an-Nakha'i dan Hasan al-Baṣri berpendapat bahwa *muḍārib* berhak mendapatkan nafkah baik menjalankan usaha di rumah atau dengan bepergian.

Jumhur fukaha, antara lain Malik, Abu Hanifah, dan Zaidiyyah berpendapat bahwa *muḍārib* berhak mendapatkan nafkah berupa makanan dan pakaian yang dibutuhkan ketika menjalankan usaha dengan bepergian, tidak berhak ketika berdagang di rumah. Nafkah diambilkan dari laba jika ada, jika tidak ada, diambilkan dari modal. Menurut imam Malik, jika usaha mudarabah menghalanginya untuk usaha lain, *muḍārib* berhak atas nafkah jika menjalankan usaha di rumah.

Hanabilah membolehkan perjanjian agar nafkah *muḍārib* ditanggung *muḍārib* sendiri, baik usaha di rumah atau bepergian. Dalam hal ini seperti Syafiiyyah yang tidak mewajibkan nafkah *muḍārib* di perjalanan atau di rumah kecuali dengan syarat.¹¹⁸

Dalil fukaha yang membolehkan, bahwa jika nafkah *muḍārib* tidak ditetapkan dari harta mudarabah, niscara orang-orang akan menolak menerima mudarabah, padahal sangat dibutuhkan. Alasan *muḍārib* berhak mendapatkan nafkah saat bepergian, bukan saat di rumah, karena dia terhalang untuk mencari nafkah, dan dia bepergian demi usaha mudarabah. Jika *muḍārib* mengeluarkan biaya dari hartanya sendiri saat bepergian, hal itu merugikannya.

Nafkah wajib yang harus diterima oleh *muḍārib* menurut Hanafiyah adalah hal-hal yang dibutuhkan, yaitu makan, minum,

¹¹⁸ Al-Zuhailī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhū*, 2004, V:3957-8.

lauk pauk, pakaian, ongkos buruh, ongkos kamar mandi, minyak lampu, kayu bakar, alas tidur, dan pakaian hewan tunggangan.

Muḍārib berhak mendapatkan nafkah baik bepergian membawa harta mudarabah saja, atau juga membawa hartanya sendiri, atau membawa harta mudarabah satu pemodal atau dari dua pemodal dengan syarat besarnya nafkah dibebankan pada harta mudarabah secara proporsional sesuai besarnya modal yang di bawa.

Nafkah itu diambilkan dari laba jika ada laba, jika tidak ada laba maka diambilkan dari modal mudarabah. Karena nafkah termasuk biaya habis pakai. Pada dasarnya biaya habis pakai dibebankan pada laba.¹¹⁹

2) **Laba**

Muḍārib berhak atas laba yang disepakati nisbahnya jika usaha mudarabah menghasilkan laba. Jika usaha tidak menghasilkan laba dia tidak berhak mendapatkan apa-apa karena orang yang bekerja untuk kepentingannya sendiri tidak berhak mendapatkan ongkos. Laba diketahui setelah dibagi. Syarat bolehnya pembagian laba yaitu ketika modal dikembalikan pada *ṣāhib al-māl*. Pembagian laba tidak sah sebelum modal lepas dari tangan *muḍārib*.

Dalil bahwa *ṣāhib al-māl* harus mengambil modal sebelum laba dibagi adalah riwayat dari Rasulullah:

¹¹⁹ Al-Zuhailī, V:3959.

«مثل المؤمن مثل التاجر لا يسلم له ربحه حتى يسلم له رأس ماله، كذلك المؤمن لا تسلم له نوافله حتى تسلم له عزائمه»¹²⁰

“Perumpamaan seorang mukmin seperti pedagang, dia tidak menerima labanya sebelum dia menerima pokok hartanya. Demikian pula seorang mukmin tidak diterima amalan sunnahnya sebelum diterima amalan wajibnya.”

Hadis tersebut menunjukkan bahwa pembagian laba sebelum penyerahan modal pada pemiliknya tidak sah. Karena laba adalah kelebihan. Kelebihan atas sesuatu tidak terwujud kecuali pokoknya terjaga.¹²¹

Hanya saja, hadis ini hanya ada dalam kitab karya al-Kasani, tidak terdapat dalam kitab-kitab hadis, juga kitab-kitab fiqh standard yang lain.

7. Bagi hasil dalam Perbankan Syariah

Pada pembiayaan mudarabah, hasil yang akan didapat bank syariah harus lebih dahulu diproyeksikan, sesuai dengan kewajarannya, seperti dengan nisbah bagi hasil, proyeksi profit keutungan bank, misalnya setara persentase pendapatan aktual yang flat maupun efektif. Proyeksi inilah yang dijadikan ukuran atau dasar perhitungan untuk menghitung aktualisasi hasilnya.¹²²

¹²⁰ Abū Bakr ibn Mas'ūd al-Kāsānī, *Badā'i' al-Ṣanā'i' fī Tartīb al-Syarā'i'*, vol. VI (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1986), 107.

¹²¹ Al-Zuhailī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhū*, 2004, V:3944-5.

¹²² Muhammad, *Teknik Perhitungan Bagi Hasil di Bank Syariah* (Yogyakarta: UII Press, 2001), 92.

Misalnya bank syariah hendak memberikan pembiayaan sebesar Rp. 60.000.000,- dengan akad mudarabah selama setahun. Nasabah memproyeksi akan mendapatkan laba bruto sebesar Rp. 2.400.000,- perbulan atau Rp. 28.800.000,- pertahun. Dari pemberian modal mudarabah tersebut bank syariah mengharapkan keuntungan (*expectation return*) atau proyeksi pendapatan setara 12% pertahun (atau 1% perbulan), yaitu $12\% \times \text{Rp. } 60.000.000 = \text{Rp. } 7.200.000,-$ pertahun atau Rp. 600.000 perbulan. Maka yang harus disepakati bank syariah dan nasabah adalah nisbah, bukan nominal tertentu. Karena bank mengharapkan bagi hasil setara 1% atau Rp. 600.000,- perbulan maka nisbah untuk bank syariah yaitu $600.000/2.4000.000 \times 100\% = 25\%$ dan nisbah untuk nasabah sebesar 75 %. Realisasi bagi hasil yang akan diterima bank syariah berdasarkan realisasi hasil usaha yang dilaksanakan nasabah. Misalnya:

- a. Pada bulan pertama realisasi hasil usaha (laba kotor) sesuai proyeksi sebesar Rp. 2.400.000,-, maka bank syariah mendapatkan bagi hasil sebesar $25\% \times \text{Rp. } 2.400.000,- = \text{Rp. } 600.000,-$ sesuai dengan proyeksi dan nasabah mendapatkan bagi hasil sebesar $75\% \times \text{Rp.}2.400.000,- = \text{Rp. } 1.800.000,-$.
- b. Pada bulan kedua realisasi hasil usaha nasabah sebesar Rp. 3.000.000,-, maka bagi hasil untuk bank syariah sebesar $25\% \times \text{Rp. } 3.000.000 = \text{Rp. } 750.000,-$, lebih besar dari proyeksi, sedangkan nasabah mendapatkan bagi hasil sebesar $75\% \times \text{Rp. } 3.000.000 = \text{Rp.}2.250.000$.

- c. Pada bulan ketiga realisasi hasil usaha nasabah hanya Rp. 2.000.000,-, kurang dari proyeksi, maka bagi hasil untuk bank syariah sebesar $25\% \times \text{Rp. } 2.000.000 = \text{Rp. } 500.000,-$ lebih kecil dari proyeksi sedangkan nasabah mendapatkan bagi hasil sebesar $75\% \times \text{Rp. } 2.000.000 = \text{Rp. } 1.500.000$.

Jika pengelolaan mudarabah mengalami kerugian, kerugian akan ditanggung oleh pemilik dana, pengelola dana tidak akan menanggung kerugian kecuali apabila pengelola dana melakukan pelanggaran atas dana atau lalai dalam menjalankan usaha. Jika terjadi kerugian maka:

- a. Kerugian akhir neto pada saat mudarabah diputarkan kembali akan dianggap sebagai penurunan modal mudarabah, dan pengelola dana akan mengembalikan sisanya setelah mengurangkan kerugian.
- b. Kerugian sewaktu-waktu yang terjadi pada masa kelangsungan mudarabah harus ditutupi dengan keuntungan yang diperoleh sebelumnya yang belum dibagikan di antara kedua belah pihak, jika ada.
- c. Kerugian sewaktu-waktu yang tidak ditutupi oleh keuntungan yang diperoleh sebelumnya karena sebelumnya tidak ada keuntungan, harus ditanggung sampai terdapat realisasi keuntungan setelahnya dan diperhitungkan dengannya, dan keuntungan semacam ini tidak akan dibagikan, terkecuali setelah kerugian-kerugian tersebut di atas telah diganti rugi. Apabila tidak terdapat keuntungan yang diperoleh setelahnya atau apabila keuntungan yang diperoleh tidak cukup untuk menutup kerugian

ini sampai akhir dari jangka waktu tersebut, maka kerugian tersebut akan diperlakukan sebagai atau dengan mengacu kepada butir 1 di atas.

- d. Apabila kerugian sewaktu-waktu terjadi selama kelangsungan mudarabah, dan keuntungan yang diperoleh sebelumnya telah dibagikan, maka kerugian semacam ini akan diganti rugi dari keuntungan tersebut. Pengelola dana harus mengembalikan keuntungan yang telah ia peroleh untuk menutup kerugian. Keuntungan yang diambil oleh pemilik dari dana tersebut harus dihitung sebagai penarikan dari bagian modalnya.¹²³

Pengembalian modal mudarabah ke bank syariah dapat dilakukan di akhir kontrak atau diangsur.¹²⁴ Jika disepakati modal diserahkan di akhir kontrak maka yang diproyeksi hanyalah bagi hasil yang menjadi hak bank. Modal dikembalikan setelah akad mudarabah berakhir. Jika disepakati modal mudarabah diangsur tiap bulan bersama bagi hasil yang merupakan hak bank, maka teknik proyeksi angsuran dapat dilakukan dengan teknik proporsional (flat) atau efektif.

Dengan sistim proporsional (flat), angsuran nasabah, komponennya akan proporsional. Maksud proporsional di sini adalah besaran proyeksi bagi hasil dan pokok pembiayaan akan tetap sama di setiap angsuran. Besaran proyeksi bagi hasil dihitung dengan

¹²³ Wiroso, *Produk Perbankan Syariah* (Jakarta Barat: LPFE Usakti, 2011), 338.

¹²⁴ Direktorat Perbankan Syariah Bank Indonesia, *Kodifikasi Produk Perbankan Syariah*, 2008 B-1-3.

mengalikan persentase proyeksi bagi hasil dengan pokok pembiayaan.¹²⁵

Misalnya pada contoh kasus di atas, jika bank syariah dan nasabah sepakat bahwa angsuran modal pokok dan bagi hasil diserahkan tiap bulan selama setahun, maka proyeksi angsuran tersebut yaitu:

- a. Angsuran pokok: $60.000.000 : 12 = \text{Rp. } 5.000.000,-$
- b. Angsuran proyeksi bagi hasil: $(1\% \times 60.000.000)$ atau $(25\% \times 2.400.000) = \text{Rp. } 600.000,-$
- c. Proyeksi angsuran perbulan (pokok+ proyeksi bagi hasil):
 $\text{Rp. } 5.600.000,-$

Teknik penghitungan proyeksi bagi hasil (bank syariah) yang kedua adalah sistim efektif. Prinsipnya, angsuran pokok tetap sedangkan proyeksi bagi hasil menurun karena berkurangnya modal mudarabah yang ada di tangan *muḍārib* sehingga proyeksi pendapatannya juga ikut turun.¹²⁶

Misalnya pada kasus di atas, jika dihitung berdasarkan sistim efektif proyeksi angsuran bulan ke-1:

- a. modal mudarabah: $\text{Rp. } 60.000.000,-$
- b. Proyeksi pendapatan $\text{Rp. } 2.400.000,-$ (4% dari $\text{Rp. } 60.000.000$)
- c. Angsuran pokok $60.000.000,- / 12 = \text{Rp. } 5.000.000,-$
- d. Proyeksi bagi hasil $1\% \times 60.000.000$ atau $2.400.000 \times 25\%$ (nisbah bank) = $\text{Rp. } 600.000,-$

¹²⁵ Muhammad, *Teknik Perhitungan Bagi Hasil di Bank Syariah*, 92.

¹²⁶ Muhammad, *Teknik Perhitungan Bagi Hasil*, 92.

e. Maka proyeksi angsuran pada bulan ke-1 ($5.000.000 + 600.000$)
 = Rp.5.600.000,-

Proyeksi angsuran pada bulan kedua sebagai berikut:

- a. Saldo modal mudarabah: Rp. 55.000.000,-
- b. Proyeksi pendapatan: Rp. 2.200.000,- (4% dari Rp. 55.000.000)
- c. Ciclan pokok: $60.000.000,- / 12 = \text{Rp. } 5.000.000,-$
- d. Proyeksi bagi hasil: $1 \% \times 55.000.000$ atau $2.200.000 \times 25\%$
 (nisbah bank)= Rp. 550.000,-
- e. Maka proyeksi angsuran pada bulan ke-2: ($5.000.000 + 550.000$)
 = Rp.5.550.000,-

Tabel 2.1

Proyeksi Angsuran Sistim Efektif sebagai berikut:

Bulan	Proyeksi Bagi hasil	Angsuran Pokok	Proyeksi Total Angsuran	Sisa pembiayaan
0	0	0	0	Rp 60.000.000,00
1	Rp 600.000,00	Rp 5.000.000,00	Rp 5.600.000,00	Rp 55.000.000,00
2	Rp 550.000,00	Rp 5.000.000,00	Rp 5.550.000,00	Rp 50.000.000,00
3	Rp 500.000,00	Rp 5.000.000,00	Rp 5.500.000,00	Rp 45.000.000,00
4	Rp 450.000,00	Rp 5.000.000,00	Rp 5.450.000,00	Rp 40.000.000,00
5	Rp 400.000,00	Rp 5.000.000,00	Rp 5.400.000,00	Rp 35.000.000,00
6	Rp 350.000,00	Rp 5.000.000,00	Rp 5.350.000,00	Rp 30.000.000,00
7	Rp 300.000,00	Rp 5.000.000,00	Rp 5.300.000,00	Rp 25.000.000,00
8	Rp 250.000,00	Rp 5.000.000,00	Rp 5.250.000,00	Rp 20.000.000,00
9	Rp 200.000,00	Rp 5.000.000,00	Rp 5.200.000,00	Rp 15.000.000,00
10	Rp 150.000,00	Rp 5.000.000,00	Rp 5.150.000,00	Rp 10.000.000,00
11	Rp 100.000,00	Rp 5.000.000,00	Rp 5.100.000,00	Rp 5.000.000,00
12	Rp 50.000,00	Rp 5.000.000,00	Rp 5.050.000,00	Rp 0,00
Total	Rp 3.900.000,00	Rp 60.000.000,00	Rp 63.900.000,00	

Proyeksi bagi hasil, baik menggunakan proyeksi proporsional maupun efektif hanyalah perkiraan bagi hasil yang akan diterima masing-masing pihak jika pendapatan riil sesuai dengan yang diproyeksikan. Bagi hasil riil yang akan diperoleh masing-masing

pihak harus dihitung sesuai dengan realisasi pendapatan riil yang diperoleh dari usaha mudarabah. Proyeksi ini menjadi ukuran kolektabilitas pembiayaan mudarabah, apakah termasuk kategori lancar, kurang lancar, diragukan, perhatian khusus, atau macet. Pembiayaan mudarabah terhitung lancar jika realisasi bagi hasil yang diperoleh bank syariah sebesar 80% atau lebih dari proyeksi bagi hasil.¹²⁷

D. Model Pembaharuan Hukum Islam

Model dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki 4 arti. Pertama, pola (contoh, acuan, ragam) dari sesuatu yang akan dibuat atau dihasilkan: rumahnya dibuat seperti -- rumah adat; Kedua, orang yang dipakai sebagai contoh untuk dilukis (difoto): Ketiga, orang yang (pekerjaannya) memperagakan contoh pakaian yang akan dipasarkan; Keempat, barang tiruan yang kecil dengan bentuk (rupa) persis seperti yang ditiru: -- pesawat terbang.¹²⁸

Model yang peneliti maksudkan dalam penelitian ini adalah arti yang pertama, yaitu pola. Model pembaharuan hukum Islam adalah pola-pola pembaharuan hukum Islam yang dilakukan oleh para fukaha.

Banyak Negara Muslim di dunia saat ini telah melakukan reformasi atau pembaharuan hukum Islam, yaitu beranjak dari

¹²⁷ Bank Indonesia, *Lampiran Surat Edaran Bank Indonesia No.13/11 /DPbS tanggal 13 April 2011 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah*. (Jakarta, 2011), 1.

¹²⁸ [Http://kbbi.web.id/model](http://kbbi.web.id/model) akses 2 Mei 2016.

ketentuan hukum mazhab tradisional yang diikuti di suatu Negara.¹²⁹ Indonesia yang pada mulanya menganut mazhab Syafi’I, saat ini telah terjadi pembaharuan atau perubahan, dengan mulai diterimanya pendapat-pendapat dari mazhab lain dan dapat berintegrasi dengan masyarakat Indonesia.¹³⁰

Model pembaharuan hukum Islam menurut *Ensiklopedi Hukum Islam* ada empat model, yaitu:

1. Memberlakukan kebijakan administratif. Misalnya pencatatan perkawinan.
2. Menetapkan peraturan tambahan tanpa perubahan terhadap materi fikih yang telah ditetapkan fukaha. Misalnya ketentuan wasiat wajibah untuk cucu yang mahjūb karena ayahnya telah wafat terlebih dahulu sedangkan saudara ayahnya masih hidup.
3. Meramu “talfiq”. Yaitu mengkombinasikan pendapat mazhab yang berbeda-beda, seperti UU Perkawinan Turki yang menggabung mazhab Hanafi dan mazhab Maliki sebelum diberlakukannya UU Perkawinan Swiss.
4. Melakukan reinterpretasi dan reformulasi. Melakukan pengkajian ulang terhadap pendapat mujtahid terdahulu dan merumuskan ketentuan baru sesuai perkembangan masyarakat. Misalnya aturan poligami yang diperketat, dipersulit, bahkan ada yang dilarang seperti yang berlaku di Tunisia.¹³¹

¹²⁹ Mahmood, *Family Reform in The Muslim World*, 12.

¹³⁰ Dahlan dkk, *Ensiklopedi Hukum Islam*, IV:1378.

¹³¹ Dahlan dkk, IV:1378.

Pembaharuan hukum Islam tersebut menurut Tahir Mahmood meliputi reformasi administratif dan reformasi substantif. Reformasi administratif seperti pencatatan nikah dan perceraian. Sedangkan reformasi substantif menggunakan empat model, yaitu: *takhayyur*, *talfiq*, *siyasah syar'iyah*, dan *ijtihad*.¹³²

1. *Takhayyur* (seleksi)

Model reformasi ini digunakan dalam tiga bentuk yang berbeda, yaitu:

- a. Pemilihan eklektik di antara pendapat-pendapat hukum yang disepakati oleh berbagai mazhab fiqh.
- b. Penerapan salah satu pendapat yang diperselisihkan di kalangan ulama mazhab terhadap kasus kontroversial.
- c. Preferensi terhadap pendapat hukum yang kurang terkenal dari pada pendapat hukum yang telah diterima umum.¹³³

Takhayyur atau *intiqā'* ini menurut Wahbah az-Zuhaili dibolehkan berdasarkan pada prinsip-prinsip berikut ini:

- a. Hak atau kebenaran itu satu, tidak berbilang. Agama Allah itu satu, yakni yang digali dari Al-Qur'an, as-Sunnah dan amal salaf salih. Karena fukaha tidak tahu mana yang benar dari pendapat-pendapat para mujtahid, maka fukaha boleh mengamalkan sebagian pendapat sesuai dengan tuntutan kemaslahatan.

¹³² Mahmood, *Family Reform in The Muslim World*, 12.

¹³³ Mahmood, 12.

- b. Prinsip menolak kesulitan dan mengambil kemudahan yang terdapat dalam syariat adalah salah satu bukti yang jelas dari keabadian syariat Islam.
- c. Menjaga kemaslahatan dan kebutuhan manusia yang selalu bermunculan merupakan perkara yang sesuai dengan ruh syariat yang bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan. Dengan demikian masalah merupakan tiang syariat. Di mana terdapat masalah di sanalah syariat Allah berada. Perubahan hukum karena perubahan zaman tidaklah diingkari.
- d. Tidak ada kewajiban dalam syariah untuk mengikatkan diri dengan salah satu ijithad fukaha. Allah dan Rasul-Nya hanya mewajibkan seseorang untuk mengamalkan agama Allah yang terdapat dalam Kitabullah, Sunnah Rasulullah, serta dalil-dalil yang merujuk pada keduanya.
- e. Menurut pendapat yang paling sahih serta rajih, tidak ada kewajiban untuk hanya mengikuti mazhab fikih tertentu. Mewajibkan seseorang untuk taklid merupakan syariat baru. Oleh karena itu, tidak ada halangan syar'i untuk mengikuti imam-imam mujtahid dari mazhab yang terkenal atau tidak terkenal sebagaimana halnya tidak ada larangan untuk talfiq pendapat-pendapat ulama mazhab berdasarkan prinsip kemudahan dalam beragama.¹³⁴

¹³⁴ Al-Zuhailī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhū*, 2004, I:90.

2. *Talfiq*

Talfiq merupakan evolusi pendapat hukum baru dengan mengkombinasikan dua pendapat hukum yang bertentangan pada problem yang sama dengan mencampur bagian-bagian tertentu dari dua atau lebih pandangan.¹³⁵ Menurut Wahbah az-Zuhaili, *talfiq* adalah membuat cara yang tak seorang imam mazhab pun mengatakannya. Beramal dengan taklid pada beberapa mazhab dan mengambil dua pendapat atau lebih dalam satu masalah akan sampai pada perbuatan kombinatif yang tak diakui oleh seorang imam pun, baik imam mazhab yang diikutinya atau imam mazhab lain, yang kepadanya seseorang beralih. Masing-masing imam memandang perbuatan kombinatif sebagai perbuatan yang batal.

Contoh *talfiq* di bidang ibadah yaitu seseorang berwudu dengan hanya mengusap sebagian kepala dengan bertaklid pada mazhab Syafi'i kemudian menyentuh isterinya dengan bertaklid pada mazhab Hanafi yang tidak memandangnya batal, setelah itu salat. Salat dengan wudu seperti itu tidak sah menurut Mazhab Syafi'i maupun mazhab Hanafi. Contoh *talfiq* di bidang muamalat yaitu seseorang menyewa tanah selama 70 tahun atau lebih tanpa melihatnya terlebih dahulu. Dalam hal ini dia bertaklid pada asy-Syafi'i dan Ahmad yang membolehkan sewa jangka panjang dan bertaklid pada Abu Hanifah yang membolehkan akad tanpa melihat obyek akad.¹³⁶

¹³⁵ Mahmood, *Family Reform in The Muslim World*, 12.

¹³⁶ Al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami*, 2004, I:106.

Medan *talfiq* adalah masalah-masalah ijihadiyah yang *zannī*. Masalah-masalah agama yang diketahui secara pasti, yaitu masalah-masalah yang disepakati oleh umat Islam secara ijmak, maka tidak boleh *talfiq* yang bertentangan dengan yang disepakati tersebut.¹³⁷

Talfiq hukumnya boleh atas dasar seseorang tidak wajib mengikuti mazhab tertentu dalam semua masalah. Seseorang yang tidak terikat dengan mazhab tertentu dia boleh *talfiq*. Jika *talfiq* tidak dibolehkan, akan menyebabkan batalnya ibadah orang awam. Karena orang awam tidak memiliki mazhab walau mengaku bermazhab. Mazhabnya dalam setiap masalah adalah mazhab orang yang memberinya fatwa. Pendapat yang membolehkan *talfiq* merupakan pintu untuk memberikan kemudahan pada manusia. Dengan demikian, taklid pada pendapat imam mujtahid dalam masalah tertentu tidak menghalangi untuk taklid pada imam lain dalam masalah yang lain.

Hukum-hukum *talfiq* dalam masalah-masalah *syar'iyah*:

- a. Masalah-masalah *syar'iyah* yang ditegakkan atas prinsip kemudahan dan toleransi sesuai perbedaan kondisi seseorang. Masalah ini adalah masalah ibadah *mahdah*. Dalam hal ini *talfiq* dibolehkan karena dasarnya adalah mematuhi perintah Allah tanpa kesulitan. Karena itu tidak seharusnya bersikap *guluw* dalam masalah ibadah.
- b. Masalah-masalah yang didasarkan pada prinsip kehati-hatian, yaitu menyangkut larangan-larangan. Dalam hal ini tidak boleh

¹³⁷ Al-Zuhailī, I:90.

talfiq kecuali karena darurat. Karena Allah tidaklah melarang sesuatu kecuali karena sesuatu itu menimbulkan madarat. Oleh sebab itu, seseorang tidak boleh *talfiq* dalam masalah-masalah larangan yang menyangkut hak-hak Allah untuk menjaga kemaslahatan umum, demikian pula larangan-larangan yang menyangkut hak-hak manusia untuk menjaga kemaslahatan perseorangan.

- c. Masalah-masalah yang didasarkan atas prinsip kemaslahatan manusia, yakni menyangkut hukum perdata.
- d. Dalam masalah pernikahan, prinsipnya adalah mewujudkan kebahagiaan suami isteri dan anak-anaknya. Hal-hal yang mendukung prinsip ini harus dilaksanakan. Sebaliknya *talfiq* yang menjadi sarana untuk mempermainkan pernikahan dan perceraian hukumnya terlarang, memelihara kaidah fiqhiyyah: (الأصل في الأبضاع التحريم).
- e. Dalam masalah muamalah maliyah dan sanksi pidana baik hudud, kisas, maupun takzir, hendaknya mengambil pendapat masing-masing mazhab yang paling sesuai dengan kemaslahatan manusia yang terus berubah karena perubahan zaman, situasi, kondisi dan peradaban manusia. Ukuran masalah di sini adalah hal-hal yang menjamin perlindungan lima tujuan syariah, yakni memelihara agama, diri, akal, keturunan, dan harta benda.

Batasan *talfiq* yang tidak dibenarkan yaitu *talfiq* yang dapat merusak tiang-tiang syariat dan tujuan hukumnya, terlarang. Sebaliknya, *talfiq* yang memperkokoh tiang syariat dan tujuannya

untuk kebahagiaan manusia di dunia dan akhirat dengan mempermudah ibadah mereka dan memelihara kemaslahatan mereka dalam urusan muamalah merupakan *talfiq* yang dibolehkan, bahkan dianjurkan.¹³⁸

3. *Siyāsah Syar’iyyah*

Berdasarkan prinsip ini Negara dapat meninggalkan prinsip hukum tradisional, tidak dengan pernyataan terbuka, melainkan dengan cara mengarahkan pengadilan untuk tidak melaksanakan hukum tradisional. Dengan demikian maka beberapa prinsip hukum menjadi tidak populer.¹³⁹

4. *Ijtihad*

Dalam naungan doktrin ijtihad, suatu ketentuan hukum dapat direinterpretasi oleh pakar hukum sesuai dengan kondisi sosial yang berubah di berbagai Negara di berbagai masa. Reinterpretasi atas suatu ketentuan hukum karena perubahan situasi dan kondisi sudah sejak lama dipraktekkan oleh para ulama.¹⁴⁰

Ada kaidah fiqhiyyah tentang perubahan hukum yang telah diterima oleh para fukaha, yaitu: لا يُنكّر تغير الأحكام بتغير الأزمان (*Perubahan hukum karena perubahan zaman tidak diingkari*).¹⁴¹ Patokan dalam kaidah ini yaitu hukum-hukum yang didasarkan pada kemaslahatan dan kebiasaan dapat berubah karena perubahan kemaslahatan dan

¹³⁸ Al-Zuhailī, I:113.

¹³⁹ Mahmood, *Family Reform in The Muslim World*, 12.

¹⁴⁰ Mahmood, 12.

¹⁴¹ ibn Muhammad al-Zarqā’, *Syarḥ al-Qawa’id al-Fiqhiyyah*, 227.

kebiasaan manusia sejalan dengan perubahan zaman, tempat, dan kondisi. Hukum-hukum syariat yang berubah karena perubahan zaman didasarkan pada satu prinsip, yakni melindungi hak, menarik kemaslahatan dan menolak kerusakan. Perubahan hukum tidak lain hanyalah perubahan sarana yang mengantarkan pada tujuan Syariah.¹⁴²

Wael B Hallaq memperkenalkan dua model kecenderungan pembaharuan Hukum Islam, yaitu Utilitarianisme Religius dan Liberalisme Religius. Keduanya mencanangkan tujuan yang sama, yaitu merumuskan teori hukum yang dapat membawa pada sintesis nilai-nilai dasar keagamaan Islam di satu sisi dan suatu hukum substantif yang cocok untuk kebutuhan masyarakat modern yang sedang berubah pada sisi yang lain. Metode-metode yang mereka gunakan untuk mencapai tujuan berbeda secara signifikan. Para utilitarianis religius menuliskan teori mereka terutama berhubungan dengan kepentingan umum (masalah) yang secara tradisional diterapkan secara terbatas, kemudian diterapkan secara luas menjadi komponen terdepan dari teori dan metodologi hukum. Para liberalis religius di sisi yang lain membuang seluruh prinsip-prinsip yang dikembangkan oleh para fukaha tradisional dan pemaknaan mereka.¹⁴³

¹⁴² Al-Zuhailī, *al-Qawā'id al-Fiqhiyyah wa Taṭbīqātuhā fī al-Mazāhib al-Arba'ah*, 2006, I:356.

¹⁴³ Wael B. Hallaq, *a History of Islamic Legal Theories* (Cambridge: Cambridge University Press, 1997), 214.

a. Utilitarianisme Religius

Menurut Hallaq, bibit-bibit utilitarianisme religius dirintis oleh Muhammad Abduh (w.1905) yang telah membangkitkan suatu teologi penting untuk menyusun dan memperbaiki ide-ide hukum. Postulat teologinya dipengaruhi oleh para rasionalis Mu'tazilah yang menyatakan akal manusia bisa membedakan antara yang baik dan buruk, benar dan salah. Hal ini berbeda dengan pandangan mayoritas ulama Sunni yang menyatakan bahwa akal tidak mampu membedakan yang baik dan buruk. Akan tetapi Abduh berusaha tetap konsisten dengan alur utama pemikiran Sunni Tradisional, dia berpandangan bahwa suara akal dan wahyu bersesuaian, tidak pernah berada dalam konflik. Jika muncul konflik antara keduanya, berarti salah satu atau keduanya telah salah dipahami.

Nilai teologi ini bagi pembaharu modern terletak pada penekanannya pada akal sebagai sumber pengetahuan tanpa memisahkan akal dari nilai-nilai keagamaan. Atas dasar teologi ini kaum muslimin dapat memutuskan apa yang terbaik bagi mereka tanpa mengorbankan semangat keagamaan mereka.¹⁴⁴

Ide-ide Muhammad Abduh dilanjutkan oleh Rasyid Riḍa (w. 1935). Riḍa mengemukakan sejumlah premis. *Pertama*, Tuhan telah menyempurnakan agama-Nya. *Kedua*, Quran adalah batu pijakan dan dasar Islam. *Ketiga*, sabda-sabda Nabi yang berkaitan dengan materi ibadah adalah mutlak. Sedangkan sunah yang berkaitan dengan hal-hal duniawi bersifat relatif. *Keempat*, Tuhan

¹⁴⁴ Hallaq, 212.

mengamanatkan kepada umat Islam untuk menjalankan urusan-urusan keduniaannya sendiri berdasarkan prinsip semua makhluk sederajat, segala sesuatu ini dibolehkan, tidak terlarang bagi mereka. *Kelima*, Tuhan telah menyempurnakan semua hal yang berhubungan dengan ibadah, karena itu tidak berubah karena perbedaan waktu dan tempat. Sedangkan dalam urusan keduniaan yang selalu berubah Tuhan hanya mengatur prinsip-prinsip umum. Pengaturan secara rinci berada pada wilayah kebijaksanaan manusia. *Keenam*, *Riḍa* mengkritik para pembaharu yang menyerukan penghapusan total terhadap syariah dan menggantinya dengan hukum sekuler. *Ketujuh*, konsensus yang diterima hanyalah konsensus para sahabat.¹⁴⁵

Menurut Hallaq, *Riḍa* banyak terpengaruh oleh pemikiran al-Syatibi dan al-Tufi, bahwa masalah merupakan prinsip yang berasal dari sumber-sumber wahyu. Menurut *Riḍa*, semua masalah akidah dan ibadah harus berdasarkan teks-teks wahyu. Sedangkan untuk masalah-masalah lainnya, maka pertimbangan-pertimbangan kebutuhan, kepentingan, dan keperluan harus dikedepankan. Teks-teks wahyu tertentu secara epistemologis dapat dikesampingkan bila bertentangan dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut.¹⁴⁶

Tokoh lain yang termasuk dalam kelompok ini menurut Hallaq adalah Abdul Wahhab Khallaf. Menurut Khallaf, sumber-sumber hukum, bila dipahami secara baik adalah fleksibel, kaya, dan pas untuk merespon kepentingan manusia yang berubah. Khallaf

¹⁴⁵ Sebagaimana dikutip dalam Hallaq, 216.

¹⁴⁶ Hallaq, 219.

mengeluarkan, dari medan ijtihad, kasus-kasus yang sudah ditetapkan oleh teks-teks wahyu yang menunjuk pada makna secara pasti atau ditetapkan oleh ijmak. Fleksibelitas teks-teks itu dibatasi pada persoalan-persoalan yang belum diatur oleh teks dan konsensus. Ijtihad awal yang berkaitan dengan persoalan-persoalan yang tidak diatur secara tegas dalam teks maupun ijmak mungkin untuk dilakukan reijtihad baru sesuai dengan tuntutan situasi dan kondisi yang baru. Khallaf memandang *qiyas* dan *maslahah*, dua metode penalaran utama, yang mengutamakan kebaikan dan kepentingan manusia. Secara lebih khusus, Khallaf mengelompokkan *istiṣlāḥ* sebagai sarana terpenting untuk menyesuaikan hukum dengan perkembangan zaman dan kondisi. Kemudian Khallaf menambahkan *istiḥsān*, bersama dua metode lainnya, dalam mengutamakan kepentingan, kesejahteraan, dan kebutuhan masyarakat.¹⁴⁷

b. Liberalisme Religius

Tujuan utama pendekatan kaum liberalis adalah memahami wahyu secara teks dan konteks. Kaum liberalis tidak bergantung pada penafsiran literalis, tetapi lebih kepada penafsiran terhadap semangat dan tujuan yang ada di balik teks-teks wahyu. Wael B Hallaq menyebut tiga tokoh dalam aliran ini, yakni Muhammad Sa'id 'Asymawi, ahli hukum Mesir, Fazlur Rahman, pembaharu dari Pakistan, dan Muhammad Syahrur, pemikir dari Syria.

¹⁴⁷ 'Abd al-Wahhāb Khallāf, *Maṣādir al-Tasyrī' Fī Mā Lā Naṣṣa Fīh* (Kuwait: Dār al-Qalam, 1993), 7–11.

Menurut Muhammad Said 'Asymawi, agama adalah Iman kepada Allah kemudian istiqamah. Sedangkan syariah adalah metode untuk menampakkan keimanan dan cara untuk membuktikan ke-istiqamah-an. Selanjutnya Asymawi merumuskan enam prinsip umum syariah:

- a. Hukum-hukum syariah terkait dengan pembentukan masyarakat religius, mulia, dan damai. Penerapan syariah terikat dengan keberadaan masyarakat ini.
- b. Syariah senantiasa diturunkan karena sebab-sebab yang melatar belakangnya. Syariah selalu menyertai realitas dan berubah bersama kemajuan realitas.
- c. Tujuan syariah adalah untuk mewujudkan kemaslahatan umum masyarakat. Sebagian syariah menghapus sebagian yang lain demi mewujudkan kemaslahatan tersebut.
- d. Sebagian hukum syariah berlaku khusus pada Nabi SAW, dan sebagiannya berlaku khusus pada peristiwa tertentu.
- e. Syariah tidak putus hubungan dengan masa lalu. Syariah terkait dengan masyarakat tempat turunnya. Syariah mengambil sebagian kaidah-kaidah sosial dan adat istiadat sebagai hukum syariah.
- f. Agama Islam itu sempurna. Kesempurnaan syariah terletak pada usaha terus menerus untuk menyesuaikan pada kondisi sosial dan kepentingan manusia yang terus berubah.¹⁴⁸

¹⁴⁸ Muhammad Sa'id 'Asymawi, *Uṣūl al-Syarī'ah* (Kairo: Madbūl al-Ṣagīr, 1996), 61,89.

Implementasi dari prinsip-prinsip umum syariah antara lain dalam persoalan riba dan bunga pinjaman. Asymawi mendukung ketentuan Undang-undang Mesir yang mengatur pajak bunga pada suku bunga 4% untuk non pedagang dan 5% untuk pedagang. 'Asymawi berargumen bahwa larangan riba dalam al-Qur'an ditujukan pada masyarakat yang kebiasaannya menarik riba yang cukup besar dari para debitur, dan jumlahnya akan bertambah jika melewati batas waktu yang ditentukan. Praktik riba pada masyarakat Arab Jahiliyah menjadi sesuatu yang jelas-jelas mengeksploitasi para debitur. Larangan Al-Qur'an terhadap riba bermaksud mengakhiri praktik eksploitasinya, bukan perdagangan dan keuntungannya.

Dalam ekonomi modern, bentuk eksploitasi seperti ini, menurut 'Asymawi, tidak ada lagi. Riba saat ini lebih untuk menjaga nilai uang. Fluktuasi nilai tukar mata uang bisa dijadikan alasan bagi kreditor untuk menarik bunga agar ada jaminan uang yang dipinjamkan tidak berkurang nilainya. Lebih lanjut pada masyarakat Arab aktivitas pinjam-meminjam sifatnya terbatas pada perorangan. Sekarang bagian terbesar peminjam uang adalah perusahaan. Pinjaman oleh perusahaan digunakan untuk investasi dan hasil investasi lebih besar dari pada bunga pinjaman. Tekanan pendapat 'Asymawi tentang bunga adalah bahwa dalam ekonomi modern, bunga bukan untuk mengeksploitasi, oleh karena itu, seharusnya tidak terlarang dalam syariah.¹⁴⁹

¹⁴⁹ 'Asymawi, 116-118.

Kritik terhadap pandangan 'Asymawi ini menurut peneliti, pinjaman perusahaan terhadap bank tidak mesti menghasilkan keuntungan, terkadang mengalami kerugian. Pada saat itu perusahaan peminjam di samping menanggung kerugian juga harus membayar bunga pinjaman. Pendapat 'Asymawi ini mendapatkan penolakan yang hebat di Mesir karena bertentangan dengan paham keagamaan yang banyak dianut di sana.

Menurut Hallaq, metodologi yang lebih rasional dan hampir mempunyai keseimbangan yang sempurna antara teks dan konteks ditawarkan oleh Fazlur Rahman (w. 1988). Fazlur Rahman menawarkan *The Double Movement Theory*. Menurut Rahman, untuk mengatasi masalah-masalah kontemporer, maka perlu dilakukan pencarian prinsip-prinsip umum dari ketentuan-ketentuan khusus dalam al-Qur'an dan sunnah. Hal itu dilakukan dengan mengkaji ayat-ayat al-Qur'an dan sunnah yang membahas tema yang sama secara komprehensif serta mengkaji sosio-moralnya untuk kemudian diambil prinsip-prinsip umumnya. Itulah gerak pertama. Gerak kedua, prinsip-prinsip umum yang diperoleh selanjutnya dihubungkan dengan kondisi masyarakat Islam saat ini. Ketika kondisi saat ini tidak sama dengan kondisi pada masa nabi maka perlu menerapkan prinsip-prinsip umum tersebut ke kondisi saat ini dengan mengembangkan ketentuan yang sesuai dan menolak ketentuan yang tak sesuai.¹⁵⁰

¹⁵⁰ Fazlur Rahman, *Islam and Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition* (Chicago: University of Chicago Press, 1982), 8.

Hanya saja Rahman tidak menjawab secara tegas pertanyaan kriteria apa yang digunakan untuk menolak hal penting tertentu. Kelemahan teori Rahman ini, menurut Wael B Hallaq, karena tidak disandarkan pada mekanisme gerakan kedua, yakni pengaplikasian prinsip-prinsip umum yang sistematis yang didapat dari teks dan konteksnya pada situasi baru.¹⁵¹

Kekurangan pada teori Rahman ini, menurut Wael B Hallaq, dilengkapi oleh teori inovatif Muhammad Syahrur. Syahrur dengan menggunakan analisis teori matematika, menciptakan “Teori hudud/limit”, yang terdiri dari batas atas (*al-hadd al-a’lā*) dan batas bawah (*al-hadd al-adnā*) sebagai dua titik di mana hukum-hukum syariat dapat bergerak/berubah di antara keduanya sesuai perubahan waktu maupun kondisi. Teori yang sangat kontroversial ini berimplikasi sangat kritis dan pada akhirnya menghancurkan sejumlah besar bangunan hukum Islam. Berikut ini 6 teori limit yang digagas oleh Syahrur:

- a. **Posisi batas minimal (*al-ḥadd al-Adnā*)**. Menurut Syahrur, Allah dalam (Q.S. An-Nisa': 23-24) menetapkan posisi batas minimal wanita yang haram dinikahi.¹⁵²
- b. **Posisi batas maksimal (*al-ḥadd al-A’lā*)**. Menurut Syahrur (Q.S. al-Maidah: 38) menentukan hukuman maksimal bagi pencuri, yaitu potong tangan.¹⁵³

¹⁵¹ Hallaq, *a History of Islamic Legal Theories*, 244-245.

¹⁵² Muhammad Syahrur, *al-Kitab wal Al-Qur'an: Qiraah Mu'ashirah. Damaskus: al-Ahali li ath-Thiba'ah li an-Nasyr wa at-Tauzi'*, 1992, 453-454.

¹⁵³ Syahrur, 455.

- c. **Posisi batas maksimal dan minimal bersamaan (*al-Ḥad al-ʿAlā wa al-Adnā Maʿan*)**, namun tidak menyatu dalam satu titik atau tidak segaris. Q.S. an-Nisa: 11, menurut Syahrur, menetapkan batasan maksimum bagian waris bagi anak laki-laki (66,6%) dan batasan minimum bagian waris bagi anak perempuan (33,3%).¹⁵⁴
- d. **Posisi batas minimal dan maksimal bersamaan pada pada satu titik atau posisi lurus atau posisi penetapan hukum materiil ('ainiyah)**. Q.S. An-Nur: 2, menurut Syahrur, memberikan petunjuk yang sangat jelas bahwa hukuman bagi pezina (100x dera) merupakan hukuman maksimal sekaligus minimal.¹⁵⁵
- e. **Posisi batas maksimal dengan satu titik mendekati garis lurus tanpa persentuhan**. Posisi ini menurut Syahrur berlaku pada hal-hal yang dapat mendekati perbuatan zina, meliputi segala perbuatan yang mengarah pada perzinahan tetapi belum sampai pada perilaku berzina. Larangan mendekati zina tidak lain sebagai sebuah peringatan bagi manusia bahwa tahap pendekatannya tersebut jika diteruskan akan menjerumuskannya ke dalam larangan Allah.¹⁵⁶
- f. **Posisi batas maksimal positif tertutup tidak boleh dilewati dan batas minimal negatif boleh dilewati**. Menurut Syahrur, batas keenam ini terjadi dalam transaksi harta benda. Posisi batas

¹⁵⁴ Syahrur, 457-458.

¹⁵⁵ Syahrur, 463.

¹⁵⁶ Syahrur, 464.

maksimal yang tidak boleh dilewati yaitu riba, tidak boleh melebihi 100% dan batas bawah negatif berupa zakat yang dapat dilampaui dengan sedekah. Di antara garis positif dan negatif terdapat batas netral atau titik tengah nol, yang terwujud dalam *al-qard al-hasan*, atau piutang tanpa bunga.¹⁵⁷

Menurut Muhyar Fanani, keenam macam *hudūd* yang telah dirumuskan oleh Syahrur, belum final dan belum menyeluruh. Masih banyak ayat-ayat lain yang belum ditentukan *hudūd*-nya oleh Syahrur. Misalnya soal iddah perempuan yang sudah menopause (tiga bulan), iddah wanita hamil sampai melahirkan, masa menyusui, talak yang dapat dirujuk, dan lain-lain. Ayat-ayat hukum yang tidak terkover oleh teori *hudūd* Syahrur masih menunggu peneliti lain untuk menentukan *hudūd*-nya.¹⁵⁸

Akad-akad kerja sama yang berdasarkan prinsip bagi hasil seperti mudarabah, musyarakah, muzaraah, dan musaqah, menurut peneliti, tidak dapat dimasukkan pada keenam *hudūd* yang dirumuskan oleh Syahrur. Sungguh pun demikian, *hudūd-hudūd* yang ada dapat dimodifikasi sehingga sejalan dengan prinsip bagi hasil. Menurut peneliti, *hudūd* untuk akad-akad berdasarkan prinsip bagi hasil berupa "Batas maksimal dan mainimal datang bersamaan dan sejajar dengan garis lengkung di antara kedua garis, tapi tidak sampai menyentuh." Batas minimal sejajar dengan titik nol, tidak boleh disentuh, dan batas maksimal pada angka 100, juga tidak boleh

¹⁵⁷ Syahrur, 464,71.

¹⁵⁸ Muhyar Fanani, *Fiqh Madani: Konstruksi Hukum Islam di Dunia Modern* (Yogyakarta: LkiS, 2010), 271-273.

disentuh. Nisbah bagi hasil antara *ṣāhib al-māl* dan *muḍārib* fleksibel sesuai kesepakatan, boleh 50 % : 50 %, 60 % : 40 %, 70 % : 30 %, 99% : 1%, tapi tidak boleh 100 % : 0 %. Sebab jika 100% profit untuk *muḍārib*, namanya *qarḍ*. Jika 100 % profit untuk *ṣāhib al-māl* namanya *ibḍā'*.¹⁵⁹

¹⁵⁹ Al-Zuhailī, *al-Fiqh al-Islāmī*, 2004, V:3946.

BAB III

FATWA-FATWA DSN-MUI TENTANG MUDARABAH (PENDEKATAN ASAS HUKUM)

A. Konsep Fatwa

1. Pengertian Fatwa

Ibnu Manzūr berkata, "أفناه في الأمر" artinya menjelaskan sesuatu kepadanya. Fatwa dan *futyā* adalah apa yang dijelaskan oleh seorang mufti. Terkadang fatwa dimaknai *iftā'*, yaitu pemberian penjelasan mengenai sesuatu.¹ Dalam menafsirkan firman Allah SWT {وَيَسْتَفْتُونَكَ} في النساء قال الله يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ؛ Ibn Athiyah berkata: "maksudnya, Allah akan menjelaskan hukum sesuatu yang kalian tanyakan." *Istiftā'* secara bahasa artinya menanyakan sesuatu atau hukum suatu masalah. Si Penanya disebut *mustaftī*, yang ditanya yang menjawab disebut *muftī*. Kegiatan menjawab disebut *iftā'*. Jawabannya disebut *fatwa*. Dengan demikian *iftā'* menunjukkan adanya *mustafti*, *mufti*, *ifta'* sendiri, dan fatwa.

Pengertian *iftā'* menurut istilah yang dikemukakan Abdul Karim Zaidan adalah sama dengan makna bahasa dari fatwa berikut yang terkandung di dalamnya, yaitu adanya *mustaftī*, *muftī*, *iftā'*, dan *iftā'* dengan batasan bahwa masalah yang ditanyakan hukumnya

¹ Muhammad ibn Mukarram Ibnu Manzūr, *Lisān al-‘Arab*, vol. XV (Beirut: Dār Ṣādir, t.t.), 145.

adalah masalah-masalah syariaah dan hukum yang hendak diketahui adalah hukum syar'i.²

Berdasarkan penjelasan ini dapat didefinisikan bahwa fatwa adalah “penjelasan atau jawaban mengenai ketentuan hukum syar'i atas suatu masalah yang ditanyakan atau yang sedang terjadi.” Biasanya suatu fatwa berisi tanya jawab mengenai ketentuan hukum syar'i suatu masalah.

Ada ulama yang mendefinisikan fatwa sebagai:

الإخبار عن حكم الشرع لا على وجه الإلزام

“Pemberitahuan tentang hukum syara' yang bersifat tidak mengikat” Frasa (tidak mengikat) untuk membedakan antara fatwa dan *qadā'*/putusan pengadilan, antara *mufti* dan *qādī*. *Mufti* menjelaskan kebenaran kepada penanya dan tidak mengikatnya. Sedangkan putusan pengadilan bersifat mengikat dan wajib dilaksanakan.

Perbedaan lain antara fatwa dengan putusan pengadilan yaitu:

- a. Dari jangkauannya. Fatwa lebih luas jangkauannya karena fatwa seorang mufti setelah dikeluarkan tergolong produk hukum syar'i yang berlaku umum, berlaku buat penanya dan orang lain. Sedangkan putusan pengadilan pada umumnya berlaku hanya bagi pihak-pihak yang berperkara.
- b. Dari segi kompetensinya, putusan pengadilan khusus dalam urusan muamalah, sedangkan fatwa meliputi seluruh hukum syar'i.

² Sebagaimana dikutip oleh Muwaffiq, “at-Ta'rif” dalam Ibn al-Salāh, *Adāb al-Muftī wa al-Mustaftī*, 24.

- c. Putusan pengadilan dasarnya adalah argumentasi pihak-pihak, sedangkan dasar fatwa adalah dalil-dalil syar'i. Karena itu, seorang mufti merupakan pemberi informasi mengenai hukum Allah karena dia mengetahui dalilnya.³

2. Kemuliaan dan Keseriusan Fatwa

Ibnu Ṣalāḥ ketika membahas “Bayān Syaraf al-Fatwā wa Khaṭarihā wa Gararihā” mengawalinya dengan penyampaian hadis nabi SAW: "إن العلماء ورثة الأنبياء"⁴. Menurut Ibnu Ṣalāḥ, hadis ini menetapkan keistimewaan ulama yang melebihi umat Islam yang lain, dan kesibukannya dalam memberi fatwa kepada yang memintanya. Menurutnya, fatwa itu merupakan penjelasan atas nama Allah.

Fatwa menurut Ibnu Ṣalāḥ di samping merupakan sesuatu yang mulia, juga sesuatu yang sangat serius. Karena itu dia mengutip banyak pernyataan ulama yang menunjukkan betapa mereka sangat hati-hati dalam urusan fatwa, Misalnya:

- a. Pernyataan Abdurrahman bin Abi Laila : Peneliti bertemu dengan 120 sahabat Anshar, salah seorang di antara mereka menanyakan sesuatu pada mereka, yang ini mempersilakan bertanya pada yang itu, yang itu mempersilakan ke yang itu hingga kembali pada penanya pertama.

³[Http://www.alifta.net/Fatawa/fatawaDetails.aspx?View=Page&PageID=11756&PageNo=1&BookID=](http://www.alifta.net/Fatawa/fatawaDetails.aspx?View=Page&PageID=11756&PageNo=1&BookID=) akses 2 7 Oktober 2015.

⁴ Muhammad Ibnu 'Isa al-Tirmizī, *Sunan al-Tirmizī*, vol. V (Beirut: Dār Ihyā' at-Turāṭs al-'Arabī, t.t.), 48, nomor 2682.

- b. Pernyataan Ibnu Mas'ud: "Barang siapa yang memberi fatwa pada setiap pertanyaan yang diajukan maka dia orang gila."
- c. Pernyataan al-Haisam bin Jamil: "Peneliti menyaksikan Malik bin Anas ditanyai 48 pertanyaan. Terhadap 32 pertanyaan di antaranya dia menjawab, "Peneliti tidak tahu."
- d. Malik juga berkata: "Barang siapa hendak menjawab suatu pertanyaan hendaknya sebelum menjawab dia mempertimbangkan apakah jawabannya mengantarnya ke surga atau ke neraka, dan bagaimana akhirnya di akhirat, setelah itu baru menjawab."⁵

3. Macam-macam *Mufti*

Mufti menurut Ibnu Ṣalāḥ, terbagi menjadi dua: *mustaqil* dan *gairu mustaqil*.

a. *Mufti mustaqil*

Mufti mustaqil adalah mufti yang menguasai dalil-dalil hukum syariah: al-Kitab, as-sunnah, ijmak, qiyas, dan lain lain, mengetahui syarat-syarat dalil dan bentuk *dalālah*-nya, cara menggali hukum-hukum dari dalil-dalil tersebut yang diperoleh dalam ilmu ushul fiqh, mengetahui ilmu al-Qur'an, ilmu hadis, ilmu *nāsik-mansūkh*, ilmu nahwu dan bahasa, perbedaan dan kesepakatan ulama, berpengalaman dalam menggunakan ilmu-ilmu tersebut, mengetahui fiqh, menguasai inti-inti masalah dan cabang-cabangnya. Yang memenuhi syarat-syarat tersebut dialah *mufti mustaqil* yang tiada lain merupakan mujtahid *mustaqil*. Mujtahid *mustaqil* adalah

⁵ Ibn al-Ṣalāḥ, *Adāb al-Muftī wa al-Mustaftī*, 69–85.

seseorang yang independen dalam menggali hukum syariah dari dalil-dalilnya tanpa taqlid dan terikat dengan mazhab tertentu.

b. *Muftī gairu mustaqil*

Muftī gairu mustaqil yaitu mufti dari kalangan fukaha yang bersandar pada imam-imam mazhab yang diikutinya (*mufti muntasib*). *Mufti muntasib* ini ada 4 macam:

- 1) Mufti yang tidak taklid pada imamnya, baik dalam hal mazhab maupun dalilnya karena dia telah memenuhi semua sifat dan ilmu yang diperlukan oleh seorang *mufti mustaqil*. Dia bersandar pada imamnya karena dia mengikuti metode imamnya.
- 2) Mufti yang merupakan mujtahid *muqayyad* dalam mazhab imamnya. Dia independen dalam menetapkan hukum dalam mazhabnya dengan dalil, tetapi tidak sampai malampai ushul dan kaidah-kaidah imamnya. Syaratnya alim dalam ilmu fiqh, menguasai ushul fiqh, mengetahui dalil-dalil hukum secara rinci, menguasai metode qiyas, berpengalaman dalam *takhrīj* dan *istinbāt* dengan meng-*ilhāq/qias*-kan kasus-kasus yang tidak diatur dalam nash mazhabnya dengan ushul dan kaidah mazhabnya. Dia tetap taqlid pada imamnya karena tidak memenuhi sebagian ilmu dan alat yang dipersyaratkan pada *mufti mustaqil*, misalnya ilmu hadis dan bahasa Arab. Mufti ini boleh berijtihad dalam kasus-kasus yang belum ditetapkan dalam mazhabnya dengan cara *ilhāq* pada hukum *furu'* dalam mazhabnya jika ada, atau ijtihad yang sesuai dengan ushul imamnya.

- 3) Mufti yang tidak sampai pada derajat imam-imam mazhab (seperti tingkatan di atas) tetapi *faqīh al-naḥsi*, *hafiz* dalam mazhab imamnya, mengetahui dalil-dalilnya, dan dapat menetapkan dalil-dalilnya, dapat menggambarkan, menyiapkan, menetapkan, merendahkan, dan mentarjih, tetapi tidak sampai pada derajat mereka. Hal ini dapat terjadi karena tidak terlatih dalam *takhrīj* dan *istinbat*, atau tidak menguasai secara luas dan mendalam ilmu ushul fiqh, atau karena kekurangan salah satu ilmu yang dipersyaratkan.
- 4) Mufti yang menjaga dan menukil mazhabnya, memahami masalah-masalah yang jelas dan musykil, tetapi lemah dalam menetapkan dalil dan qiyasnya. Dalam berfatwa dia menyampaikan materi-materi yang telah ditetapkan dalam mazhabnya.

Inilah lima tingkatan mufti. Barang siapa yang bergerak di bidang fatwa sedangkan dia tidak termasuk salah seorang dari lima tingkatan mufti maka dia telah gagal dalam urusan yang besar.⁶

B. Dewan Syariah Nasional

1. Sejarah Berdirinya

Sejak berdirinya Bank Muamalat Indonesia pada tahun 1992, Bank-bank Syariah, juga Lembaga Keuangan Syariah (LKS) yang lain di Indonesia menjalankan kegiatan bisnisnya berdasarkan arahan Dewan Pengawa Syariah masing-masing. MUI belum memberikan

⁶ Ibn al-Ṣalāh, 85–106.

perhatian secara serius. MUI mulai memberikan perhatian pada Lembaga Keuangan Syariah pada tahun 1997 ketika MUI Pusat menyelenggarakan Lokakarya Ulama tentang Reksadana Syari'ah pada tanggal 29-30 Juli 1997 di Jakarta. Hasil dari Lokakarya tersebut antara lain memberikan rekomendasi pentingnya lembaga yang secara khusus menangani aktivitas LKS. pada tanggal 14 Oktober 1997 MUI mengadakan rapat Tim Pembentukan Dewan Syariah Nasional (DSN). Kemudian Dewan Pimpinan MUI menerbitkan SK No. Kep-754/MUI/II/1999 tertanggal 10 Februari 1999 tentang Pembentukan Dewan Syari'ah Nasional MUI. Pengurus DSN-MUI untuk pertama kalinya mengadakan Rapat Pleno I DSN-MUI tanggal 1 April 2000 di Jakarta dengan mengesahkan Pedoman Dasar dan Pedoman Rumah Tangga DSN-MUI.

2. Kedudukan, Status, dan Keanggotaan Dewan Syari'ah Nasional-MUI

DSN merupakan bagian dari Majelis Ulama Indonesia yang menangani ekonomi dan keuangan Syariah. DSN membantu pihak terkait seperti Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan dalam menyusun peraturan yang terkait dengan LKS.. Anggota DSN terdiri dari para ulama, pakar, dan praktisi di bidang keuangan syari'ah. Anggota DSN ditunjuk dan diangkat oleh MUI untuk masa bakti 5 tahun.⁷

⁷ DSN-MUI, *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah Dewan Syariah Nasional MUI* (Jakarta: Erlangga, 2014), 4.

3. Tugas Pokok Dewan Syari'ah Nasional

- a. Mengeluarkan fatwa tentang jenis-jenis bisnis keuangan Syariah.
- b. Mengeluarkan fatwa tentang produk dan jasa keuangan syari'ah.
- c. Melakukan pengawasan terhadap penerapan fatwa di LKS.⁸

4. Wewenang Dewan Syari'ah Nasional

- a. Mengeluarkan fatwa yang mengikat Dewan Pengawas Syari'ah (DPS) di masing-masing LKS dan menjadi dasar tindakan hukum pihak terkait.
- b. Mengeluarkan fatwa yang menjadi landasan bagi ketentuan/ peraturan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang, seperti (Kementerian Keuangan) dan Bank Indonesia.
- c. Memberikan rekomendasi dan / atau mencabut rekomendasi nama-nama yang akan duduk sebagai DPS pada LKS.
- d. Mengundang para ahli di bidang masalah yang sedang dibahas sisi kesyariahnya untuk memaparkan masalah tersebut dari sisi keilmuannya.
- e. Memberikan peringatan kepada LKS apabila terjadi penyimpangan terhadap fatwa yang telah dikeluarkan oleh DSN.
- f. Apabila peringatan DSN tidak diindahkan oleh LKS, DSN berwenang untuk mengusulkan kepada instansi yang berwenang untuk mengambil tindakan.⁹

⁸ DSN-MUI, 5.

⁹ DSN-MUI, 5.

5. Mekanisme Kerja Dewan Syari'ah Nasional

Berdasarkan SK Dewan Pimpinan MUI tentang pembentukan DSN No. Kep-754/ MUI/ II/ 1999 pada poin E tentang mekanisme kerja DSN, maka system kerja sesuai dengan Pedoman Rumah Tangga DSN No. 2 Tahun 2000, yaitu:

- a. DSN mengesahkan rancangan fatwa yang disusun oleh Badan Pelaksana Harian (BPH) DSN.
- b. DSN melakukan rapat pleno minimal satu kali dalam tiga bulan.
- c. Setiap tahun DSN membuat suatu pernyataan yang dimuat dalam laporan tahunan bahwa LKS tertentu telah/tidak mematuhi semua ketentuan syari'ah sesuai dengan fatwa yang ditetapkan oleh DSN.¹⁰

6. Dasar Umum, Sifat, Dan Metode Penetapan Fatwa

DSN sebagai bagian dari MUI, dasar penetapan fatwanya mengikuti dasar penetapan MUI, yaitu berdasarkan Al-Qur'an, sunnah, Ijmak, dan kias serta dalil lain yang *mu'tabar*. Penetapan fatwa yang dikeluarkan DSN bersifat proaktif, responsif, dan antisipatif.¹¹

Dalam penetapan fatwa-fatwa terkait ekonomi dan keuangan, DSN-MUI berpedoman pada kaidah *al-akhzu bi al-aşlah*, mengambil pendapat yang lebih masalah dengan kaidah *murā'atu al-khilāf* menjaga perbedaan pendapat. Jika dalam satu kasus terdapat

¹⁰ DSN-MUI, 6.

¹¹ DSN-MUI, 19-20.

pandangan yang membolehkan dan pandangan yang melarang, maka dipilih pendapat yang membolehkan. Hal ini karena “*al-aşlu fı al-mu’āmalāt al-ibāhah*.”

Dalam *muqāranatu mazāhib*, pilihannya pada *aqwa dalilan wa aşlah* jika bisa, jika tidak bisa, dicari yang *aşlah* bagi masyarakat dan perkembangan. Jika jumbuh menyatakan haram, lalu ada minoritas yang membolehkan, dan bisa membawa pada kemaslahatan, maka pendapat minoritas yang dipilih. Menurut Hasanudin:

"Fatwa keuangan selalau melibatkan industri dan regulator. Misalnya dalam kasus ini ada beberapa pendapat, lalu ditanya bagaimana tanggapan industri dan regulator? Industri dan regulator berharap fatwa yang mendukung. Fatwa yang lebih banyak menekan gas daripada rem.¹²

Hal ini berbeda dengan penetapan kehalalan produk pangan, kaidah yang digunakan adalah mengambil pendapat yang lebih hati-hati dengan kaidah “*al-khurūj min al-khilāf*” keluar dari perbedaan pendapat. Jika dalam satu kasus ada yang mengharamkan dan ada yang menghalalkan, maka dipilih yang mengharamkan.

DSN-MUI dalam menetapkan fatwa-fatwa ekonomi Syariah berpijak pada empat kaidah dasar, yaitu:

- a. *Al-Taisīr al-Manhajī*, memilih pendapat yang ringan, tetapi masih sesuai dengan manhaj yang ada. Jika memungkinkan DSN-MUI memilih pendapat yang lebih kuat dan maslahat. Jika

¹² Wawancara dengan Hasanudin, Wakil Sekretaris Badan Pelaksana Harian Dewan Syariah Nasional MUI masa bakti 2010-2015. di Kamar Hotel Inna Garuda Yogyakarta pada tanggal 10 Februari 2015.

- tidak memungkinkan, maka memilih pendapat yang lebih maslahat saja, sekalipun merupakan pendapat yang lemah.
- b. *Tafriq al-Halāl ‘an al-Harām*, Pemisahan yang halal dari yang haram. Kaidah ini digunakan dalam pemisahan harta halal dan harta haram. Jika harta halal dan harta haram bercampur, maka yang halal dapat dipisahkan dari yang haram.
 - c. *I’ādah al-naẓar*, telaah ulang. DSN-MUI menguji pendapat yang kuat dengan mempertimbangkan pendapat yang lemah karena pendapat yang lemah dapat membawa pada kemaslahatan, kemudian pendapat tersebut dijadikan pedoman dalam menetapkan fatwa.
 - d. *Tahqīq al-manāṭ*, analisis untuk mengetahui terwujudnya ‘illah hukum dalam satu kasus yang hendak difatwakan. DSN-MUI dalam fatwa no.77/DSN-MUI/V/2010 membolehkan jual beli emas tidak secara tunai karena emas saat ini bukan lagi sebagai alat tukar/uang. Sedangkan larangan emas dan perak yang tidak boleh dijual dengan pembayaran tangguh ‘illahnya adalah emas dan perak sebagai alat tukar/uang seperti pada masa dulu.¹³

7. Format Fatwa DSN

Fatwa DSN diformat dengan format bahasa hukum. Format fatwa DSN diawali dengan nomor dan judul fatwa. Selanjutnya basmalah sebagai kalimat pembuka. Berikutnya konsideran yang

¹³ Tim DSN-MUI Institute, *Modul Pelatihan Pengawas Syariah Untuk Lembaga Keuangan Syariah 2019* (Jakarta: DSN-MUI Institute, 2019), 117–22.

terdiri dari tiga hal. Pertama, Menimbang, yang berisi latar belakang ditetapkan fatwa. Kedua, Memperhatikan, yang berisi dalil-dalil hukum syar'i, kaidah fihiyyah, pendapat para fukaha, para ahli, serta pendapat peserta rapat yang mendukung penetapan fatwa.

Bagian inti dari fatwa yaitu Diktum memuat substansi hukum Syariah yang difatwakan dan rekomendasi jika dipandang perlu.¹⁴

Berdasarkan pengamatan peneliti terhadap fatwa-fatwa DSN yang telah dikeluarkan hingga saat ini tidak peneliti temukan **Penjelasan** berisi uraian dan analisis secukupnya tentang fatwa. Walaupun dalam **Mengingat**, disebutkan dasar-dasar hukum (*adillāt al-aḥkām*) fatwa, tidak semua materi fatwa tercakup oleh dasar-dasar hukum tersebut. Berbeda dengan fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh AAOIFI, setelah pasal-pasal dalam diktum fatwa selesai dilanjutkan dengan *مستند الأحكام الشرعية*, dasar hukum syar'i atas poin-poin dalam fatwa berikut referensi rujukannya.

C. Fatwa-Fatwa DSN-MUI tentang Mudarabah

Fatwa-fatwa DSN tentang mudarabah yang menjadi obyek kajian peneliti di sini yaitu fatwa-fatwa mudarabah yang terkait dengan perbankan syariah. Fatwa-fatwa DSN tentang Mudarabah terdapat dalam fatwa penghimpunan dana dan penyaluran dana. Fatwa-fatwa tentang penghimpunan dana ada tiga macam, yaitu fatwa tentang Giro, Tabungan, dan Deposito.

¹⁴ DSN-MUI, *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah Dewan Syariah Nasional MUI*, 22.

Giro adalah simpanan dana yang dapat ditarik setiap waktu menggunakan bilyet giro, cek, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan pemindahbukuan. Tabungan adalah simpanan dana yang dapat dilakukan penarikan hanya menurut syarat-syarat tertentu sesuai kesepakatan. Deposito adalah simpanan dana berjangka yang dapat ditarik hanya pada waktu tertentu sesuai kesepakatan deposan dengan bank.¹⁵

Akad-akad yang dapat yang digunakan dalam produk giro dan tabungan berdasarkan fatwa DSN adalah akad mudarabah dan *wadi'ah*, sedangkan produk deposito hanya boleh menggunakan akad mudarabah.

Dalam pembahasan tentang produk simpanan, yang peneliti kaji adalah Fatwa tentang Deposito (Fatwa DSN-MUI NO: 07/DSN-MUI/IV/2000) yang hanya menggunakan akad mudarabah. Ketentuan umum mudarabah dalam Fatwa tentang Deposito sama dengan ketentuan umum mudarabah dalam Fatwa tentang Giro dan Tabungan. Kajian terhadap fatwa ini dilengkapi dengan kajian terhadap Fatwa tentang Pembiayaan Mudarabah (Fatwa DSN No: 07/DSN-MUI/IV/2000), Fatwa tentang Prinsip Distribusi Hasil Usaha dalam Lembaga Keuangan Syari'ah (Fatwa DSN No: 15/DSN-MUI/IX/2000), dan Fatwa tentang Mudarabah *Musyarakah* (Fatwa DSN No: 50/DSN-MUI/III/2006).

¹⁵ Bagian “Menimbang” dalam Fatwa No: 01,02,03/DSN-MUI/IV/2000. Tim Penulis DSN-MUI, *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional*, Revisi (Jakarta: DSN MUI dan BI, 2003), 1–15.

1. Dalil-dalil Mudarabah

DSN-MUI mengeluarkan fatwa tentang deposito mudarabah berdasarkan dalil al-Qur'an, as-Sunnah, ijmak, kias, kaidah fikih, dan pendapat ulama.

Ayat-ayat al-Qur'an yang dijadikan dalil deposito mudarabah oleh DSN-MUI ada empat ayat. Ayat pertama, yaitu:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ

Hai orang yang beriman! Janganlah kalian saling memakan (mengambil) harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan sukarela di antaramu.¹⁶

Ayat ini, sebagaimana dikemukakan oleh Wahbah al-Zuhaili,¹⁷ menunjukkan keharaman mengambil harta dengan cara yang batil atau haram seperti hasil riba, judi, dan gasab, juga harta yang diperoleh dari akad yang batil seperti hasil penjualan khamer dan daging babi. Harta hendaknya diperoleh melalui perdagangan secara sukarela dalam naungan syariat. Perdagangan secara sukarela saja tidak cukup untuk halalnya harta yang diperoleh karena transaksi riba, sekalipun dilakukan dengan suka rela hukumnya haram. Perdagangan, selain dengan secara suka rela, harus memenuhi ketentuan syariaah yang lain, baik dalam pernyataan kehendak, pihak-pihak pihak yang berakad, maupun dalam obyek akad. Perdagangan meliputi seluruh akad *mu'awadah*

¹⁶ Q.S. al-Nisā'/4: 29.

¹⁷ Wahbah al-Zuhailī, *al-Tafsīr al-Munīr fī al-'Aqīdah wa al-Syarī'ah wa al-Manhaj*, vol. V (Dimasq: Dār al-Fikr al-Mu'āsir, 1418), 31.

(pertukaran/ timbal balik) yang tujuannya mendapatkan laba, yaitu jual beli dan sewa menyewa.

Ayat ini tidak secara tegas berkaitan dengan akad mudarabah. Sungguhpun demikian dapat dihubungkan dengan dengan poin-poin dalam fatwa DSN tentang deposito mudarabah. Hubungan ayat ini dengan fatwa deposito, yaitu:

- a. Haramnya deposito berdasarkan riba karena termasuk mengambil harta dengan cara yang batil.
- b. Dalam menjalankan usaha mudarabah hendaknya dilakukan dalam perdagangan dengan secara sukarela dalam naungan syariat.

Ayat kedua yang dijadikan dalil fatwa deposito DSN yaitu:

فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِيَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ

Maka, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya.¹⁸

Ayat ini berisi perintah bagi yang menerima amanat untuk menjaganya dengan baik. Hubungannya dengan deposito mudarabah, harta yang diserahkan *ṣāhib al-māl* kepada *muḍārib* merupakan amanah, karena itu harus dijaga dan dikelola dalam perdagangan dengan cara-cara yang makruf dalam dunia perdagangan. Sebagai penerima amanah, *muḍārib* tidak bertanggung jawab jika mengalami kerugian dalam menjalankan usaha perdagangan. Akan tetapi jika kerugian tersebut terjadi

¹⁸ Q.S. al-Baqarah/2: 283.

karena kelalaian, misalnya bank menyalurkan modal mudarabah pada nasabah yang sudah di-*blak-list* oleh BI, atau karena tindakan melampaui batas yang dilakukan *muḍārib*, seperti menyalahi syarat-syarat yang ditetapkan *ṣāhib al-māl*, maka bank syariah harus bertanggung jawab untuk menanggung kerugian tersebut.

Ayat ketiga yang dijadikan dalil fatwa deposito DSN yaitu:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

Hai orang yang beriman! Penuhilah akad-akad itu.¹⁹

Ayat ini memerintahkan umat Islam untuk memenuhi akad-akad yang mereka buat. Kata (العُقُودِ) adalah jamak yang diberi tanda makrifat dengan *al-jinsi*, yang bermakna umum. Karena perintah menunjukkan wajib, maka umat Islam wajib memenuhi akad-akad yang mereka buat, baik akad bernama maupun akad tidak bernama.

Ayat tersebut, bersama-sama ayat-ayat lain dan hadis-hadis yang senada menjadi dasar Hukum Islam yang mengakui asas kebebasan berakad, yaitu suatu prinsip hukum yang menyatakan bahwa setiap orang dapat membuat akad akad apapun dengan syarat apapun sejauh tidak berakibat makan harta sesama dengan jalan batil. Ayat ini menjadi dalil keabsahan berbagai macam akad muamalah termasuk mudarabah dan klausul-klausul yang bisa dimasukkan dalam akad mudarabah. *Ṣāhib al-māl* dan *muḍārib* wajib memenuhi isi perjanjian yang disepakati dalam akad mudarabah.

Ayat keempat yang dijadikan dalil fatwa deposito DSN yaitu:

¹⁹ Q.S. al-Ma'idah/5:1.

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ

Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia dari Tuhanmu.²⁰

Ayat ini berisi mubahnya mencari rizki Allah. Tidak berdosa bermakna boleh. Mudarabah termasuk usaha untuk mencari rizki Allah. Karena itu mudarabah hukumnya boleh. Dan usaha mudarabah hendaknya hanya dalam usaha yang halal.

Hadis yang dijadikan dasar hukum deposito mudarabah oleh DSN-MUI ada tiga, yaitu:

1. Hadis Nabi riwayat Tabrani:

كان سيدنا العباس بن عبد المطلب « إذا دفع مالا مُضَارَبَةً اشْتَرَطَ عَلَيَّ صَاحِبِهِ: أَنْ لَا يَسْلُكَ بِهِ بَحْرًا ، وَلَا يَنْزِلَ بِهِ واديا ، ، وَلَا يَشْتَرِي بِهِ ذَاتَ كَبِدٍ رَطْبَةً؛ فَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَهُوَ ضَامِنٌ ، فَرَفَعَ شَرْطَهُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَأَجَازَهُ » (رواه الطبراني الأوسط عن ابن عباس).

Abbas bin Abdul Mutalib jika menyerahkan harta sebagai mudarabah, ia mensyaratkan kepada temannya agar: tidak mengarungi lautan dan tidak menuruni lembah serta tidak membeli hewan ternak. Jika persyaratan itu dilanggar, ia (muḍārib) harus menanggung risikonya. Ketika persyaratan yang ditetapkan Abbas itu didengar Rasulullah, beliau membolehkannya." (H.R. Tabrani dari Ibnu Abbas).²¹

Hadis tersebut selengkapnya dalam *al-Mu'jam al-Ausat* berbunyi:

حدثنا أحمد بن بشير قال حدثنا محمد بن عقبة السدوسي قال حدثنا يونس بن أرقم عن أبي الجارود عن حبيب بن يسار عن ابن عباس قال: كان العباس بن عبد المطلب إذا دفع مالا مضاربة اشترط على صاحبه أن لا يسلك به بحرا ولا ينزل به واديا ولا يشتري به ذات كبد رطبة فإن فعل فهو ضامن فرفع

²⁰ Q.S. al-Baqarah/2: 198.

²¹ Tim Penulis DSN-MUI, 17.

شرطه إلى رسول الله عليه وسلم فأجازه لا يروى هذا الحديث عن بن عباس إلا بهذا الإسناد تفرد به محمد بن عقبة²²

"(Al-Ṭabranī berkata:) Ahmad bin Basyir telah bercerita pada kami, [dia berkata:] Muhammad ibn 'Uqbah as-Sadusī telah bercerita pada kami, [dia berkata] Yūnus ibn Arqam telah bercerita pada kami, dari Abul Jārud dari Habib bin Yasar dari Ibnu Abbas dia berkata: "Abbas ibn Abdul Muṭṭalib jika menyerahkan harta sebagai mudarabah, ia selalu mensyaratkan kepada temannya agar: tidak mengarungi lautan, tidak menuruni lembah, serta tidak membeli hewan ternak. Jika temannya melakukan (yang dilarang), ia harus menanggung risikonya. Kemudian persyaratan yang ditetapkan Abbas itu didengar Rasulullah, lalu beliau membolehkannya." Hadis ini tidak diriwayatkan dari Ibnu Abbas kecuali dengan *isnad* ini. Muhammad bin Uqbah meriwayatkan hadis ini sendirian. Hadis tersebut juga diriwayatkan oleh al-Baihaqī dalam *Sunan al-Baihaqī al-Kubrā*²³ dan al- al-Dāruquṭnī dalam *Sunan al-Dāruquṭnī*.²⁴

Berdasarkan skema sanad, ketiga kitab hadis sama-sama melalui jalur periwayat Ibnu Abbas, Abul Jarud, Yunus bin Arqam, dan Muhammad bin Uqbah. Periwayat I-IV, masing-masing *tabaqah* hanya terdiri dari satu periwayat. Dari segi kuantitas periwayat maka hadis ini termasuk hadis *garīb*. Baru sejak periwayat V dan seterusnya periwayatnya lebih dari satu orang. Kualitas hadis ini daif sekali. Periwayat ketiga, Abul-Jarud, oleh para kritikus hadis dinilai

²² Ibn Ahmad al-Ṭabranī, *al-Mu'jam al-Ausat*, I:231, hadis nomor 760.

²³ Ibn al-Husain al-Baihaqī, *Sunan al-Baihaqī al-Kubrā*, VI:111, hadis nomor 11945.

²⁴ Ibn Umar al-Dāruquṭnī, *Sunan al-Dāruquṭnī*, IV:52 hadis nomor 3081.

sebagai seorang pendusta.²⁵ Dari segi sanad, hadis ini daif. Dari segi matan, hadis ini sejalan dengan asas kebebasan berakad yang digali dari ayat-ayat-ayat Al-Qur'an dan as-sunnah.

2. Hadis Nabi riwayat Ibnu Majah:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبُرْكََةُ الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ وَالْمُقَارَضَةُ وَأَخْلَاطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ (رواه ابن ماجه عن صُهَيْبِ)

Nabi bersabda, “Ada tiga hal yang mengandung berkah: jual beli tidak secara tunai, *muqāraḍah* (mudarabah), dan mencampur gandum halus dengan gandum kasar (jawawut) untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual.” (HR. Ibnu Majah dari Ṣuḥaib).²⁶

Hadis ini dalam *Sunan Ibnu Mājah* selengkapnya berbunyi:

حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ الْحَلَالُ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ تَابِتِ الْبَزَّازُ حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ دَاوُدَ عَنْ صَالِحِ بْنِ صُهَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبُرْكََةُ الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ وَالْمُقَارَضَةُ وَأَخْلَاطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ²⁷

"(Ibnu Mājah berkata:) Al-Hasan bin Ali al-Khallal telah bercerita pada kami, dia berkata, Bisyr bin Tsabit al-Bazzar telah bercerita pada kami, Nashr bin al-Qasim telah bercerita pada kami dari Abdurrahman bin Daud dari Shalih bin Shuhaib, dari ayahnya dia berkata, peneliti mendengar Abū Sa`īd al-Khudrī berkata, Rasulullah SAW telah bersabda: “Ada tiga hal yang mengandung berkah: jual beli tidak secara tunai, *muqāraḍah* (mudarabah), dan

²⁵ Nuruddin al-Haiṣamī, *Majma' al-Zawā'id wa Manba' al-Fawā'id*, vol. IV (Beirut: Dār al-Fikr, 1412), 189; Umar bin Ali Ibn al-Mulaqqin al-Syāfi'ī, *al-Badr al-Munīr fī Takhrīj al-Aḥādīṣ wal-Āsār al-Wāqī'ah fī al-Syarḥ al-Kabīr*, vol. VII (Riyāḍ: Dār al-Hijrah li al-Nasyr wa al-Tauzī', 2004), 27.

²⁶ Tim Penulis DSN-MUI, *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional*, 17.

²⁷ Ibnu Mājah, *Sunan Ibnu Mājah*, III:390, Kitāb al-Tijārāt, Bāb al-Syirkah wa al-Muḍārabah, hadis nomor 2289.

mencampur gandum dengan jawawut untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual.”

Hadis ini hanya diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Hadis ini kualitasnya daif. Hal ini karena periwayat II-IV (Salih bin Suhaib bin Sinan ar-Rumi, Abdurrahman bin Daud, Nasr bin al-Qasim) oleh para kritikus hadis dinilai *majhûl*. Bahkan Nasr bin al-Qasim menurut al-Bukhari, hadisnya *maudû'*.²⁸ Dengan demikian, hadis ini pada dasarnya juga *mardud*/ tertolak sebagai dalil/hujjah tentang mudarabah.

Mengapa kedua hadis tersebut dicantumkan dalam fatwa-fatwa DSN tentang mudarabah? Para perumus fatwa-fatwa DSN menyadari bahwa kedua hadis di atas statusnya daif. Kedua hadis tetap dimasukkan karena memang tidak ada hadis sahih atau pun hasan yang menyebut kata mudarabah atau *qirāḍ*. Dari pada tidak ada, lebih baik yang daif dimasukkan.²⁹

3. Hadis Nabi riwayat Tirmidzi:

« الصَّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ ، إِلَّا صَلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا وَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا » رواه التِّرْمِذِيُّ عَنْ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ

“Perdamaian dapat dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat

²⁸ Ahmad ibn Abi Bakr al-Kannānī, *Miṣbāḥ al-Zujājah fī Zawā'id Ibn Mājah*, vol. III (Beirūt: Dār al-Kutub al-'Arabiyyah, 1403), 37; 'Umar ibn 'Ali asy-Syāfi'ī Ibn al-Mulaqqin, *Tuhfah al-Muhtāj Ilā Adillah al-Minhāj*, vol. II (Makkah al-Mukarramah: Dār Hirā', 1406), 288.

²⁹ Wawancara dengan Hasanuddin, Wakil Ketua DSN-MUI, di Hotel Margo Depok, 27 Juli 2017.

mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram” (HR. Tirmidzi dari ‘Amr bin ‘Auf).³⁰

Hadis ini dalam *Sunan al-Tirmizi* selengkapnya tertulis:

حدثنا الحسن بن علي الخلال حدثنا أبو عامر العقدي حدثنا كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف المزني عن أبيه عن جده : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال « الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ ، إِلا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا وَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا »

قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح ; قال الشيخ الألباني : صحيح³¹

(Al-Tirmīdī berkata:) Al-Hasan ibn `Ali al-Khallal telah bercerita pada kami, dia berkata, Abu `Amir al-`Aqadī telah bercerita pada kami, dia berkata, Katsir ibn `Abdillah ibn `Amr ibn `Auf al-Muzannī telah bercerita pada kami, dari ayahnya, dari kakeknya bahwa Rasulullah SAW beliau telah bersabda: “Perdamaian dapat dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram.”

Abu `Isa berkata: ini hadis hasan sahih.

Syaik Albani berkata: sahih.

Hadis tersebut terdapat pula dalam *Sunan Ibnu Majah* juga dari

Katsir ibn Abdillah dengan matan (إِلا صُلْحًا حَرَّمَ ، الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ ، إِلا صُلْحًا حَرَّمَ) :

.³² Ibnu Hibban meriwayatkan hadis juga dari Katsir (حَلَالًا ، أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا).

³⁰ Tim Penulis DSN-MUI, *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional*, 11.

³¹ Muhammad Ibnu `Isa al-Tirmīzī, *Sunan al-Tirmīzī*, vol. III (Beirut: Dār Ihyā` at-Turāts al-`Arabī, t.t.), 634 Bāb Mā Żukira fī al-Şulḥ baina al-Nās, hadis nomor 1352.

³² Ibnu Mājah, *Sunan Ibnu Mājah*, III:440 hadis nomor 2353.

ibn Zaid, dari al-Walid ibn Ribah dari Abu Hurairah³³ dengan matan yang sama dengan yang tercantum dalam *Sunan Ibnu Majah*. Dalam *Musnad Ahmad* hadis berbunyi (الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ).³⁴ Dengan demikian, hadis ini memiliki *syawāhid*.

Al-Arna'ut dalam catatan kaki *Ṣaḥīḥ Ibnu Hibban* menulis bahwa sanad hadis ini hasan. Kaṣīr ibn Zaid diperselisihkan. Riwayat hadisnya hasan, *la ba'sa bih* (tidak apa-apa). Periwat yang lain *ṣiḡah* selain Walid ibn Ribah. Dia *ṣudūq* (jujur).³⁵

Menurut Ibnu al-Mulaqqin, al-Tirmīzī tidak sendirian dalam mensahihkan hadis riwayat Kaṣīr ibn 'Abdillāh (Kaṣīr ibn Zaid). Ibnu Khuzaimah meriwayatkan hadis dari Kaṣīr dalam *Ṣaḥīḥ Ibnu Khuzaimah* tentang zakat fitri. Al-Bukhari menghasankan hadis riwayat Kaṣīr. Al-Tirmīzī berkata: "Peneliti bertanya pada al-Bukhari mengenai hadis riwayat Kaṣīr ibn 'Abdillāh ibn 'Amr ibn 'Auf al-Muzannī telah bercerita pada kami, dari ayahnya, dari kakeknya (فِي السَّاعَةِ الَّتِي تَرَجَى يَوْمَ الْجُمُعَةِ)." Dia menjawab: "hadis hasan." Al-Tirmīzī menghasankan hadis riwayat Kaṣīr (إِن الدِّينَ بَدَأَ غَرِيْبًا), juga hadis tentang

³³ Muhammad Ibn Hibban, *Ṣaḥīḥ Ibn Hibbān*, vol. XI (Beirūt: Mu'assasah al-Risālah, t.t.), 488, hadis nomor 5091.

³⁴ Ahmad Ibn Hanbal, *Musnad al-Imām Ahmad ibn Hanbal*, vol. II (Kairo: Muassasah Qurtubah, t.t.), 366, hadis nomor 8770.

³⁵ Ibn Hibban, *Ṣaḥīḥ Ibn Hibbān*, XI:488.

takbir pada salat *ṭdain*. Imam Syafi'i meriwayatkan hadis dalam kitab *Harmalah* dari Abdillah ibn Nafi' dari Kaṣīr.³⁶

Dengan demikian hadis ini makbul, dapat dijadikan dalil. Semangat hadis ini sama QS. al-Ma'idah [5]:1 yang menjadi dalil asas kebebasan berakad. Pihak-pihak bebas membuat perjanjian apa saja yang tidak melanggar syariat dan pihak-pihak berkewajiban untuk memenuhi perjanjian tersebut. Mudarabah termasuk perjanjian yang dibolehkan berdasarkan hadis ini karena tidak melanggar syariah. Berdasarkan hadis ketiga ini *ṣāhib al-māl* dan *muḍārib* bebas membuat persyaratan-persyaratan dalam akad mudarabah selama tidak menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal. Pihak-pihak yang terlibat dalam akad wajib memenuhi apa yang telah disepakati.

Dalil ketiga yang dijadikan dalil dalam fatwa DSN tentang deposito yaitu ijmak.

Diriwayatkan, sejumlah sahabat menyerahkan (kepada orang, *muḍārib*) harta anak yatim sebagai mudarabah dan tak ada seorang pun mengingkari mereka. Karenanya, hal itu dipandang sebagai ijma' (Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, 1989, 4/838)."³⁷

Ijmak yang dijadikan dalil hukum di atas merupakan ijmak *sukūṭī*, yaitu kesepakatan dalam bentuk sebagian mujtahid mengemukakan pendapatnya secara tegas sedangkan mujtahid

³⁶ Umar bin Ali Ibn al-Mulaqqin al-Syāfi'ī, *al-Badr al-Munīr fī Takhrīj al-Aḥādīṣ wal-Āṣār al-Wāqī'ah fī al-Syarḥ al-Kabīr*, vol. VI (Riyād: Dār al-Hijrah li al-Nasyr wa al-Tauzī', 2004), 688.

³⁷ Tim Penulis DSN-MUI, *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional*, 18.

lainnya diam tanpa komentar. Jumah ulama memandang ijmak sukuti tidak dapat dijadikan landasan hukum. Karena diamnya seorang mujtahid belum tentu setuju. Bisa jadi diam karena takut kalau suatu pendapat didukung penguasa yang otoriter atau karena sungkan untuk mengemukakan pendapat yang berbeda dengan pendapat mujtahid yang lebih senior. Ijmak sukuti tidak lebih dipandang sebagai pendapat sebagian mujtahid. Menurut Hanafiyah, ijmak sukuti dapat dijadikan hujjah jika diamnya seluruh mujtahid bukan karena ada intimidasi dan mujtahid memiliki cukup waktu untuk membahasnya. Diamnya sebagian mujtahid dipandang sebagai bentuk persetujuan karena kalau tidak setuju harus tegas menentangnya.³⁸ Dalil ijma' ini lebih merupakan dalil pelengkap karena kehujjahan mudarabah tercakup dalam ayat dan hadis makbul yang mengakui asas kebebasan berakad.

Dalil keempat yang dijadikan dalil dalam fatwa DSN tentang deposito yaitu Qiyas. “Transaksi mudarabah diqiyaskan kepada transaksi *musāqah*.”³⁹

Dalam akad *musāqah*, pemilik pohon menyerahkan pohonnya kepada pihak lain untuk dipelihara dengan perjanjian hasil/buah dari pohon dibagi antara pemilik pohon dan pemelihara sesuai kesepakatan. Sedangkan dalam mudarabah, pemilik dana menyerahkan dananya kepada pengelola untuk dijadikan modal dagang dengan perjanjian

³⁸ Effendi, *Ushul Fiqh*, 21.

³⁹ Tim Penulis DSN-MUI, *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional*, 11.

keuntungan dari usahanya dibagi antara pemilik dana dan pengelola sesuai kesepakatan.

Kemudian DSN-MUI menambahkan:

“Para ulama menyatakan, dalam kenyataan banyak orang yang mempunyai harta namun tidak mempunyai kepandaian dalam usaha memproduktifkannya; sementara itu, tidak sedikit pula orang yang tidak memiliki harta kekayaan namun ia mempunyai kemampuan dalam memproduktif-kannya. Oleh karena itu, diperlukan adanya kerjasama di antara kedua pihak tersebut. Kerja sama dimaksud adalah mudarabah.”⁴⁰

Kondisi ini, sebagaimana dinyatakan oleh al-Syarbini, sama dengan kondisi pemilik pohon yang terkadang tidak ahli dalam bekerja atau terkadang kondisinya tidak memungkinkannya untuk menyiram. Di pihak lain seseorang yang ahli dalam bekerja tidak memiliki apa yang akan dikerjakannya. Karena itu disyariatkan *musâqah*.⁴¹

Dalil kelima yang dijadikan dalil dalam fatwa DSN tentang deposito yaitu kaidah fiqhiyyah yang berbunyi:

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ الدَّلِيلُ عَلَى تَحْرِيمِهَا

“Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya”⁴²

⁴⁰ Tim Penulis DSN-MUI, 12.

⁴¹ al-Syarbīnī, *Mugnī al-Muhtāj Ilā Ma'rifah Ma'ānī Alfāz al-Minhāj*, III:398.

⁴² Tim Penulis DSN-MUI, *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional*, 12.

Redaksi kaidah fiqhiyyah tersebut merupakan kombinasi dari beberapa redaksi kaidah fiqhiyyah yang dikemukakan oleh para fukaha, yaitu:

الأَصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ الْإِبَاحَةُ حَتَّى يَدُلَّ الدَّلِيلُ عَلَى التَّحْرِيمِ⁴³

Hukum asal segala sesuatu adalah mubah hingga ada dalil yang mengharamkan.

الأَصْلُ فِي الْعُقُودِ وَالشَّرُوطِ الْجَوَازِ وَالصَّحَّةِ، وَلَا يَحْرُمُ وَيَبْطُلُ مِنْهَا إِلَّا مَا دَلَّ عَلَى تَحْرِيمِهِ، وَإِبْطَالِهِ نَصًّا، أَوْ قِيَاسًا⁴⁴

Hukum asal akad dan syarat boleh dan sah. Akad dan syarat tidak haram dan tidak batal kecuali ada dalil nas atau kias yang menunjukkan atas keharaman dan batalnya.

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ⁴⁵

Hukum asal dalam muamalah adalah mubah.

Daris segi dalil hukum, kaidah-kaidah fiqhiyyah tersebut tergolong *istiṣḥāb al-ibāḥah al-aṣliyyah*, yaitu *istiṣḥāb* yang didasarkan atas hukum asal dari sesuatu yang bermanfaat itu mubah (boleh). Ini didasarkan pada firman Allah SWT:

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا

Dialah (Allah) yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu.⁴⁶

⁴³ Ibnu Abi Bakr al-Suyūṭī, *al-Asybah wa al-Nazā'ir*, 133.

⁴⁴ Ibn Taimiyyah, *al-Fatāwā al-Kubrā*, IV:79.

⁴⁵ al-Qaraḍāwī, *Al-Qawā'id al-Hākimah li Fiqh al-Mu'āmalāt*, 4.

⁴⁶ Q.S. al-Baqarah 2/29.

Atas dasar ini, segala makanan, minuman dan akad di dunia selama tidak ada larangan halal hukumnya.⁴⁷

Fukaha sepakat bahwa kaidah fiqhiyyah yang bersumber dari nas syar'i menjadi hujjah. Karena berhujjah dengan kaidah tersebut hakikatnya berhujjah dengan sumbernya.⁴⁸ Mudarabah merupakan aktivitas muamalah. Karena itu, berdasarkan kaidah fiqhiyyah ini mudarabah hukumnya mubah.

2. Ketentuan Umum Deposito Mudarabah

Setelah menyampaikan dalil-dalil yang menjadi pertimbangan mudarabah, DSN-MUI menetapkan ketentuan umum tentang deposito. Berikut ini ketentuan umum tentang deposito.

"Pertama: Deposito ada dua jenis:

1. Deposito yang tidak dibenarkan secara syari'ah, yaitu Deposito yang berdasarkan perhitungan bunga.
2. Deposito yang dibenarkan, yaitu Deposito yang berdasarkan prinsip mudarabah.

Kedua: Ketentuan Umum Deposito berdasarkan Mudarabah:

1. Dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai *ṣāhib al-māl* atau pemilik dana, dan bank bertindak sebagai *muḍārib* atau pengelola dana.
2. Dalam kapasitasnya sebagai *muḍārib*, bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syari'ah dan mengembangkannya, termasuk di dalamnya mudarabah dengan pihak lain.

⁴⁷ Effendi, *Ushul Fiqh*, 61.

⁴⁸ Umar Abdullah Kamil, *al-Qawā'id al-Fiqhiyyah al-Kubrāt wa Aṣaruhā fī al-Mu'āmalāt al-Māliyyah* (Kairo: Kulliyah al-Dirāsāt al-'Arabiyyah wa al-Islāmiyyah Universitas al-Azhar al-Syarīf, t.t.), 35.

3. Modal harus dinyatakan dengan jumlahnya, dalam bentuk tunai dan bukan piutang.
4. Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening.
5. Bank sebagai *muḍārib* menutup biaya operasional deposito dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya.
6. Bank tidak diperkenankan untuk mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan."⁴⁹

Dalam produk deposito dengan akad mudarabah, berdasarkan fatwa ini, nasabah bertindak sebagai *ṣāhib al-māl* atau pemilik dana, dan bank bertindak sebagai *muḍārib* atau pengelola dana. Dalam fatwa ini tidak dijelaskan tentang syarat-syarat pihak-pihak yang berakad. Syarat-syarat pihak yang berakad terdapat dalam Fatwa Pembiayaan Mudarabah (Fatwa DSN NO: 07/DSN-MUI/IV/2000) pasal 2 ayat (1), yaitu " pemilik dana (*ṣāhib al-māl*) dan pengelola (*muḍārib*) harus cakap hukum."

Dalam ketentuan fiqh, syarat *ṣāhib al-māl* dan *muḍārib* yaitu cakap mewakilkan dan mewakili karena *muḍārib* melakukan tindakan hukum atas perintah *ṣāhib al-māl*. Dalam hal ini *ṣāhib al-māl* sebagai pihak yang mewakilkan pada *muḍārib* yang mewakili *ṣāhib al-māl* dalam bekerja. *Ṣāhib al-māl* hendaklah orang yang boleh melakukan tindakan hukum, yakni orang yang baligh, berakal, pemilik harta atau yang menggantikannya. Orang yang sudah mumayyiz juga dibolehkan. Sedangkan syarat *muḍārib* hendaknya

⁴⁹ Tim Penulis DSN-MUI, *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional*, 20.

orang yang berakal, mumayiz serta pandai mengelola harta (*rasyīd*).⁵⁰

Ketentuan Umum nomor 2 Fatwa tentang Deposito memberikan keleluasaan kepada bank syariah untuk mengelola harta mudarabah. Dalam kapasitasnya sebagai *mudārib*, bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syari'ah dan mengembangkannya, termasuk di dalamnya mudarabah dengan pihak lain.

Berdasarkan fatwa ini bank syariah boleh melakukan tindakan terhadap modal mudarabah dalam berbagai bentuk perniagaan, di semua tempat, bersama semua orang untuk mendapatkan laba. Dalam ketentuan fiqh, dalam melakukan pembelian dibatasi dengan cara yang makruf. Hendaknya membeli barang dengan harga pasaran atau di bawahnya.

Dalam hal penjualan, fatwa ini sejalan dengan mazhab Hanafi dan Hanbali yang membolehkan bank syariah menjual secara kredit.⁵¹ Hal ini didukung oleh adanya fatwa-fatwa pembiayaan seperti *murābahah* dan *istiṣnā'* yang merupakan bentuk-bentuk penjualan jatuh tempo atau kredit. Fatwa ini berbeda dengan mazhab Syafi'iyah, Malikiyyah, dan dua Sahabat Abu Hanifah yang

⁵⁰ al-Zuhailī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhū*, 2004, IV:2928; Fahd Ibn Muhammad Humaizi, *Ahkām Syirkah al-Mudārabah*, <http://www.saaaid.net/2012/book/8/1876.doc>, akses 11 Desember 2012.

⁵¹ al-Sarakhsī, *al-Mabsūt*, XXII:38; Ibnu Qudamah, *al-Mughnī*, V:149.

melarang *muḍārib* menjual dengan pembayaran jatuh tempo atau kredit tanpa seijin pemilik dana.⁵²

Fatwa ini memberikan peluang yang luas bagi bank syariah selaku *muḍārib* untuk memudarabahkan modal yang diserahkan oleh deposan, tanpa syarat. Ketentuan ini memberikan keleluasaan pada *muḍārib* melebihi ketentuan ulama mazhab.

Menurut Hanafiyah, *muḍārib* tidak boleh melakukan akad mudarabah terhadap harta *ṣāhib al-māl* dengan pihak ketiga kecuali jika *ṣāhib al-māl* memasrahkan pada *muḍārib*. Jika *muḍārib* melakukannya tanpa seijin *ṣāhib al-māl*, dan *muḍārib* kedua telah melakukan tindakan terhadap modal mudarabah, maka *muḍārib* pertama harus bertanggung jawab untuk mengganti jika terjadi kerugian atau kerusakan pada harta mudarabah. Keuntungan yang diperoleh dibagi sesuai kesepakatan. *Ṣāhib al-māl* diberi keuntungan sesuai kesepakatannya dengan *muḍārib* pertama. Sisanya dibagi antara *muḍārib* pertama dan *muḍārib* kedua sesuai kesepakatan.⁵³

Pendapat Hanafiyah ini sejalan dengan pendapat Abu Ya'la dari kalangan Hanabilah. Sedangkan menurut Ibnu Qudamah, hal ini tidak sesuai dengan prinsip mazhab, juga tidak sesuai dengan pernyataan Ahmad. Menurut Ahmad, laba itu tidak pantas bagi *muḍārib* pertama, karena dia tidak punya andil modal maupun usaha. *Muḍārib* kedua berhak mendapatkan ongkos yang wajar atas kerjanya, bukan keuntungan, karena dia melakukan akad mudarabah

⁵² Al-Zuhailī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhū*, 2004, V:3946.

⁵³ Al-Sarakhsī, *al-Mabsūṭ*, XXII:98.

bukan dengan pemilik dana. Semua keuntungan untuk pemilik dana.
54

Menurut Malikiyah *muḍārib* harus bertanggung jawab jika memudarabahkan modal mudarabah tanpa seijin *ṣāhib al-māl* sejak menyerahkan modal pada *muḍārib* kedua karena telah melakukan tindakan yang melampaui batas. Keuntungan yang diperoleh dibagi antara *muḍārib* kedua dengan *ṣāhib al-māl*. *Muḍārib* pertama tidak berhak atas keuntungan karena tidak melakukan apa-apa terhadap harta mudarabah.⁵⁵

Menurut Syafi'iyah, *muḍārib* tidak boleh memudarabahkan modal mudarabah pada pihak lain untuk berbagi usaha dan keuntungan sekalipun atas seijin *ṣāhib al-māl*. Dengan demikian mudarabah tetap berlaku dengan *muḍārib* pertama. *Muḍārib* kedua berhak mendapatkan ongkos yang wajar dari *muḍārib* pertama. Prinsipnya, mudarabah itu dilakukan oleh pemilik modal dan pengelola. *Muḍārib* pertama bukanlah pemilik modal, karena itu tidak boleh memudarabahkan modal terhadap pihak lain.⁵⁶

Dari penjelasan ini dapat dijelaskan bahwa fatwa DSN yang membolehkan *muḍārib* untuk memudarabahkan modal yang diterima tanpa syarat harus ada ijin atau pemasrahan dari *ṣāhib al-māl*, telah beranjak dari pendapat fukaha mazhab. Dari kalangan ulama mazhab yang memperkenankan mudarabah atas modal

⁵⁴ Ibnu Qudamah, *al-Mugnī*, V:159.

⁵⁵ al-Dardīrī, *al-Syarḥ al-Kabīr*, III:527.

⁵⁶ Al-Syarbīnī, *Mugnī al-Muḥtāj Ilā Ma'rifah Ma'ānī Alfāz al-Minhāj*, III:406.

mudarabah adalah mazhab Hanafi dengan ketentuan *ṣāhib al-māl* memasrahkan sepenuhnya pada *muḍārib* untuk mengelola harta, misalnya dengan mengatakan, "Lakukan menurut pendapatmu." Sedangkan fatwa DSN membolehkan mudarabah atas modal mudarabah tanpa syarat tersebut.

Pemberian keleluasaan pada *muḍārib* untuk mengelola modal mudarabah, termasuk mudarabah dengan pihak ketiga menurut peneliti masih sejalan dengan asas kebolehan, bahwa asal segala sesuatu itu, termasuk akad, itu boleh. Ketentuan tersebut juga masih sejalan dengan asas kebebasan berakad, bahwa pihak-pihak dapat memasukkan syarat apa saja ke dalam akad sejauh tidak berakibat pada makan harta sesama dengan jalan batil.

Qawa'id fiqiyiyah yang relevan dengan kasus ini yaitu:

الأَصْلُ فِي الْعُقُودِ وَالشَّرُوطِ الْجَوَازُ وَالصَّحِّهُ، وَلَا يَحْرُمُ وَيَبْطُلُ مِنْهَا إِلَّا مَا دَلَّ عَلَى تَحْرِيمِهِ، وَإِبْطَالِهِ نَصًّا، أَوْ قِيَاسًا^{٥٧}

Hukum asal akad dan syarat boleh dan sah. Akad dan syarat tidak haram dan tidak batal kecuali ada dalil nas atau kias yang menunjukkan atas keharaman dan batalnya.

الأَصْلُ فِي الْعُقُودِ رِضَا الْمُتَعَاقِدِينَ وَتَبِيحُهَا هُوَ مَا أَوْجَبَهُ عَلَى أَنْفُسِهِمَا بِالتَّعَاقُدِ^{٥٨}

Hukum asal dalam akad adalah persetujuan kedua belah pihak yang berakad dan hasilnya adalah apa yang mereka wajibkan atas diri mereka sendiri dalam akad.

⁵⁷ Ibn Taimiyyah, *al-Fatāwā al-Kubrā*, IV:79.

⁵⁸ Al-Zarqā', *al-Madkhal al-Fiqhy al-Ām*, I:554. Menurut al-Zarqā', kaidah ini diungkapkan oleh Ibnu Taimiyah.

Fatwa ini merupakan suatu terobosan baru yang diberikan oleh DSN. Fatwa ini menurut peneliti didasarkan atas pertimbangan kemaslahatan. Fatwa ini memberikan peluang pada bank syariah untuk menyalurkan dana yang terkumpul dalam usaha-usaha produktif. Dari sekian banyak fatwa pembiayaan, pembiayaan mudarabah dan musyarakahlah yang memungkinkan untuk menyalurkan dana pada dunia usaha berdasarkan prinsip bagi hasil.

Tidak dipungkiri bahwa penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan mudarabah mendatangkan risiko yang tinggi bagi pihak deposan. Sebab jika pembiayaan mudarabah mengalami kerugian atau kemacetan, secara teoretis, nasabah yang akan menanggung risiko tersebut. Akan tetapi risiko tersebut tidak akan ditanggung nasabah sebab produk giro, tabungan, dan deposito di bank-bank syari'ah dijamin Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Jika bank syariah mengalami kerugian, risikonya tidak dibebankan pada nasabah, melainkan dipikul oleh LPS⁵⁹ Inilah sisi kemaslahatan dari fatwa tersebut. Memberi keleluasaan pada bank syariah dalam mengelola dana nasabah, di sisi lain tidak membebankan risiko berlebih pada deposan.

⁵⁹ Simpanan nasabah Bank berdasarkan Prinsip Syariah yang dijamin meliputi Giro dan tabungan berdasarkan Prinsip Wadiah; Tabungan dan deposito berdasarkan Prinsip Mudarabah mutlaqah atau Prinsip Mudarabah muqayyadah yang risikonya ditanggung oleh bank; dan Simpanan berdasarkan Prinsip Syariah lainnya yang ditetapkan oleh LPS setelah mendapat pertimbangan LPP. (<http://www.lps.go.id/v2/home.php?link=simpanan> akses 3 Juli 2013)

Terkait modal, fatwa ini menetapkan bahwa "modal harus dinyatakan dengan jumlahnya, dalam bentuk tunai dan bukan piutang." Dalam fatwa tentang Pembiayaan Mudarabah pasal 2 ayat (3) modal diatur lebih rinci, yaitu:

"Modal ialah sejumlah uang dan/atau aset yang diberikan oleh penyedia dana kepada *muḍārib* untuk tujuan usaha dengan syarat sebagai berikut:

- a. Modal harus diketahui jumlah dan jenisnya.
- b. Modal dapat berbentuk uang atau barang yang dinilai. Jika modal diberikan dalam bentuk aset, maka aset tersebut harus dinilai pada waktu akad.
- c. Modal tidak dapat berbentuk piutang dan harus dibayarkan kepada *muḍārib*, baik secara bertahap maupun tidak, sesuai dengan kesepakatan dalam akad."⁶⁰

Dalam ketentuan fiqh, syarat-syarat modal diatur sebagai berikut:

- a. Modal harus berupa uang dirham, dinar atau lainnya. Jumhur ulama tidak membolehkan modal berupa barang karena alasan *garar* sebab nilai dari barang diketahui melalui taksiran yang dapat berbeda-beda karena perbedaan penaksir. Lagi pula bisa saja setelah barang diserahkan pada pengelola lalu harganya naik kemudian pengelola menjualnya dengan harga yang lebih tinggi. Dengan demikian pengelola mendapatkan keuntungan tanpa usaha pembelian.⁶¹ Menurut Ibnu Laila dan al-Auza'i, modal dapat berupa barang karena termasuk harta *mutaqawwim*

⁶⁰ Tim Penulis DSN-MUI, *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional*, 47.

⁶¹ Al-Sarakhsī, *al-Mabsūṭ*, XXII:21.

(bernilai). Akad mudarabah terbentuk berdasarkan nilai harga dari barang.⁶²

- b. Jumlah modal harus diketahui. Jika tidak diketahui tidak sah karena mengakibatkan tidak diketahuinya laba.
- c. Modal harus berupa harta yang nyata, bukan berupa piutang. Modal tidak boleh berupa piutang *ṣāhib al-māl* pada *muḍārib*. Sebab piutang baru menjadi milik kreditor setelah kreditor menerimanya.
- d. Modal harus diserahkan kepada *muḍārib* agar dia dapat menjalankannya. Modal mudarabah menjadi amanah di tangan *muḍārib*, karena itu tidak sah jika tidak diserahkan kepadanya.⁶³

Ketentuan fatwa DSN yang membolehkan modal berupa barang yang dinilai, bukan uang, berbeda dengan pendapat jumur ulama, sesuai dengan pendapat minoritas, yaitu Ibnu Laila dan al-Auza'i. Fatwa ini menurut peneliti lebih untuk memperluas peluang mudarabah sehingga barangpun dapat dijadikan modal mudarabah. Hanya saja modal berupa barang tidak lumrah di perbankan. Tidak lumrah nasabah menyimpan barang di bank sebagai modal mudarabah. Demikian pula tidak lumrah bank memberikan pembiayaan mudarabah berupa barang pada nasabah.

Fatwa DSN-MUI yang membolehkan modal berupa barang, ini *takhayyur* pada pendapat minoritas. Sungguh pun demikian,

⁶² Al-Zuhailī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhū*, 2004, V:3932.

⁶³ Al-Syarbīnī, *Mugnī al-Muḥtāj Ilā Ma'rifah Ma'ānī Alfāz al-Minhāj*, III:400; al-Zuhailī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhū*, 2004, V:3935.

ketentuan ini masih sejalan dengan asas kebolehan dan akad kebebasan berakad dalam hukum Islam.

Soal pembagian keuntungan dalam Deposito, DSN menetapkan:

4. Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening.
5. Bank sebagai *muḍārib* menutup biaya operasional deposito dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya.
6. Bank tidak diperkenankan untuk mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan."⁶⁴

Dalam Fatwa tentang Pembiayaan Mudarabah pasal 2 ayat (4), keuntungan diatur lebih rinci, yaitu:

"Keuntungan mudarabah adalah jumlah yang didapat sebagai kelebihan dari modal. Syarat keuntungan berikut ini harus dipenuhi:

- a. Harus diperuntukkan bagi kedua pihak dan tidak boleh disyaratkan hanya untuk satu pihak.
- b. Bagian keuntungan proporsional bagi setiap pihak harus diketahui dan dinyatakan pada waktu kontrak disepakati dan harus dalam bentuk prosentasi (nisbah) dari keuntungan sesuai kesepakatan. Perubahan nisbah harus berdasarkan kesepakatan.
- c. Penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari mudarabah, dan pengelola tidak boleh menanggung kerugian apapun kecuali diakibatkan dari kesalahan disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan."⁶⁵

⁶⁴ Tim Penulis DSN-MUI, *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional*, 20.

⁶⁵ Tim Penulis DSN-MUI, 47.

Ketentuan tentang keuntungan/laba dalam fatwa di atas hampir sama dengan ketentuan laba dalam fiqh. Syarat-syarat dalam ketentuan fiqh adalah sebagai berikut:

- a. Pembagian laba hendaknya diketahui. Jika seseorang menyerahkan sejumlah uang pada orang lain dengan perjanjian berbagi keuntungan tanpa menentukan pembagian keuntungannya, akad ini sah. Keuntungan dibagi di antara mereka setengah-setengah, karena pada dasarnya syirkah itu menghendaki persamaan.⁶⁶
- b. Pembagian laba itu berupa persentase dari laba sesuai kesepakatan, seperti 50: 50, 40:60, 30:70, dan lain-lain. Pembagian laba tidak boleh berupa jumlah nominal tertentu bagi salah satu pihak.⁶⁷
- c. Laba itu khusus untuk *ṣāḥib al-māl* dan *muḍārib*. Tidak boleh sebagian laba untuk pihak ketiga yang tidak ikut andil modal atau usaha.⁶⁸
- d. Laba itu hak bersama *ṣāḥib al-māl* dan *muḍārib*. Laba tidak boleh hanya untuk satu pihak.⁶⁹

Jika usaha mudarabah mengalami kerugian, kerugian tersebut pertama ditutupi dari laba jika hartanya menghasilkan laba. Jika

⁶⁶ Al-Sarakhsī, *al-Mabsūṭ*, XXII:24.

⁶⁷ Al-Zuhailī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhū*, 2004, V:3937-3940; al-Sarakhsī, *al-Mabsūṭ*, XXII:150.

⁶⁸ Ibnu Qudamah, *al-Mugnī*, V:146.

⁶⁹ Al-Syarbinī, *Mugnī al-Muḥtāj Ilā Ma'rifah Ma'ānī Alfāz al-Minhāj*, III:403.

labanya kurang untuk menutupi kerugian, maka ditutupi dari modal mudarabah.⁷⁰ Mudarib sebagai pengelola, tidak menanggung kerugian materi, tetapi menanggung risiko kerugian waktu dan tenaga yang digunakan untuk mengelola mudarabah tidak mendapatkan kompensasi apa-apa.

Berbagi keuntungan ketika usaha mudarabah mendapatkan keuntungan dan berbagi risiko ketika mengalami kerugian merupakan implementasi dari asas keseimbangan antara pemilik dana dan pengelola.⁷¹ Pemilik dana dan pengelola berhak atas keuntungan jika diperoleh sesuai kaidah fiqhiyyah: *الْحُرَاجُ بِالضَّمَانِ*⁷² (berhak mendapatkan hasil karena menanggung risiko. pemilik dana dan pengelola harus sama-sama menanggung risiko ketika usaha mudarabah mengalami kerugian sesuai kaidah fiqhiyyah : *الْغُرْمُ بِالْغُنْمِ*⁷³ (harus menanggung kerugian karena mendapatkan keuntungan)

Jika modal habis di tangan *mudārib* bukan karena kelalainnya, dia tidak bertanggung jawab secara materiil, karena dia posisinya sebagai wakil dari *ṣāhib al-māl* dalam bertindak. Wakil tidak bertanggung jawab selama tidak lalai, sebagaimana halnya penerima titipan.

Jika *mudārib* melanggar persyaratan yang ditentukan oleh *ṣāhib al-māl*, misalnya membeli barang yang dilarang oleh *ṣāhib al-*

⁷⁰ Ibnu Qudamah, *al-Mughnī*, V:169.

⁷¹ ibn Muhammad al-Zarqā', *Syarḥ al-Qawa'id al-Fiqhiyyah*, 165.

⁷² Ibn Muhammad al-Zarqā', 429.

⁷³ Ibn Muhammad al-Zarqā', 437.

māl, maka kedudukannya menjadi *gāṣib*/ penggasab. Dia harus bertanggung jawab terhadap modal yang digunakan karena dia melakukan tindakan melampaui batas terhadap harta orang lain.⁷⁴

Asas hukum yang relevan mengenai hubungan *mudārib* dan *ṣāhib al-māl* dalam hal risiko adalah asas amanah.⁷⁵ *Ṣāhib al-māl* menyerahkan dana pada *mudārib* atas dasar kepercayaan. *mudārib* sebagai penerima modal harus beritikad itikad baik untuk menjaga dan mengelola modal tersebut. Oleh karena itu, wewenang *mudārib* atas modal mudarabah adalah *yad amānah*. *Mudārib* tidak menanggung risiko atas modal mudarabah selama *mudārib* menjalankan modal mudarabah dengan itikad baik, yakni tidak lalai, tidak melampaui batas, dan tidak menyalahi klausul yang disepakati dengan sahibul mal. Jika *mudārib* tidak beritikad baik, yakni lalai, melampaui batas, atau menyalahi klausul yang disepakati dengan *ṣāhib al-māl* maka kedudukannya menjadi *yad ḍamānah*, dia harus menanggung risiko atas kerugian atau rusaknya modal mudarabah.

DSN-MUI membuka peluang modal pembiayaan mudarabah yang dikeluarkan LKS dijamin oleh nasabah. Syaratnya, penjaminan pengembalian modal itu atas kehendak sendiri pengelola tanpa

⁷⁴ Ibnu Qudamah, *al-Mugnī*, V:165.

⁷⁵ Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah: Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat*, 92.

diminta oleh LKS selaku Pemilik modal. Jika penjaminan itu diminta oleh LKS, tidak boleh.⁷⁶

Dari penjelasan di atas, maka diketahui bahwa ketentuan dalam fatwa DSN-MUI tentang keuntungan merupakan hak bersama *muḍārib* dan *ṣāhib al-māl* sesuai kesepakatan para fukaha. Ketentuan ini tergolong ⁷⁷(المُحَافَظَةُ عَلَى الْقَدِيمِ الصَّالِحِ) mempertahankan ketentuan lama yang baik).

Keuntungan dari usaha mudarabah menjadi hak *muḍārib* dan *ṣāhib al-māl*. *Muḍārib* berhak atas keuntungan karena keuntungan itu hasil dari usahanya. *Ṣāhib al-māl* berhak atas keuntungan karena keuntungan itu hasil dari pengembangan hartanya. Oleh karena itu keuntungan tidak boleh dinikmati satu pihak saja.

Pembagian keuntungan antara *ṣāhib al-māl* dan *muḍārib* sesuai kesepakatan. Ini sejalan dengan asas kebebasan berakad dalam fikih muamalah.⁷⁸ Batas maksimal dan minimal keuntungan yang berhak diterima *ṣāhib al-māl* dan *muḍārib*, jika mengacu pada teori *hudud* Muhammad Syahrur yang peneliti modifikasi adalah "Batas maksimal dan minimal datang bersamaan dan sejajar dengan garis lengkung di antara kedua garis, tapi tidak sampai menyentuh." Batas minimal sejajar dengan titik nol, tidak boleh disentuh, dan


⁷⁶ Fatwa DSN Nomor: 105/DSN-MUI/X/2016 tentang Penjaminan Pengembalian Modal Pembiayaan Mudarabah, Musyarakah, Dan Wakalah Bil Istitsmar, Ketentuan Khusus nomor 2 dan 3.

⁷⁷ Muhammad Al-Gazali, *al-Ta'aṣṣub Wa al-Tasāmuḥ Baina al-Masīhiyyah Wa al-Islām* (Kairo: Nahḍah Miṣr, 2005), 72.

⁷⁸ Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah: Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalah*, 84.

batas maksimal pada angka 100, juga tidak boleh disentuh. Nisbah bagi hasil antara *ṣāhib al-māl* dan *muḍārib* fleksibel sesuai kesepakatan, boleh 50 % : 50 %, 60 % : 40 %, 70 % : 30 %, 99% : 1%, tapi tidak boleh 100 % : 0 %. Sebab jika 100% profit untuk *muḍārib*, namanya *qarḍ*. Jika 100 % profit untuk *ṣāhib al-māl* namanya *ibḍā'*.⁷⁹

Teori hudud modifikasi ini dapat digambarkan sebagai berikut:



Dalam fatwa-fatwa DSN-MUI tentang giro, tabungan, deposito, maupun pembiayaan mudarabah tidak disebutkan batasan kerugian yang harus ditanggung *ṣāhib al-māl*. Pembatasan kerugian yang harus ditanggung *ṣāhib al-māl* peneliti temukan dalam fatwa DSN Nomor: 20/DSN-MUI/IV/2001 tentang Pedoman Pelaksanaan Investasi untuk Reksa Dana Syari'ah Pasal 2 ayat (2) b yang berbunyi: "Pemodal hanya menanggung risiko sebesar dana yang telah diberikan."⁸⁰ Ketentuan ini menurut peneliti juga berlaku dalam

⁷⁹ Al-Zuhailī, *al-Fiqh al-Islāmī*, 2004, V:3946.

⁸⁰ Tim Penulis DSN-MUI, *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional*, 122.

hubungan bank syariah dan nasabah. Dengan demikian, *ṣāhib al-māl* tidak boleh dituntut untuk menanggung kerugian tambahan di luar dana yang telah disetorkan pada *muḍārib*. Jadi risiko maksimal yang harus ditanggung oleh *ṣāhib al-māl* adalah seluruh dana yang diserahkan pada *muḍārib* tidak kembali semua.

Prinsip bagi hasil antara *muḍārib* dan *ṣāhib al-māl* diatur dalam Fatwa DSN-MUI No: 15/DSN-MUI/IX/2000 tentang Prinsip Distribusi Hasil Usaha Dalam Lembaga Keuangan Syariah. Menurut fatwa ini, bagi hasil usaha boleh didasarkan pada prinsip bagi untung (*Profit Sharing*), yakni bagi hasil yang dihitung dari pendapatan setelah dikurangi modal dan biaya-biaya, dan boleh pula didasarkan pada prinsip bagi hasil (*Net Revenue Sharing*), yakni bagi hasil yang dihitung dari pendapatan setelah dikurangi modal. Menurut DSN, dilihat dari segi kemaslahatannya, bagi hasil usaha sebaiknya menggunakan prinsip *Net Revenue Sharing*.⁸¹

Istilah *revenue* dalam akuntansi digunakan pada nilai penjualan, yakni harga pokok plus margin keuntungan. Sedangkan *revenue* dalam fatwa DSN-MUI maksudnya adalah pendapatan setelah dikurangi harga pokok barang. Dalam akuntansi konsep ini dinamakan laba bruto (*gross profit*). Dengan demikian, istilah *net revenue sharing* dalam fatwa DSN-MUI identik dengan istilah *gross profit sharing* dalam akuntansi. Sedangkan istilah *profit sharing*

⁸¹ Tim Penulis DSN-MUI, 96.

dalam farwa DSN-MUI, dalam akuntansi, identik dengan istilah *net profit sharing*.⁸²

Pilihan antara prinsip *net revenue sharing* atau *profit sharing* ini berlaku antara bank dan nasabah pembiayaan. Sedangkan antara bank dan nasabah penabung, DSN mengharuskan prinsip *net revenue sharing*. Dalam hal ini DSN menetapkan "Bank sebagai *muḍārib* menutup biaya operasional deposito (juga giro dan tabungan) dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya."⁸³

Dari dua macam prinsip distribusi hasil usaha tersebut, yang sejalan dengan ketentuan fukaha mazhab adalah prinsip bagi untung (*Profit Sharing*). Mudarabah pada dasarnya mempertemukan kepentingan pemilik modal yang tidak dapat atau tidak punya waktu untuk mengembangkannya dengan pengusaha yang punya keterampilan dalam bidang usaha tetapi tidak punya modal. Dengan demikian maka biaya-biaya yang diperlukan dalam usaha dibebankan pada modal mudarabah. Oleh karena itu dalam berdagang *muḍārib* boleh menyewa tenaga orang lain karena itu tak bisa dihindari dalam perniagaan. Dia juga boleh menyewa tempat penyimpanan barang

⁸² Rizal Yaya, Aji Erlangga Martawireja, dan Ahim Abdurrahim, *Akuntansi Perbankan Syariah Teori dan Praktek Kontemporer* (Jakarta: Salemba Empat, 2009), 126.

⁸³ Tim Penulis DSN-MUI, *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional*, 20.

dan kendaraan untuk kepentingan transportasi menggunakan modal mudarabah.⁸⁴

Jika menggunakan prinsip bagi hasil (*Net Revenue Sharing*), maka *muḍārib* bukan hanya berkontribusi tenaga, tetapi juga modal untuk biaya usaha mudarabah. Jika usaha mudarabah mengalami kerugian, *muḍārib* bukan hanya menanggung kerugian tenaga yang dikeluarkan, tapi juga menanggung kerugian materi yang telah dikeluarkan untuk biaya usaha mudarabah.

Dalam fatwa ini DSN justru lebih menganjurkan prinsip bagi hasil daripada bagi untung. Apa dalil DSN membenarkan bahkan lebih menganjurkan prinsip bagi hasil? Menurut Hasanudin, Wakil Sekretaris BPH DSN, biaya-biaya mudarabah termasuk nafkah *muḍārib*:

Dalam fatwa DSN-MUI nomor 1,2,3, ada mudarabahnya semua. Temanya *nafaqatul muḍārib*. Ada 3 pendapat, siapa yang menanggung nafaqah tersebut. Dengan pertimbangan masalah, dibebankan pada *muḍārib*/LKS. Dalam fiqh ada yang dibebankan pada *ra'sul māl*. Dan argumennya semua *aqli*. Mengutip pendapat Ibnu Hazm, semua ada dalilnya kecuali mudarabah. Jadi argumentasi mudarabah semuanya ijtihadi. Pertimbangan biaya operasional dibebankan pada *muḍārib*/LKS, khawatir masyarakat tidak siap dana yang disimpan di bank menjadi berkurang. Khawatir menghambat perkembangan bank syariah. Lagi pula *muḍāribnya* sebuah entitas bank yang punya modal. Biaya operasional yang dimaksud adalah biaya kegiatan usaha mudarabah, bukan biaya pembukaan rekening dan pencatatan. Buku tabungan dikenakan biaya tidak masalah. Saat terima dana, bank

⁸⁴ Al-Sarakhsī, *al-Mabsūt*, XXII:39; al-Syarbīnī, *Mugnī al-Muhtāj Ilā Ma'rifah Ma'ānī Alfāz al-Minhāj*, III:412.

sebagai *muḍārib*. Setelah itu bebas menjalankan usaha untuk mendapatkan keuntungan dengan berbagai akad pembiayaan.

Yang diatur dalam fatwa *net revenue* atau *gross profit* lah. Oleh kalangan industri digunakan istilah *revenue*. *Revenue* yang dimaksud tidak seperti yang dimaksud oleh orang ekonomi. Modal 10 ribu dibelikan barang lalu dijual 12 ribu, maka yang dibagi 2 ribu. Bagi orang ekonomi revenuanya 12 ribu. Karena itu dalam fatwa digunakan istilah *net revenue sharing*. Kalau *profit* maka yang 2 ribu dikurangi biaya-biaya, seperti pajak. Dalam fatwa dibatasi yang *aṣlah* adalah *net revenue*. Agar *ṣāhib al-māl* tidak dibebani macam-macam.⁸⁵

Prinsip bagi hasil yang dibenarkan dalam fatwa ini sebagai salah satu bentuk pembaharuan hukum Islam yang dikemukakan oleh DSN-MUI. DSN-MUI memperluas *naḥaqatul muḍārib* pada biaya-biaya kegiatan usaha. Sedangkan maksud *naḥaqatul muḍārib* yang diperselisihkan oleh fukaha adalah biaya-biaya kebutuhan pribadi *muḍārib*, bukan biaya-biaya kegiatan usaha mudarabah. Dengan kata lain, DSN-MUI mengkiaskan biaya operasional mudarabah pada nafkah mudarib, karena sama-sama biaya yang diperlukan dalam usaha mudarabah. Pembaharuan hukum Islam ini tergolong reinterpretasi dalam bentuk *ijtihad qiyāsī* yang dilakukan oleh DSN-MUI.

Fukaha berbeda pendapat tentang nafkah yang diambil dari harta mudarabah. Imam Syafi'i berpendapat bahwa *muḍārib* tidak

⁸⁵ Wawancara dengan Dr. Hasanudin, M.Ag. Wakil Sekretaris Badan Pelaksana Harian Dewan Syariah Nasional MUI masa bakti 2010-2015. di Kamar Hotel Inna Garuda Yogyakarta pada tanggal 10 Februari 2015.

berhak mendapatkan nafkah untuk dirinya dari harta mudarabah, baik menjalankan usaha di rumah atau bepergian kecuali pemilik modal mengizinkan. Alasannya karena *muḍārib* berhak mendapatkan sebagian laba. Karena itu tidak berhak atas yang lain. Nafkah yang diambil tergolong manfaat lebih dalam mudarabah. Juga karena nafkah terkadang sebesar laba. Jika diambil *muḍārib* mengakibatkan laba diambil satu pihak saja. Dan terkadang nafkah itu melebihi laba. Jika nafkah diambil mengakibatkan pengambilan sebagian dari modal. Hal ini bertentangan dengan tujuan akad. Jika nafkah dipersyaratkan untuk *muḍārib* maka akad menjadi rusak.

Sebagian fukaha, antara lain Ibrahim al-Nakha'i dan Hasan al-Baṣri berpendapat bahwa *muḍārib* berhak mendapatkan nafkah, baik menjalankan usaha di rumah atau dengan bepergian.

Jumhur fukaha berpendapat bahwa *muḍārib* berhak mendapatkan nafkah berupa makanan dan pakaian yang dibutuhkan ketika menjalankan usaha dengan bepergian, tidak berhak ketika usaha di rumah. Nafkah diambilkan dari laba jika ada, jika tidak ada, diambilkan dari modal. Menurut imam Malik, jika usaha mudarabah menghalanginya untuk usaha lain, *muḍārib* berhak atas nafakah jika menjalankan usaha di rumah.

Hanabilah membolehkan perjanjian agar nafkah *muḍārib* ditanggung *muḍārib* sendiri, baik usaha di rumah atau bepergian. Dalam hal ini seperti Syafiiyyah yang tidak mewajibkan nafkah *muḍārib* di perjalanan atau di rumah kecuali dengan syarat.⁸⁶

⁸⁶ Al-Zuhailī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhū*, 2004, V:3957-8.

Dalil fukaha yang membolehkan, bahwa jika nafkah *muḍārib* tidak ditetapkan dari harta mudarabah niscara orang-orang akan menolak menerima mudarabah padahal sangat dibutuhkan. Alasan *muḍārib* berhak mendapatkan nafkah saat bepergian, bukan saat di rumah, karena dia terhalang untuk mencari nafkah, dan dia bepergian demi usaha mudarabah. Jika *muḍārib* mengeluarkan biaya dari hartanya sendiri saat bepergian hal itu merugikannya.

Nafkah wajib yang harus diterima oleh *muḍārib* menurut Hanafiyah adalah hal-hal yang dibutuhkan, yaitu makan, minum, lauk pauk, pakaian, ongkos buruh, ongkos kamar mandi, minyak lampu, kayu bakar, alas tidur, dan pakaian hewan tunggangan. Nafkah itu diambilkan dari laba jika ada laba, jika tidak ada laba maka diambilkan dari modal mudarabah. Karena nafkah termasuk biaya habis pakai. Pada dasarnya biaya habis pakai dibebankan pada laba.⁸⁷

Memasukkan biaya kegiatan usaha dalam term *nafaqatul muḍārib*, yang diperselisihkan fukaha, tergolong pembaharuan hukum Islam dalam bentuk reinterpretasi atau pemaknaan baru terhadap istilah *nafaqatul muḍārib*. Apalagi argumen fukaha yang berbeda tentang nafkah *muḍārib*, semua *aqli*, semua *ijtihadi*. Maka pemberian makna baru ini menurut Hasanudin sah-sah saja. Ini pertimbangan kemaslahatan yang dipegangi DSN. DSN berusaha untuk mencegah munculnya biaya yang berlebihan yang mungkin

⁸⁷ Al-Zuhailī, V:3959.

diklaim oleh *muḍārib* sehingga dikhawatirkan akan merugikan pihak *ṣāhib al-māl*.

Fatwa ini untuk melindungi modal *ṣāhib al-māl* dari kemungkinan ketidak-jujuran *muḍārib* dalam hal biaya yang dikeluarkan. Prinsip bagi hasil merupakan *sadduz-ẓarī'ah* dari kemungkinan membengkaknya biaya yang tidak seharusnya. Hanya saja prinsip ini membuka kemungkinan *muḍārib* mengalami kerugian ganda, yaitu kerugian tenaga dan materi, jika usaha mudarabah mengalami kerugian. Oleh karena itu, peneliti sendiri memandang bahwa prinsip bagi untung (*net profit sharing*) sebagaimana dikemukakan fukaha lebih adil bagi kedua belah pihak. Prinsip bagi untung lebih sesuai dengan kaidah fiqhiyyah yang berbunyi:

الأصل في العُقُود جَمِيعُهَا العَدْلُ⁸⁸

Hukum asal semua akad berdasarkan keadilan.

Bagaimana dengan mekanisme pembagian keuntungan antara *ṣāhib al-māl* dan *muḍārib*? Kapan pembagian keuntungan dapat dilakukan? Dalam Fatwa DSN Nomor 07/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Mudarabah (*Qiraḍ*) Pasal 1 ayat 8 tertulis "Kriteria pengusaha, prosedur pembiayaan, dan mekanisme pembagian keuntungan diatur oleh LKS dengan memperhatikan fatwa DSN."⁸⁹ Dalam ketentuan ini DSN tidak mengatur mekanisme

⁸⁸ Al-Zuhailī, *al-Qawā'id al-Fiqhiyyah wa Taṭbīqātuhā fī al-Mazāhib al-Arba'ah*, 2006, II:821.

⁸⁹ Tim Penulis DSN-MUI, *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional*, 45.

pembagian keuntungan antara LKS dan nasabah, tapi menyerahkan ke LKS untuk mengaturnya. Ketentuan tentang mekanisme pembagian keuntungan antara *ṣāhib al-māl* dan *muḍārib* tercantum dalam Fatwa DSN Nomor: 33/DSN-MUI/IX/2002 Tentang Obligasi Syari'ah Mudarabah Pasal 2 ayat (5) yang tertulis: "Pembagian pendapatan (hasil) dapat dilakukan secara periodik sesuai kesepakatan, dengan ketentuan pada saat jatuh tempo diperhitungkan secara keseluruhan."⁹⁰ Ketentuan ini juga berlaku pada hubungan LKS dan nasabah karena kedudukannya sama, yakni hubungan antara *ṣāhib al-māl* dan *muḍārib*.

Dalil bahwa *ṣāhib al-māl* harus mengambil modal sebelum laba dibagi adalah riwayat dari Rasulullah:

«مثل المؤمن مثل التاجر لا يسلم له ربحه حتى يسلم له رأس ماله، كذلك المؤمن لا تسلم له نوافله حتى تسلم له عزائمه»⁹¹

“Perumpamaan seorang mukmin seperti pedagang, dia tidak menerima labanya sebelum dia menerima pokok hartanya. Demikian pula seorang mukmin tidak diterima amalan sunnahnya sebelum diterima amalan wajibnya.”

Hadis ini menunjukkan bahwa pembagian laba sebelum penyerahan modal pada pemiliknya tidak sah. Karena laba adalah kelebihan. Kelebihan atas sesuatu tidak terwujud kecuali pokoknya terjaga.⁹² Hanya saja menurut al-Zuhaili, matan hadis ini tidak terdapat dalam kitab-kitab hadis yang masyhur. Hadis ini dikutip oleh

⁹⁰ Tim Penulis DSN-MUI, 209.

⁹¹ Abū Bakr ibn Mas'ūd al-Kāsānī, *Badā'i' al-Ṣanā'i' fī Tartīb al-Syarā'i'*, vol. VI (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1986), 107.

⁹² Al-Zuhailī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhū*, 2004, V:3944-5.

al-Kasani tanpa sanad. Dengan demikian, hadis ini pada dasarnya tidak makbul.

Larangan pembagian laba sebelum modal pokok dikembalikan pada *ṣāhib al-māl* dalam ketentuan fukaha 'illah-nya adalah untuk memastikan bahwa modal terjaga. Keuntungan yang dibagi harus betul-betul keuntungan sebagai kelebihan dari modal. Pembagian keuntungan jika dilakukan sebelum modal dikembalikan dikhawatirkan yang dibagi bukan keuntungan. Jangan-jangan modal ikut terbagi. Terlebih dalam usaha terkadang untung, terkadang rugi. Jika suatu ketika ada harta dagangannya rugi, maka kerugian itu harus ditutupi dari keuntungan jika ada. Terlebih jika modal masih berupa barang, belum terjual, bagaimana suatu usaha perdagangan disebut untung? Begitulah analisis peneliti mengapa fukaha klasik melarang pembagian laba dilakukan sebelum modal dikembalikan pada *ṣāhib al-māl*.

DSN-MUI membolehkan bagi hasil secara periodik, berbeda dengan ketentuan fukaha bahwa bagi hasil dilakukan ketika usaha mudarabah selesai, modal diserahkan kepada pemilik, baru dilakukan bagi hasil. Terkait hal ini, Hasanudin memberikan penjelasan:

Mudarabah pada masa dulu dilakukan dalam satu periode perdagangan. Misalnya dalam satu periode perjalanan perdagangan. Setelah selesai satu periode perdagangan, baru dilakukan bagi hasil antara pemilik modal dan pengelola jika usaha mudarabah mendapatkan keuntungan. Sedangkan usaha mudarabah yang dilakukan LKS berkelanjutan, tidak dibatasi pada periode tertentu.

Perubahan hukum yang ditetapkan oleh DSN-MUI, yang membolehkan pembagian hasil secara periodik sebelum modal mudarabah diserahkan pada *ṣāhib al-māl* karena perbedaan mudarabah zaman dulu dengan sekarang yang diimplementasikan di LKS. Mudarabah zaman dulu dilakukan dalam satu periode perdagangan, maka bagi hasil dilakukan setelah selesainya periode tersebut. Ketetapan hukum yang ditetapkan oleh fukaha terikat dengan kebiasaan masyarakat saat itu. Ketika kebiasaan masyarakat berubah maka ketentuan hukum perlu menyertai realitas dan berubah bersama kemajuan realitas. Kesempurnaan syariah terletak pada usaha terus menerus untuk menyesuaikan pada kondisi sosial dan kepentingan manusia yang terus berubah.⁹³

Karena usaha mudarabah LKS berkelanjutan maka bagi hasil tidak menunggu modal diserahkan pada *ṣāhib al-māl*. Kekhawatiran modal tidak terjaga sebagai alasan fukaha melarang pembagian hasil sebelum modal diserahkan pada *ṣāhib al-māl* bisa diantisipasi. Dalam fatwa DSN-MUUI tentang Obligasi Syariah Mudarabah dinyatakan "Pembagian pendapatan (hasil) dapat dilakukan secara periodik sesuai kesepakatan, dengan ketentuan pada saat jatuh tempo diperhitungkan secara keseluruhan."

Berdasarkan ketentuan ini maka walaupun pembagian hasil dilakukan secara periodik dilakukan, tapi saat jatuh tempo harus diperhitungkan, termasuk jika mengalami kerugian di tengah-tengah periode akad.

⁹³ 'Asymawi, *Uṣūl al-Syarī'ah*, 61,89.

Mekanisme pembagian keuntungan secara periodik sebelum jatuh tempo dalam fatwa DSN telah beranjak dari ketentuan fikih klasik. Menurut ketentuan fikih, pembagian laba boleh dilakukan setelah modal dikembalikan pada *ṣāhib al-māl*. Pembagian laba tidak sah sebelum modal lepas dari tangan *mudārib*. Ini kesepakatan fukaha, demikian kata Wahbah Zuhaili. Ketentuan ini tergolong Model Pembaharuan Hukum Islam Reinterpretasi melalui ijtihad *istislāhi*. Dalil hukumnya *maṣlahah mursalah*. Pembaharuan hukum Islam model reinterpretasi ini tergolong ⁹⁴ *بِالْأَخْذِ بِالْجَدِيدِ الْأَصْلَحِ* mengambil ketentuan baru yang lebih maslahah.

Jika pengelolaan mudarabah mengalami kerugian, kerugian ditanggung oleh pemilik dana, pengelola dana tidak menanggung kerugian kecuali apabila pengelola dana melakukan pelanggaran atas dana atau lalai dalam menjalankan usaha. Jika terjadi kerugian maka kerugian akhir neto pada saat mudarabah diputarkan kembali akan dianggap sebagai penurunan modal mudarabah, dan pengelola dana akan mengembalikan sisanya setelah mengurangkan kerugian.

Kerugian sewaktu-waktu yang terjadi pada masa kelangsungan mudarabah harus ditutupi dengan keuntungan yang diperoleh sebelumnya yang belum dibagikan di antara kedua belah pihak, jika ada. Kerugian sewaktu-waktu yang tidak ditutupi oleh keuntungan yang diperoleh sebelumnya karena sebelumnya tidak ada keuntungan, harus ditangguhkan sampai terdapat realisasi

⁹⁴ Al-Gazali, *al-Ta'aṣṣub Wa al-Tasāmuḥ Baina al-Masāhiyyah Wa al-Islām*, 72.

keuntungan setelahnya dan diperhitungkan dengannya, dan keuntungan semacam ini tidak akan dibagikan, terkecuali setelah kerugian-kerugian tersebut di atas telah diganti rugi. Apabila tidak terdapat keuntungan yang diperoleh setelahnya atau apabila keuntungan yang diperoleh tidak cukup untuk menutup kerugian ini sampai akhir dari jangka waktu tersebut, maka kerugian tersebut akan dianggap penurunan modal mudarabah.

Apabila kerugian sewaktu-waktu terjadi selama kelangsungan mudarabah, dan keuntungan yang diperoleh sebelumnya telah dibagikan, maka kerugian semacam ini akan diganti rugi dari keuntungan tersebut. Pengelola dana harus mengembalikan keuntungan yang telah ia peroleh untuk menutup kerugian. Keuntungan yang diambil oleh pemilik dari dana tersebut harus dihitung sebagai penarikan dari bagian modalnya.⁹⁵

Dalam fatwa tentang giro, tabungan, maupun deposito, tidak dijelaskan bagaimana seharusnya akad ijab dan kabul dilakukan oleh *ṣāhib al-māl* dan *muḍārib*. Ketentuan ini diatur dalam Fatwa No. 7 tentang Pembiayaan mudarabah pasal 2 ayat (2), yaitu:

"Pernyataan ijab dan kabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad), dengan memperhatikan hal-hal berikut:

- a. Penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit menunjukkan tujuan kontrak (akad).
- b. Penerimaan dari penawaran dilakukan pada saat kontrak.
- c. Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi, atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi

⁹⁵ Wiroso, *Produk Perbankan Syariah*, 338.

modern."⁹⁶

Ketentuan tentang ijab dan kabul ini sejalan dengan ketentuan fiqh, yaitu:

- a. Ijab dan kabul menunjukkan secara jelas terhadap persetujuan kedua pihak untuk melakukan akad mudarabah.
- b. Kabul sesuai dengan Ijab.
- c. Kabul bersambung dengan ijab.⁹⁷

Ketentuan ijab kabul antara *ṣāhib al-māl* dan *muḍārib* berlaku asas konsensualisme, bahwa untuk suatu akad tercipta dengan tercapainya kesepakatan antara para pihak tanpa perlu dipenuhinya formalitas-formalitas tertentu.⁹⁸ Akibat hukum akad tercapai sejak terjadinya kesepakatan. Asas konsensualisme ini didasarkan pada kaidah fiqhiyyah:

الأصل في العقود رضا المتعاقدين وتبجئها هو ما أوجباه على أنفسهما بالتعاقد⁹⁹

Hukum asal dalam akad adalah kerelaan kedua belah pihak yang berakad dan hasilnya adalah apa yang mereka wajibkan atas diri mereka sendiri dalam akad.

Kaidah fiqhiyyah yang juga terkait asas konsensualisme ini yaitu:

⁹⁶ Tim Penulis DSN-MUI, *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional*, 46.

⁹⁷ Al-Zuhailī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhū*, 2004, IV:2953.

⁹⁸ Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah: Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat*, 87.

⁹⁹ Al-Zarqā', *al-Madkhal al-Fiqhy al-Ām*, I:554. Menurut al-Zarqā', kaidah ini diungkapkan oleh Ibnu Taimiyah.

تَنْعَقِدُ الْعُقُودَ بِكُلِّ مَا دَلَّ عَلَى مَقْصُودِهَا مِنْ قَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ¹⁰⁰

Akad terbentuk dengan setiap ucapan atau perbuatan yang menunjukkan atas maksud akad.

Akad mudarabah dalam fatwa tentang deposito menunjukkan bahwa DSN menerima pembatasan waktu dalam akad mudarabah. Hal ini karena deposito merupakan simpanan dana berjangka yang hanya dapat dilakukan penarikan pada waktu tertentu berdasarkan kesepakatan deposan dengan bank. Pembatasan waktu ini dipertegas lagi dalam Fatwa No. 7 tentang Pembiayaan Mudarabah pasal 3 ayat (1), yaitu "Mudarabah boleh dibatasi pada periode tertentu." Hanya saja menurut pasal 2 ayat (5) b "Penyedia dana tidak boleh mempersempit tindakan pengelola sedemikian rupa yang dapat menghalangi tercapainya tujuan mudarabah, yaitu keuntungan."¹⁰¹ Ini berarti pembatasan dibenarkan selama tidak menghalangi pencapaian keuntungan.

Pembatasan waktu dan rekan kerja dibolehkan oleh Abu Hanifah dan Ahmad,¹⁰² tidak boleh menurut Malik dan asy-Syafi'i. Menurut Syafi'iyah dan Malikiyyah, mudarabah harus *muṭlaqah*, tidak boleh *muqayyadah*, tidak boleh dibatasi pada jenis perdagangan tertentu, orang tertentu, maupun negara tertentu. Juga tidak boleh dibatasi dengan waktu karena akan mempersulit

¹⁰⁰ al-Zuhailī, *al-Qawā'id al-Fiqhiyyah wa Taṭbīqātuhā fī al-Mazāhib al-Arba'ah*, 2006, II:827.

¹⁰¹ Tim Penulis DSN-MUI, *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional*, 78.

¹⁰² Ibnu Qudamah, *al-Mughnī*, V:185.

muḍārib untuk mendapatkan laba. Jika ditentukan waktu yang tidak memungkinkan bagi pengelola untuk berdagang, akad mudarabah jadi fasid. Jika ditentukan waktu yang memungkinkan pengelola untuk berdagang kemudian pengelola dicegah untuk membeli, tidak dicegah untuk menjual, akad itu sah karena masih dimungkinkan untuk mendapatkan laba dengan berjualan.¹⁰³

Pilihan DSN pada pendapat Hanafiyah dan Hanabilah yang membolehkan mudarabah *muqayyadah* demi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Dalam pertimbangan fatwa deposito, DSN menyatakan:

- a. "bahwa keperluan masyarakat dalam peningkatan kesejahteraan dan dalam bidang investasi, pada masa kini, memerlukan jasa perbankan; dan salah satu produk perbankan di bidang penghimpunan dana dari masyarakat adalah deposito, yaitu simpanan dana berjangka yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan bank;
- b. bahwa kegiatan deposito tidak semuanya dapat dibenarkan oleh hukum Islam (syari'ah)."¹⁰⁴

Pilihan DSN untuk mengikuti pendapat Hanafiyah dan Hanabilah ini secara syar'i dibolehkan. Pada dasarnya tidak ada dalil syar'i yang mewajibkan seseorang untuk mengikuti mazhab tertentu. Seseorang boleh mengikuti semua mazhab yang ada.

¹⁰³ Al-Syarbīnī, *Mugnī al-Muhtāj Ilā Ma'rifah Ma'ānī Alfāz al-Minhāj*, III:402; al-Zuhailī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhū*, 2004, V:3974.

¹⁰⁴ Tim Penulis DSN-MUI, *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional*, 15.

Ṣāhib al-māl dan *muḍārib* boleh memilih akad mudarabah *mutlaqah* atau *muqayyadah* sesuai dengan asas kebebasan berakad. Pada dasarnya setiap orang dapat membuat apapun dan dapat memasukkan syarat apa saja ke dalam akad yang dibuatnya selama tidak melanggar syariah.¹⁰⁵

Dalam ketentuan fukaha, dana mudarabah tidak boleh dipinjamkan (diutangkan) kepada pihak lain. Karena meminjamkan modal bukan termasuk tindakan perdagangan.¹⁰⁶ Terkait ketentuan fukaha ini, DSN memberi interpretasi baru dengan mengeluarkan Fatwa DSN Nomor 79/DSN-MUI/III/2011 Tentang *Qarḍ* dengan Menggunakan Dana Nasabah.

DSN melarang penyaluran dana nasabah menggunakan akad *qarḍ* yang berdiri sendiri untuk tujuan sosial semata. Sebaliknya, DSN membolehkan penyaluran dana nasabah menggunakan akad *qarḍ* yang digabung dengan akad *mu'āwadah* (pertukaran), seperti produk Rahn Emas dan produk Pembiayaan Pengurusan Haji Lembaga Keuangan Syariah yang merupakan penggabungan akad *qarḍ* dan *ijārah*.

Keuntungan atau pendapatan dari akad atau produk yang menggunakan *mu'āwadah* yang dilengkapi dengan akad *qarḍ* harus dibagikan kepada nasabah penyimpan dana sesuai akad yang dilakukan. Jadi *fee* yang diperoleh bank dengan akad-akad yang

¹⁰⁵ Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah: Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat*, 84.

¹⁰⁶ Al-Sarakhsī, *al-Mabsūṭ*, XXII:40; Ibnu Qudamah, *al-Muḡnī*, V:158; al-Dardīrī, *al-Syarḥ al-Kabīr*, III:538.

dilengkapi dengan *qard* tidak boleh dimiliki sendiri oleh bank, tapi harus dibagi dengan nasabah yang menyimpan dananya di bank.

Fiqh sebenarnya melarang penggabungan akad *mu'āwadah* dengan akad *qard* berdasarkan larangan hadis Nabi SAW, yaitu:

عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال « لا يَجُلُّ سَلْفٌ وَبَيْعٌ وَلَا شَرْطَانِ فِي بَيْعٍ وَلَا رِبْحٌ مَا لَمْ تَضْمَنْ وَلَا بَيْعٌ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ »¹⁰⁷

Dari Abdullah ibn Umar ra bahwa Nabi SAW bersabda: “Tidak halal (menggabung) utang dengan jual beli, tidak halal dua syarat dalam jual beli, dan tidak halal laba yang tidak ditanggung risikonya, dan tidak halal pula menjual sesuatu yang tidak ada di sisimu.” [H.R. Abu Daud}, nomor 3506.

Larangan penggabungan akad utang dan jual beli ini, menurut Ibnu Taimiyah berlaku pula pada penggabungan akad utang dengan akad ijarah (sewa-menyewa), karena jual beli dan ijarah sama-sama akad *mu'āwadah* atau pertukaran, sama-sama akad komersial. Hal ini karena karena akad utang (social) itu dilakukan semata-mata demi terlaksananya akad pertukaran, bukan akad sosial murni. Ibnu Taimiyah memberi contoh seseorang mengutangkan 1000 dirham pada seseorang dan menjual barang yang harga pasarnya 500 dirham dengan harga 1.000 dirham. Pihak kreditor tak mau mengutangkan uang kepada debitur kecuali pihak debitur membeli barangnya di atas harga pasar. Di sisi lain pihak pembeli sebenarnya tidak rela dengan kelebihan dari harga pasar. Dia menerimanya semata-mata demi mendapatkan utang 1.000 dirham dari pihak penjual. Menurut Ibnu

¹⁰⁷ Abu Daud, *Sunan Abī Dāud*, vol. III (Beirūt: Dār al-Kitāb al-'Arabī, t.t.), 303 nomor 3505.

Taimiyah, ini bukan menjual barang seharga seribu dan bukan pula utang murni. Menurut Ibnu Taymiyah penggabungan jual beli dan utang tergolong utang-piutang yang menarik keuntungan, terkena hukum riba, dengan menggunakan akad jual beli sebagai sarana hilah.¹⁰⁸

Sebagai antisipasi agar penggabungan akad *qarḍ* dan akad *mu'āwadah* tidak terjadi riba, DSN-MUI memberikan batasan. Dalam akad *rahn* misalnya, biaya pemeliharaan *marhun* besarnya didasarkan pada pengeluaran yang nyata-nyata diperlukan, tidak boleh berdasarkan besaran pinjaman/utang.¹⁰⁹

DSN-MUI yang membolehkan penggabungan akad *qarḍ* dan akad *mu'āwadah* batasan tertentu tidak ditemukan pada masa klasik. Karenanya fatwa ini tergolong pembaharuan hukum Islam model *reinterpretasi* model *qiyasi*. Batasan yang diberikan oleh DSN-MUI untuk menghindarkan dari *Illah* penambahan harga pada akad jual beli/sewa karena digabung dengan akad *qarḍ*.

Penggabungan akad *qarḍ* dan akad jual beli atau *ijārah* yang diperkenankan oleh DSN-MUI, menurut peneliti rentan terkena riba. Penggabungan *qarḍ* dan akad jual beli atau *ijārah* terkena riba jika harga jual beli atau ongkos *ijārah* melebihi harga pasar. Pihak kreditor mau memberikan pinjaman pada kreditur karena debitur mau membeli barang kreditor dengan harga di atas harga pasar atau mau

¹⁰⁸ Ibn Taimiyah, *al-Fatāwā al-Kubrā*, IV:39.

¹⁰⁹ Fatwa DSN Nomor: 26/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn* Emas, Ketentuan nomor 4.

menyewa barang kreditor dengan ongkos di atas harga pasar. Sebaliknya, pihak debitur mau membeli barang kreditor dengan harga lebih tinggi dari harga pasar atau mau menyewa barang kreditor dengan ongkos lebih tinggi dari harga pasar karena mendapatkan pinjaman/utang dari kreditor.

Dengan demikian Fatwa DSN Nomor 79/DSN-MUI/III/2011 Tentang *Qard* dengan Menggunakan Dana Nasabah cenderung bertentangan dengan asas keseimbangan karena transaksi jual beli atau sewa menyewa yang dilakukan kreditor dan debitur dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak seimbang. Padahal pihak-pihak dalam transaksi pertukaran seharusnya dilakukan oleh orang yang seimbang sebagaimana kaidah fihiyyah:

الْمُعَاوَضَةُ مَبْتَاهَا عَلَى الْمُعَادَلَةِ وَالْمُسَاوَاةِ بَيْنَ الْجَانِبَيْنِ¹¹⁰

Transaksi pertukaran berdasarkan asas keadilan dan persamaan di antara dua pihak.

Fatwa terakhir yang menjadi kajian peneliti yaitu Fatwa DSN Nomor 50/DSN-MUI/III/2006 Tentang Akad Mudarabah *Musytarakah*, yaitu salah satu bentuk akad mudaabah di mana pengelola (*muḍārib*) turut menyertakan modalnya dalam kerjasama investasi. Fatwa ini sebenarnya penyempurnaan dari fatwa-fatwa sebelumnya yang belum menyinggung mudarabah musytarakah. DSN menetapkan bahwa Mudarabah *Musytarakah* boleh dilakukan

¹¹⁰ Al-Zuhailī, *al-Qawā'id al-Fiqhiyyah wa Taṭbīqātuhā fī al-Mazāhib al-Arba'ah*, 2006, II:821.

oleh LKS, karena merupakan bagian dari hukum Mudarabah. Ketentuan akad mudarabah *musytarakah* yaitu:

- a. Akad yang digunakan adalah akad mudarabah *musytarakah*, yaitu perpaduan dari akad mudarabah dan akad musytarakah.
- b. LKS sebagai *muḍārib* menyertakan modal atau dananya dalam investasi bersama nasabah.
- c. LKS sebagai pihak yang menyertakan dananya (*musytarik*) memperoleh bagian keuntungan berdasarkan porsi modal yang disertakan.
- d. Bagian keuntungan sesudah diambil oleh LKS sebagai musytarik dibagi antara LKS sebagai *muḍārib* dengan nasabah dana sesuai dengan nisbah yang disepakati.
- e. Apabila terjadi kerugian maka LKS sebagai musytarik menanggung kerugian sesuai dengan porsi modal yang disertakan.

Ketentuan ini merujuk pada tulisan Wahbah az-Zuhaili yang dikutip dalam landasan fatwa, yaitu *Muḍārib* boleh menyertakan dana ke dalam akumulasi modal dengan seizin pemilik modal yang awal. Keuntungan terlebih dahulu dibagi atas dasar *syirkah* antara *muḍārib* sebagai penyettor modal dengan *ṣāhib al-māl* sesuai porsi modal masing-masing. Kemudian *muḍārib* mengambil porsinya dari keuntungan atas dasar jasa pengelolaan dana. Hal itu dinamakan mudarabah *musytarakah*".

Dari kalangan *māzahib* fiqh, mazhab fiqh yang memperkenankan mudarabah *musytarakah* adalah mazhab Hanbali. Ibnu Qudamah memberi istilah penggabungan antara *syirkah* dan mudarabah. Dua pihak mencampur modal, lalu pengelolaannya sepenuhnya oleh salah satu pihak. Apabila usaha bersama ini

mendapatkan keuntungan, maka pihak pengelola mengambil bagian keuntungan sesuai proporsi modal yang dimilikinya. Setelah itu sisa keuntungan dibagi antara pihak pengelola dengan rekannya sesuai nisbah yang disepakati.¹¹¹

Akad mudarabah *musytarakah* yang merupakan penggabungan akad *syirkah* dan mudarabah sejalan dengan asas kebolehan, yaitu asasnya segala bentuk muamalah boleh dilakukan selama tidak ada dalil yang melarangnya. Akad mudarabah *musytarakah* juga selaras dengan asas kebebasan berakad, bahwa seseorang boleh membuat akad apapun dan dapat memasukkan syarat apapun selama tidak mengakibatkan bertentangan dengan Syariah.

Akad mudarabah *musytarakah* sejalan qawa'id fihiyyah berikut ini:

الأَصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ الْإِبَاحَةُ حَتَّى يَدُلَّ الدَّلِيلُ عَلَى التَّحْرِيمِ¹¹²

Hukum asal segala sesuatu adalah mubah sampai ada dalil yang mengharamkan.

الأَصْلُ فِي الْعُقُودِ وَالشُّرُوطِ الْجَوَازُ وَالصَّحَّةُ، وَلَا يَحْرُمُ وَيَبْطُلُ مِنْهَا إِلَّا مَا دَلَّ عَلَى تَحْرِيمِهِ، وَإِبْطَالِهِ نَصًّا، أَوْ قِيَاسًا¹¹³

Hukum asal akad dan syarat boleh dan sah. Akad dan syarat tidaklah haram dan tidaklah batal kecuali ada dalil nas atau kias yang menunjukkan atas keharamaan dan batalnya.

¹¹¹ Ibnu Qudamah, *al-Mugnī*, V:136.

¹¹² Ibnu Abi Bakr al-Suyūṭī, *al-Asybah wa al-Nazā'ir*, 133.

¹¹³ Ibn Taimiyyah, *al-Fatāwā al-Kubrā*, IV:79.

Hukum asal dalam muamalah adalah mubah.

الأصل في العقود رضا المتعاقدين وتبجتها هوما أوجباه على أنفسهما بالتعاقد¹¹⁵

Hukum asal akad adalah kerelaan kedua pihak yang berakad dan hasilnya adalah apa yang mereka wajibkan atas diri mereka sendiri dalam akad.

D. Model Pembaharuan Hukum Islam dalam fatwa-fatwa DSN-MUI tentang Mudarabah

Dari pembahasan di atas maka ada tiga model pembaharuan hukum Islam dalam fatwa-fatwa DSN-MUI terkait mudarabah. **Pertama**, model *takhayyur*, yaitu: memilih pendapat dari pendapat para fukaha yang dipandang lebih sesuai dengan tuntutan masyarakat dan memberikan kemudahan dalam pelaksanaan mudarabah. Ada kalanya meninggalkan mazhab Syafi'i, beralih pada mazhab fiqh yang lain, seperti dalam menerima konsep mudarabah *muqayyadah* dan *muḍārib* boleh menjual barang secara angsuran yang diterima dalam mazhab Hanafiyah dan Hanabilah. DSN-MUI membolehkan *muḍārib* melakukan mudarabah dengan pihak ketiga sebagaimana halnya pendapat mazhab Hanafi. DSN-MUI membolehkan mudarabah *musytarakah* yang dibenarkan dalam mazhab Hanabilah. Ada kalanya DSN-MUI memilih pendapat minoritas, seperti membolehkan modal mudarabah berupa barang yang dinilai, yang

¹¹⁴ Al-Qaraḍāwī, *Al-Qawā'id al-Ḥākimah li Fiqh al-Mu'āmalāt*, 4.

¹¹⁵ Al-Zarqā', *al-Madkhal al-Fiqhy al-Ām*, 1:554. Menurut al-Zarqā', kaidah ini diungkapkan oleh Ibnu Taimiyah.

dibolehkan oleh Ibnu Laila dan al-Auza'i, dilarang oleh jumbuh fukaha. *Takhayyur* ini dilakukan oleh DSN-MUI dalam rangka memberikan kemudahan agar dapat dipraktekkan di Lembaga Keuangan Syariah.

Kedua, model *talfiq*, yaitu mengkombinasikan pendapat-pendapat fukaha dari berbagai mazhab sehingga terbentuk ketentuan hukum yang berbeda dengan ketentuan hukum masing-masing mazhab. *Talfiq* ini merupakan konsekuensi dari *takhayyur* yang dilakukan oleh DSN-MUI terhadap bagian-bagian tertentu dalam bab mudarabah pada mazhab fiqh yang berbeda-beda. Fatwa-fatwa tentang mudarabah yang dikeluarkan oleh DSN-MUI berisi kombinasi ketentuan-ketentuan berbagai mazhab sehingga secara keseluruhan berbeda dengan pendapat masing-masing mazhab. *Talfiq* ini dilakukan DSN-MUI agar akad mudarabah dapat dilaksanakan dengan mudah di LKS.

Reinterpretasi, Ijtihad baru dengan memberikan ketentuan hukum yang berbeda dengan pendapat fukaha mazhab. DSN-MUI membolehnya sistim distribusi hasil usaha dengan prinsip *net revenue sharing* di samping prinsip *profit sharing*, sementara fukaha hanya membenarkan prinsip *profit sharing*. DSN-MUI melakukan ijtihad *qiyasi*, mengqiyaskan biaya operasional mudarabah pada *nafaqatul mudārib*, karena sama-sama biaya yang diperlukan dalam menjalankan usaha mudarabah. Bahkan ketika bank bertindak selaku *mudarib*, DSN-MUI hanya membolehkan prinsip *profit sharing*. Tujuan DSN-MUI mengeluarkan fatwa prinsip *net revenue sharing*

adalah untuk mencegah munculnya pengakuan biaya-biaya yang berlebihan dari *muḍārib*.

DSN-MUI membolehkan bagi hasil diangsur secara periodik sebelum modal kembali ke pemilik, sedangkan fukaha mensyaratkan pembagian keuntungan baru boleh dilakukan setelah modal kembali ke tangan *ṣāhib al-māl*. Menurut peneliti ini tergolong ijihad *istislāhi*, berdasarkan dalil *maṣlahah mursalah*. Karena masalah waktu pembagian hasil usaha tidak ditemukan dalam nas al-Qur'an dan hadis makbul.

DSN-MUI membolehkan dana mudarabah disalurkan dalam bentuk *qarḍ* yang digabung dengan akad *mu'āwadah* dengan memberikan pembatasan. Misalnya dalam akad *rahn* emas, biaya pemeliharaan hendaknya yang riil diperlukan, tidak boleh berdasarkan besaran pinjaman.

Pembaharuan hukum Islam dalam fatwa-fatwa DSN-MUI terkait mudarabah baik model *takhayyur*, *talfiq*, maupun reinterpretasi pada umumnya berdasarkan asas kebolehan. Selain asas kebolehan, DSN-MUI juga mempertimbangkan asas kebebasan berakad, asas keadilan, asas keseimbangan, dan asas kemaslahatan.

Pembaharuan hukum Islam model model *takhayyur*, *talfiq*, maupun reinterpretasi yang dilakukan DSN-MUI, berbeda dengan *takhayyur*, *talfiq*, reinterpretasi hasil temuan Tahir Mahmood. Obyek kajian Tahir Mahmood adalah hukum keluarga. Kalau *takhayyur*, *talfiq*, maupun reinterpretasi yang dilakukan DSN-MUI lebih pada upaya memberikan kemudahan fiqh muamalah dipraktekkan dalam

LKS, lebih memilih pendapat hukum yang membolehkan dari pada hukum yang melarang. Sedangkan *takhayyur*, *tafiiq*, maupun reinterpretasi dalam hukum keluarga dalam rangka melindungi dan menjaga keutuhan keluarga, melindungi hak-hak perempuan dan anak-anak.

Siyasah syar'iyah dalam arti negara meninggalkan prinsip hukum tradisional, tidak dengan pernyataan terbuka, melainkan dengan cara mengarahkan pengadilan untuk tidak melaksanakan hukum tradisional,¹¹⁶ tidak terjadi dalam pembaharuan hukum Islam dalam fatwa-fatwa DSN-MUI terkait mudarabah. Ini tidak berarti negara tidak berpengaruh dalam fatwa-fatwa yang dikeluarkan DSN-MUI. Negara dalam hal ini BI mempengaruhi DSN-MUI untuk menetapkan fatwa yang dapat mendukung perkembangan LKS sebagaimana peneliti bahas pada Bab IV sub-bab A.

Reformasi administratif, seperti pencatatan perkawinan, tergolong model pembaharuna hukum Islam dalam hukum keluarga. Demikian karena tidak ada nas Al-Qur'an maupun hadis yang mengatur pencatatan perkawinan. Pencatatan dalam transaksi bisnis menurut peneliti tidak tergolong pembaharuan hukum Islam. Hal ini karena pencatatan dalam transaksi bisnis memang dianjurkan dalam agama, sebagaimana ayat berikut ini:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَمْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

¹¹⁶ Mahmood, *Family Reform in The Muslim World*, 12.

Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.¹¹⁷

¹¹⁷ Q.S. Al-Baqarah: 2/282.

BAB IV FATWA-FATWA DSN-MUI TENTANG MUDARABAH (PENDEKATAN SOSIOLOGI HUKUM)

A. Latar Belakang Sosiologis Munculnya Fatwa-fatwa DSN-MUI Tentang Mudarabah

Menurut Makruf Amin, Ketua BPH DSN, fatwa-fatwa yang ditetapkan oleh DSN-MUI pada umumnya merupakan tindak lanjut dari kondisi-kondisi sebagai berikut:

1. Merespons permohonan fatwa regulator seperti Bank Indonesia. Fatwa-fatwa yang diinginkan regulator dimaksudkan untuk mendorong pertumbuhan dan kehati-hatian bisnis Lembaga Keuangan Syariah.
2. Merespons permohonan fatwa Lembaga Keuangan Syariah. Biasanya untuk memenuhi permintaan pasar, proses *mirroring* (proses memodifikasi produk konvensional agar sesuai Syariah).
3. Merespons permohonan fatwa Dewan Pengawas Syariah (DPS). Biasanya untuk merinci implementasi fatwa DSN-MUI yang telah ada.
4. Ide dari DSN-MUI sendiri. Biasanya merujuk pada pendapat ulama yang terdapat dalam kitab-kitab fikih yang *mu'tabarah*, lalu ditawarkan pada pelaku.¹

Fatwa-fatwa terkait mudarabah yang menjadi kajian dalam disertasi ini yaitu Fatwa tentang Giro (Fatwa Nomor: 01/DSN-

¹ Makruf Amin, "Kata Pengantar" dalam Nafis, *Teori Hukum Ekonomi Syariah*, ix.

MUI/IV/2000), Fatwa tentang Tabungan (Fatwa Nomor: 02/DSN-MUI/IV/2000), Fatwa tentang Deposito (Fatwa Nomor: 03/DSN-MUI/IV/2000), Fatwa tentang Pembiayaan Mudarabah (Fatwa Nomor: 07/DSN-MUI/IV/2000), Fatwa tentang Prinsip Distribusi Hasil Usaha dalam Lembaga Keuangan Syariah (Fatwa Nomor: 15/DSN-MUI/IX/2000), dikeluarkan pada tahun 2000. Sedangkan Fatwa tentang Mudarabah *Musyarakah* (Fatwa DSN No: 50/DSN-MUI/III/2006) dan fatwa-fatwa lain dikeluarkan pada tahun-tahun berikutnya.

Tahun 2000 merupakan awal mula DSN mengeluarkan fatwa. Pada tahun tersebut, di Indonesia baru ada 2 Bank Umum Syariah, yakni Bank Muamalat Indonesia yang berdiri pada tahun 1992 dan Bank Syariah Mandiri berdiri pada tahun 1999.

Fatwa-fatwa DSN-MUI pada tahun 2000 merupakan fatwa-fatwa yang dikeluarkan pada masa pertumbuhan bank syariah. Pada saat itu bank-bank syariah membutuhkan dorongan agar bisa tumbuh dengan pesat. Sebab pertumbuhan bank syariah tergolong lambat karena dalam kurun waktu tahun 1992-2000 di Indonesia baru ada 2 Bank Umum Syariah. Bahkan sampai terjadinya krisis moneter 1997-1998, Bank Muamalat Indonesia menjadi satu-satunya Bank Umum Syariah di Indonesia. Bank Syariah Mandiri baru muncul pasca krisis moneter 1997-1998, tepatnya tanggal 8 September 1999.²

²http://www.syariahmandiri.co.id/category/info-perusahaan_/profil-perusahaan/sejarah/ akses 13 Desember 2015.

Ide penetapan fatwa yang mengatur perbankan syariah, menurut Hasanudin, Wakil Sekretaris DSN-MUI, datang dari BI selaku Regulator. Pihak BI lah yang mengundang pihak Dewan Syariah Nasional untuk berembuk menyusun fatwa-fatwa yang mengatur perbankan syariah. Jadi pihak *mustaftī* dalam fatwa-fatwa DSN-MUI awal adalah BI. BI meminta DSN-MUI menyusun fatwa yang mendukung perkembangan bank syariah. Pihak BI, yang diwakili Tim Peneliti Perbankan Syariah, menjelaskan praktik-praktik di bank konvensional, lalu meminta DSN untuk mengeluarkan fatwa-fatwa yang memungkinkan praktik-praktik tersebut dilaksanakan di bank syariah dengan menghilangkan hal-hal yang bertentangan dengan syariah. Oleh karena itu, kata Hasanudin, nama-nama produk simpanan sama dengan produk konvensional, yaitu giro, tabungan, dan deposito.

Karena fatwa-fatwa DSN-MUI dimaksudkan untuk menjadi pendorong berkembangnya bank syariah di Indonesia, maka Fatwa DSN-MUI cenderung pada pendapat fiqh yang memudahkan, berbeda dengan urusan ibadah dan makanan. Kecenderungan MUI dalam memberi fatwa, jika dalam bidang ibadah dan makanan, prinsip *iḥtiyāt* (kehati-hatian) diutamakan. Jika ada pendapat yang mengharamkan dan membolehkan, MUI cenderung memilih pendapat yang mengharamkan.

Dalam konteks ibadah dan makanan, Makruf Amin, menurut Hasanuddin, memilih prinsip *al-khurūj minal khilāf* (keluar dari perbedaan). Dalam konteks keuangan, prinsip yang digunakan

adalah *murā'ah al-khilāf* (memelihara perbedaan). Dalam *muqāranah al-mazāhib*, pilihan fatwa tentang keuangan jatuh pada pendapat yang *aqwā dalīlan wa aṣlah* (pendapat yang paling kuat dalilnya dan paling memberi masalah) jika bisa. Jika tidak bisa, maka dicari pendapat yang *aṣlah*. Jika jumah menyatakan haram, lalu ada minoritas yang membolehkan, dan bisa membawa pada kemaslahatan, maka pendapat minoritas yang dipilih.³

Demi mencari pendapat yang paling *aṣlah* itulah maka tidak heran jika terjadi pembaharuan hukum Islam dalam fatwa-fatwa DSN-MUI tentang mudarabah. Pembaharuan hukum Islam yang peneliti maksudkan adalah keberanjakan isi fatwa dari mazhab Syafi'iyah, mazhab fiqh tradisional yang banyak dianut oleh umat Islam Indonesia. Pembaharuan hukum sebagaimana telah dijelaskan di depan dalam rangka mempermudah perbankan syariah.

Adapun latar belakang kemunculan Fatwa tentang mudarabah *musytarakah* (Fatwa Nomor: 50/DSN-MUI/III/2006) dijelaskan dalam pertimbangan fatwa yakni:

- a. bahwa beberapa fatwa DSN-MUI yang memuat mudarabah pada fatwa-fatwa sebelumnya belum memuat akad Mudarabah Musytarakah;
- b. bahwa akad Mudarabah *Musytarakah* diperlukan karena mengandung unsur kemudahan dalam pengelolaannya serta dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi para pihak;

³Wawancara dengan Dr. Hasanudin, M.Ag. Wakil Sekretaris Badan Pelaksana Harian Dewan Syariah Nasional MUI masa bakti 2010-2015 di Kamar Hotel Inna Garuda Yogyakarta pada tanggal 10 Februari 2015.

Munculnya fatwa ini terhitung terlambat, sebab materinya telah termuat dalam PBI Nomor: 7/46/PBI/2005. Seharusnya PBI yang mengatur produk perbankan syariah keluar setelah dikeluarkannya fatwa DSN. Tapi dalam hal mudarabah *musytarakah*, PBInya muncul lebih dahulu, yakni pada tahun 2005, sedangkan fatwa DSNnya baru muncul pada tahun 2006.

Ketentuan PBI Nomor: 7/46/PBI/2005 telah memuat substansi mudarabah *musytarakah*. Nasabah boleh mengikutsertakan modal dalam usaha yang dibiayai Bank. Dalam hal ini nasabah kedudukannya sebagai mitra usaha sekaligus *muḍārib*. Keuntungan yang diperoleh dari kegiatan usaha tersebut, diambil nasabah sesuai porsi modalnya, sisa keuntungan dibagi sesuai kesepakatan antara Bank dan nasabah.⁴

Perbedaannya, dalam PBI ini nasabah bertindak sebagai *muḍārib* yang menyertakan modal dalam kegiatan usaha yang dibiayai Bank, sedangkan dalam Fatwa DSN Nomor 50/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad Mudarabah *Musytarakah*, Bank sebagai *muḍārib* menyertakan modal atau dananya dalam investasi bersama nasabah. Dengan demikian Ketentuan dalam PBI Nomor: 7/46/PBI/2005 mendahului fatwa DSN yang baru muncul 1 tahun kemudian. Lazimnya, Fatwa DSN mendahului PBI, karena PBI merupakan penyerapan fatwa dalam peraturan perundang-undangan.

⁴ PBI Nomor: 7/46/PBI/2005 Tentang Akad Penghimpunan Dan Penyaluran Dana Bagi Bank Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah.

B. Implementasi Fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional Tentang Mudarabah dalam Produk Penghimpunan Dana

Sesuai ketentuan Fatwa DSN-MUI nomor 1, 2, dan 3 serta ketentuan dalam Kodifikasi Produk Perbankan Syariah (KPPS) 2008, produk penghimpunan dana pada bank syariah ada tiga macam, yaitu:

1. Giro, yaitu simpanan dana yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan penggunaan cek/bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan pemindahbukuan.
2. Tabungan, yaitu simpanan dana yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang telah disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan/atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.
3. Deposito, yaitu simpanan dana berjangka yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan bank.

Produk giro dan tabungan menurut Fatwa DSN-MUI dan KPPS 2008 dapat dilakukan dengan akad wadi'ah atau mudarabah. Sedangkan produk deposito hanya dapat dilakukan dengan akad mudarabah. Menurut KPPS 2008, produk giro dapat dilaksanakan oleh Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS) pada bank konvensional. Sedangkan produk tabungan dan deposito dapat dilaksanakan oleh BUS, UUS, dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).

1. Implementasi Mudarabah Pada Produk Penghimpunan Dana di Bank Muamalat Indonesia

a. Implementasi Mudarabah pada Produk Giro

Produk Giro di bank Muamalat ada 2, yaitu: Giro Muamalat Attijary iB dan Giro Muamalat Ultima iB.

Giro Muamalat Attijary iB adalah produk giro berbasis akad wadi'ah yang menjadi sarana untuk memenuhi kebutuhan transaksi bisnis nasabah, baik nasabah perorangan maupun non-perorangan, yang didukung oleh fasilitas Cash Management.⁵

Giro Muamalat Ultima iB adalah produk giro berbasis akad mudarabah yang menjadi sarana bagi nasabah perorangan dan non-perorangan untuk memenuhi kebutuhan transaksi bisnis sekaligus memberikan bagi hasil. Giro ini tersedia dalam 2 jenis mata uang: IDR, USD. Setoran Awal : IDR 25.000.000 / USD 2.500. Saldo minimum yang harus mengendap: IDR 25.000.000 / USD 10.000. Biaya Administrasi yang harus dibayar nasabah : IDR s/d <25.000.000 = Rp 50.000 ; >=25.000.000 = Rp 25.000; USD s/d <10.000 = USD 5 ; >=10.000 = USD 2,5. Biaya Penutupan : IDR Rp 100.000 / USD 10. Tersedia Cek/Bilyet Giro untuk IDR. Nisbah Bagi Hasil bagi nasabah yang menggunakan produk giro ultima sebagai berikut:

⁵<http://www.bankmuamalat.co.id /produk/giro> akses 23 November 2015.

Tabel 4.1
Giro Muamalat Ultima iB Mata Uang IDR

Tiering Saldo	Nisbah Nasabah	Wa'ad Nisbah
s/d < IDR 25 juta	1	-
IDR 25 Juta s/d < IDR 250 juta	1	19
IDR 250 Juta s/d < IDR 1 Milyar	1	29
IDR 1 Milyar s/d < IDR 10 Milyar	1	39
IDR 10 Milyar s/d < 25 Milyar	1	46.5
≥ IDR 25 Milyar	1	49

Tabel 4.2
Giro Muamalat Ultima iB Mata Uang USD

Tiering Saldo	Nisbah Nasabah	Wa'ad Nisbah
s/d < USD 2,500	1	-
USD 2,500 s/d < USD 100,000	1	9
≥ USD 100,000	1	14

6

⁶http://www.bankmuamalat.co.id/produk/giro-muamalat-ultima-ib#.VIKTsV5b_Rs akses 23 November 2015.

Tidak adanya nisbah bagi nasabah yang menyimpan giro rupiah s/d < IDR 25 juta atau giro dolar s/d < USD 2,500 bertentangan dengan fatwa DSN-MUI tentang mudarabah bahwa keuntungan harus diperuntukkan bagi kedua pihak dan tidak boleh disyaratkan hanya untuk satu pihak. Berbeda-bedanya nisbah sesuai jumlah simpanan tidak sesuai fatwa DSN-MUI. Fatwa DSN-MUI membolehkan multi nisbah bukan berdasarkan jumlah simpanan, melainkan multi nisbah karena perbedaan lama simpanan sebagaimana dalam deposito atau karena beda fitur tabungan.

b. Implementasi Mudarabah pada Produk Tabungan

Semua bank syariah menyediakan produk tabungan bagi nasabahnya. Implementasi produk tabungan di Bank Muamalat Indonesia ada dua macam: Pertama, tabungan yang dapat diambil setiap saat. Kedua tabungan yang dapat diambil pada waktu yang disepakati.

1) Tabungan Muamalat iB

Produk tabungan yang dapat diambil sewaktu-waktu di Bank Muamalat Indonesia yang menggunakan akad mudarabah yaitu **Tabungan Muamalat iB**. Tabungan Muamalat iB ini menggunakan akad mudarabah *muṭlaqah*. Nasabah diberi pilihan jenis kartu ATM dan debit sesuai dengan kebutuhan transaksi nasabah. Pertama, Kartu Reguler yang dapat digunakan untuk transaksi di ATM di dalam negeri dan di Malaysia melalui jaringan ATM Bank Muamalat, ATM Prima, ATM Bersama dan MEPS (Malaysia) serta transaksi

pembayaran belanja di jaringan Prima Debit. Kedua, Kartu GOLD yang dapat digunakan untuk transaksi di seluruh dunia melalui jaringan ATM Bank Muamalat, ATM Prima, ATM Bersama, MEPS dan ATM Plus/Visa serta pembayaran belanja di jaringan Visa. Nasabah juga diberi kesempatan bertransaksi kapan saja dan dimana saja melalui layanan *electronic banking* Bank Muamalat (ATM, *Internet Banking*, *Mobile Banking* dan *Phone Banking*).⁷

BMI juga menawarkan tabungan yang lain, yaitu:

2) Tabungan Muamalat Umrah iB

Tabungan Muamalat Umrah iB, yaitu tabungan yang didesain khusus untuk nasabah yang merencanakan beribadah umrah. Tabungan Muamalat Umrah iB menggunakan akad mudarabah *muṭlaqah* yang penarikannya hanya pada waktu tertentu yang disepakati. Nasabah diberi bagi hasil sesuai kesepakatan dengan nisbah 30% untuk nasabah.

Jangka waktu menabung 3 bulan sampai dengan 5 tahun sesuai dengan kebutuhan nasabah. Nasabah diberi fasilitas *autodebit* gratis yang secara otomatis memindahkan dana setoran bulanan dari rekening sumber dana. Pada saat jatuh tempo, Saldo Tabungan Muamalat Umrah iB otomatis dipindahbukukan ke rekening sumber dana. Nasabah mendapat perlindungan asuransi jiwa secara gratis tanpa perlu melakukan medical check-up, yang biaya preminya sepenuhnya ditanggung oleh Bank Muamalat.

⁷<http://www.bankmuamalat.co.id/produk/tabungan-muamalat-ib#>.
Vk5K6W5b_Rs akses 23 November 2015.

3) Tabungan Muamalat Rencana iB

Tabungan Muamalat Rencana iB adalah tabungan dalam rangka penyiapan rencana di masa depan, seperti perencanaan pendidikan, pernikahan, perjalanan ibadah/wisata, uang muka rumah/kendaraan, berkorban saat Idul Adha, perpanjangan STNK/pajak kendaraan, persiapan pensiun/hari tua, serta rencana atau impian lainnya. Tabungan ini didesain khusus untuk menjawab kebutuhan perencanaan masa depan berbagai tujuan. Pilihan jangka waktu menabung 3 bulan sampai dengan 20 tahun disesuaikan dengan kebutuhan nasabah.

Nasabah diberi fasilitas autodebit gratis yang secara otomatis memindahkan dana setoran bulanan dari rekening sumber dana. Saldo Tabungan Muamalat Rencana iB secara otomatis akan dipindahkan ke rekening sumber dana pada saat jatuh tempo.

Akad yang digunakan yaitu mudarabah *mu'tlaqah*. Karena itu Nasabah akan mendapatkan bagi hasil yang diperoleh bank dengan nisbah 30% untuk nasabah. Nasabah dibebaskan dari biaya administrasi bulanan.

Nasabah tabungan ini dijamin oleh asuransi secara gratis tanpa perlu melakukan medical *check up* yang biaya preminya sepenuhnya ditanggung oleh Bank Muamalat.⁸

⁸http://www.bankmuamalat.co.id/produk/tabungan-muamalat-rencana-ib#.VIKPV15b_Rs akses 23 November 2015.

c. Impelementasi Mudarabah dalam Produk Deposito

Deposito yang ditawarkan oleh BMI diberi nama Deposito Mudarabah iB, yaitu deposito dalam mata uang Rupiah dan US Dollar yang dikelola secara Syariah dengan akad mudarabah. Deposito ini tersedia dalam pilihan jangka waktu investasi: 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, dan 12 bulan. Deposito ini dapat digunakan sebagai jaminan pembiayaan atau untuk referensi Bank Muamalat. Depositan tidak mendapatkan fasilitas asuransi seperti Tabungan Muamalat Umrah iB dan Tabungan Muamalat Rencana iB. Nasabah disepakati akan mendapatkan bagi hasil setiap bulan sesuai nisbah yang disepakati dan sesuai pendapatan bank.⁹

Bank Muamalat menetapkan bagi hasil dengan cara terlebih dahulu mengitung HI-1000 (Ha-i-seribu), yakni angka yang menunjukkan hasil investasi yang diperoleh dari penyaluran setiap Rp. 1.000 dana nasabah. Sebagai contoh: HI-1000 bulan Januari 2009 adalah 9,99. Hal tersebut berarti bahwa dari setiap Rp. 1.000,- dana nasabah yang dikelola Bank Muamalat menghasilkan Rp. 9,99.. Apabila nisbah bagi hasil antara nasabah dan bank untuk deposito 1 bulan adalah 50:50, maka dari Rp. 9,99 tersebut, untuk porsi nasabah dikalikan dahulu dengan 50% sehingga untuk setiap Rp. 1.000,- dana yang dimiliki, nasabah akan memperoleh bagi hasil sebesar Rp. 4,99. Secara umum hal tersebut dirumuskan sebagai berikut :

⁹<http://www.bankmuamalat.co.id/produk/deposito> akses 23 November 2015.

	Rata-Rata Dana Nasabah	Nisbah Nasabah
Bagi Hasil Nasabah =	X HI- 1000 X	
	1000	100

10

Hi per 1000 untuk bulan Oktober 2015 berikut nisbah yang berlaku di Bank Muamalat Indonesia sebagaimana dalam tabel berikut ini.

Tabel 4.3

HI PER 1000 = 7,33	
Nisbah Bagi Hasil Deposito Mudarabah	
	Rupiah
1 Bulan	50 : 50
3 Bulan	51 : 49
6 Bulan	53 : 47
12 Bulan	54 : 46
Tabungan	
Muamalat	7,5 : 92,5
Rencana	30 : 70
Bank Muamalat Indonesia	

Sumber: Publikasi Di KCP Muamalat Wirobrajan Yogyakarta

¹⁰<http://www.bankmuamalat.co.id/produk/nisbah-dan-hi1000> 23
November 2015.

2. Implementasi Mudarabah Pada Produk Penghimpunan Dana di Bank BRI Syariah

Produk Penghimpunan Dana di Bank BRI Syariah ada tiga macam: giro, tabungan, dan deposito. Di BRI Syariah, giro yang ditawarkan hanya satu macam, yaitu **Giro BRI Syariah iB**. **Giro BRI Syariah iB** adalah produk simpanan dari BRISyariah bagi nasabah perorangan maupun perusahaan yang cara penarikannya menggunakan cek & bilyet giro. Akad yang digunakan yaitu *Wadī'ah yad ḍamānah*.¹¹

Tabungan di BRI Syariah ada dua macam: tabungan yang dapat ditarik sewaktu-waktu dan tabungan investasi. Tabungan yang dapat ditarik sewaktu-waktu semuanya menggunakan akad *wadī'ah*. Salah satu tabungan tersebut yaitu **Tabungan Faedah BRI Syariah iB**. Setoran awal minimal 100.000,- setoran selanjutnya Rp. 10.000,- Penabung tidak dikenai biaya administrasi bulanan. Penabung mendapatkan fasilitas kartu ATM. Gratis pengambilan dana di ATM BRI Syariah. Cek saldo ataupun pengambilan dana di ATM bank lain dikenai biaya. Menggunakan akad *wadī'ah yad ḍāmanah*.¹²

a. Implementasi Mudarabah Pada Produk Tabungan

Tabungan di BRI Syariah yang menggunakan akad mudarabah adalah tabungan investasi yang penarikannya tidak bisa sewaktu-waktu. Tabungan-tabungan tersebut adalah sebagai berikut:

¹¹<http://www.brisyariah.co.id/?q=giro-brisyariah-ib> 19 November 2015.

¹² (<http://www.brisyariah.co.id/?q=tabungan-brisyariah> 19 November 2015)

1) Tabungan Impian Syariah iB

Tabungan Impian Syariah iB merupakan Produk simpanan berjangka dari BRI Syariah untuk nasabah perorangan yang punya rencana untuk memenuhi kebutuhan di masa depan (seperti pendidikan, pernikahan, kurban, hiburan). untuk untuk mewujudkan impiannya (kurban, pendidikan, liburan, belanja) dengan mekanisme *autodebet* setoran rutin bulanan dari rekening induk, yaitu tabungan Faedah (yang menggunakan akad wadi'ah). Akad yang digunakan adalah mudarabah *mu'tlaqah*. Karena itu nasabah berhak atas bagi hasil yang diperoleh BRI Syariah sesuai nisbah bagi hasil dan sesuai pendapatan bank.

Jangka waktu Tabungan Impian Syariah iB antara 12 – 240 bulan (kelipatan 12 bulanan) atau hingga usia Penabung maksimal 65 tahun. Dana tabungan hanya dapat ditarik pada saat jatuh tempo melalui rek. induk, yaitu Tabungan Faedah. Tabungan ini tidak dapat dilakukan perubahan, nilai setoran rutin bulanan, jangka waktu, dan rekenig induk. Tabungan ini dapat menerima setoran non-rutin.

Fasilitas yang diberikan pada nasabah yaitu buku tabungan dan sertifikat asuransi. Nasabah diberi jaminan asuransi dengan premi gratis. Jumlah manfaat asuransi yang diberikan secara sekaligus sebesar akumulasi sisa setoran rutin bulanan yang belum dibayarkan hingga jatuh tempo.¹³

¹³ <http://www.brisyariah.co.id/?q=tabungan-impian-syariah-ib> akses 19 November 2015.

2) Tabungan Haji Valas BRI Syariah iB

Tabungan Haji Valas BRI Syariah iB adalah produk simpanan dari BRI Syariah bagi calon jemaah haji khusus yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH). Akad yang digunakan yaitu akad mudarabah *muṭlaqah*. Nasabah berhak atas bagi hasil jika bank mendapatkan keuntungan. Mata uang yang digunakan yaitu mata uang USD.

Nasabah dibebaskan dari biaya administrasi bulanan tabungan, biaya penggantian buku tabungan karena habis, dan biaya di bawah saldo minimum. Nasabah dikenakan biaya penggantian buku tabungan karena hilang/rusak: USD 1 dan penutupan rekening: USD 2,5.

Setoran awal USD 50, setoran berikutnya USD 1, dan saldo minimal USD 10. Dana tabungan tidak dapat ditarik sewaktu-waktu. Karena itu nasabah tidak mendapat Kartu ATM.¹⁴

3) Tabungan Haji BRI Syariah

Tabungan Haji BRI Syariah adalah Produk simpanan dari BRI Syariah bagi calon jemaah Haji Reguler yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH). Tabungan ini menggunakan mata uang IDR. Akad yang digunakan yaitu Mudarabah *Muṭlaqah*. Nasabah berhak atas bagi hasil yang

¹⁴ <http://www.brisyariah.co.id/?q=tabungan-haji-valas-brisyariah-ib> akses 19 November 2015.

diperoleh BRI Syariah. Nasabah diberi fasilitas Gratis Asuransi jiwa dan kecelakaan. Tabungan ini *Online* dengan SISKOHAT.

Nasabah dibebaskan dari biaya administrasi bulanan tabungan, biaya re-aktivasi rekening pasif, dan biaya penggantian buku tabungan karena habis. Nasabah dikenakan biaya rekening pasif Rp10.000,-, biaya penggantian buku tabungan karena hilang/rusak : Rp 5.000,-, dan biaya penutupan rekening : Rp 25.000,-

Setoran awal Rp50.000,-, setoran berikutnya Rp10.000,- dan saldo minimal Rp 50.000,- Dana tidak dapat ditarik sewaktu-waktu, karena itu, tidak ada fasilitas Kartu ATM.¹⁵

b. Implementasi Mudarabah pada Produk Deposito di BRI BRI Syariah

Produk deposito di BRI Syariah dinamai Deposito BRI Syariah iB, yaitu produk simpanan berjangka dari BRI Syariah bagi nasabah dengan akad Mudarabah *Muṭlaqah*.

Fasilitas yang diberikan yaitu *Automatic Roll Over* dengan kapitalisasi atau tanpa kapitalisasi. Nasabah akan diberi bagi hasil sesuai kesepakatan, pemotongan zakat secara otomatis dari bagi hasil yang diperoleh, pemindahbukuan otomatis setiap bulan dari bagi hasil yang didapat ke rekening Tabungan atau Giro di BRI Syariah. Deposito ini dapat diperpanjang secara otomatis dengan nisbah bagi hasil sesuai yang berlaku pada saat diperpanjang serta dapat dijadikan sebagai jaminan pembiayaan.

¹⁵ <http://www.brisyariah.co.id/?q=tabungan-haji-brisyariah-ib> akses 19 November 2015.

Nasabah yang hendak membuka deposito harus memiliki produk Tabungan Faedah BRI Syariah iB/Giro BRI Syariah iB. Biaya *break* deposito sebelum waktunya Rp 100.000,-. Minimum penempatan dana Rp 2.500.00,-). Tersedia pilihan jangka waktu 1, 3, 6, dan 12 bulan.¹⁶

Tabel 4.4
Bagi Hasil dan Bonus Simpanan Bank BRI Syariah
Bulan November 2015

SIMPANAN	NISBAH	(ER %)
Tabungan Impiah Ib	30 %	3,74 %
Tabungan Haji Bris Ib	15 %	1,87 %
Deposito Brisyariah		
1 Bulan	46 %	5,733 %
3 Bulan	47 %	5,857 %
6 Bulan	48 %	5,982 %
12 Bulan	49 %	6,107 %
		Bonus
Giro Wadiah Brisyariah Ib		1,50 %
Tabungan Brisyariah Ib		0,25 %
Tabungan Ku		1,00 %

Sumber : Publikasi di KCP BRI Syariah Jl. K.H. Ahmad Dahlan Yogyakarta

¹⁶<http://www.brisyariah.co.id/?q=deposito-brisyariah-ib> akses 9 desember 2015.

3. Implementasi Mudarabah pada Produk Penghimpunan Dana di BPD DIY Syariah

Produk penghimpunan dana di BPD DIY Syariah ada tiga: giro, tabungan, dan deposito. Di BPD DIY Syariah, akad yang digunakan untuk produk Giro hanya akad wadi'ah sebagaimana halnya di BRI Syariah. Setoran awal minimal RP. 2.000.000,- tidak dijanjikan keuntungan.

Implementasi mudarabah pada produk penghimpunan dana di BPD DIY Syariah terjadi pada produk tabungan dan deposito yang semuanya menggunakan akad mudarabah.

a. Implementasi Mudarabah pada Produk Tabungan

Produk tabungan di BPD DIY Syariah ada dua macam: tabungan yang dapat diambil sewaktu-waktu dan tabungan yang dapat diambil pada waktu yang disepakati. Semua produk tabungan menggunakan akad mudarabah. Dengan demikian, tidak ditawarkannya giro dengan akad mudarabah tidak berarti BPD DIY Syariah menolak akad mudarabah untuk simpanan yang dapat diambil sewaktu-waktu.¹⁷

Tabungan yang disediakan BPD DIY Syariah yang pengambilannya dapat sewaktu-waktu yaitu Tabungan Sutura Mudarabah dan Tabungan Salam Mudarabah. Sedangkan tabungan

¹⁷ Lain halnya dengan BRIS yariah. Di BRI Syariah simpanan yang dapat ditarik sewaktu-waktu, baik berbentuk giro maupun tabungan, semuanya menggunakan akad wadi'ah.

yang pengambilannya hanya pada waktu yang disepakati adalah Tabungan Shafa Mudarabah.

1) Tabungan Sutera Mudarabah

Tabungan Sutera Mudarabah adalah tabungan yang dapat diambil sewaktu-waktu yang diperuntukkan bagi nasabah yang sudah berusia minimal 17 tahun (sudah ber-KTP). Setoran awal minimal Rp. 50.000,- dan setoran selanjutnya minimal Rp. 10.000,-. Tabungan ini tidak dikenakan biaya administrasi jika tanpa kartu ATM. Jika menggunakan kartu ATM, tabungan dikenakan biaya administrasi sebesar Rp. 3.000,- perbulan. Tabungan ini menggunakan akad mudarabah mutlaqah. Nasabah dijanjikan bagi hasil sesuai nisbah yang disepakati.¹⁸

2) Tabungan Salam Mudarabah

Tabungan Salam Mudarabah adalah tabungan yang dapat diambil sewaktu-waktu yang diperuntukkan bagi nasabah yang belum berusia 17 tahun, putra putri di bawah pengampuan orang tua. Karena itu, syarat membuka tabungan harus menyertakan foto kopi KTP orang tua dan Kartu Keluarga. Setoran awal Rp. 25 ribu dan setoran selanjutnya minimal Rp. 10.000,-. Tabungan ini tidak dikenakan biaya administrasi. Nasabah tidak diberi kartu ATM.¹⁹

¹⁸Wawancara dengan Pramesta H, CS BPD DIY Syariah di KK UMY, 26 November 2015.

¹⁹ Wawancara dengan Pramesta H, CS BPD DIY Syariah di KK UMY, 26 November 2015.

3) Tabungan Shafa Mudarabah

Tabungan Shafa Mudarabah adalah tabungan untuk persiapan ibadah haji. Tabungan ini hanya dapat dicairkan pada saat akan melakukan ibadah haji. Setoran awal minimal Rp. 500.000,- tidak bisa ditarik sewaktu-waktu. Tabungan ini tidak dikenai biaya administrasi. Akad yang digunakan untuk tabungan ini yaitu mudarabah mutlaqah. Nasabah berhak atas bagi hasil atas pendapatan yang diperoleh bank.

Jika rekening pasif, misalnya 1 tahun, biaya administrasinya tidak akan bertambah. Tabungannya akan bertambah karena mendapatkan bagi hasil. Jika nasabah menggunakan ATM, akan dikenai biaya ATM yang diambilkan dari tabungannya.²⁰

b. Implementasi Mudarabah pada Produk Deposito

Deposito adalah simpanan dana berjangka yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan bank. Deposito yang ditawarkan oleh BPD DIY Syariah ada 1, 3, 6, dan 12 bulan. Akad yang digunakan yaitu mudarabah mutlaqah. Deposito BPD DIY Syariah minimal Rp. 1.000.000,- tidak berlaku kelipatan. Jika nasabah hendak membuka deposito, dia harus membuka Tabungan Sutura untuk penerimaan bagi hasil deposito.

²⁰ Wawancara dengan Pramesta H, CS BPD DIY Syariah di KK UMY, 26 November 2015)

Hasil investasi produk simpanan di BPD DIY Syariah pada bulan september 2015 per Rp. 1.000,- sebesar Rp. 10,77691. Untuk bulan Oktober pendapatan per Rp. 1.000, sebesar Rp. 10,49. (publikasi bulan oktober belum sampai ke kantor kas UMY).²¹

Tabel 4.5
Informasi Bonus/Bagi Hasil
Produk Giro, Tabungan, Dan Deposito Mudarabah
Bank BPD DIY Syariah
Periode Bulan September 2015

Jenis Produk	Nisbah		Equivalent Rate (p-a)
	Nasabah	Bank	
Bonus Giro iB			1,64 %
Tabungan Sutera iB	30 %	70 %	3,93 %
Tabungan Shafa iB	30 %	70 %	3,93 %
Tabungan Salam iB	30 %	70 %	3,93 %
Tabungan Antar Bank	22%	78 %	2,88 %
Deposito Mudarabah			
- Jk Waktu 1 bulan	64 %	36 %	8,39 %
- Jk Waktu 3 bulan	65 %	35 %	8,52 %
- Jk Waktu 6 bulan	67 %	33 %	8,87 %
- Jk Waktu 12 bulan	68 %	32 %	8,92 %
Pendapatan per Rp. 1.000,- (seribu rupiah) bulan September adalah Rp. 10,77691.			

22

4. Implementasi Mudarabah pada Produk Penghimpunan Dana di BPRS Bangun Drajat Warga

Produk Penghimpunan Dana di BPRS Bangun Drajat Warga (BDW) hanya ada dua macam: tabungan dan deposito. BPRS tidak boleh menawarkan giro. BPRS Bangun Drajat Warga menawarkan

²¹ Wawancara dengan Pramesta H, CS BPD DIY Syariah di KK UMY, 26 November 2015.

²² Sumber: Publikasi di Kantor Kas BPD DIY Syariah di UMY.

dua akad pada produk tabungan: wadi'ah dan mudarabah. Tabungan dengan akad wadi'ah yaitu Tabungan iB Wadiah BDW, Tabungan iB IQWAM BDW, dan Tabungan iB ONH BDW. Tabungan dengan akad mudarabah yaitu Tabungan iB Usaha BDW dan Tabungan iB Ummah BDW yang penarikannya dapat dilakukan sewaktu-waktu, dan Tabungan iB Pendidikan BDW dan Tabungan iB Masjain BDW yang penarikannya sesuai kesepakatan.

a. Implementasi Mudarabah pada Produk Tabungan

1) Tabungan iB Usaha BDW

Tabungan iB Usaha BDW adalah tabungan yang dapat diambil sewaktu-waktu dengan setoran awal minimal Rp. 5.000.000,- dan setoran selanjutnya minimal Rp. 100.000,- Tabungan ini menggunakan akad mudarabah mutlaqah dengan nisbah bagi hasil antara bank dan nasabah sebesar 62 : 38. *Equivalent Rate* bagi hasil yang diterima nasabah pada bulan Oktober 2015 sebesar 5,12 %.

2) Tabungan iB Ummah BDW

Tabungan iB Ummah BDW adalah tabungan yang dapat diambil sewaktu-waktu dengan setoran awal minimal sebesar Rp. 5.00.000,- dan setoran selanjutnya minimal Rp. 10.000,- Tabungan ini menggunakan akad mudarabah mutlaqah dengan nisbah bagi hasil antara bank dan nasabah sebesar 62 : 38. *Equivalent Rate* bagi hasil yang diterima nasabah pada bulan Oktober 2015 sebesar 5,12 %.

3) Tabungan ib Masjain BDW

Tabungan ib Masjain (Masa Jaminan Investasi) BDW adalah tabungan dengan masa tabungan minimal dua tahun. Setoran minimal perbulan Rp. 25.000,- yang jumlahnya sama tiap bulannya. Tabungan ini menggunakan akad mudarabah *mutlaqah* dengan nisbah bagi hasil antara bank dan nasabah sebesar 70 : 30. *Equivalent Rate* bagi hasil yang diterima nasabah pada bulan Oktober 2015 sebesar 4,04 %.

4) Tabungan iB Pendidikan BDW

Deposito Mudarabah iB adalah tabungan yang pengambilannya maksimal tiga bulan sekali atau pada masa pembayaran pendidikan. Tabungan ini menggunakan akad mudarabah *mutlaqah* dengan nisbah bagi hasil antara bank dan nasabah sebesar 62 : 38. *Equivalent Rate* bagi hasil yang diterima nasabah pada bulan Oktober 2015 sebesar 5,12 %.²³

b. Implementasi Mudarabah pada Produk Deposito

Deposito mudarabah adalah simpanan berjangka dengan akad bagi hasil yang penarikannya dapat dilakukan sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati dan menggunakan akad sesuai syariah yaitu Mudarabah. Keuntungan nasabah deposan yang ditawarkan oleh BPRS BDW yaitu: aman karena prinsip syariah, bagi hasil berdasarkan besar kecilnya pendapatan bank, tidak dikenakan biaya

²³ Wawancara dengan Customer Service, Yuni Anggraini, di Kantor Pusat BPRS BDW pada tanggal 20 November 2015.

administrasi dan biaya materai, pilihan jangka waktu yang fleksibel dan dapat diperpanjang secara otomatis setiap jatuh tempo, dan dapat digunakan sebagai jaminan pembiayaan.

Pilihan waktu deposito dan nisbah bagi hasil di BPRS BDW yaitu: 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, dan 12 bulan.²⁴

Nisbah dan bagi hasil yang dipublikasikan oleh BPRS BDW yaitu:

Tabel 4.6
Distribusi Bagi Hasil BPRS BDW
Bulan Oktober 2015
Pendapatan yang Dibagihasilkan Rp. 574.094.150,10

No	Jenis Simpanan	Nisbah Nasabah	Equivalent Rate
1	Deposito 1 Bl (Baru)	45,00 %	6,06 %
2	Deposito 3 Bl (Baru)	50,00 %	6,73 %
3	Deposito 6 Bl (Baru)	52,00%	7,00%
4	Deposito 12 Bl (Baru)	55,00%	7,41%
5	Tabungan Usaha	36,00%	5,12%
6	Tabungan Pendidikan	36,00%	5,12%
7	Tabungan Ummah	36,00%	5,12%
8	Tabungan Masjain	30,00%	4,04%
9	Tabungan Onh		2,69%
10	Tabungan Qurban		2,69%
11	Tabungan Wadi'ah		2,69%
12	Tab. Antar Bank		2,69%
13	Tab. Sekolah Ib Bdw		2,15%

Sumber: Publikasi Di Papan Pengumuman Kantor Pusat Bprs Bdw Jl. Gedong Kuning Bantul Yogyakarta.

²⁴<http://www.bprs-bdw.co.id/produk-dan-jasa/produk-pendanaan/deposito-ib-bdw-12-bulan/> akses 13 November 2015.

Prinsip bagi hasil yang diterapkan di BPRS BDW adalah prinsip *net revenue sharing*. Kalau BPRS BDW melempar dana, BPRS BDW menghitung apakah sama dengan DPK, deposito dan tabungan, atau lebih besar atau lebih kecil. Jika dana yang dilempar lebih kecil, berarti ada dana yang menganggur. Berarti semua hasil yang diterima untuk penabung dan bank. Jika yang dilempar lebih besar dari DPK, berarti ada dana bank yang ikut terlempar ke nasabah. Misalnya pada bulan oktober 2015, pembiayaan lebih besar dari DPK. Keuntungan penabung hanya 88 % sedangkan yang 12 % adalah keuntungan bank dalam bentuk saham pemilik. Maka yang dibagi dengan nasabah bukan Rp. 648 juta, tapi Rp.574 juta. Rp. 574 dibagi antara bank dengan nasabah.

Ketika pembiayaan melebihi DPK, maka bank sebagai *muḍārib* telah melakukan mudarabah *musytarakah*. Bank mengikutsertakan modalnya dalam pembiayaan. Ini sejalan dengan Fatwa DSN Nomor 50/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad Mudarabah *Musytarakah*, yaitu bentuk akad mudarabah di mana pengelola (*muḍārib*) menyertakan modalnya dalam investasi bersama nasabah. LKS sebagai pihak yang menyertakan dananya (*musytarik*) memperoleh bagian keuntungan berdasarkan porsi modal yang disertakan. Bagian keuntungan sesudah diambil oleh LKS sebagai *musytarik* dibagi antara LKS sebagai *muḍārib* dengan nasabah dana sesuai dengan nisbah yang disepakati.

Hasil yang dibagi antara BPRS BDW dengan nasabah penyimpan adalah penghasilan kotor, belum dikurangi biaya yang dikeluarkan bank. Ini berarti bank membiayai usahanya dari porsi

bagi hasil yang menjadi hak bank. Bagi hasil bukan terhadap pendapatan setelah dikurangi biaya bank.²⁵ Ini sejalan dengan ketentuan dalam fatwa DSN nomor 2 dan 3 bahwa Bank sebagai *mudārib* menutup biaya operasional tabungan maupun deposito dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya.

Mudarabah yang ditawarkan pada nasabah baik dalam bentuk tabungan maupun deposito yang disebutkan di atas adalah mudarabah *muṭlaqah*. Di samping mudarabah *muṭlaqah*, BDW juga menerima deposito mudarabah *muqayyadah* dari Universitas Ahmad Dahlan (UAD) dan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY). Mudarabah *muqayyadah* ini untuk disalurkan ke lembaga-lembaga Amal Usaha Muhammadiyah. Dalam banyak kasus, UAD dan UMY tidak meminta bagi hasil (bagi hasil zero), ketika nasabah BDW berupa amal usaha di bidang pendidikan.

UAD, misalnya, menyimpan dana dalam bentuk deposito *muqayyadah* untuk membiayai pembangunan gedung Muhammadiyah Boarding Scholl (MBS) di Pleret Bantul. UAD menabung dengan zero bagi hasil. MBS hanya dikenakan *rate margin* 2,5% pertahun sebagai *fee* BDW. Dana sampai sampai akhir tetap utuh. UAD tidak mendapatkan bagi hasil. Misinya untuk membantu amal usaha muhammadiyah. Demikian pula UMY juga menyimpan deposito mudarabah *muqayyadah* dengan *zero* bagi hasil untuk pembangunan sekolah-sekolah muhammadiyah.

²⁵Wawancara dengan Dana Suswati, Dirut BPRS BDW, di Kantor Pusat BDW, Jumat, 20 November 2015.

UMY dan UAD meminta bagi hasil zero jika yang dibiayai tidak *profit oriented*. Jika lembaga yang membutuhkan merupakan lembaga yang *profit oriented*, BDW meminta margin/*fee* yang lebih tinggi. Misalnya 7 %, 3,5% untuk UMY/UAD, yang 3,5 % untuk BPRS BDW.²⁶

Mudarah *muqayyadah* yang dilakukan UMY dan UAD dengan BPRS BDW dicatat sebagai *mudarah muqayyadah on balance sheet*. Hal itu, kata Dana Suswati, agar bank ikut bertanggung jawab atas dana yang disalurkan pada nasabah. Sebab jika dicatat sebagai *mudarah muqayyadah of balance sheet*, resiko sepenuhnya ditanggung oleh UMY dan UAD selaku *ṣāhib al-māl*. UMY dan UAD menginginkan BDW ikut bertanggung jawab. Terlebih lagi dalam banyak kasus UMY dan UAD meminta *zero* bagi hasil. Itu berarti hanya BPRS BDW yang mendapatkan dana *fee*.²⁷

Ketika UMY dan UAD menyimpan dana di BPRS BDW dalam bentuk mudarah *muqayyadah on balance sheet* dengan zero bagi hasil, hakikatnya bukan *mudarah*, melainkan *qard* dari UMY dan UAD. *Qard* adalah pinjaman (piutang) tanpa bunga yang dapat ditagih pada waktu yang disepakati. *Qard* dapat ditagih hanya pada saat jatuh tempo. Hanya saja DSN-MUI dan BI tidak menyediakan produk penghimpunan dana dengan akad *qard*. Jika simpanan dari UMY dan UAD dimasukkan dalam produk giro atau tabungan

²⁶Wawancara dengan Dana Suswati, Dirut BPRS BDW, di Kantor Pusat BPRS BDW, pada tanggal 20 November 2015

²⁷Wawancara dengan Dana Suswati, Dirut BPRS BDW, di Kantor Pusat BDW, Jumat, 20 November 2015.

wadi'ah juga tidak pas karena dengan akad *wadi'ah* simpanan dapat diambil setiap saat (*on call*).

C. Implementasi Fatwa-fatwa DSN-MUI tentang Mudarabah dalam Produk Pembiayaan

1. Implementasi Mudarabah pada Produk Pembiayaan di Bank Muamalat Indonesia

Menurut Dandan Hermawan, pembiayaan mudarabah di Bank Muamalat Indonesia (BMI) diberikan pada BPRS dan BMT. Untuk dunia usaha, pembiayaan yang diberikan menggunakan akad pembiayaan murabahah. Dandan Hermawan mencontohkan, jika ada pengusaha mau membangun toko, maka BMI memfasilitasi pembelian material yang dibutuhkan. Jika ada pedagang pakaian mengajukan pembiayaan, maka BMI memfasilitasi pembelian pakaian tersebut, lalu menjualnya secara murabahah pada nasabah.

Jika LKS seperti BPRS dan BMT mengajukan pembiayaan, maka pembiayaan yang diberikan menggunakan akad mudarabah. Tidak bisa menggunakan akad murabahah karena tidak ada barang yang hendak dibeli. Terhadap BPRS dan BMT yang mengajukan pembiayaan mudarabah, BMI meminta RAB. BMI meneliti berapa *rate* jual BPRS/BMT kepada nasabahnya, lalu menyepakati nisbah bagi hasil antara BMI dan BPRS/BMT. Realisasi bagi hasil antara BMI dan BPRS/BMT sesuai realisasi penghasilan BPRS dan BMT. Pengembalian modal pokok diangsur bersama bagi hasil setiap bulan. Jika BPRS/BMT hendak melunasinya, BPRS/BMT cukup membayar modal pokok dan bagi hasil saat dilunasi. Peneliti tidak bisa

menyampaikan contoh kasus pembiayaan mudarabah di BMI karena BMI Cabang Yogyakarta hanya bersedia diwawancarai, tidak bersedia meminjamkan SOP maupun contoh akad.²⁸

Pembiayaan mudarabah yang diberikan oleh BMI ke LKS dinamai **Pembiayaan Modal Kerja** Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Syariah. Pembiayaan Modal Kerja Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Syariah adalah produk pembiayaan yang ditujukan untuk LKM Syariah (BPRS/BMT/Koperasi) yang hendak meningkatkan pendapatan dengan memperbesar portfolio pembiayaannya kepada Nasabah atau anggotanya (*end-user*).

Pembiayaan ini diperuntukkan bagi Badan usaha Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS), Baitul Maal wat Tamwil (BMT), dan Koperasi yang dapat menjalankan skema syariah atas pembiayaan kepada anggotanya. Pembiayaan ini berdasarkan prinsip syariah dengan akad mudarabah atau musyarakah. Pembiayaan ini digunakan untuk memperbesar modal dalam menyalurkan pembiayaan kepada Nasabah atau Anggota dengan pola *executing* (bank terlepas dari perikatan kepada *end-user*). Jangka waktu pembiayaan maksimal 5 tahun. Plafond mulai Rp 100 juta. Pelunasan sebelum jatuh tempo tidak dikenakan denda. Dapat menggunakan skema *revolving* maupun *non-revolving* (bergantung karakteristik BPRS/BMT/Koperasi).²⁹

²⁸ Wawancara dengan Dandan Hermawan, Marketing Pembiayaan Rentang Rp.500 juta-Rp. 5M, di Kantor Cabang BMI Yogyakarta, 2 Desember 2015.

²⁹<http://www.bankmuamalat.co.id/produk/pembiayaan-lkm-syariah#.VIKZY15b> Rs akses 4 Desember 2015.

2. Implementasi Fatwa Mudarabah pada Produk Pembiayaan di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bangun Drajat Warga

BPRS Bangun Drajat Warga menawarkan berbagai macam pembiayaan bagi nasabah yang membutuhkan. Pembiayaan-pembiayaan tersebut yaitu:

- a. **Pembiayaan iB Jual Beli** dengan prinsip *murabahah*.³⁰
- b. **Pembiayaan iB BDW MULTI JASA** dengan prinsip *ijarah multijasa*.³¹
- c. **Pembiayaan iB BDW SEWA** dengan prinsip *ijarah*.³²
- d. **Pembiayaan iB BDW MODAL KERJA** prinsip *mudarabah*.³³
- e. **Pembiayaan iB BDW MODAL KERJA BERSAMA** dengan prinsip *musyarakah*.³⁴

Pembiayaan mudarabah di BPRS BDW tergolong tinggi, bahkan tertinggi di DIY. Berdasarkan laporan Keuangan Publikasi Triwulanan Periode: September-2015, Pembiayaan mudarabah sebesar Rp. 15.722.018.000,- atau sebesar 32,5 % dari seluruh pembiayaan yang disalurkan pada nasabah. Jika ditambah dengan pembiayaan Musyarakah maka total pembiayaan dengan prinsip bagi

³⁰<http://www.bprs-bdw.co.id/produk-dan-jasa/produk-pembiayaan/pembiayaan-ib-jual-beli/> akses 19 November 2015.

³¹<http://www.bprs-bdw.co.id/produk-dan-jasa/produk-pembiayaan/pembiayaan-ib-bdw-multi-jasa/> akses 19 November 2015.

³²<http://www.bprs-bdw.co.id/produk-dan-jasa/produk-pembiayaan/pembiayaan-ib-bdw-sewa-beli/> akses 19 November 2015.

³³<http://www.bprs-bdw.co.id/produk-dan-jasa/produk-pembiayaan/pembiayaan-ib-bdw-modal-kerja/> akses 19 November 2015.

³⁴<http://www.bprs-bdw.co.id/produk-dan-jasa/produk-pembiayaan/pembiayaan-ib-bdw-modal-kerja-bersama/> akses 19 November 2015.

hasil sebesar Rp. 20.089.329.000,- atau 41,52 % dari seluruh pembiayaan yang disalurkan pada nasabah. Mengingat besarnya pembiayaan bagi hasil di BPRS BDW, maka BPRS BDW layak untuk menjadi obyek penelitian mengenai pembiayaan bagi hasil, khususnya pembiayaan mudarabah. Berikut ini tabel pembiayaan di BPRS BDW.

Tabel 4.7

Portofolio Pembiayaan di BPRS BDW Periode September 2015

No	Jenis Pembiayaan	Jumlah pembiayaan (Ribuan Rp.)	Persentase %
1	Piutang Murabahah	27,917,773	57.6
2	Piutang Salam	0	0
3	Piutang Istishna'	0	0
4	Pembiayaan Mudarabah	15,722,018	32.5
5	Pembiayaan Musyarakah	4,367,311	9.02
6	Ijarah	119,030	0.25
7	Qardh	15,929	0.03
8	Piutang Multijasa	290,681	0.6
9	Jumlah pembiayaan	48,432,742	100

Sumber Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan BPRS Bangun Drajat Warga diolah.

Pembiayaan mudarabah di BPRS BDW diberikan kepada Baitu Mal wat-Tamwil dan Dunia Usaha. Pembiayaan yang menggunakan akad mudarabah sebagaimana disebutkan di atas yaitu **Pembiayaan iB BDW MODAL KERJA**. BPRS BDW menawarkan kerjasama bagi mitra yang membutuhkan penguatan modal untuk pengembangan usaha dengan fasilitas modal 100 % sesuai kebutuhan nasabah dengan pembagian keuntungan sesuai dengan nisbah bagi

hasil yang telah disepakati bersama yang selanjutnya diadak dengan prinsip *mudarabah*.

Pembiayaan modal kerja, yaitu pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan: (a) peningkatan produksi, baik secara kuantitatif, yaitu jumlah hasil produksi, maupun secara kualitatif, yaitu peningkatan kualitas atau mutu hasil produksi; dan (b) untuk keperluan perdagangan atau peningkatan *utility of place* dari suatu barang.³⁵

Pembiayaan **modal kerja untuk perdagangan** dilakukan dengan target pembeli siapa saja yang datang membeli barang-barang yang telah disediakan di tempat penjual, baik pedagang eceran (*retailer*) maupun pedagang besar (*whole seller*). Pada umumnya, perputaran modal kerja (*working capital turn over*) perdagangan semacam ini sangat tinggi, tetapi pedagang harus mempertahankan sejumlah persediaan yang cukup karena barang-barang yang dijual itu sebatas jumlah persediaan yang ada atau telah dikuasai penjual. Untuk pembiayaan modal kerja jenis ini, skema yang paling tepat adalah skema *mudarabah*.³⁶

Seorang nasabah yang hendak mengajukan pembiayaan mudarabah harus menyusun Rencana Anggaran Belanja (RAB) dari usaha yang hendak diajukan ke bank syariah. RAB ini disertakan dalam pengajuan pembiayaan ke bank syariah. Selanjutnya pihak bank akan menganalisis layak tidaknya usaha tersebut didanai. Jika usaha

³⁵ Antonio, *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktek*, 160.

³⁶ Antonio, 166.

tersebut layak didanai, kemudian dianalisis berapa dana yang akan di berikan. Langkah selanjutnya nasabah dianalisis kelayakannya, kemampuannya. Jika dianalisis mampu, nasabah akan dihubungi bahwa bisa ushanya dibiayai dengan ketentuan pokok pembiayaan sekian.

BPRS BDW, sebelum menyetujui pembiayaan mudarabah yang diajukan nasabah, akan memproyeksi terlebih dahulu berapa keuntungan yang akan diperoleh. Langkah pertama yang dilakukan adalah menentukan harga jual pembiayaan. Harga jual pembiayaan ditentukan oleh beberapa factor, yaitu:

- | | |
|-----------------------------------------|----------------|
| 1. <i>Overhead Cost</i> , meliputi: | : 2% |
| a. Tenaga | |
| b. Litrik | |
| c. Telpon | |
| d. Promosi | |
| e. Penyusutan | |
| f. Pajak usaha | |
| 2. Resiko, ketentuan OJK, | : 0,5 % |
| 3. Laba yang diharapkan | : 2,5 % |
| 4. Biaya dana, bagi hasil untuk nasabah | : 8 % |
| 5. Pajak | <u>: 2 % +</u> |
| Maka harga jual bank | :15% |

Jika ada nasabah mengajukan pembiayaan mudarabah Rp. 100 juta, sedangkan *rate* jual bank 15% maka *rate* jual bank 15 %x 100.0000.0000,-= Rp.15 juta/tahun atau Rp. 1.250.000 /bulan. Ini target bank. Jika nasabah yang mengajukan pembiayaan mudarabah sebesar Rp.100 juta diperkirakan menghasilkan laba 10 % perbulan atau 10 juta perbulan, maka:

- Nisbah bank : $\frac{1.250.000}{10.000.000} \times 100\% = 12,5 \%$

10.000.000

- Nisbah nasabah : 100% - 12,5% = 87,5%
- Nisbah bank: nasabah: 12,5% : 87,5%.

Realisasi bagi hasil yang menjadi hak bank tergantung pada realisasi laba yang diperoleh nasabah selaku *mudārib*. Misalnya:

Bulan	Laba	Bank 12,5%	Nasabah 87,5%
1	Rp. 10.000.000,-	Rp.1.250.000,-	Rp. 8.750.000
2	Rp. 12.000.000,-	↑	↑
3	Rp. 8.000.000,-	↓	↓

Keterangan:

1. Pada bulan pertama, laba yang diperoleh nasabah Rp. 10.000.000,- (sesuai proyeksi), maka bagi hasil yang menjadi hak bank sesuai proyeksi, Rp. Rp.1.250.000,-
2. Pada bulan kedua, laba yang diperoleh nasabah Rp. 12.000.000,- (melebihi proyeksi), maka bagi hasil yang menjadi hak bank melebihi proyeksi.
3. Pada bulan ketiga, laba yang yang diperoleh nasabah Rp. 8.000.000,- (di bawah proyeksi), maka bagi hasil yang menjadi hak bank di bawah proyeksi.
4. Dst.

Bagi hasil yang diperoleh bank dasarnya adalah tingkat profitabilitas yang diperoleh nasabah perbulan.

Pengembalian pokok pembiayaan di BPRS BDW fleksibel, sesuai permintaan nasabah. Pengembalian pokok boleh dikembalikan di akhir kontrak, boleh diangsur setiap bulan. Ketentuan pengembalian pokok ini berlaku untuk semua jenis pembiayaan. Misalnya, jika pembiayaan disepakati selama 12 bulan, jika modalnya ingin dibayar di akhir kontrak bisa. Tetapi jika ingin dicicil tiap bulan, maka cicilan pokoknya $\text{Rp.}100.000.000/12 \text{ bulan} = \text{Rp.} 8.333.333.33$ dibayar tiap bulan. Setelah bulan ke 12 maka nol. Jika disepakati nasabah mengembalikan modal pokok di akhir periode akad, maka pada bulan ke-12 dia membayar modal pokok + bagi hasil.

Prinsip bagi hasil yang diberlakukan antara bank selaku *ṣāhib al-māl* dan nasabah pembiayaan selaku *muḍārib* adalah *net revenue sharing*. Pertimbangannya, kata Dana Suswati, *profit sharing* itu gampang dimainkan. Kalau bahan baku bisa dihitung. Tapi kalau administrasi, promosi, bisa dimainkan. Promosi bisa dinaikkan.

Sebenarnya, kata Dana Suswati, mau *net revenue sharing* atau *profit sharing* sama saja. Jika dengan *net revenue sharing* nisbah bank kecil. Jika *profit sharing*, nisbah bank besar. Misalnya:

Jika ada nasabah mengajukan pembiayaan 100 juta. Rate jual bank adalah $15\% \times 100 \text{ juta} = 15 \text{ juta/tahun}$ atau $1.250.000/\text{bulan}$. Jika nasabah butuh dana 100 juta dan diperkirakan menghasilkan laba kotor 10 % atau 10 juta perbulan atau laba bersih (setelah dikurangi biaya-biaya, 5 % perbulan atau 5 juta perbulan, maka nisbah bank:

Jika *net revenue sharing*: $\frac{1.250.000}{100} \times 100\% = 12,5\%$.

$$\text{Jika profit sharing} \quad : \frac{10.000.000 - 5.000.000}{5.000.000} \times 100\% = 25\%.$$

Nisbah bagi hasil yang diberlakukan di BPRS BDW ada dua macam: *single* nisbah dan multi nisbah. Jika *single* nisbah maka nisbah bersifat tetap hingga akhir kontrak. Jika multi nisbah maka nisbahnya tiap bulan berubah berdasarkan perjanjian di awal. Misalnya pada bulan pertama nisbahnya 15:85. Pada bulan kedua karena modalnya sudah berkurang, nisbah banknya jadi turun menjadi 12,5. kemudian pada bulan berikutnya menjadi sepuluh, bulan berikutnya menjadi 7,5.

Berikut ini peneliti contohkan praktik riil dari pembiayaan mudarabah yang dilaksanakan di BPRS BDW. Berdasarkan Surat Keputusan Pembiayaan: 0689/Pers/MDA/X/2014, BPRS BDW menyetujui permohonan pembiayaan nasabah ABCD:

Fasilitas pembiayaan sebagai berikut:

1. Akad Pembiayaan : Mudarabah (MDA)
2. Kegunaan : Modal kerja dagang mobil
3. Plafond Modal Kerja : Rp. 550.000.000,-
4. Proyeksi pendapatan untuk basil : Rp. 35.350.000,-
5. Nisbah Bagi Hasil B: N : 23,33 % : 76,67 %
6. Estimasi Pendapatan Basil Bank : Rp. 49.500.000,-
7. Proyeksi Bagi Hasil per bulan : Rp. 8.250.000,-
8. Pembayaran Pokok saat jatuh tempo : Rp. 550.000.000,-
9. Jangka Waktu pelunasan : 6 bulan tangguh pokok

jatuh tempo

Selanjutnya dibuat perjanjian mudarabah yang ditanda tangani oleh Dana Suswati, SE, Dirut BPRS BDW, selaku *ṣāhib al-māl* dan nasabah ABCD, selaku *muḍārib*.

Proyeksi pendapatan untuk bagi hasil Rp. 35.350.000,- merupakan perkiraan pendapatan yang akan diperoleh oleh nasabah perbulan dalam usaha jual beli mobil dengan modal sebesar Rp. 550.000.000,- Dalam akad tertulis bahwa nisbah bank 23, 33% dari proyeksi Rp. 35.350.000,- yaitu Rp. 8.250.000,- perbulan atau Rp. 49.500.000,- selama 6 bulan. Dari sini bisa diketahui bahwa target pendapatan bank atau *rate* jualnya:

- $\frac{8.250.000}{550.000.000} \times 100 \times 12 = 18 \%$ pertahun atau 1,5 % perbulan.
- $18 \% \times 550.000.000 = \text{Rp. } 99.000.000/\text{pertahun}$ atau
 $\text{Rp. } 8.250.000,-/\text{bulan.}$
- Untuk mencapai target tersebut maka:
- Nisbah bank yaitu: $\frac{8.250.000}{35.350.000} \times 100 = 23,33 \%$.
- Nisbah nasabah: $100\% - 23,33\% = 76,67 \%$

Prinsip bagi hasil yang disepakati antara BPRS BDW dan nasabah yaitu *net revenue sharing*. Hal ini sebagaimana tertuang dalam pasal 5 kontrak mudarabah, yaitu:

Pasal 5

PROYEKSI KEUNTUNGAN DAN KESEPAKATAN BAGI HASIL

- (1) Proyeksi pendapatan/keuntungan yang diperoleh dari usaha/proyek ini adalah sebesar Rp. 35.350.000,- (tiga puluh lima juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah)
- (2) NASABAH dan BANK sepakat, dan dengan ini mengikatkan diri satu terhadap yang lain, bahwa nisbah bagi hasil dari masing-masing pihak adalah:
 - a. 76,67 % (tujuh puluh delapan koma tujuh puluh sembilan persen) dari pendapatan (*net revenue sharing*) untuk NASABAH atau dengan proyeksi sebesar Rp. 27.100.000,- (dua puluh tujuh juta seratus ribu rupiah).
 - b. 23,33 % (dua puluh tiga koma tiga puluh tiga persen) dari pendapatan (*net revenue sharing*) untuk BANK atau dengan proyeksi sebesar Rp. 8.250.000,- (delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Pencamtuman prinsip bagi hasil antara bank syariah dan nasabah sejalan dengan Fatwa DSN Nomor 15/DSN-MUI/IX/2000 tentang Prinsip Distribusi Hasil Usaha dalam Lembaga Keuangan Syari'ah. Fatwa tersebut menetapkan bahwa pada dasarnya, LKS boleh menggunakan prinsip Bagi Hasil/*NetRevenue Sharing* (bagi hasil yang dihitung dari pendapatan setelah dikurangi modal) maupun Bagi Untung/*Profit Sharing* (bagi hasil yang dihitung dari pendapatan setelah dikurangi modal *dan biaya-biaya*) dalam pembagian hasil usaha dengan mitra (nasabah)-nya. Penetapan prinsip pembagian hasil usaha yang dipilih harus disepakati dalam akad.

Proyeksi bagi hasil sebesar Rp. 8.250.000,- /bulan merupakan target pencapaian bank. Target itu juga menjadi ukuran kinerja

nasabah. Jika basil yang diperoleh sama atau lebih tinggi dari proyeksi berarti kinerja nasabah baik. Sebaliknya jika realisasi jauh di bawah proyeksi berarti kinerja nasabah kurang baik. Realisasi bagi hasil tergantung pada realisasi pendapatan nasabah ABCD. Bagi hasil yang akan diterima bank dalam bulan tertentu akan sama dengan proyeksi, Rp. 8.250.000,- jika pendapatan nasabah sama dengan proyeksi, Rp. 35.350.000,-. Jika pendapatan nasabah melebihi proyeksi maka bagi hasil yang akan diterima bank juga akan melebihi proyeksi. Sebaliknya, jika pendapatan nasabah kurang dari proyeksi maka bagi hasil yang akan diterima bank juga akan kurang dari proyeksi. Hal ini karena yang disepakati antara nasabah dan bank adalah nisbahnya, bukan nominal tertentu sesuai proyeksi.

Karena pengembalian modal pokok diakhir kontrak maka proyeksi angsuran bagi hasil menggunakan sistim flat/proporsional. Proyeksi angsuran bagi hasil bersifat tetap, yaitu:

Tabel 4.8
Proyeksi Angsuran Perhitungan Flat Pokok di Akhir

Bulan	Proyeksi basil	Angsuran Pokok	Total Angsuran	Sisa Pembiayaan
0	0	0	0	Rp 550.000.000,00
1	Rp 8.250.000,00	0	Rp 8.250.000,00	Rp 550.000.000,00
2	Rp 8.250.000,00	0	Rp 8.250.000,00	Rp 550.000.000,00
3	Rp 8.250.000,00	0	Rp 8.250.000,00	Rp 550.000.000,00
4	Rp 8.250.000,00	0	Rp 8.250.000,00	Rp 550.000.000,00
5	Rp 8.250.000,00	0	Rp 8.250.000,00	Rp 550.000.000,00
6	Rp 8.250.000,00	Rp 550.000.000,00	Rp 558.250.000,00	Rp -0,00
Total	Rp 49.500.000,00	Rp 550.000.000,00	Rp 599.500.000,00	

Jika modal diangsur bersama bagi hasil yang menjadi hak bank, maka proyeksi angsuran yang paling mungkin mendekati realisasi menggunakan sistim efektif. Dengan sistim efektif maka angsuran pokok tetap, sedangkan proyeksi bagi hasil menurun bersamaan dengan menurunnya modal mudarabah. Jika menggunakan sistim efektif maka tabel angsurannya sebagai berikut:

Jumlah pembiayaan : Rp 550.000.000,00

Lama pembiayaan : 6 bulan

Proyeksi basil setara : 18 % pertahun atau 1,5 % perbulan

Perhitungan : Efektif

Tabel 4.9
Tabel Proyeksi Angsuran Perhitungan Efektif

Bulan	Proyeksi Basil	Angsuran Pokok	Total Angsuran	Sisa pembiayaan
0	0	0	0	Rp 550.000.000,00
1	Rp 8.250.000,00	Rp 91.666.666,67	Rp 99.916.666,67	Rp 458.333.333,33
2	Rp 6.875.000,00	Rp 91.666.666,67	Rp 98.541.666,67	Rp 366.666.666,67
3	Rp 5.500.000,00	Rp 91.666.666,67	Rp 97.166.666,67	Rp 275.000.000,00
4	Rp 4.125.000,00	Rp 91.666.666,67	Rp 95.791.666,67	Rp 183.333.333,33
5	Rp 2.750.000,00	Rp 91.666.666,67	Rp 94.416.666,67	Rp 91.666.666,67
6	Rp 1.375.000,00	Rp 91.666.666,67	Rp 93.041.666,67	Rp -
Total	Rp 28.875.000,00	Rp 550.000.000,00	Rp 578.875.000,00	

Menurut peneliti, proyeksi angsuran mudarabah yang terdiri dari angsuran pokok dan bagi hasil, tidak cocok jika menggunakan sistim flat ataupun anuitas. Hal ini karena bagi hasil yang akan

diterima bank tidak pasti. Sistem flat dan anuitas cocok untuk perhitungan pokok dan margin/fee yang bersifat tetap. Flat dan anuitas cocoknya untuk pembuatan tabel angsuran piutang murabahah dan ijarah. Karena margin dalam murabahah maupun *fee* dalam ijarah sudah menjadi menjadi satu harga dengan pokok pembiayaan, sudah menjadi hak bank.

Besar kecilnya realisasi bagi hasil yang akan diperoleh BPRS BDW sesuai pendapatan riil nasabah. Bahkan seandainya usaha itu mengalami kerugian, bank siap menanggung kerugian nasabah. Oleh karena itu dalam akad disepakati bahwa nasabah akan menyerahkan laporan keuangannya pada bank sebagaimana tertuang dalam kontrak:

Pasal 6 **PERHITUNGAN USAHA**

- (1) NASABAH berjanji dan dengan ini mengikatkan diri, untuk menyerahkan perhitungan usaha/proyek yang dibiayai oleh BANK dengan fasilitas Pembiayaan berdasarkan Akad ini paling lambat tanggal _____, atau setiap tanggal _____.
- (2) BANK berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk menanggung seluruh kerugian yang timbul dalam Akad ini, kecuali apabila kerugian tersebut terjadi karena ketidakjujuran dan/atau kelalaian NASABAH sebagaimana yang diatur dalam pasal 10 dan/atau pelanggaran yang dilakukan NASABAH atas syarat-syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 11 Akad ini.
- (3) BANK baru akan menerima dan mengakui terjadinya kerugian tersebut, apabila BANK telah menerima dan menilai kembali segala perhitungan yang dibuat dan disampaikan oleh NASABAH kepada BANK, dan BANK telah menyerahkan hasil penilaiannya tersebut secara tertulis kepada NASABAH.
- (4) NASABAH dan BANK berjanji dan dengan ini mengikat diri satu terhadap yang lain, bahwa BANK hanya akan menanggung

segala kerugian maksimum sebesar pembiayaan yang diberikan kepada NASABAH tersebut pada Pasal 2.

Kesepakatan tentang bagi hasil dan kesanggupan bank menanggung kerugian ini sejalan dengan FATWA DSN-MUI Nomor 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Mudarabah (*Qirad*) tentang Keuntungan yaitu:

Keuntungan *mudarabah* adalah jumlah yang didapat sebagai kelebihan dari modal. Syarat keuntungan berikut ini harus dipenuhi:

- a. Harus diperuntukkan bagi kedua pihak dan tidak boleh disyaratkan hanya untuk satu pihak.
- b. Bagian keuntungan proporsional bagi setiap pihak harus diketahui dan dinyatakan pada waktu kontrak disepakati dan harus dalam bentuk prosentasi (nisbah) dari keuntungan sesuai kesepakatan. Perubahan nisbah harus berdasarkan kesepakatan.
- c. Penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari mudarabah, dan pengelola tidak boleh menanggung kerugian apapun kecuali diakibatkan dari kesalahan disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan.

Akad mudarabah yang ditandatangani oleh BPRS BDW dan nasabah pembiayaan sesuai dengan fatwa-fatwa DSN-MUI tentang mudarabah. Sungguhpun demikian, kesesuaian implementasi pembiayaan mudarabah dengan fatwa-fatwa DSN-MUI tidak terhenti sampai ditandatanganinya akad. Kesesuaian dengan fatwa harus terus berlanjut hingga realisasi pelaksanaan akad. Apakah nasabah membayarkan bagi hasil ke bank syariah sesuai pendapatan riil nasabah? Apakah nasabah menyerahkan laporan keuangannya pada bank syariah sesuai perjanjian dalam akad?

Menurut Dana Suswati, banyak nasabah yang tidak memberikan laporan keuangan. Kebanyakan nasabah ngangsurnya tetap, seperti dalam proyeksi. Ada yang ngangsurnya fluktuatif sesuai pendapatan riil, tapi sedikit. Kalau nasabahnya BMT memberikan laporan keuangan. Lebih lanjut Dana Suswati mencontohkan bahwa ada pedagang jual beli mobil yang bermula dari 2 mobil, sekarang *show room*-nya sudah sangat besar. Awalnya sering membuat laporan dan membayar bagi hasil sesuai pendapatan riil. Belakangan sudah malas membikin laporan. Jika diminta laporan hanya menjawab “ya” tapi tidak menyerahkannya. Padahal, kata Dana Suswati, dia dimodali lebih dari 20 kali. Kerja samanya lebih dari 10 tahun. Dua tahun terakhir laporannya tidak jalan. Menurut Dana Suswati, setelah sukses dia berubah.

Dana Suswati mengakui:

Orang berusaha dari tidak sempurna menjadi lebih baik. Karena itu kalau tidak dicoba kapan lagi? Menurut Dana Suswati mendidik masyarakat itu penting. Dia berharap agar dunia akademis mengedukasi masyarakat tentang bermuamalah yang syar’i. Dunia akademisi berjalan seiring dengan para praktisi.³⁷

Ajakan Dana Suswati pada para akademisi untuk ikut mendidik nasabah agar komitmen dengan syariah patut diapresiasi. Ini menjadi lahan pengabdian masyarakat bagi para dosen-dosen ekonomi syariah dalam pengabdian pada masyarakat. Tetapi karena

³⁷ Wawancara dengan Dana Suswati, Dirut BPRS BDW, di Kantor Pusat BDW, Jumat, 20 November 2015.

yang lebih dekat dengan nasabah dan tahu persis siapa dan bagaimana karakter nasabah adalah pihak bank sendiri, maka yang paling berpeluang untuk mengedukasi nasabah adalah pihak bank syariah sendiri. DPS di perbankan syariah perlu diajak kerja sama untuk memberikan pencerahan pada para nasabah.

D. Implementasi Model Pembaharuan Hukum Islam Fatwa-Fatwa DSN-MUI tentang Mudarabah di Perbankan Syariah

1. Modal mudarabah berupa uang.

Bank-bank Syariah hanya menerima simpanan dengan akad mudarabah (juga wadi'ah), baik giro, tabungan, maupun deposito berupa uang, baik rupiah maupun dolar. Bank-bank Syariah tidak menerima tabungan berupa barang. Demikian pula dalam produk pembiayaan. Bank-bank Syariah menyalurkan pembiayaan mudarabah (juga pembiayaan yang lain) kepada nasabah berupa uang, tidak berupa barang.

Dengan demikian maka model pembaharuan hukum Islam dalam fatwa DSN-MUI tentang mudarabah dengan model *takhayyur* pada pendapat minoritas yang membolehkan modal mudarabah berupa barang tidak dipraktikkan di perbankan Syariah. Tidak ada bank Syariah yang menerima simpanan dalam bentuk barang. Modal berupa barang tidak praktis karena barang harus dinilai dengan uang terlebih dahulu dan dijual. Tentu hal ini merepotkan. Karena itu bisa dipahami jika tidak bank Syariah yang mempraktekkannya.

Tidak dipraktikkannya modal mudarabah berupa barang tidak berarti bank Syariah tidak mentaati fatwa DSN-MUI. Sebab modal mudarabah berupa barang merupakan alternatif di samping uang yang dibolehkan oleh DSN-MUI. Bank Syariah boleh menggunakan modal uang atau barang dalam melaksanakan akad mudarabah.

2. Mudarabah *muqayyadah*

Dalam mazhab Syafi'i yang diikuti mayoritas Muslim Indonesia, juga dalam mazhab Malikiyah, mudarabah harus *muṭlaqah*, tidak boleh *muqayyadah*. Mudarabah tidak boleh dibatasi pada jenis perdagangan tertentu, orang tertentu, negara tertentu, maupun waktu tertentu.³⁸ Di sisi lain DSN-MUI mengeluarkan Fatwa deposito yang menunjukkan bahwa DSN-MUI menerima pembatasan waktu dalam akad mudarabah. Hal ini karena deposito sendiri adalah simpanan dana berjangka yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan bank. Pembatasan waktu ini dipertegas lagi dalam Fatwa No. 7 tentang Pembiayaan Mudarabah pasal 3 ayat (1), yaitu "Mudarabah boleh dibatasi pada periode tertentu." Selanjutnya dalam Fatwa DSN NO: 115/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad Mudarabah, Ketentuan Umum nomor 6, DSN-MUI secara tegas membolehkan mudarabah *muqayyadah* di samping mudarabah *muṭlaqah*.

³⁸ Al-Syarbīnī, *Muḡnī al-Muḥtāj Ilā Ma'rifah Ma'ānī Alfāz al-Minhāj*, III:402; al-Zuhailī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhū*, 2004, V:3974.

Dalam produk penghimpunan dana, baik giro, tabungan, maupun deposito, akad yang digunakan adalah akad mudarabah *mutlaqah*, selama Pemilik dana tidak menentukan jenis usaha atau pengguna dana. Mudarabah yang dibatasi waktu penggunaannya masih dinamakan mudarabah *mutlaqah*. Demikian hasil penelitian disusun di BMI, BRI Syariah, BPD DIY Syariah, dan BPRS BDW.

Mudarabah dalam produk penghimpunan dana terhitung *muqayyadah*, jika pemilik dana menentukan jenis usaha atau pengguna dana. Deposito berdasarkan akad mudarabah *muqayyadah* dengan rekan tertentu diimplementasikan di bank Syariah, seperti akad mudarabah *muqayyadah* antara BPRS BDW dengan UMY dan UAD untuk membiayai pembangunan Gedung-gedung sekolah Muhammadiyah.

Dalam produk pembiayaan, semuanya terhitung akad mudarabah *muqayyadah*. Bank Syariah dan nasabah pembiayaan menyepakati jenis usaha nasabah juga waktu pembiayaan.

3. Mudarabah *Musytarakah*

DSN-MUI melakukan *takhayyur*/pilihan terhadap Mazhab Hanbali dalam memfatwakan Mudarabah *Musytarakah*. Menurut Ibnu Qudamah, *syirkah* dan mudarabah boleh digabung. Dua pihak mencampur modal, lalu pengelolaannya sepenuhnya oleh salah satu pihak. Apabila usaha bersama ini mendapatkan keuntungan, maka pihak pengelola mengambil bagian keuntungan sesuai proporsi

modal yang dimilikinya. Setelah itu sisa keuntungan dibagi antara pihak pengelola dengan rekannya sesuai nisbah yang disepakati.³⁹

Fatwa mudarabah *musytarakah* ini diimplementasikan oleh bank Syariah ketika jumlah pembiayaan melebihi Dana Pihak Ketiga (DPK), atau ketika Finance to Deposit Ratio (FDR) bank Syariah melebihi 100%. Ketika FDR bank Syariah melebihi 100% maka modal bank Syariah ikut sertakan dalam pembiayaan bersama dengan DPK. Sebelum pendapatan bank Syariah dibagikan pada pemilik dana, bank Syariah mengambil porsi bagi hasil terlebih dahulu sesuai porsi modal bank Syariah yang diikutsertakan dalam pembiayaan. Setelah itu, pendapatan bank Syariah dibagikan dengan nasabah pemilik dana sesuai nisbah masing-masing nasabah.

4. Pengelolaan modal mudarabah

Fatwa DSN-MUI tentang Deposito, pada Ketentuan Umum nomor 2, memberikan keleluasaan kepada bank syariah untuk mengelola harta mudarabah. Dalam kapasitasnya sebagai *muḍārib*, bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syari'ah dan mengembangkannya, termasuk di dalamnya mudarabah dengan pihak lain.

Berdasarkan fatwa ini bank syariah boleh melakukan tindakan terhadap modal mudarabah dalam berbagai bentuk perniagaan, di semua tempat, bersama semua orang untuk mendapatkan laba. Dalam ketentuan fiqh, dalam melakukan pembelian dibatasi dengan cara

³⁹ Ibnu Qudamah, *al-Mugnī*, V:136.

yang makruf. Hendaknya membeli barang dengan harga pasaran pembelian atau dengan harga yang lebih rendah.

Dalam hal penjualan, DSN-MUI melakukan *takhayyur*/pemilihan pendapat mazhab Hanafi dan mazhab Hanbali yang membolehkan bank syariah menjual secara kredit.⁴⁰ Hal ini didukung oleh adanya fatwa-fatwa pembiayaan seperti *murābahah* merupakan bentuk penjualan dengan pembayaran pada saat jatuh tempo atau jual beli angsuran. Sedangkan menurut mazhab Syafi'iyah, Malikiyyah, dan dua Sahabat Abu Hanifah melarang *muḍārib* menjual dengan pembayaran jatuh tempo atau kredit tanpa seijin pemilik dana.⁴¹

Menurut DSN-MUI dalam fatwa tentang giro dan tabungan berdasarkan akad mudaraba, juga fatwa tentang deposito yang hanya berdasarkan akad mudarabah, sebagai *muḍārib*, bank dapat melakukan mudarabah dengan pihak lain. Ketentuan ini meninggalkan mazhab Syafi'i, mazhab tradisional masyarakat Muslim Indonesia. Menurut Syafi'iyah, *muḍārib* tidak boleh memudarabahkan modal mudarabah pada pihak lain untuk berbagai usaha dan keuntungan sekalipun atas seijin *ṣāhib al-māl*. Larangan memudarabahkan modal mudarabah juga berlaku dalam Malikiyah⁴² dan Hanabilah.⁴³ Dalam hal ini DSN-MUI melakukan

⁴⁰ al-Sarakhsī, *al-Mabsūṭ*, XXII:38; Ibnu Qudamah, *al-Mugnī*, V:149.

⁴¹ Al-Zuḥailī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhū*, 2004, V:3946.

⁴² al-Dardīrī, *al-Syarḥ al-Kabīr*, III:527.

⁴³ Ibnu Qudamah, *al-Mugnī*, V:159.

takhayyur/pilihan terhadap mazhab Hanafiyah yang membolehkan mudarib melakukan akad mudarabah terhadap harta *ṣāhib al-māl* dengan pihak ketiga jika *ṣāhib al-māl* memasrahkan pada *muḍārib*.

44

Ketentuan ini dipraktekkan bank Syariah. Hal ini dibuktikan oleh adanya produk pembiayaan mudarabah yang diberikan oleh bank-bank Syariah. Ketika bank Syariah memberikan pembiayaan mudarabah, pada saat itu bank Syariah telah memudarabahkan modal mudarabah milik *ṣāhib al-māl*/penabung pada pihak ketiga.

5. Prinsip bagi hasil

DSN-MUI dalam fatwa tentang Giro, Tabungan, dan Deposito menetapkan Bank sebagai *muḍārib* menutup biaya operasional giro, tabungan, dan deposito dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya." Ini berarti prinsip bagi hasil antara nasabah pemilik dana sebagai *ṣāhib al-māl* dan bank sebagai *muḍārib* adalah *net revenue sharing*, yaitu yakni bagi hasil yang dihitung dari pendapatan setelah dikurangi modal. Hal ini karena biaya operasional dibebankan pada bank.

Prinsip bagi hasil antara bank Syariah sebagai *ṣāhib al-māl* dan nasabah pembiayaan mudarabah selaku *muḍārib*, menurut DSN-MUI dalam Fatwa NO: 15/DSN-MUI/IX/2000 tentang Prinsip Distribusi Hasil Usaha Dalam Lembaga Keuangan Syari'ah boleh menggunakan prinsip *profit sharing*, yakni bagi hasil yang dihitung

⁴⁴ Al-Sarakhsī, *al-Mabsūt*, XXII:98.

dari pendapatan setelah dikurangi modal dan biaya- biaya, dan boleh pula didasarkan pada prinsip *net revenue sharing*. Menurut DSN-MUI, prinsip *net revenue sharing* lebih maslahat saat ini.

Prinsip *net revenue sharing* yang dibolehkan DSN-MUI, berbeda dengan pandangan para fukaha yang hanya membolehkan prinsip *profit sharing*. Pembolehan *net revenue sharing* yang difatwakan DSN-MUI ini tergolong model pembaharuan hukum Islam Reinterpretasi yang diqiyaskan pada *nafaqatul muḍārib*. Biaya operasional mudarabah oleh DSN-MUI dimasukkan dalam kategori *nafaqatul muḍārib*. Hal ini dilakukan untuk menghindari pembebanan biaya-biaya yang tak perlu oleh *muḍarib*.

Dalam tataran implementasi, bank-bank Syariah menerapkan prinsip *net revenue sharing* dalam pembagian hasil antara bank Syariah selaku *muḍārib* dengan nasabah pemilik dana selaku *ṣāhib al-māl* sebagaimana dalam Fatwa DSN-MUI tentang Giro, Tabungan, dan Giro. Prinsip bagi hasil antara bank Syariah selaku *ṣāhib al-māl* dengan nasabah pembiayaan mudarabah selaku *muḍārib* juga menggunakan prinsip *net revenue sharing*. Bank-bank Syariah tidak menggunakan prinsip *profit sharing* dengan nasabah pembiayaan mudarabah dengan pertimbangan *profit sharing* itu gampang dimainkan. Kalau bahan baku bisa dihitung. Tapi kalau administrasi, promosi, bisa dimainkan, bisa dinaikkan.

Dengan demikian, model pembaharuan hukum Islam renterpretasi *qiyasi* dalam fatwa DSN-MUI yang membolehkan prinsip *net revenue sharing* dipraktekkan di bank Syariah. Prinsip

net revenue sharing dibolehkan bahkan dianjurkan oleh DSN-MUI. DSN-MUI berusaha untuk mencegah munculnya biaya-biaya yang berlebihan yang mungkin diklaim oleh *mudārib* sehingga dikhawatirkan akan merugikan pihak *ṣāhib al-māl*. Fatwa ini untuk melindungi modal *ṣāhib al-māl* dari kemungkinan ketidak-jujuran *mudārib* dalam hal biaya yang dikeluarkan.

6. Waktu Pembagian Hasil

Menurut ketentuan fikih, pembagian laba boleh dilakukan setelah modal dikembalikan pada *ṣāhib al-māl*. Pembagian laba tidak sah sebelum modal lepas dari tangan *mudārib*. Ini kesepakatan fukaha, demikian kata Wahbah al-Zuhaili. DSN-MUI telah beranjak dari ketentuan para fukaha. DSN-MUI membolehkan mekanisme pembagian keuntungan secara periodik sebelum jatuh tempo, sebelum modal diserahkan sepenuhnya kepada *ṣāhib al-māl*. Pembagian keuntungan secara periodik sebelum jatuh tempo ini tergolong model pembaharuan hukum reinterpretasi berupa *ijtihād istislāhi* yang dilakukan oleh DSN-MUI.

Model pembaharuan hukum reinterpretasi berupa *ijtihād istislāhi* dalam pembagian keuntungan secara periodik ini dipraktekkan di perbankan Syariah. Bagi hasil antara bank Syariah dengan nasabah penabung dan deposito dilakukan secara periodik setiap bulan. Demikian pula bagi hasil antara bank Syariah dengan nasabah pembiayaan mudarabah dilakukan setiap bulan pula.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian sebelumnya dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Model pembaharuan hukum Islam dalam fatwa-fatwa DSN-MUI tentang Mudarabah ada tiga, yaitu:
 - a. *Takhayyur*, yaitu memilih pendapat dari pendapat para fukaha yang dipandang lebih sesuai dengan tuntutan masyarakat dan memberikan kemudahan dalam pelaksanaan mudarabah. Ada kalanya meninggalkan mazhab Syafi'i, dan beralih pada mazhab fiqh yang lain, seperti dalam menerima konsep mudarabah *muqayyadah* dan *muḍārib* boleh menjual barang secara angsuran yang diterima dalam mazhab Hanafiyah dan Hanabilah. DSN-MUI membolehkan *muḍārib* melakukan mudarabah dengan pihak ketiga sebagaimana halnya pendapat mazhab Hanafi. DSN-MUI membolehkan mudarabah musytarah yang dibenarkan dalam mazhab Hanabilah. Ada kalanya DSN-MUI memilih pendapat minoritas, seperti membolehkan modal mudarabah berupa barang yang dinilai, yang dibolehkan oleh Ibnu Laila dan al-Auza'i, dilarang oleh jumhur fukaha. *Takhayyur* ini dilakukan oleh DSN-MUI dalam rangka memberikan kemudahan agar dapat dipraktekkan di Lembaga Keuangan Syariah.

- b. *Talfiq*, yaitu mengkombinasikan pendapat-pendapat fukaha dari berbagai mazhab sehingga terbentuk ketentuan hukum yang berbeda dengan ketentuan hukum masing-masing mazhab. *Talfiq* ini merupakan konsekuensi dari *takhayyur* yang dilakukan oleh DSN-MUI terhadap bagian-bagian tertentu dalam bab mudarabah pada mazhab fiqh yang berbeda-beda. Fatwa-fatwa tentang mudarabah yang dikeluarkan oleh DSN-MUI berisi kombinasi ketentuan-ketentuan berbagai mazhab sehingga secara keseluruhan berbeda dengan pendapat masing-masing mazhab. *Talfiq* ini dilakukan DSN-MUI agar akad mudarabah dapat dilaksanakan dengan mudah di LKS.
- c. *Reinterpretasi*, Ijtihad baru dengan memberikan ketentuan hukum yang berbeda dengan pendapat fukaha mazhab. DSN-MUI membolehnya sistim distribusi hasil usaha dengan prinsip bagi hasil (*net revenue sharing*) di samping prinsip bagi untung (*profit sharing*), sementara fukaha hanya membenarkan prinsip bagi untung. DSN-MUI melakukan ijtihad *ta'li'i*, mengqiyaskan biaya operasional mudarabah pada *nafaqatul muḍārib*, tujuannya untuk mencegah munculnya pengakuan biaya-biaya yang berlebihan dari *muḍārib*. DSN-MUI membolehkan bagi hasil diangsur secara periodik sebelum modal kembali ke pemilik, sedangkan fukaha mensyaratkan pembagian keuntungan baru boleh dilakukan setelah modal kembali ke tangan *ṣāhib al-māl*, sebagai ijtihad *istiṣlāhi*, karena perbedaan usaha mudarabah dahulu dengan mudarabah oleh LKS. Fukaha melarang modal mudarabah dipinjamkan, DSN membolehkan dana mudarabah

- disalurkan dalam bentuk *qard* yang menjadi sarana bagi akad yang lain. Model pemaharuan hukum Reinterpretasi yang dilakukan oleh DSN-MUI merupakan ijihad *qiyāsi* dan ijihad *istiṣlāhī* berdasarkan asas kebolehan dan asas kebebasan berakad, di samping asas-asas lain yaitu, asas keadilan, asas keseimbangan, dan asas kemaslahatan.
2. Latar belakang sosial pembaharuan hukum Islam dalam fatwa-fatwa DSN_MUI tentang mudarabah, sebagai produk simpanan maupun pembiayaan merupakan respon atas ide regulator (Bank Indonesia) dan industri untuk membuat aturan yang sesuai dengan syariah yang dapat mendorong pertumbuhan perbankan syariah. DSN-MUI memenuhi ide regulator untuk membuat fatwa yang memungkinkan praktik-praktik yang sebelumnya berjalan di bank konvensional bisa berjalan pula di perbankan syariah dengan menghilangkan unsur-unsur yang bertentangan dengan syariah. Fatwa-fatwa DSN-MUI bersifat mendukung kebijakan regulator dan kepentingan industri
 3. Secara umum model pembaharuan hukum Islam dalam Fatwa-fatwa Mudarabah DSN-MUI dipraktekkan perbankan Syariah. Fatwa-fatwa terkait Mudarabah *muqayyadah*, mudarabah *musytarakah*, *mudārib* memudarabahkan modal mudarabah ke pihak ketiga, prinsip *net revenue sharing*, dan pembagian hasil secara periodik sebelum modal kembali ke pemilik dana dipraktekkan di perbankan Syariah. Pembaharuan hukum Islam dalam fatwa DSN-MUI tentang mudarabah yang tidak dipraktekkan hanya satu, yaitu modal berupa barang. Dana-dana

yang dihimpun maupun yang disalurkan oleh bank Syariah semuanya berupa uang, tidak ada yang berupa barang.

B. Saran

1. Banyak ketentuan-ketentuan pasal dalam fatwa-fatwa tentang mudarabah tidak tercakup dalam dalil-dalil yang menjadi pertimbangan fatwa. Oleh karena itu, peneliti menyarankan kepada DSN untuk memberikan penjelasan dalil-dalil syar'i terhadap poin-poin fatwa sebagaimana halnya fatwa-fatwa yang dikeluarkan AAOIFI.
2. LKS perlu meningkatkan tingkat kepatuhannya pada syariah. BMI hendaknya menyesuaikan penentuan nisbah bagi hasil produk gironya dengan fatwa DSN, keuntungan untuk kedua pihak berapapun besarnya simpanan nasabah.
3. Implementasi model pembaharuan hukum Islam fatwa-fatwa mudarabah DSN-MUI yang peneliti lakukan hanya di perbankan Syariah. Peneliti selanjutnya dapat melakukan penelitian lanjutan di LKS yang lain, seperti asuransi Syariah, reksadana Syariah, obligasi Syariah, dan lain-lain.
4. Fatwa-fatwa DSN-MUI yang Peneliti kaji model pembaharuannya hanyalah fatwa-fatwa yang terkait dengan akad mudarabah. Peneliti selanjutnya dapat melakukan kajian lanjutan pada fatwa-fatwa DSN-MUI yang lain, seperti murabahah, musyarakah, ijarah, wadiah, dan lain-lain.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

Sumber Jurnal Ilmiah

- Ajmi, Hechem, Hassaneddeen Abd Aziz, Salina Kassim, dan Walid Mansour. “Adverse selection analysis for profit and loss sharing contracts.” *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management* 12, no. 4 (1 Januari 2019): 532–52. <https://doi.org/10.1108/IMEFM-03-2018-0079>.
- Anwar, Syamsul. “Metode Usul Fikih untuk Kontekstualisasi Pemahaman Hadis-hadis Rukyat.” *Jurnal Tarjih* 11, no. 1 (2013): 113–30.
- Ichwan, Moch. Nur. “‘Ulamā’, State and Politics: Majelis Ulama Indonesia After Suharto.” *Islamic Law & Society* 12, no. 1 (Februari 2005): 45–72. <https://doi.org/10.1163/1568519053123867>.
- Kaptein, Nico J. G. “The Voice of the ‘Ulamā’: Fatwas and Religious Authority in Indonesia.” *Archives de Sciences Sociales Des Religions*, 49e Année, no. 125, (2004): 115–30.
- Naim, A.M., M.A. Bakar, M.N.Md. Hussein, dan M.N.H. Long. “Issues and challenges in offering mudārabah and mushārahah products in Islamic finance.” *Jurnal Pengurusan* 46 (2016).
- Riduwan, A.A. Rifan, M.A. Adha, dan R. Wahyudi. “The problems of mudarabah financing collateral in islamic rural banks.” *Test Engineering and Management* 83 (2020): 14706–12.
- Mazuin, Nur Azura Sanusi, Abdul Ghafar Ismail, dan Antoni Wibowo. “Social learning and principal-agent problems in profit sharing contract.” *Humanomics* 32, no. 4 (1 Januari 2016): 498–515. <https://doi.org/10.1108/H-08-2016-0064>.
- Sirry, Mun’im. “Fatwas and Their Controversy: The Case of the Council of Indonesian Ulama (MUI).” *Journal of Southeast Asian Studies* 44, no. 01 (Februari 2013): 100–117.

- Ullah, S., I.A. Harwood, dan D. Jamali. “‘Fatwa Repositioning’: The Hidden Struggle for Shari’a Compliance Within Islamic Financial Institutions.” *Journal of Business Ethics* 149, no. 4 (2018): 895–917. <https://doi.org/10.1007/s10551-016-3090-1>.
- Warninda, T.D., I.A. Ekaputra, dan R. Rokhim. “Do Mudarabah and Musharakah financing impact Islamic Bank credit risk differently?” *Research in International Business and Finance* 49 (2019): 166–75. <https://doi.org/10.1016/j.ribaf.2019.03.002>.

Sumber Buku

- Abdullah Saeed. *Menyoal Bank Syariah: Kritik atas Interpretasi Bunga Bank Kaum Neo-Revivalis*. Diterjemahkan oleh Arif Maftuhin. Jakarta: Paramadinana, 2006.
- Antonio, Muhammad Syafi’i’. *Bank Syari’ah dari Teori ke Praktek*. Jakarta: Gema Insani Press, 2002.
- Anwar, Syamsul. *Hukum Perjanjian Syariah: Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- ‘Asymawi, Muhammad Sa’id. *Uṣūl al-Syarī’ah*. Kairo: Madbūl al-Ṣagīr, 1996.
- Barlinti, Yeni Salma. *Kedudukan Fatwa Dewan Syariah Nasional dalam Sistem Hukum Nasional di Indonesia*. Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2010.
- Dahlan, Abdul Aziz dkk, ed.. *Ensiklopedi Hukum Islam*. vol. IV Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996.
- Dardīrī, Ahmad al-. *al-Syarḥ al-Kabīr*. Vol. III. Kairo: Dār ‘Iḥyā’ al-Kutub al-‘Arabīyah, ‘Īsā al-Bābī al-Ḥalabī wa-Shurakāh, t.t.
- DSN-MUI. *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah Dewan Syariah Nasional MUI*. Jakarta: Erlangga, 2014.
- Effendi, Satria. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Prenada Media, 2005.
- Fanani, Muhyar. *Fiqh Madani: Konstruksi Hukum Islam di Dunia Modern*. Yogyakarta: LkiS, 2010.

- Haisamī, Nuruddin al-. *Majma' al-Zawā'id wa Manba' al-Fawā'id*. Vol. IV. Beirut: Dār al-Fikr, 1412.
- Hallaq, Wael B. *a History of Islamic Legal Theories*. Cambridge: Cambridge University Press, 1997.
- Ibn Abi Bakr al-Kannānī, Ahmad. *Miṣhbāḥ al-Zujājah fī Zawā'id Ibn Mājah*. vol. III. Beirut: Dār al-Kutub al-'Arabīyyah, 1403.
- Ibnu Ahmad al-Qurtubi, Muhammad. *al-Jāmi' li Ahkām al-Qur'an*. Vol. XVIII. Kairo: Dār al-Kutub al-Miṣriyyah, 1964.
- Ibn Ahmad al-Ṭabrānī, Sulaiman. *al-Mu'jam al-Ausaṭ*. Vol. I. Kairo: Dār al-Haramain, 1415.
- Ibn Ahmad al-Zarqā', Muhammad. *Syarḥ al-Qawa'id al-Fiqhiyyah*. Damaskus: Dār al-Qalam, 1989.
- Ibn al-Hummām, Kamaluddin. *Faṭḥ al-Qadīr*. Vol. VIII. X vol. Dār al-Fikr, t.t.
- Ibn al-Husain al-Baihaqī, Ahmad. *Sunan al-Baihaqī al-Kubrā*, vol. VI Haidar Ābād: Majlis Dā'irah al-Maarif al-Nizāmiyyah, 1344.
- Ibn al-Mulaqqin, 'Umar ibn 'Ali. *al-Badr al-Munīr fī Takhrīj al-Aḥādīṣ wal-Āsār al-Wāqī'ah fī al-Syarḥ al-Kabīr*. Vol. VI. Riyāḍ: Dār al-Hijrah li al-Nasyr wa al-Tauzī', 2004.
- , 'Umar bin Ali. *Tuḥfah al-Muḥtāj Ilā Adillah al-Minhāj*. Vol. VIII. Makkah al-Mukarramah: Dār Hirā', 1406.
- Ibn al-Ṣalāḥ,. *Adāb al-Muftī wa al-Mustaftī*. Disunting oleh Muwaffiq Abdullāh 'Abd al-Qādir. al-Madīnah al-Munawwarah: Maktabah al-'Ulūm wa al-Hukm, 2002.
- Ibn Hanbal, Ahmad. *Musnad al-Imām Ahmad ibn Hanbal*. II vol. Kairo: Muassasah Qurtubah, t.t.
- Ibn Hazm, Abu Muhammad Ali ibn Ahmad ibn Sa'id. *Marātib al-Ijmā'*. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, t.t.
- Ibn Hibban, Muhammad. *Ṣaḥīḥ Ibn Hibbān*. Vol. XI. Beirut: Mu'assasah al-Risālah, t.t.

- Ibn Ishāq, Khalīl *Mukhtaṣar al-‘Allāmah Khalīl*. Disunting oleh Aḥmad Jād. Kairo: Dār al-Hadīṣ, 2005.
- Ibn Isma‘il al-Bukhārī, Muhammad. *al-Jāmi‘ al-Ṣaḥīḥ*. Vol. III. Kairo: Dār al-Sya‘bi, 1987.
- Ibnu ‘Isa al-Tirmizī, Muhammad. *Sunan al-Tirmizī*. Vol. III, V. Beirut: Dār Ihyā’ at-Turāts al-‘Arabī, t.t.
- Ibnu Mājah, Abu Abdullah. *Sunan Ibnu Mājah*. Vol. III. Tnp: Maktabah Abī al-Mu‘āfi, t.t.
- Ibnu Manzūr, Muhammad ibn Mukarram. *Lisān al-‘Arab*. Vol. I, XV. Beirut: Dār Ṣādir, t.t.
- Ibn Mas‘ūd al-Kāsānī, Abū Bakr. *Badā’i‘ al- Ṣanā’i‘ fī Tartīb al-Ṣyarā’i‘*. Vol. VI. VII vol. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1986.
- Ibn Muhammad al-Ansārī, Zakariyyā. *Manhaj al-Ṭullāb fī Fiqh al-Imām al-Syāfi ‘ī Raḍīya Allāh ‘anhu*. Disunting oleh Ṣallāh ibn Muhammad ibn ‘Uwaiḍah. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1997.
- Ibn Muhammad al-Syaukani, Muhammad ibn Ali *Nail al-Auṭār min Aḥādīṣ Sayyid al-Akhyār Syarḥ Muntaqā al-Akḥbār*. Vol. V. Mesir: Dār al-Ḥadīṣ, 1993.
- Ibnu Qudamah, Muwaffaquddīn. *al-Mugnī*. Vol. V. Beirut: Dār al-Kitāb al-‘Arabī, t.t.
- Ibnu Rusyd al-Qurṭubī, Muhammad. *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtaṣid*. Vol. II. Mesir: Maṭba‘ah Muṣṭafā al-Bābī al-Halabī wa Aulādhīh, 1975.
- Ibnu Ṣalāh, Abu ‘Amr. *Ādab al-Muḥṫī wal-Muṣṫafī*. Disunting oleh Muwaffiq Abdullah ‘Abdul Qādir. al-Madīnah al-Munawwarah: Maktabah al-‘Ulūm wa-al-Ḥukm, 1986.
- Ibn Umar al-Dāruquṭnī, Alī. *Sunan al-Dāruquṭnī*. vol. IV Beirut: Muassasah al-Risālah, t.t.
- Kamil, Umar Abdullah. *al-Qawā’id al-Fiqhiyyah al-Kubrāt wa Āsaruhā fī al-Mu‘āmalāt al-Māliyyah*. Kairo: Kulliyah al-

- Dirāsāt al-`Arabiyyah wa al-Islāmiyyah Universitas al-Azhar al-Syarīf, t.t.
- Khallāf, `Abd al-Wahhāb. *Maṣādir al-Tasyrī` Fī Mā Lā Naṣṣa Fīh*. Kuwait: Dār al-Qalam, 1993.
- Mahmūd, Tahir. *Family Reform in The Muslim World*. New Delhi: The Indian Law Institute, 1972.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2000.
- Muallim, Amir, dan Yusdani. *Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam*. Yogyakarta: UII Press, 2001.
- Mudzhar, Muhammad Atho. *Fatwās of The Council of Indonesian `Ulamā` : A Study of Islamic Legal Thought in Indonesia, 1975-1988*. Jakarta: INIS, 1993.
- . *Pendekatan Studi Islam dalam Teori dan Praktek*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998.
- Muhammad. *Teknik Perhitungan Bagi Hasil di Bank Syariah*. Yogyakarta: UII Press, 2001.
- Nafis, M. Cholil. *Teori Hukum Ekonomi Syariah*. Diterjemahkan oleh Ahmad Haris. Jakarta: UI-Press, 2011.
- Qaraḍāwī, Yūsuf al-. *Al-Qawā`id al-Hākimah li Fiqh al-Mu `āmalāt*, al-Majlis al-Urubā li al-Iftā` wa al-Buḥūs, 2009.
- Rahman, Fazlur. *Islam and Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition*. Chicago: University of Chicago Press, 1982.
- Riduwan, A.A. Rifan, M.A. Adha, dan R. Wahyudi. “The problems of mudarabah financing collateral in islamic rural banks.” *Test Engineering and Management* 83 (2020): 14706–12.
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Edisi Revisi. Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Salman, Otje. *Sosiologi Hukum Suatu Pengantar*. Bandung: Armico, 1987.

- Sarakhsī, Syamsuddin al-. *al-Mabsūṭ*. Vol. XXII. Beirut: Dār al-Maʿrifah, t.t.
- Subekti, dan R. Tjitrosudibjo, trans. oleh. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: Pradnya Paramita, 1989.
- Soekanto, Soerjono. *Kegunaan Sosiologi Hukum bagi Kalangan Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1989.
- Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2005.
- . *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2017.
- Suteki, dan Galang Taufani. *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*. Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2018.
- Syahrur, Muhammad. *al-Kitab wal Al-Qur'an: Qiraah Mu'ashirah. Damaskus: al-Ahali li ath-Thiba'ah li an-Nasyr wa at-Tauzi'*, 1992.
- Syarbīnī, Muhammad al-Khaṭīb al-. *Mugnī al-Muhtāj Ilā Maʿrifah Maʿānī Alfāz al-Minhāj*. Vol. II, III, IV Beirut: Dār al-Kutub al-ʿIlmiyyah, 2000.
- Tim DSN-MUI Institute. *Modul Pelatihan Pengawas Syariah Untuk Lembaga Keuangan Syariah 2019*. Jakarta: DSN-MUI Institute, 2019.
- Tim Penulis DSN-MUI. *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional*. Revisi. Jakarta: DSN MUI dan BI, 2003.
- Umar al-Dāruqūṭnī, Ali ibn. *Sunan al-Dāruqūṭnī*. Vol. IV. Beirut: Muassasah al-Risālah, t.t.
- Wiroso. *Produk Perbankan Syariah*. Jakarta Barat: LPFE Usakti, 2011.
- Yaya, Rizal, Aji Erlangga Martawireja, dan Ahim Abdurrahim. *Akuntansi Perbankan Syariah Teori dan Praktek Kontemporer*. Jakarta: Salemba Empat, 2009.
- Zarqāʾ, Muṣṭafā Ahmad . *al-Madkhal al-Fiqhy al-Ām*. Vol. I, II vol. Damaskus: Dār al-Qalam, 2004.

Zuhailī, Muhammad Muṣṭafā al-. *al-Qawā'id al-Fiqhiyyah wa Taṭbīqātuhā fī al-Mazāhib al-Arba'ah*. Vol. I. II vol. Damaskus: Dār al-Fikr, 2006.

Zuhailī, Wahbah al-. *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhū*. Vol. I, IV, V, VI. Beirut: Dār al-Fikr, 2004.

———. *al-Tafsīr al-Munīr fī al-'Aqīdah wa as-Syarī'ah wa al-Manhaj*. Vol. III. Dimasq: Dār al-Fikr al-Mu'āsir, 1418.

Fatwa-Fatwa DSN-MUI Terkait Mudarabah

Fatwa DSN No: 01/DSN-MUI/IV/2000 tentang Giro

Fatwa DSN No: 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan

Fatwa DSN No: 03/DSN-MUI/IV/2000 tentang Deposito

Fatwa DSN No: 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Mudarabah

Fatwa DSN No: 15/DSN-MUI/IX/2000 tentang Prinsip Distribusi Hasil Usaha dalam Lembaga Keuangan Syariah

Fatwa DSN No: 20/DSN-MUI/IX/2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Investasi untuk Reksa Dana Syariah

Fatwa DSN No: 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Asuransi Syariah

Fatwa DSN No: 33/DSN-MUI/IX/2002 tentang Obligasi Syariah Mudarabah

Fatwa DSN No: 37/DSN-MUI/X/2002 tentang Pasar Uang Antar Bank Berdasarkan Prinsip Syariah

Fatwa DSN No: 38/DSN-MUI/X/2002 tentang Sertifikat Investasi Mudarabah Antar Bank (Sertifikat IMA)

Fatwa DSN NO: 50/DSN-MUI/III/2006 Akad Mudarabah Musytarakah

Fatwa DSN NO: 51/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad Mudarabah Musytarakah Pada Asuransi Syariah

Fatwa DSN NO: 59/DSN-MUI/V/2007 Tentang Obligasi Syariah Mudarabah Konversi

Fatwa DSN NO: 63/DSN-MUI/XII/2007 Tentang Sertifikat Bank Indonesia Syariah (S B I S)

Fatwa DSN NO: 69/DSN-MUI/VI/2008 Tentang Surat Berharga Syariah Negara

Fatwa DSN No: 79/DSN-MUI/III/2011 Tentang Qardh Dengan Menggunakan Dana Nasabah

Fatwa DSN NO: 97/DSN-MUI/XII/2015 Tentang Sertifikat Deposito Syariah

Fatwa DSN NO: 105/DSN-MUI/X/2016 Tentang Penjaminan Pengembalian Modal Pembiayaan Mudarabah, Musyarakah, Dan Wakalah Bil-istitsmar.

Fatwa DSN NO: 115/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad Mudarabah

Sumber Lain

Bank Indonesia. *Lampiran Surat Edaran Bank Indonesia No.13/ 11 /DPbS tanggal 13 April 2011 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah*. Jakarta, 2011.

Direktorat Perbankan Syariah Bank Indonesia. *Kodifikasi Produk Perbankan Syariah*, 2008.

Humaizi, Fahd Ibn Muhammad. *Aḥkām Syirkah al-Muḍārabah*, [http:// www. saaid.net /book/8/1876.doc](http://www.saaaid.net/book/8/1876.doc) akses 11 Desember 2012.

Ibnu Mubarak, Abdullah “Ḥukm al-Tas’īr.” www.alukah.net, 1:24:00 AM. <http://www.alukah.net/sharia/0/56662/> Akses 3 Mei 2016.

Nur Fatoni, "Analisis Normatif-Filosofis Hukum Islam atas Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) tentang Transaksi Jual Beli pada Bank Syariah," Disertasi, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2015.

Peraturan Bank Indonesia Nomor: 7/46/PBI/2005, *Penghimpunan Dan Penyaluran Dana Bagi Bank Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah*

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2008, Perbankan Syariah

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002, Perlindungan Anak

<http://www.alifta.net/Fatawa/fatawaDetails.aspx?View=Page&PageID=11756&PageNo=1&BookID=2> akses 7 Okt 2015

<http://idkf.bogor.net/yuesbi/e-DU.KU/edukasi.net/Ekonomi/Anuitas/materi3.html> akses 2 Oktober 2015

<http://www.bankmuamalat.co.id /produk/giro> akses 23 November 2015.

<http://www.bankmuamalat.co.id/produk/deposito> akses 23 November 2015.

http://www.bankmuamalat.co.id/produk/giro-muamalat-ultima-ib#.VIKTsV5b_Rs akses 23 November 2015.

<http://www.bankmuamalat.co.id/produk/nisbah-dan-hi1000> akses 23 November 2015.

http://www.bankmuamalat.co.id/produk/pembiayaan-lkm-syariah#.VIKZY15b_Rs akses 4 Desember 2015.

http://www.bankmuamalat.co.id/produk/tabungan-muamalat-ib#.Vk5K6W5b_Rs akses 23 November 2015.

http://www.bankmuamalat.co.id/produk/tabungan-muamalat-rencana-ib#.VIKPV15b_Rs akses 23 November 2015.

http://www.bankmuamalat.co.id/produk/tabungan-muamalat-umrah-ib#.VIKOD15b_Rs akses 24 november 2015)

<http://www.bprs-bdw.co.id/produk-dan-jasa/produk-pembiayaan/pembiayaan-ib-jual-beli/> akses 19 November 2015.

<http://www.bprs-bdw.co.id/produk-dan-jasa/produk-pembiayaan/pembiayaan-ib-bdw-multi-jasa/> akses 19 November 2015.

<http://www.bprs-bdw.co.id/produk-dan-jasa/produk-pembiayaan/pembiayaan-ib-bdw-sewa-beli/> akses 19 November 2015.

<http://www.bprs-bdw.co.id/produk-dan-jasa/produk-pembiayaan/pembiayaan-ib-bdw-modal-kerja/> akses 19 November 2015.

<http://www.bprs-bdw.co.id/produk-dan-jasa/produk-pembiayaan/pembiayaan-ib-bdw-modal-kerja-bersama/> akses 19 November 2015.

<http://www.bprs-bdw.co.id/produk-dan-jasa/produk-pendanaan/deposito-ib-bdw-12-bulan/> akses 13 November 2015.

<http://www.brisyariah.co.id/?q=deposito-brisyariah-ib> akses 9 desember 2015.

<http://www.brisyariah.co.id/?q=giro-brisyariah-ib> 19 November 2015.

<http://www.brisyariah.co.id/?q=tabungan-brisyariah> 19 November 2015)

<http://www.brisyariah.co.id/?q=tabungan-haji-brisyariah-ib> akses 19 November 2015.

<http://www.brisyariah.co.id/?q=tabungan-haji-valas-brisyariah-ib> akses 19 November 2015.

<http://www.brisyariah.co.id/?q=tabungan-impian-syariah-ib> akses 19 November 2015.

<http://www.syariahmandiri.co.id/category/info-perusahaan/profil-perusahaan/sejarah/> akses 13 Desember 2015).

LAMPIRAN

1. Panduan Wawancara dengan pihak DSN-MUI

- a. Bagaimana prinsip pemilihan pendapat fukaha dalam penyusunan fatwa DSN?
- b. Apa latar belakang penyusunan fatwa terkait mudarabah?
- c. Apa pertimbangan pemilihan hadis-hadis terkait mudarabah?
- d. Apa pertimbangan fatwa *profit sharing* dan *net revenue shariang*?
- e. Apa yang dimaksud *ta'addi dan taqshir* dalam fatwa terkait mudarabah?
- f. Apa pertimbangan fatwa bagi hasil dilakukan secara periodik sebelum modal diserahkan ke pemilik dana?
- g. Apa pandangan DSN MUI terhadap perubahan nisbah bagi hasil tabungan yang dilakukan Bank Syariah tanpa persetujuan penabung?

2. Panduan Wawancara dengan pihak Bank Syariah

1. Bagaimana prosedur pembiayaan bank Syariah?
2. Bagaimana cara menetapkan nisbah bagi hasil?
3. Apakah bank Syariah menepakan prinsip *profit sharing* atau *net revenue sharing*?
4. Apakah bank Syariah bersedia menanggung kerugian jika usaha nasabah rugi?
5. Apa yang dilakukan bank Syariah jika nasabah mengaku rugi?

RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

1. Nama Lengkap : Homaidi Hamid
2. Tempat & Tgl. Lahir : Sumenep, 3 Mei 1972
3. Alamat Rumah : Wisma Firdaus Kost Putri Muslimah,
Kasihah, RT 07, Tamantirto, Kasihan,
Bantul, DI Yogyakarta 55183.
- HP : 082314484877
- E-mail : Maidihamid@gmail.com
homaidi@umy.ac.id

B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal:
- SDN Cangkreg Lulus 1985
 - MI Tanwirul Hija II Cangkreg Lulus 1986
 - MI An-Nuqayah Guluk-Guluk Lulus 1987
 - MTs 1 An-Nuqayah Guluk-Guluk Lulus 1990
 - MAPK Jember Lulus 1993
 - Jurusan Perbandingan Mazhab, Fakultas Syariah, IAIN Sunan Kalijaga Lulus 1998
 - Program Studi Hukum Islam, Program Pascasarjana IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Lulus 2003
 - Program Studi Islamic Studies S3 Pascasarjana UIN Walisongo angkatan 2014.
2. Pendidikan Non-Formal:
- Ad-Daurah ash-Shaifiyyah ats-Tsaniyah li Mu'allimi al-Lugah al-'Arabiyyah fi al-Jamiat al-Indunisiyyah bi Ma'had al-Lugah al-'Arabiyyah bi Jami'ah Ummi al-Qura Makkah Makkah al Mukarramah fi al-Fatrah min 2/7-12 1429 H.

C. Riwayat Pekerjaan

1. Dosen Tetap Prodi Ekonomi Syariah, Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, sejak tahun 1999-sekarang.

D. Karya Ilmiah

1. *Ushul Fiqh*, Buku diterbitkan oleh Q Media, Yogyakarta, 2012.
2. "Musyarakah: Antara Teori dan Praktek" Artikel dimuat dalam *Afkaruna* Jurnal Pemikiran Islam, Volume 2 No 1 Januari-Juni 2007.
3. "Alasan-alasan Perceraian dalam Undang-undang Perkawinan Perspektif Hukum Islam" Artikel dimuat dalam *Afkaruna* Jurnal Pemikiran Islam, Volume 3 No. 1 Januari-Juni 2008.
4. "Jihad dan Terorisme" Kontributor pada Buku *Memutus Mata Rantai Redikalisme dan Terorisme*. ISBN:978-602-97379-1-2 Tahun 2010.
5. "Implementasi Keadilan Suami yang Berpoligami dalam Keluarga" Artikel dimuat dalam jurnal *Mukaddimah Jurnal Studi Islam* Vol. XVI. No. 29 Juli-Desember 2010. h. 227-248.
6. "Problematika dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional tentang Pembiayaan Musyarakah (Tinjauan Fikih)" dalam *Fatwa Majelis Ulama Indonesia dalam Pandangan Akademisi: Peran Fatwa MUI dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara*, Editor Asrurun Ni'am Sholeh, Jakarta: Majelis Ulama Indonesia, 2017, hal. 833-893.
7. "The Power of Fatwâ in Indonesia: An Analysis of MUI's Controversial Fatwâs" (Bersama Syifa Amin Widigdo, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta), *Afkaruna: Indonesian Interdisciplinary Journal of Islamic Studies*. 10.18196/AIJIS.2018.0085.146-165
<http://journal.umy.ac.id/index.php/afkaruna/article/view/5594>.
8. "The Mustahiq Empowerment Model: A Collaboration Between Sharia Bank And Opz In Optimizing Zakat Funds" (Bersama Syah Amelia Manggala Putri (Universitas Muhammadiyah Yogyakarta) dan Eka Jati Rahayu (Marketing Manager of PT. Bank BRI Syariah Kantor Cabang Yogyakarta

Yos Sudarso) *Humanities & Social Sciences Reviews* eISSN:
2395-6518, Vol 7, No 2, 2019, pp 276-
281 <https://doi.org/10.18510/hssr.2019.7232>

Semarang, 14 Juli 2021

A handwritten signature in blue ink, consisting of several overlapping loops and a long horizontal stroke extending to the right.

Homaidi Hamid
NIM: 1400039073

